



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE**  
Bin **RADEN SHIRDJA SOETEDJA**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 01 Agustus 1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Guntur No.11 Rt.05 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pendidikan : D-3 Arsitektur

Terdakwa Raden Rudy Tedja Djaya Laksana, BAE Bin Raden Shirdja Soetedja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan

Halaman 1 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dedy Syahputra, S.H.,M.H, 2. Elpi Gamal, S.H dan 3. Zainul, S.H, masing-masing adalah Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Dedy Syahputra, S.H.,M.H & Associates yang beralamat di Jalan H. Ibrahim Perum Amuntai Blok I No.12 RT.11 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
5. Menghukum Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA membayar uang pengganti sebesar Rp. 388.535.528,24- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh empat sen), yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada penuntut umum senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan) ditetapkan sebagai barang bukti dan dirampas untuk negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 388.535.528,24- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh empat sen),.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.

Halaman 3 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 26 Oktober 2017.
3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak (harga satuan/unit price) Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kab. Tanjab Timur, nilai kontrak Rp. 2.613.381.000,00 termasuk PPN 10 %, masa pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, sumber dana APBD Provinsi Jambi, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari:
- 5 (lima) lembar) Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
  - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA , perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
  - 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.

Halaman 4 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 229.002 / BA.AWJ / Pokja.Konstruksi.CK.2 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 229.03 / BA.Pem / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- f. 5 (lima) lembar Lampiran hasil koreksi aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Pokja oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- g. 1 (satu) lembar Hasil Koreksi Aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Pokja oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 229.04 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 15 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Dirketur /pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA perihal Undangan kalrifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi.
- i. 1 (satu) lembar Daftar Hadir acara klarifikasi dokumen penawaran tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan pesrta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.Kla / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- k. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. NUGRAHA TYAGASUPALA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- l. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. ROGANTINA

Halaman 5 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR POKJA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.

- m. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- n. 2 (dua) lembar Evaluasi Teknis PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- o. 1 (satu) lembar Evaluasi Biaya PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- p. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- r. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- s. 1 (satu) lembar Pembuktian Kualifikasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- t. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.

Halaman 6 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 229.08 / BAHF / Pokja. CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHIARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- v. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja. CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Kepala ULP Provinsi Jambi perihal Laporan proses pelelangan yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHIARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- w. 3 (tiga) lembar SUMMARY REPORT lelang pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- x. Dokumen Penawaran pekerjaan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 2) 1 (satu) lembar surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Yth. Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
  - 3) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bill Of Quantity pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.659.547.000,- tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 4) 1 (satu) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan total sebesar Rp. 198.149.940,84.
  - 5) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan total sebesar Rp. 267.546.659,68.

Halaman 7 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan total sebesar Rp.431.939.632,22.
- 7) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan total sebesar Rp. 483.182.088,56.
- 8) 1 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEK.PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan total sebesar Rp. 991.019.371,84.
- 9) 14 (empat belas) lembar METODE PELAKSANAAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 10) 1 (satu) lembar TIME SCHEDULE pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 11) 1 (satu) lembar DAFTAR PERSONIL INTI.
- 12) 1 (satu) lembar DAFTAR PERALATAN UTAMA.
- 13) 26 (dua puluh enam) lembar SPESIFIKASI TEKNIS.
- 14) 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 16) 1 (satu) lembar Fakta Integritas atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 17) 9 (sembilan) lembar Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

Halaman 8 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran VIDEI General Insurance SB No. 1924370 tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor jaminan : 09.90.02.0122.07.17 dan nilai jaminan : Rp. 80.990.760,- yang ditanda tangani oleh APRIS, SE pimpinan PT. ASURANSI UMUM VIDEI dan oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 1556.07 / KCU.Krd tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh EDI LASTONO K, SE selaku Pjs Pemimpin Cabang PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Kantor Cabang Utama.
- 20) 10 (sepuluh) lembar Dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 21) 1 (satu) lembar Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak ( RK3K ) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum ,PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 22) 1 (satu) lembar lampiran tabel.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian risiko K3, program K3 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA.
- 23) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. NURYTA SARI PRATAMA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- 24) 5 (lima) lembar Penjabaran Tugas Personalia.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA diatas meterai 6000.
- 26) 4 (empat) lembar fotocopy lembar Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona 1 paket 1 nomor : 640 / 81 / SPK / CK / PU-TJT / APBD / 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 640 / 81 / SPMK / CK / PU-TJT/2013 tanggal 16

Halaman 9 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agustus 2013.

- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona I paket I Bidang Cipta Karya nomor : 1233 / BA / PAN-FHO / CK / 2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 29) 4 (empat) lembar fotocopy lembar Surat Perjanjian (Harga Satuan) paket pekerjaan konstruksi pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku tami ai kabupaten kerinci nomor : HK.02.03 / PJPA-JBI / C4 / 03 / 2017 tanggal 28 Februari 2017.
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : SPMK / PJPA-JBI / C4/03/2017 tanggal 01 maret 2017.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama EDIL FITRI, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EDIL FITRI, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. PERDIAWAN PERDANA, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama EMAN, ST jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EMAN, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama RACHMAT FIRDAUS jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. RACHMAT FIRDAUS dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama JONI AIKAL PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. JONI AIKAL PUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama

Halaman 10 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama DONI ANDIRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. DONI ANDIRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. MUHAMMAD JAFRIZAL dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama FAUZAN SAPUTRA jabatan Logistik, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. FAUZAN SAPUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama SARDIANSA jabatan Administrasi, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. SARDIANSA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 41) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama EMAN, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EMAN, ST.
- 42) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama PERDIWAN PERDANA, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERDIWAN PERDANA, ST.
- 43) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama EDIL FITRI, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDIL FITRI.
- 44) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 11 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Andikal Putra.

- 45) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 46) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- 47) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama DONI ANDIRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONI ANDIRA.
- 48) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh RACHMAT FIRDAUS.
- 49) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZAN SAPUTRA.
- 50) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama SARDIANSA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSA.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EDIL FITRI, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI MANAJEMEN PROYEK – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama EDIL FITRI, ST sebagai ahli manajemen proyek-madya.
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Palembang nomor seri ijazah : 001.96.05.1.99 tanggal 8 september 1999 atas nama EDIL FITRI.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama EDIL FITRI.
- 55) 1 (satu) fotocopy lembar Sertifikat keahlian atas nama PERDIWAN PERDANA, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK LINGKUNGAN – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama PERDIWAN PERDANA, ST sebagai ahli teknik lingkungan-madya.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Universitas Diponegoro atas

Halaman 12 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PERDIWAN PERDANA dengan gelar akademik Sarjana

Teknik (S.T) tanggal 03 oktober 2007.

- 58) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama PERDIWAN PERDANA.-----
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama EMAN, ST sebagai ahli teknik tenaga listrik-muda.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EMAN, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Universitas Langlang Buana atas nama EMAN tanggal 29 September 2001.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama EMAN.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama EMAN.
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DONI ANDIRA.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Rumbai atas nama DONI ANDIRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tunas Harapan Rimbo Bujang atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARIES SETIA

Halaman 13 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA PUTRA.

- 73) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama DONI ANDIRA.
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG BESI BETON/ BARBENDER / BARBENDING yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo.
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG CAT BANGUNAN yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama RACHMAT FIRDAUS dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG COR BETON / CONCRETOR / CONCRETE OPERATIONS yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau.
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jambi atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 3 September 2005.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RACHMAT FIRDAUS.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama JONI AIKAL PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG PEMBUATAN FASILITAS SAMPAH DAN LIMBAH yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Taman Siswa Padang atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 14 Juni 2008 berikut Daftar Nilai.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama JONI AIKAL PUTRA.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SARDIANSA tanggal

Halaman 14 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama SARDIANSA.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SARDIANSA.
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun SMK Negeri 3 Jambi atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 19 Juni 2006.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FAUZAN SAPUTRA, SE.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234522 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234521 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri nomor : 530.08-10464-DPMPTSP-1571081006-2017 atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha nomor : 517 / 10486 / K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017 atas nama pemilik THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 05.05.1.46.10939 berlaku s/d tgl. 10 / 03 / 2022 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 530-10938-DPMPTSP-15.71.08.1006-2017 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 15 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-000478-1571-2-00135 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05022924 / PPWBIDR / WPJ.27 / KP.0103 / 2016 tanggal 20 April 2016.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. NURYTA SARI PRATAMA no : 01.485.029.1-331.000.
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-00231WPJ.27 /KP.0103/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THERESIA NURYTA SARI, DEDINDA DAVI RATZ, M.V.L. TRINI NURMAWATI, NPWP atas nama THERESIA NURYTA SARI dan MARIA VERONICA TRINI NURMAWATI.
- 100) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas " PT. NURYTA SARI PRATAMA " nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016, Kantor Notaris dan PPAT INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH.
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0114853 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 30 Desember 2016.
- 102) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. NURYTA SARI " nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Dati II Jambi M.ZEN, S.H.
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal : Permintaan

Halaman 16 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.

z. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kelengkapan Penyerahan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ( RPP ) tanggal, 2017 ditanda tangani yang menyerahkan dokumen PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.

aa. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran dokumen RPP I B : Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan, tanggal 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.

bb. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Provisinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.699.692.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tanggal Mei 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.

cc. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan nilai total sebesar Rp. 502.437.485,53.

dd. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN POS JAGA dengan nilai total sebesar Rp. 46.523.845,49.

ee. 1 (satu) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan nilai total sebesar Rp. 934.284.207,39.

ff. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan nilai total sebesar Rp. 277.921.086,20.

gg. 1 (satu) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan nilai total sebesar Rp. 207.448.182,16.

hh. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan nilai total A.

Halaman 17 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JEMBATAN TIMBANG sebesar Rp. 349.178.861,56 dan nilai total B. RUMAH OPERATOR sebesar Rp. 136.472.452,63.
- ii. 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
  - jj. 7 (tujuh) lembar fotocopy Gambar Rencana POS JAGA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - kk. 5 (lembar) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan JEMBATAN TIMBANG pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - ll. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan WORKSHOP dan MUSHOLLA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - mm.3 (tiga) lembar fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan LAMPU PENERANGAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - nn.15 (lima belas) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan RUMAH PENJAGA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - oo.12 (dua belas) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan RUMAH KOMPOS pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
4. 1 (satu) bundel Addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kab. Tanjab Timur, Nomor : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, nilai kontrak Tetap : Rp. 2.613.381.000,- waktu pelaksanaan tetap : 140 (seratus empat puluh) hari kalender, Kontraktor : PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :
- a. 4 (empat) lembar Adendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

Halaman 18 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADİYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Joint Survey kepada Yth. Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & PERA Propinsi Jambi yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal : Tindak Lanjut Change Contract Order kepada Yth. 1. Panitia Peneliti Kontrak, 2. Tim Direksi Lapangan yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal : Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, HENDRI SUTAMI, ST Anggota , ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA.

Halaman 19 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 437.c / DPUPR – 6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan, Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & PERA Kab. Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh TRI SUMARDIANTI, SE.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 442.c / DPUPR – 6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal Persetujuan Perubahan Pekerjaan, Kepada Yth. Direktur PT.NURITA SARY PRATAMA yang ditandatangani oleh R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE.
- i. 2 (dua) lembar Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor : 01.03 / 447.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur PT.NURITA SARY PRATAMA selaku Penyedia Jasa dan R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
- j. 11 (sebelas) lembar Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum No. kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 , Nilai Kontrak : Rp. 2.613.381.000, No. tanggal kontrak ADD : ADD.01 -658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineer, oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, sdr. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi dan Panitia Peneliti Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua , FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris , HENDRI SUTAMI, ST Anggota.
5. 1 (satu) bundel Laporan Harian Minggu Ke I s/d XX pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum,

Halaman 20 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh EDIL FITRI, ST Pelaksana Lapangan, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ASRON Inspector.

6. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, Tahun Anggaran 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
7. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.

Halaman 21 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA General Contractor.
9. 1 (satu) bundel Back Up Data kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
10. 1 (satu) bundel dokumen Serah Terima Pertama paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, nomor kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, nomor addendum : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , Tahun Anggaran 2017 terdiri dari
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 kepada Yth. Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi perihal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal : undangan pemeriksaan Tim

Halaman 22 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cipta Karya yang ditanda tangani oleh HARTATI

HASAN, ST selaku Ketua Panitia.

- c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir (Rapat Ke-I) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.
- d. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat ( Rapat Ke-I) tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI,ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia PPHP oleh HARTATI HASAN,ST Ketua, M.ARDANSYAH, ST Sekretaris, TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan / Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Visual oleh HARTATI HASAN, ST Ketua, M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana / Kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas / Konsultan oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN, ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh

Halaman 23 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.E/ Und.II-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal : Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP (undangan ke-2) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan.
- i. 1 (satu) lembar Daftar Hadir (Rapat Ke-2) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris.
- j. 1 (satu) lembar Notulen Rapat (Rapat Ke-2) tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia dan M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- k. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris dan TARMIZI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- l. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.g / PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- m. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Administrasi ( Fisik ) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor

Halaman 24 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.

- n. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Teknis ( Fisik) yang ditanda tangani oleh HARTATI M.ARDIAANSYAH, ST selaku PPHP Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- o. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Visual (Fisik) yang ditanda tangani yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
11. 1 (satu) bundel Hasil Uji Mutu Tim Teknis Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung (TPA) Parit Culum Ma.Sabak Nomor : 75 / PPHP – CK / Uji / XII / 2017, Kontraktor NURITA SARY PRATAMA.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang

Halaman 25 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.

15. 1 (satu) bundel dokumen Quality Control (Qc) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran APBD 2017 PT.NURITA SARY PRATAMA, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.300 Nomor : 32 / kbs / uji / XII / 2017 tanggal 12 Desember 2017.
  - b. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.250 Nomor : 33 / kbs / uji / XII / 2017 tanggal 08 Desember 2017.
  - c. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.225 Nomor : 49 / kbs / uji / XI / 2017 tanggal 09 November 2017.
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI No.074 / SCM – SJ / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, Kepada Yth. MASRUL ACHMAT.
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI Specialis Timbang Digital No : 012 / SCM / XII / 2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh BAHRONI Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI.
  - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA No : 172 / PRU / X / 2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani MUSA.R Direktur PT. PELANGI RIZKI UTAMA.
  - g. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix Formula Nomor : 225 / 13 / K.300 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.
  - h. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix Formula Nomor : 224 / 14 / K.250 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.
  - i. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix Formula Nomor : 226 / 15 / K.225 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Test dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI Nomor : 025 / SCM / BAPB / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Pihak Pertama oleh MASRUL ACHMAD, S.Sos dan Pihak Kedua oleh BAHRONI, S.Pd.
17. 1 (satu) lembar Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016 kepada Yth. Bapak Gubernur

Halaman 26 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi 04. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi  
perihal : Permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung  
Jabung Timur yang ditanda tangani oleh H. ROMI HARIYANTO, SE.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan  
penyusunan perencanaan master plan dan detail engineering design  
(DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana kegiatan penyusunan  
rencana pekerjaan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED)  
tempat pembuangan akhir (TPA) Kec. Muara Sabak Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur Tahun Anggaran 2013.
20. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara  
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan  
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-133 / DPUPR-  
6 / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama  
oleh Ir. HARRY ANDRIA Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Pihak Kedua oleh GUSTIN  
WAHUDI, S.STP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur  
berikut dengan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima  
berupa Daftar Barang Milik daerah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jabi yang akan dihibahkan  
kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pekerjaan tertanggal Muara  
Sabak, 19 Januari 2018 ditanda tangani yang menerima tanpa nama  
dengan dibubuhi cap/stempel bertuliskan DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
22. 3 (tiga) lembar Naskah Hibah Pemerintah Daerah ( NHPD ) antara Dinas  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan  
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-143 / DPUPR-  
6 / I / 2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tagani Pihak Pertama  
oleh Ir. HARRY ANDRIA Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Pihak Kedua oleh GUSTIN  
WAHUDI, S.STP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur.
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV /  
2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDI TEDJA  
JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya.

Halaman 27 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan nomor : Lap-22 / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah, untuk mengkonfirmasi secara langsung harga dan spesifikasi lampu jalan di Pabrik yang ditanda tangani oleh APRIADI.M, ST dan ERWIN ARDIANSYAH, A.Md.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6/IV/2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah APRIADI, ST.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6/IV/2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah ERWIN ARDIANSYAH, A.Md.
27. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi survey lampu jalan.
28. 1 (satu) lembar brosur lampu PJU dari PT. TATA CIPTA PELANGI.
29. 1 (satu) bundel brosur lampu jalan tenaga surya (dari LAMPUSURYA.COM).
30. 1 (satu) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp. 1.739.400.000.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan nomor : Lap-21 / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah, untuk mengkonfirmasi secara langsung harga dan spesifikasi Jembatan Timbang untuk TPA Parit Culum di Jakarta yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan CIKITA MEILANDA, A.Md.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah TRI SUMARDIANTI, ST.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah CIKITA MEILANDA, A.Md.
35. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi survey jembatan timbang.
36. 1 (satu) bundel surat CV. TIA JAYA ENGINEERING nomor : 056 / PH / IV / THE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : penawaran harga jembatan timbang 50 ton , kepada Yth. Ibu PUTRI Ph. 08117422468 yang ditanda tangani oleh HERRIWAHYUDI berikut dengan brosur jembatan timbang.

Halaman 28 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar dokumen pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109 /SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh YUSNIATI,SE selaku Kuasa BUD.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0373/SPM-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J.Laksana, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0373/SPM-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J.Laksana, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya, yang telah diteliti kebenarannya oleh TRIYA NINGSIH,ME selaku PPK SKPD tanggal 23 -08-2017.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi No.Agenda : 45 /NSP-JBI/VIII/2012 tanggal Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J Laksana, BAE selaku Kabid Cipta Karya.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45/NSP-JBI/VIII/2017 tanggal Agustus 2017, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 Tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- g. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Halaman 29 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

i. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor : 087/BAP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, Telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran, Uang sejumlah Rp. 522.676.200.- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), Untuk pembayaran Uang Muka Sebesar 20 % dari Harga Borongan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No : 658/167-DPUPR.6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Terlampir, yang ditandatangani Oleh yang terima uang THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Rudy Tedja J.Laksana, BAE. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI SUMARDIANTI,ST.

j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 087/BAP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE dan Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA

k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1095/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE

l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana-LS Nomor : 1096/SPT-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana,

Halaman 30 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS Nomor : 1097/SPKD-LS/DPU.4/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- n. 5 (lima) lembar Ringkasan Kontrak Nomor : 1098/RK/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- o. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 906/088/PPK-DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, hal pemotongan PPN dan PPH, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.017-17.35324943 tanggal 15 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411128-PPH Final, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE, NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017083667468791, MASA AKTIF : 21/09/2017 11:17:14 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE, NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017083667085815, MASA AKTIF : 21/09/2017 11:16:25, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
- s. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 1095.A/ SPT-PDH / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- t. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST –AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh THERESIA

Halaman 31 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov.Jambi oleh R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.

- u. 2 (dua) lembar fotocopy Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan NO. 247/BG/P/KCU/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Edi Lastono.K,SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Utama PT.BANK PEMBANGUNAN JAMBI dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi R. Rudy Tedja L, BAE.
- v. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka Nomor : 44 / BAST –AJUM / NSP-JBI / VIII / 2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
- w. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Mega Pratama General Insurance Nomor Jaminan : 1081403081700031 tanggal 07 Agustus 2017, Nilai Jaminan : Rp.522.676.200 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani Penjamin oleh SILVANSRIS,SK Kepala Cabang PT.Asuransi Mega Pratama dan Terjamin oleh THERESIA NURYTA SARI Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi R. Rudy Tedja L, BAE.
- x. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : B/ /082017 tanggal 08-08-2017, kepada Yth.Pimpinan NURYTA SARI PRATAMA, perihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor - 7 – 78481167273.
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 17051904788957 tanggal 08 Agustus 2017, yang ditandatangani Penerima oleh RIZKY SETIA HARYADI, SE.
- z. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank 9 Jambi No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : Nuryta Sari Pratama PT, periode 07/01/17 s/d 17/07/17.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani A.n Kepala Kantor Kepala Seksi

Halaman 32 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pelayanan Publik YANUHASRI.

- bb. 5 (lima lembar) fotocopy Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- cc. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017, kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- dd. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Menerima dan Menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia.
- ee. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, NO DPA SKPD : 1 05 01 36 01 5 2, tanggal 3 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Dody Irawan, ST, MT Selaku Pengguna Anggaran dan Kailani SH,M.Hum Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah.
- ff. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 067 /SPD / BL / PPKD / II / 2017 tahun 2017 tanggal 3 April 2017, tentang Surat Penyediaan

Halaman 33 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD Selaku BUD, yang ditandatangani PPKD Selaku BUD oleh Dr. DHARMAWAN S.Sos, M.Si.

gg. 5 (lima) Lembar fotocopy Lampiran SPD Nomor : 067 / SPD / BL / PPKD / II / 2017 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017, tanggal 3 April 2017, yang ditandatangani PPKD Selaku BUD oleh Dr. DHARMAWAN S.Sos, M.Si.

38. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran angsuran 95 % dan 5 % Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya oleh Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya oleh Rudy Tedja J. Laksana, BAE, yang telah diteliti kebenarannya oleh TRIYA NINGSIH, ME selaku PPK SKPD tanggal 28-12-2017.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.
- e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.
- f. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-

Halaman 34 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY.SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti,ST.

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi No.Agenda : 56 /nsp-JBI/XII/2017, tanggal 17 -12-17, yang ditandatangani Kabid Cipta Karya oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017 tanggal 17 Desember 2017, perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor : 403 / BAP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, Telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, Uang sejumlah Rp. 2.090.704.800.- ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), Untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No : 658/167-DPUPR.6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, No. Addendum Kontrak : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017, tanggal 31 Agustus 2017 dan BASTHP No : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, Berita Acara Pembayaran terlampir. Yang ditandatangani Oleh Yang Terima Uang THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi R.Rudy Tedja J.Laksana, BAE. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI SUMARDIANTI,ST.
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 403/BAP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan

Halaman 35 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 2823/ SPTKPA-LS/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J Laksana, BAE.
  - l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana-LS Nomor : 2824/SPT-LS/DPUPR-CK/XII/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
  - m. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS Nomor : 2825/SPKD-LS/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 217, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
  - n. 7 (tujuh) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak Nomor : 2826/RK/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
  - o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 2823.A/ SPT-PDH / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
  - p. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : NURYTA SARI PRATAMA PT, Nama Produk : Giro Swasta , Periode : 07/01/17 s/d 17/07/17.
  - q. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.465.029.1-331.000 PT.NURYTA SARI PRATAMA.
  - r. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun

Halaman 36 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 05 01 01 36  
01 5 2 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh  
H.ARPAN,ST,MM selaku Pengguna Anggaran dan Mengesahkan  
Kepala Badan Keuangan Daerah oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos.
- s. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 220 /SPD-PERUBAHAN /  
BL / PPKD / IV / 2017 tahun 2017, tentang Surat Penyediaan Dana  
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD Selaku BUD  
tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh AGUS  
PIRNGADI,S.Sos PPKD Selaku BUD.
  - t. 5 (lima) Lembar fotocopy Lampiran SPD Nomor : 220 / SPD-  
PERUBAHAN / BL / PPKD / IV / 2017 Belanja Langsung Tahun  
Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh  
AGUS PIRNGADI,S.Sos Selaku PPKD Selaku BUD.
  - u. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor :  
01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017  
kepada Yth. Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan  
Umum Provinsi Jambi, hal : Permohonan Serah Terima Pertama  
Pekerjaan (PHO), yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA  
J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - v. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan  
(PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII /  
2017 tanggal 18 Desember 2017, perihal : undangan pemeriksaan  
Tim PPHP Bidang Cipta Karya yang ditanda tangani oleh HARTATI  
HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
  - w. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir (Rapat Ke-I) acara : rapat  
pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana  
dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 19 Desember  
2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.
  - x. 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat ( Rapat Ke-I) tanggal 19  
Desember 2017, yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN,  
ST Ketua dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani  
PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV.  
RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST  
Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh

Halaman 37 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERESA NURYTA SARI Direktur.

- y. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPU PR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia PPHP oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan / Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- z. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Visual oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana / Kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas / Konsultan oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- aa. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- bb. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.E/ Und.II-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, perihal : Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP (undangan ke-2), yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan.
- cc. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir (Rapat Ke-2) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.

Halaman 38 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Rapat (Rapat Ke-2) tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia dan M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- ee. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris dan TARMISI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- ff. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 11.g/ PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP, yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- gg. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Berita Acara Visual (Fisik) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- hh. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- ii. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. RADITYATAMA ENGINEERING

Halaman 39 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- jj. 1 (satu) lembar Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- kk. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 906/ 404 / PPK-DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, hal Pemotongan PPN DN dan PPH, yang ditandatangani oleh EVA YENTI,SY, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- ll. 1 (satu) lembar potocopy Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 28 / 12 / 2017, Jumlah Setoran : Rp. 190.064.073, Berita : Setoran PPN PT.Nuryta Sari Pratama.
- mm.1 (satu) lembar potocopy Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 28 / 12 / 2017, Jumlah Setoran : Rp. 57.019.222, Berita : Setoran PPH PT.Nuryta Sari Pratama.
- nn. 1 (satu) lembar potocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411128-PPH Pinal, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017129060839879, MASA AKTIF : 26/01/2018 15:49:47.
- oo. 1 (satu) lembar potocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017129059385211, MASA AKTIF : 26/01/2018 15:48:29.
- pp. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor :29 /BAST-JP/ PT.NSP-JBI/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Halaman 40 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. 1 (satu) lembar potocopy Jaminan Pemeliharaan ( Maintenance Bond ) Mega Pratama General Insurance Nomor Jaminan : 1081404121700152 tanggal 22 Desember 2017 2017 , Nilai Jamninan : Rp.130.669.050 ( serratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang ditandatangani Penjamin oleh SILVANSRIS,SK Kepala Cabang PT.Asuransi Mega Pratama dan Terjamin oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen.
- rr. 4 (empat) lembar potocopy Adendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- ss. 1 (satu) lembar potocopy Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- tt. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, perihal Laporan Hasil Joint Survey, yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- uu. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017, perihal : Tindak Lanjut Change

Halaman 41 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract Order, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

vv. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, perihal : Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

ww.1 (satu) lembar potocopy Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA.

xx. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 437.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

yy. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 01.03 / 442.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017, perihal : Persetujuan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh R. RUDI TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

zz. 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor : 01.03 / 447.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dan R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

aaa.5 (lima lembar) fotocopy Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket

Halaman 42 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

bbb.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA , perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

ccc. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 antara Masrul Achmad, S.Sos dengan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI untuk Pengadaan dan Pengerjaan/Pemasangan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang (Weight Bridge) Panjang 3 x 9 M Berkapasitas 50 TON x 10 KG merk MK CELLS Lokasi di Pembangunan TPA Muara Sabak Kab.Tanjatim.

40. 3 ( tiga ) lembar Surat PT.SUBAN CIPTA MANDIRI No : 037 / SCM – Q / IX / 2017, tanggal 22 September 2017, Subject : Penawaran Pengadaan / Pemasangan Jembatan Timbangan (Weigt Bridge).

41. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 14 Oktober 2017, INVOICE : 052 / SCM-X /

*Halaman 43 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Pembayaran ke-1 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.87.200.000,00 ( delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah ).
42. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 24 November 2017, INVOICE : 066 / SCM-XI / 2017, Pembayaran ke-2 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).
43. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 13 Desember 2017, INVOICE : 071 / SCM-XII / 2017, Pembayaran ke-3 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.30.800.000,00 ( tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).
44. 1 ( satu ) bundel DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 229.001 / ULP.Prov.Jambi / Konstruksi.CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (umum/pemilihan) dengan pascakualifikasi
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 233 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , tanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
  - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku

Halaman 44 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. DODI IRAWAN, ST, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna Dipergunakan dalam dalam perkara KUSNINDAR Alias MENDAR Bin ABDUL SOMAD.**

45. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari TRI SUMARDIANTI.
46. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disita dari HARTATI HASAN.
47. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

### **Dirampas Untuk Negara.**

8. Menetapkan agar Terdakwa **RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengarkan pembacaan Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun pembelaan pribadi Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan Hukumannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021 yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula

Menimbang, setelah mendengar pula Duplik yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 juga disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin**

*Halaman 45 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 22/2021/pid.sus-tpk/pn.jmb

RADEN SHIRIDJA SOETIDJA selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 233 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Februari 2017, dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 bersama-sama dengan saksi KUSNINDAR Alias MENDAR Bin ABDUL SOMAD selaku pelaksana pekerjaan (Berkas Perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan sekira antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang beralamat Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), "dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan

Halaman 46 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan perencanaan master plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016. Atas dasar pengusulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan usulan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dan telah disetujui maka alokasi anggaran pekerjaan masuk kedalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD: 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa sekira bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi saksi DODI IRAWAN, ST, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil dan memberitahukan kepada terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE bahwa untuk Paket TPA Parit Culum pemiliknya adalah saksi IMADUDDIN Alias IIM, menindak lanjuti perintah tersebut kemudian pada sekira bulan april 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA datang ke Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01 Jambi untuk menemui saksi EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi, dan menyampaikan kepada saksi EVI SYAHRUL terkait kepemilikan beberapa paket pekerjaan /proyek di Bidang Cipta Karya, salah satunya adalah paket pekerjaan TPA Parit Culum dengan pemiliknya adalah saksi IMADUDDIN Alias IIM, dan saksi EVI SAHRUL mengiyakan penyampaian terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE tersebut.
- Selanjutnya terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan asistensi , kajian dan penyesuaian harga Rencana

Halaman 47 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Design (DED) dan Gambar Rencana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta melakukan survey untuk memperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang dengan menugaskan saksi TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK, saksi APRIYADI, S.T, saksi CIKITA MEILANDA, A.Md dan saksi ERWIN, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 dan Surat Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani terdakwa RADEN RUDI TEDJA JAYA L, BAE, dari hasil survey diperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang yang sesuai untuk TPA Parit Culum, kemudian dilakukan kajian dan perhitungan serta ditetapkan menjadi harga satuan dan spesifikasi barang sebagai berikut :

- a. Lampu penerangan jalan keliling dengan volume 32 (tiga puluh dua) unit dan harga satuan barang sebesar Rp. 28.550.000,-/unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per unit) serta spesifikasi teknis barang : tiang pipa lampu hot deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :
  - 1) Harga dasar barang dari hasil survey di distributor LAMPUSURYA.COM sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
  - 2) Profit / keuntungan toko penjual lampu sebesar Rp. 3.000.000,-
  - 3) Biaya ongkos pengiriman barang ke jambi sebesar Rp. 1.000.000,-
  - 4) Biaya instalasi (kabel, soket penghubung/merangkai lampu) sebesar Rp. 500.000,-
  - 5) Biaya transportasi local project (ongkos pengiriman barang dari jambi ke lokasi pekerjaan TPA Parit Culum di Tanjab Timur) sebesar Rp. 250.000,-
  - 6) Biaya pondasi tiang /material dan SDM local (biaya pengangkutan dan upah bongkar/muat material ) sebesar Rp. 250.000,-
  - 7) PPN dan PPH 11.5 % yang harus dibayar toko/penjual lampu sebesar Rp. 2.760.000,-

Halaman 48 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sebesar Rp. 1.790.000,-

Dan memperhitungkan kembali PPN 10 % yang harus dibayar penyedia / kontraktor.

b. Jembatan timbang dengan harga satuan barang sebesar Rp. 280.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan spesifikasi barang : Type Pitless truck scale kapasitas 50.000 Kg ukuran 3 m x 9 m, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :

- 1). Harga dasar barang dari hasil survey (CV. TIA JAYA ENGINEERING) sebesar Rp. 234.865.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 2). Keuntungan bagi toko / penjual jembatan timbang sekitar 8,5 % atau sebesar Rp. 20.135.000,-
- 3). Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sekitar 10 % atau sebesar Rp. 25.500.000,-

Sekira bulan mei 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku PPK menetapkan nilai HPS / OE sebesar Rp. 2.699.692.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pek. Pembangunan workshop dan Musholla	Rp. 502.437.486
2.	Pek. Pembangunan pos jaga	Rp. 46.523.845
3.	Pek. Pembangunan jembatan timbang	Rp. 485.651.314
4.	Pek. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	Rp. 934.284.207
5.	Pek. Pembangunan rumah dinas penjaga	Rp. 277.921.086
6.	Pek. Pembangunan rumah kompos	Rp. 207.448.182
	Jumlah Total Fisik	Rp. 2.454.266.121
	PPn 10 %	Rp. 245.426.612
	Total Fisik + PPn	Rp. 2.699.692.733
	Pembulatan	Rp. 2.699.692.000

- Pada tanggal 2 mei 2017 atau setidaknya pada bulan mei 2017

Halaman 49 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat

Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan permintaan lelang / rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan surat Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, metode pengadaan pemilihan langsung, total pagu Rp. 2.700.000.000, total HPS Rp. 2.699.692.000, hari kerja 150 hari kalender, berikut lampiran surat yang terdiri dari :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa tertanggal jambi, tanpa tanggal mei 2017 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
  - b. Lampiran dokumen RPP I B ; Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan , yang ditanda tangani oleh sdr. R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
  - c. Gambar rencana.
- Mendasari surat permintaan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017 tersebut maka saksi EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja CK.2 2017 untuk melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017 dengan anggota saksi ARIANSYAH, saksi AGUS KURNIAWAN, ST dan saksi SANDHI ARDIANSYAH, SE. selanjutnya Pokja CK. 2 2017 dari tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id> melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang sebagai berikut :
- Pada tanggal 21 Juni 2017 Pokja CK.2 2017 mengupload pengumuman dan dokumen gambar TPA Parit Culum, SDP E-Lelang, BOQ Ruah Jaga

Halaman 50 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q Pos Jaga, BOQ rumah kompos, BOQ Musholla, BOQ Jembatan timbang dan BOQ lampu penerangan.

Pada tanggal 22 Juni 2017 saksi HENDI, ST atas permintaan saksi MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM melakukan pendaftaran dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjamnya dari saksi THEODORUS HENDRY SUMARSONO yang merupakan adik kandung saksi THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan pada tanggal 6 Juli 2017 mengupload dokumen penawaran sesuai Surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.659.547.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran dokumen penawaran sebagai berikut :

- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Yth. Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- Rekapitulasi Bill Of Quantity pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.659.547.000,- tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan total sebesar Rp. 198.149.940,84.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan total sebesar Rp. 267.546.659,68.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan total sebesar Rp.431.939.632,22.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan total sebesar Rp. 483.182.088,56.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEK.PENGADAAN DAN

Halaman 51 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANGUNAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan total sebesar  
Rp. 991.019.371,84.

- METODE PELAKSANAAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- TIME SCHEDULE pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- DAFTAR PERSONIL INTI.
- DAFTAR PERALATAN UTAMA.
- SPESIFIKASI TEKNIS.
- Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Fakta Integritas atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Jaminan Penawaran VIDEI General Insurance SB No. 1924370 tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor jaminan : 09.90.02.0122.07.17 dan nilai jaminan : Rp. 80.990.760,- yang ditanda tangani oleh APRIS, SE pimpinan PT. ASURANSI UMUM VIDEI dan oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 1556.07 / KCU.Krd tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh EDI LASTONO K, SE selaku Pjs Pemimpin Cabang PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Kantor Cabang Utama.
- Dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 07 Juli 2017 yang

Halaman 52 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak ( RK3K ) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum ,PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- lampiran tabel.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian risiko K3, program K3 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA.
- Struktur Organisasi PT. NURYTA SARI PRATAMA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Penjabaran Tugas Personalia.
- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA diatas meterai 6000.
- fotocopy Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona 1 paket 1 nomor : 640 / 81 / SPK / CK / PU-TJT / APBD / 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 640 / 81 / SPMK / CK / PU-TJT/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- fotocopy Berita Acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona I paket I Bidang Cipta Karya nomor : 1233 / BA / PAN-FHO / CK / 2014 tanggal 16 Mei 2014.
- fotocopy lembar Surat Perjanjian (Harga Satuan) paket pekerjaan konstruksi pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku tamiai kabupaten kerinci nomor : HK.02.03 / PJPA-JBI / C4 / 03 / 2017 tanggal 28 Februari 2017.
- fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : SPMK / PJPA-JBI / C4/03/2017 tanggal 01 maret 2017.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama EDIL FITRI, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EDIL FITRI, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama PERDIWAN PERDANA, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. PERDIWAN PERDANA, ST dan

Halaman 53 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- Surat Pernyataan Bersedia atas nama EMAN, ST jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EMAN, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama RACHMAT FIRDAUS jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. RACHMAT FIRDAUS dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama JONI AIKAL PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. JONI AIKAL PUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama DONI ANDIRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. DONI ANDIRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. MUHAMMAD JAFRIZAL dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama FAUZAN SAPUTRA jabatan Logistik, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. FAUZAN SAPUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama SARDIANSA jabatan Administrasi, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. SARDIANSA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- CURRICULUM VITAE atas nama EMAN, ST tanggal 07 Juli 2017 yang

Halaman 54 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat dan ditandatangani oleh EMAN, ST.
- CURRICULUM VITAE atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERDIAWAN PERDANA, ST.
- CURRICULUM VITAE atas nama EDIL FITRI, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDIL FITRI.
- CURRICULUM VITAE atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JONI AIKAL PUTRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD JAFRIZAL.
- CURRICULUM VITAE atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama DONI ANDIRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONI ANDIRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh RACHMAT FIRDAUS.
- CURRICULUM VITAE atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZAN SAPUTRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama SARDIANSA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSA.
- fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EDIL FITRI, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI MANAJEMEN PROYEK – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- fotocopy pernyataan atas nama EDIL FITRI, ST sebagai ahli manajemen proyek-madya.
- fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Palembang nomor seri ijazah : 001.96.05.1.99 tanggal 8 september 1999 atas nama EDIL FITRI.
- fotocopy KTP dan NPWP atas nama EDIL FITRI.
- fotocopy Sertifikat keahlian atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK LINGKUNGAN – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- fotocopy pernyataan atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST sebagai ahli teknik lingkungan-madya.
- fotocopy Ijazah Universitas Diponegoro atas nama PERDIAWAN

Halaman 55 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PERDANA dengan gelar akademik Sarjana Teknik (S.T) tanggal 03 oktober 2007.

- fotocopy KTP dan NPWP atas nama PERDIAWAN PERDANA.
- fotocopy pernyataan atas nama EMAN, ST sebagai ahli teknik tenaga listrik-muda.
- fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EMAN, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- fotocopy Ijazah Universitas Langlang Buana atas nama EMAN tanggal 29 September 2001.
- fotocopy KTP atas nama EMAN.
- fotocopy NPWP atas nama EMAN.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- fotocopy KTP atas nama DONI ANDIRA.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Rumbai atas nama DONI ANDIRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010.
- fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- fotocopy NPWP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tunas Harapan Rimbo Bujang atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy KTP atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- fotocopy NPWP atas nama DONI ANDIRA.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG BESI BETON/ BARBENDER / BARBENDING yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama ARIES SETIA

Halaman 56 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
JONI AIKAL PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG CAT BANGUNAN yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.

- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama RACHMAT FIRDAUS dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG COR BETON / CONCRETOR / CONCRETE OPERATIONS yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau.
- fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jambi atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 3 September 2005.
- fotocopy KTP atas nama RACHMAT FIRDAUS.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama JONI AIKAL PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG PEMBUATAN FASILITAS SAMPAH DAN LIMBAH yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Taman Siswa Padang atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 14 Juni 2008 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy KTP dan NPWP atas nama JONI AIKAL PUTRA.
- fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SARDIANSA tanggal 15 Juni 2002.
- fotocopy NPWP atas nama SARDIANSA.
- fotocopy KTP atas nama SARDIANSA.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun SMK Negeri 3 Jambi atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 19 Juni 2006.
- fotocopy KTP atas nama FAUZAN SAPUTRA, SE.
- fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234522 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234521 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi

Halaman 57 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 24 April 2015.

- fotocopy Izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri nomor : 530.08-10464-DPMPTSP-1571081006-2017 atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Surat Izin Tempat Usaha nomor : 517 / 10486 / K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017 atas nama pemilik THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 05.05.1.46.10939 berlaku s/d tgl. 10 / 03 / 2022 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 530-10938-DPMPTSP-15.71.08.1006-2017 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-000478-1571-2-00135 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05022924 / PPWBIDR / WPJ.27 / KP.0103 / 2016 tanggal 20 April 2016.
- fotocopy NPWP PT. NURYTA SARI PRATAMA no : 01.485.029.1-331.000.
- fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-00231WPJ.27 / KP.0103/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THERESIA NURYTA SARI, DEDINDA DAVI RATZ, M.V.L. TRINI NURMAWATI, NPWP atas nama THERESIA NURYTA SARI dan MARIA VERONICA TRINI NURMAWATI.
- fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “ PT. NURYTA SARI PRATAMA “ nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016, Kantor Notaris dan PPAT

Halaman 58 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH.

- fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0114853 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 30 Desember 2016.
- fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. NURYTA SARI " nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Dati II Jambi M.ZEN, S.H.

pada tanggal 7 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan hasil : penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 37 penyedia jasa, penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran dan dapat dibuka sebanyak 3 penyedia jasa sesuai Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor : 229.03 / BA.Pem / Pokj. CK2 / ULP / 2017.

Pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melakukan evaluasi penawaran sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017, sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran terlebih dahulu melaksanakan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Terkoreksi
1	PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA	Rp. 2.240.700.000	-
2	PT. ROGANTINA JAYA SAKSI	Rp. 2.294.700.000	-
3	PT. NURYTA SARI PRATAMA	Rp. 2.659.547.000	Rp. 2.613.381.000

Setelah melakukan koreksi aritmatik, Pokja CK. 2 2017 melakukan evaluasi dokumen penawaran menggunakan system gugur dengan tahapan sebagai berikut :

Evaluasi Administrasi, dengan hasil :

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA	Tidak Memenuhi Syarat/ gugur
2	PT. ROGANTINA JAYA SAKSI	Tidak Memenuhi Syarat/gugur
3	PT. NURYTA SARI PRATAMA	Memenuhi Syarat/dievaluasi lebih lanjut

Halaman 59 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja CK.2 2017 berkesimpulan PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA dan PT. ROGANTINA JAYA SAKTI tidak memenuhi syarat administrasi dan menyatakan gugur karena dokumen penawaran tidak lengkap atau PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA hanya melampirkan 1 (satu) lembar surat penawaran nomor : 08 / NT/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan PT. ROGANTINA JAYA SAKTI hanya melampirkan 1 (satu) lembar surat penawaran nomor : 07 / RJS / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017, Sedangkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan / melengkapi / mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 antara lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan.

Berdasarkan keterangan Pokja CK.2 2017 saksi ARIANSYAH, saksi AGUS KURNIAWAN, ST dan saksi SANDHIARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran, akan tetapi Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

Evaluasi Teknis, Pokja CK.2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi teknis.

Evaluasi Biaya, Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-

Halaman 60 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Evaluasi Kualifikasi Pokja CK.2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.

Pada tanggal 15 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengundang Direktur / Pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai dengan Surat Pokja CK.2. 2017 nomor : 229.06 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017, dan guna kepentingan pembuktian acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi maka saksi HENDI, ST meminta dokumen asli PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada saksi THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melaksanakan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, dalam acara tersebut saksi HENDI, ST menyuruh saksi YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli perusahaan yang diperoleh dari saksi THEODORUS HENDRY SUMARSONO, dengan hasil pembuktian kualifikasi bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / 2017 / ULP. Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017.

Selanjutnya Pokja CK.2 2017 membuat dan menanda tangani Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHF / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus pada seluruh tahapan evaluasi. Dan pada tanggal 21 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengumumkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang.

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pokja CK. 2 2017 melaporkan hasil proses pelelangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan pemenang / Penyedia Jasa : PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai Surat nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja.CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Laporan Proses Pelelangan , yang ditujukan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi

- Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang /pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi diatas, terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan/pemilihan penyedia tanpa melakukan penelitian mendetail terhadap dokumen hasil lelang, dan menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa

*Halaman 61 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani terdakwa RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan pada sekira bulan juli 2017 surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tersebut diterima oleh saksi. HENDI, ST, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 saksi HENDI, ST menyuruh saksi YATIMAN Alias RIAN untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada saksi RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh saksi THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan terdakwa RADEN RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 130.669.050 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017.

- Kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi saksi YATIMAN Alias RIAN menerima Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari Staf pelaksana Bidang Cipta Karya untuk dilakukan penanda tanganan oleh saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, lalu saksi YATIMAN Alias RIAN melaporkannya kepada saksi HENDI, ST selanjutnya saksi HENDI, ST menyuruh saksi YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukan tanda tangan saksi THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen Surat Perjanjian tersebut diatas, setelah itu keesokan harinya saksi YATIMAN Alias RIAN menyerahkan kembali Surat Perjanjian kepada Staf Pelaksana Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Cipta Karya terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE menanda tangani Surat

Halaman 62 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUKR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 2.613.381.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan ruang lingkup pekerjaan sebanyak 6 (enam) sub pekerjaan antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan pos jaga, pembangunan jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos. ***namun tidak terdapat uraian /item pekerjaan pembangunan pos jaga*** atau tidak termasuk dalam lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja CK.2 2017

- Bahwa Pada tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN untuk dan atas nama penyedia menanda tangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultansi Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUKR-6 / 36.04 / VIII / 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % , masa pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender. dan pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Addendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 760 / 194-DPUKR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian paket pekerjaan Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUKR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp. 92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan masa pelaksanaan Addendum 140 (seratus empat puluh) hari kalender.

Halaman 63 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, kemudian sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, sdr. HENDI menyerahkan RAB dan Gambar serta uang muka kerja 20 % kepada saksi IMADUDDIN Alias IIM, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi saksi IMADUDDIN Alias IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan memberikan uang muka pekerjaan lebih kurang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah) kepada saksi KUSNINDAR Alias MENDAR, selanjutnya sekira bulan September 2017 saksi KUSNINDAR Alias MENDAR menyuruh saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRASETYO untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa sekira bulan September 2017 dilaksanakan proses perubahan kontrak / contract change order (CCO) dan atas dasar kesepakatan bersama antara terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA,BAE selaku PPK, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, saksi Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas dan saksi MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRAETYO selaku pihak pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dokumen administrasi perubahan kontrak (addendum) disesuaikan dengan waktu kontrak atau berlaku surut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia Jasa, saksi ANDRIYADI, ST Supervisi Enginering, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis Kegiatan, kemudian saksi TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dan menanda tangani Surat nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : Laporan Hasil Joint Survey yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & Pera Provinsi Jambi, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA JAYA L,

Halaman 64 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani surat nomor :

01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : tindak lanjut change contract order yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Tim Direksi Lapangan, lalu pada tanggal 23 Agustus 2017 saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani surat nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan yang ditujukan kepada Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Pengawas Lapangan, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak saksi FIKRI ABDILLA, ST selaku Ketua, saksi FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST selaku Sekretaris, saksi HENDRI SUTAMI, ST selaku Anggota dan ditanda tangani oleh Kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, saksi IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan. Setelah itu pada tanggal 31 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Addendum Kontrak No. 01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 oleh terdakwa RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama penyedia, salah satu perubahanya dengan menambahkan item/uraian pekerjaan baru Pos Jaga sehingga setelah dilakukan perubahan pekerjaan (Addendum) maka pekerjaan yang harus dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA berubah menjadi :

- a. Pekerjaan pembangunan rumah kompos dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran dan pas. Bowplank	M1	48,00	Rp 103.665,07	Rp 4.975.923,36

Halaman 65 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	PEK. Tambahan lokasi	M2	144,00	Rp 14.713,60	Rp 2,118.758,40
	SUB TOTAL				Rp 7.094.681,76
II	PEK.TANAH DAN URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M1	57,86	Rp 90.796,29	Rp 5.253.110,15
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,29	Rp 49.491,20	Rp 954.454,29
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	-	-	-	-
4	Pek. Timbunan Tanah dan Pemadatan	M3	21,92	Rp 98.982,40	Rp 2.169.246,31
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	6,62	Rp 152.687,04	Rp 552.116,34
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	6,63	Rp 152.687,04	Rp 1.012.219,65
7	Pekerjaan Lantai Bawah pondasi	M3	2,30	Rp 1.144.087,56	Rp 2.626.825,04
	SUB TOTAL				Rp 12.567.971,78
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pondasi Batu kali Ad. 1 : 4	M3	19,40	Rp 1.258.159,10	Rp 24.408.286,54
2	Aanstanpang	M2	12,42	Rp 857.394,91	Rp 10.645.415,20
3	Pekerjaan beton Sloof Fc 21,7 (15/20)	M3	2,26	Rp 6.020.858,50	Rp 13.583.056,78
4	Pekerjaan Beton Kolom Fc 21,7 (15/15)	M3	1,44	Rp 8.732.374,03	Rp 12.574.618,60
5	Pek Ring Balok 15/20 Fc 19.3	M3	2,26	Rp 7.930.997,12	Rp 17.892.329,50
6	Pek.Pondasi Tapak	M3	2,05	Rp 6.381.183,90	Rp 13.068.664,62
	SUB TOTAL				Rp 92.172.371.25
IV	PEKERJAAN LANTAI				

Halaman 66 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai Beton 50,4	M3	6,63	Rp 1.227.226,00	Rp 8.135.741,36
	SUB TOTAL				Rp 8.135.741,36
V	PEK PEMASANGAN BATA DAN PLASTERAN				
1	Pek Dinding Bata 1:4	M2	58,28	Rp 238.777,28	Rp 37.588.533,44
2	Pek. Plasteran Dinding Bata 1:4	M2	116,56	Rp 57.909,72	Rp 24.269.299,24
3	Pek. Acian	M2	11,76	Rp 34.588,46	Rp 3.814.149,19
	SUB TOTAL				Rp 65.671.981,87
VI	PEK. ATAP				
1	Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	M2	178,92	Rp 210.085,70	Rp 37.588.533,44
2	Penutup Atap (Genteng metal)	M2	178,92	Rp 135.643,30	Rp 24.269.299,24
3	Bubungan atap	M1	34,40	Rp 110.876,43	Rp 3.814.149,19
	SUB TOTAL				Rp 65.671.981,87
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Listrik	Ttk	9,00	Rp 238.000,00	Rp 2.142.000,00
2	Pek. Pasang Saklar Ganda	Bh	1,00	Rp 43.750,00	Rp 43.750,00
3	Pek. Pas. Lampu XL 20 Watt (lengkap)	Unit	8,00	Rp 83.950,00	Rp 671.600,00
4	Stop Kontak Setara Broco	Bh	1,00	Rp 39.800,00	Rp 39.800,00
5	Pek. Pasang Sekring, Panel Box MCB + Aksesoris	Ls	1,00	Rp 189.500,00	Rp 189.500,00
	SUB TOTAL				Rp 3.086.650,00
VIII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pas. Saluran Kel.	-	-	-	-

Halaman 67 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek.Galian Tanah Pas. Bata Rabat Keliling	M3	1,17	90.796,29	Rp 106.231,66
3	Pek.Uruga Tanah Kembali	M3	0,39	49.491,20	Rp 19.301,57
4	Pek.Pas Dinding ½ Bata Rabat Keliling	M2	19,50	238.777,28	Rp 4.656.156,96
5	Pek.Plasteran Dinding Bata Rabat Keliling	M2	16,64	57.909,72	Rp 980.775,96
6	Pek.Pembuatan Bak Penampungan 1x1.5x1m	Unit	1,00	3.000.000,00	Rp 3.000.000,0
7	Pek Cat Dinding Tembok	M2	97,66	68.481,30	Rp 6.687.993,30
	SUB TOTAL				Rp 15.450459,28
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII					Rp 198.149.002,04

b. Pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan Lapangan	72,25	M2	14.713,60	1.063.057,60
2	Pek.Pengukuran dan Pas Bowplank	30,00	M1	103.665,07	3.109.952,10
	SUB TOTAL				4.173.009,70
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	27,84	M3	95.575,04	2.660.809,11

Halaman 68 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	9,28	M3	52.096,00	483.450,88
3	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	11,10	M3	49.491,20	549.436,46
4	Pek. Urugan Pasir bawah pondasi	2,00	M3	160.723,20	320.803,51
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3,44	M3	160.723,20	552.968,17
6	Pek Lantai Kerja Bawah Pondasi	2,00	M3	1.144.087,56	2.283.598,77
	SUB TOTAL				6.851.066,90
III.	PEKERJAAN BETON				-
1	Pek. Balok Sloof 15/20 FC = 19,3 Mpa	1,31	M3	6.000.461,23	8.520.654,95
2	Pek. Beton Kolom 15/15 FC = 19,3 Mpa	0,62	M3	7.400.211,85	12.210.349,55
3	Pek. Beton Ring Balok 10/15 FC = 19,3 Mpa	0,65	M3	5.531.770,54	7.855.114,17
4	Pek. Beton lintei di atas Kusen 15/20 FC = 19,3 Mpa	-	-	-	-
5	Pek. Pembuatan Meja Dapur + Zink dan Aksesoris	1,00	Ls	4.800.000,00	4.800.000,00
6	Pek.Pondasi Tapak	1.02	M3	6.381.183,90	6.534.332,31
7	Pek.Kolom Praktis 11/11 fc 19,3 Mpa	37,95	M1	298.824,80	11.340373.65
8	Balok Pinggang 10/15 Fc 19,3 Mpa	0.65	M3	5.531.770,54	3.609.480,28
9	Dag Beton Bertulang T.10 cm ad 1:2:3	0,18	M3	2.718.123,44	494.698,47
	SUB TOTAL				42.814.498,44
IV.	PEKERJAAN PASANGAN DAN				-

Halaman 69 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PESTERAN				
1	Pek. Anstamping Batu Kali	6,96	M3	857.394,91	5.967.468,57
2	Pek. Pondasi Batu Kali adukan 1 : 4	10,88	M3	1.258.159,10	13.682.480,21
3	Pek. Pasangan 1/2 Dinding Batu Bata adukan 1 : 4	113,58	M2	238.777,28	27.120.323,46
4	Pek. Plesteran Dinding tebal 1,5 cm adukan 1 : 4	227,16	M2	60.145,80	13.662.719,93
	SUB TOTAL				60.432.992,18
V.	PEKERJAAN KAYU dan KUSEN				
1	Pek. Kusen Pintu dan Jendela Kayu Kelas I	0,32	M3	6.899.015,09	2.222.034,78
2	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas II	6,72	M2	568.605,40	3.821.028,29
3	Pek. Daun Jendela Kaca T = 5 mm	5,44	M2	329.377,95	1.791.816,05
4	Pek. Ventilasi	2,00	Unit	340.000,00	680.000,00
5	Pek. Pintu Fiber WC + Aksesories	2,00	Unit	528.870,14	1.057.740,28
6	Pek. Looster Kayu	17,00	Bh	90.000,00	1.530.000,00
	SUB TOTAL				11.102.619,40
VI.	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Cor lantai FC= 7,4 Mpa	3,44	M3	1.111.570,44	3.824.358,10
2	Pek. Pas. Keramik 40 x 40 cm	44,37	M2	241.950,10	10.734.116,19
3	Pek. Pas. Lantai Keramik 20 x 20 cm	3,65	M2	202.306,10	737.405,73
4	Pek. Pas. Dinding Keramik 20 x 20 cm	12,96	M2	262.644,80	3.404.927,19
5	Pek. Galian Tanah Dinding Rabat	1,15	M3	95.575,04	110.102,45

Halaman 70 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Pek. Urugan 9. Yatah Kembali	0,38	M3	52.096,00	20.004,86
7	Pek.Pas Dinding ½ Bata Rabat Keliling	19,20	M2	181.549,95	3.485.759,04
8	Pek.Plasteran Dinding	11,52	M2	60.155,43	692.990,55
	SUB TOTAL				23.009.664,11
VII.	PEKERJAAN PLAFON				
1	Pek. Plafon Gypsum	62,61	M2	69.133,46	4.300.792,55
2	Pek. Rangka Langit - langit Kayu Kelas II	-	-	-	-
3	Pek. List Plafon	130,59	M1	37.588,76	4.908.716,17
4	Pek Rangka Plafond	62,21	M2	221.142,85	13.757.296,39
	SUB TOTAL				22.966.805,10
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	13,00	Titik	237.000,00	3.081.000,00
2	Pek. Pas . Lampu XL 20 Watt (lengkap)	8,00	Buah	71.250,00	570.000,00
3	Pek. Stop Kontak	5,00	Buah	47.500,00	237.500,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,00	Buah	33.250,00	66.500,00
5	Pek. Saklar Tunggal	4,00	Buah	23.750,00	95.000,00
6	Pek. MCB + Box MCB	1,00	Buah	213.275,00	213.275,00
7	Pemasangan Amper Meter	1,00	Unit	2.100.000,00	2.100.000,00
	SUB TOTAL				6.363.275,00
IX	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH DAN SANITASI				
1	Pek. Pas. Instalasi Air Bersih	1,00	Titik	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pek. Pas. Kran Air 1/2"	2,00	Buah	140.616,30	281.232,60
3	Pek. Pas. Pipa Air Bersih 1/2"	10,00	M1	12.350,00	123.500,00
4	Pek. Pas. Air Kotor 3"	6,00	M1	278.861,10	1.673.166,60

Halaman 71 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Septictank 4" Pipa	6,50	M1	431.155,60	2.586.933,60
6	Pek. Pas. Kloset Jongkok	2,00	Unit	601.104,90	1.202.209,80
7	Pek. Septictank + Resapan	1,00	Buah	4.500.000,00	4.500.000,00
8	Pek. Floor Drain	2,00	Buah	459.617,95	919.235,90
9	Bak Fiber	2,00	Unit	1.515.544,80	3.031.089,60
SUB TOTAL					15.317.368,10
X. PEKERJAAN ATAP					-
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	63,80	M <sup>3</sup>	253.055,50	16.144.940,90
2	Pek. Atap Genteng Metal Colour	63,80	M <sup>2</sup>	145.793,40	9.301.618,92
3	Pek. Bubungan Genteng Metal Colour	8,80	M1	105.627,67	929.523,50
4	Pek. Papan Lisplank	-	-	-	-
5	Pek. Lisplank GRC	32,70	M1	54.348,80	1.777.205,76
SUB TOTAL					28.153.289,08
XI. PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI					
1	Pek. Kunci 2 Slag	4,00	Buah	259.094,00	1.036.376,00
2	Pek. Engsel Pintu 4" H Nylon	8,00	Buah	43.082,80	344.662,40
3	Engsel Jendela 3" H Nylon	16,00	Buah	41.567,55	665.080,80
4	Grendel Pintu	-	-	-	-
6	Grendel Jendela	8,00	Buah	32.359,36	258.874,88
7	Hak Angin	8,00	Buah	40.000,00	320.000,00
8	Tarikan Jendela	7,00	Buah	101.547,16	812.377,28
SUB TOTAL					3.437.371,36
XII. PEKERJAAN PENGECATAN					-

Halaman 72 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Cat G-onding	227,16	M2	68.481,30	21.842.795,42
2	Pek. Cat Plafon Gypsum	62,21	M2	65.346,30	3.710.362,91
3	Pek. Cat List Plafon Gypsum	13,06	M2	80.787,47	8.735.549,13
4	Pek. Cat Pintu, Jendela dan ventilasi	12,88	M2	80.787,47	1.316.835,76
5	Pek. Cat Papan Lisplank	-	-	-	-
6	Pek. Cat Lisplank GRC	6,54	M2	80.787,47	528.350,05
SUB TOTAL					22,245,560,19
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII					246.867.519,55

c. Pekerjaan pembangunan workshop dan musholla dengan item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Persiapan dan Pembersihan Lokasi	128,00	M2	14.713,60	1.883.340,80
2	Pek.Pas.Blowplank	48,00	M1	103.665,07	4.975.923,36
3	Papan Merk Proyek	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4	Sewa Barak Kerja dan Gudang Kerja	1,00	Ls	7.400.000,00	7.400.000,00
5	Penyediaan Air Bersih	1,00	Ls	790.000,00	790.000,00
SUB TOTAL					15.549.264,16
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	55,78	M3	90.796,29	5.064.253,87
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	18,59	M3	49.491,20	920.140,39
3	Pek. Urugan Pasir	3,45	M3	152.687,04	527.381,04

Halaman 73 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bawah Pondasi				
4	Pek. Urugan Tanah di Datangkan Dipadatkan	28,19	M3	152.687,04	4.303.636,91
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T = 5 CM	8,67	M3	152.687,04	1.323.796,64
	SUB TOTAL				12.139.208,84
III.	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pek. pondasi batu kali 1 : 4	19,99	M2	416.380,25	8.322.400,25
2	Pek. Pondasi Tapak Besi 125 Kg ( 80 x 80 )	1,02	M3	6.381.183,90	6.534.332,31
3	Pek. Cor Bawah Pondasi FC 14,5	3,45	M3	1.210.716,47	4.181.814,69
4	Pek. Pas. Cerucuk Ø 10 s/d 15 CM	-	-	-	-
5	Pek.Pas.Astampang	12,79		857.394,91	10.967.795,69
	SUB TOTAL				30.006,342,94
IV.	PEKERJAAN BALOK DAN KOLOM				
1	Pek. Sloof 15/30 Fc 21,7 Besi 150 Kg	3,55	M3	6.839.865,69	24.300.332,83
2	Pek. Kolom 15/20 Fc 21,7 Besi 200 Kg	1,20	M3	7.126.339,98	8.551.607,98
3	Pek. Kolom Praktis 11/11	30,40	M1	298.824,08	9.084.251,88
4	Pek. Balok Gantung 10/20 21,7 Fc Besi 150 Kg	-	-	-	-
5	Pek. Ring Balok 10/15 Fc 21,7 Besi 150 Kg	0,34	M3	8.082.509,78	2.782.403,99
6	Pek. Ring Balok 10/20 21,7 Fc Besi 150 Kg	1,04	M3	7.478.269,94	7.777.400,74
	SUB TOTAL				52.495.997,42
V.	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK				
1	Pek. Rabat Bawah Lantai T = 5 CM	10,69	M3	1.210.716,47	7.264.298,82

Halaman 74 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2	Pek. Rabaan Selasar Keliling Bangunan T = 5 CM	2,85	M2	1.210.716,47	1.876.610,53
	3	Pek. Acian Keliling Bangunan	18,63	M2	34.588,46	1.072.242,26
	4	Pek. Lantai Keramik 40 x 40	14,78	M2	241.950,10	29.034.012
	5	Pek. Plint Keramik 10 x 40				
	6	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	5,85	M2	202.306,10	1.213.836,60
	7	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	10,90	M1	262.644,80	2.941.621,76
	8	Pek. Cincin Keramik	4,70	M1	53.000,00	795.000
	9	Pek. Cor Halaman Workshop	13,46	M3	1.227.226,00	16.523.370,86
		SUB TOTAL				41.430.222,90
VI.	PEKERJAAN DINDING RATA DAN PELASTERAN					
	1	Pek. Dinding Bata Trassram 1 : 2	10,20	M2	210.854,88	2.150.719,78
	2	Pek. Dinding Bata 1 : 4	160,05	M2	238.777,28	29.057.069,50
	3	Pek. Plesteran Dinding Bata Trassram dan Kolom 1 : 2	24,84	M2	63.506,74	1.577.761,45
	4	Pek. Plesteran Dinding Bata 1 : 4	320,10	M2	57.909,72	18.536.901,37
	5	Pek. Pas. Dinding Rabat 1 : 3	22,80	M2	1.210.716,47	4.139.338,86
	6	Pek. Plesteran Dinding Rabat 1:3	17,10	M2	60.155,43	1.028.657,85
	7	Pek. Saluran Keliling Ad 1 : 3	-	-	-	-
		SUB TOTAL				56.490.448,81
VII.	PEKERJAAN KUDA - KUDA, PINTU, JENDELA DLL					

Halaman 75 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pek. Puzer. Pintu, Jendela, Ventilasi Kayu Kelas I	0,17	M3	6.899.015,09	1.172.487,61
2	Pek. Daun Pintu Panil	1,52	M2	568.605,40	864,280,21
3	Pek. Pintu Roofing door	39,77	M2	1.143.372,38	45.467.346,06
4	Pek. Daun Jendela Rangka Kaca T=5 MM	1,80	M2	329.377,95	592.880,31
5	Pek. Pas. Kaca Mati	-	-	-	-
6	Pek. Ram Ventilasi	-	-	-	-
7	Pek. Rangka Plafond	29,17	M2	221.142,85	6.450.294,65
8	Pek. Plafond Gypsum Board	29,17	M2	69.133,46	2.016.484,76
9	Pek. Lis Profil Plafond	22,95	M1	37.588,76	862.662,04
10	Pek. Lisplank Papan 2/15 & 2/25 Kayu Kelas II	-	-	-	-
11	Pek.Lisplank GRC	16,00	M1	54.348,80	869.580,80
12	Pek.Pas .Atap Genteng Metal	31,00	Bh	90.000,00	2.790.000,00
13	Pek. Pas.Bubungan Metal	2,34	M2	449.670,76	1.052.229,58
	SUB TOTAL				62.138.246,03
VIII.	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Rangka Atap Baja Siku	783,00	Kg	75.983,00	59.494.689,00
2	Pek. Penutup Atap Seng/Asbes Gelombang	185,60	M2	70.033,80	12.998.273,28
3	Pek.Rangka Baja Ringan	36,34	M2	210.085,70	7.634.514,34
4	Pek.Pas Atap Genteng Metal	36,34	M2	135.643,30	4.929.277.52
5	Pek.Pas.Bubungan Metal	4,60	M1	110.876,43	510.031.58
	SUB TOTAL				85.566.785,72
IX.	PEKERJAAN				

Halaman 76 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pengecatan Dinding	344,94	M2	68.481,30	23.622.213,55
2	Pek. Pengecatan Plafond	29,17	M2	65.346,30	1.906.020,88
3	Pek. Pengecatan Lisplank	3,20	M2	80.787,47	258.519,90
4	Pek. Pengecatan Kuzen, Daun Pintu & Jendela	10,46	M2	80.787,47	845.230,83
SUB TOTAL					26.631.985,16
X.	PEK. KUNCI DAN PENGGANTUNG				
1	Kunci Tanam Double Slaag	2,00	Bh	274.684,96	549.369,92
2	Engsel Jendela 4" H Nylon	4,00	Bh	44.535,39	178.141,56
3	Engsel Jendela 3" H Nylon	6,00	Bh	36.179,57	217.077,42
4	Grendel Jendela	3,00	Bh	32.359,36	97.078,08
5	Tarikan Jendela	3,00	Bh	101.547,16	304.641,48
6	Hak Angin	3,00	Bh	40.000,00	120.000,00
SUB TOTAL					1.466.308,46
XI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pek. Instalasi Listrik	16,00	Ttk	238.000,00	3.808.000,00
2	Pek. Pasang Saklar Ganda	2,00	Bh	38.083,76	76.167,52
3	Pek. Pas. Stop Kontak	1,00	Bh	39.800,00	39.800,00
4	Pek. Pas. Box Zekering	1,00	Bh	32.359,36	32.359,36
5	Pek. Ps. Lampu LC 20 Watt	8,00	Bh	83.950,00	617.600,00
6	Pek. Pas. Lampu xl	7,00	Bh	142.500,00	997.500,00
SUB TOTAL					5.625.426,88
XII.	PEKERJAAN SANITAIR				
1	Pek. Instalasi Air Bersih	2,00	Ttk	980.000,00	1.960.000,00

Halaman 77 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Pek. Gores-jorong terpasang	1,00	Bh	601.104,90	601.104,90
3	Pek. Bak Air	1,00	Bh	1.515.544,80	1.515.544,80
4	Pek. Pas. Kran Air	3,00	Bh	71.477,12	214.431,36
5	Pek. Pas. Floor Drain	1,00	Bh	59.397,80	59.397,80
6	Pek. Pembuatan Septick Tank + Resapan	1,00	Unit	5.400.000,00	5.400.000,00
SUB TOTAL					9.750.478,86
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII					399.290.716,17

d. Pekerjaan pembangunan jembatan timbang dengan item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEK. PENDAHULUAN				
1	Pek. Pengukuran dan pas. Bowplank	76,00	M1	104.775,55	7.962.941,80
2	Pek. Commissioning Test	1,00	Ls	4.800.000,00	4.800.000,00
3	Pek. Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
SUB TOTAL					13.762.941,80
II	PEK. TANAH DAN PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tapak	9,31	M3	120.000,00	1.177.440,00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3,10	M3	15.000,00	46.560,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1,52	M3	22.500,00	34.200,00
4	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	-	-	-	-
5	Pek. Urugan Tanah di	24,15	M3	152.687,04	3.687.392,02

Halaman 78 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Datangkan Dipadankan				
	SUB TOTAL				4.885.592,02
III	PEK. PONDASI				
1	Pek. Lantai Kerja Fc 7,4	1,31	M3	1.144.087,56	1.498.754,70
2	Pek. Pondasi Menerus Fc 26,4	7,80	M3	3.227.699,61	25.176.056,96
3	Pek. Besi Siku 70 x 70 x 3500	51,66	Kg	68.500,00	3.538.710,00
4	Pek. Base plat 12mm x 400 x 400	15,07	Kg	10.000,00	150.700,00
5	Pek. Pas. Cerucuk dia.10/15 cm	60,00	Btg	60.740,00	3.644.400,00
	SUB TOTAL				34.008.621,66
IV	PEKERJAAN JEMBATAN TIMBANG				
1	Pek. Jembatan Timbang TYPE Pitless Truck Scale Kap 50.000 kg UK. 3 M X 9 M	1,00	Ls	280.400.000,00	280.400.000,00
	SUB TOTAL				280.400.000,00
V	RUMAH OPERATOR PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Pek.Galian tanah pondasi batu kali	8,96	M2	120.000,00	1.075.200,00
2	Pek.Uruga tanah kembali	2,99	M3	15.000,00	44.800,00
3	Pek.Uruga pasir bawah pondasi	0,69	M3	22.500,00	15.480,00
4	Pek.Tanah bawah lantai				
5	Pek. Aanstampang	2,14	M3	857.394,91	1.838.254,69
6	Pek.Pondasi Batu Kali 1 : 4	3.35	M3	1.258.159,10	4.214.832,99
7	Pek.Pondasi Tapak	0.51	M3	6.381.183,90	3.267.166,16
	SUB TOTAL				10.455.733,83

Halaman 79 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEK.BALOK DAN KOLOM				
1	Pek. Sloof 15/20 Fc 19,3 Besi 150 kg	0,40	M3	6.702.528,35	2.694.416,40
2	Pek. Sloof 20/30 Fc 19,3 Besi 150 kg	3,44	M3	6.684.144,27	23.020.192,87
3	Pek. Kolom 20/20 ad Fc 19,3 Besi 125 Kg				
4	Pek. Kolom 30/30 ad Fc 19,3 Besi 120 Kg	0,56	M3	6.164.531,19	3.439.808,40
5	Pek Cor Plat Lantai Landasan T 15 160 Kg	11,34	M3	6.173.303,83	70.005.265,38
6	Pek Ring Balok 15/15 Fc 19,3 Besi 150	0,40	M3	7.229.062,38	2.906.083,08
7	Pek Ring Balok 20/30 Fc 19,3 Besi 60				
8	Pek.Beton Kolom 15/15 FC=19,3 Mpa	0,48	M3	7.400.211,85	3.552.101,69
	SUB TOTAL				105.617.867,82
VII	PEK LANTAI DAN DINDING KRAMIK				
1	Pek Rabat Selasar Keliling Bangunan T 5 cm Fc 7.4	1,24	M3	1.144.087,56	1.414.807,28
2	Pek Lantai keramik 40 x 40	10,97	M2	254.684,32	2.794.523,70
	SUB TOTAL				4.209.330,98
VIII	PEK. DINDING BATA DAN PLESTERAN				
1	Pek Dinding Bata 1:4	34,31	M2	251.344,50	8.622.737,07
2	Pek.Pelsteran Dinding Bata 1:4	68,61	M2	60.957,60	4.182.300,94
	SUB TOTAL				12.804.674,01
IX	PEKERJAAN KUDA-KUDA, PINTU, JENDELA DLL				

Halaman 80 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek Kuzen Pintu Tipe PV 1				
2	Pek Kuzen Jendela Tipe JV 1				
3	Pek. Ventilasi				
5	Pek. Lubang Angin/Loster Kayu Kamper Oven	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00
6	Pek. Daun Jendela Rangka Kaca T = 5 mm				
7	Pek. Panel Pintu				
8	Pek. Rangka Plafon	27,63	M2	221.142,85	6.634.285,50
9	Pek. Plafond gypsum Board	27,63	M2	69.133,46	2.074.003,80
10	Pek. Lis Profil Plafon	44,20	M2	37.588,76	1.052.485,28
11	Pek Listplank Papan 2/15 dan 2/25 Kayu Kelas II				
12	Pek.Lisplank GRC	20,40	M1	54.348,80	1.108.715,52
13	Pek. Pas Kusen Pintu & Jendela	0,11	M3	6.899.015,09	777.863,95
14	Pek.Pas Daun Jendela	2,49	M2	329.377,95	820.151,10
15	Pek.Pas Daun Pintu	1,52	M2	568.605,40	864.280,21
	SUB TOTAL				13.653.493,96
X	PEK. ATAP				
1	Pek. Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	33,86	M2	221.142,85	7.487.896,73
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	33,86	M2	142.782,42	4.834.612,74
3	Nok Atas (Bubungan)	8,50	M2	110.876,43	942.449,66
	SUB TOTAL				13.264.959,13
XI	PEKERJAAN PENGECETAN				

Halaman 81 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek. Pengecatan Dinding	68,61	M2	72.085,57	4.945.791,23
2	Pek. Pengecatan Plafon	27,29	M2	68.785,57	1.877.330,28
3	Pek. Pengecatan Listplank	4,08	M2	85.039,44	346.960,91
4	Pek. Pengecatan Kuzen, daun pintu dan Jendela	4,51	M2	85.039,44	383.527,87
	SUB TOTAL				7.553.610,28
XII	PEK KUNCI DAN PENGGANTUNG				
1	Kunci Tanam Double Slaag	1,00	Bh	274.684,96	274.684,96
2	Engsel Pintu 4" H	2,00	Bh	46.879,36	93.758,72
3	Engsel Jendela 2" H	6,00	Bh	38.083,76	228.502,56
4	Grendel Jendela	3,00	Bh	32.359,36	97.078,08
5	Tarikan Jendela	3,00	Bh	101.547,16	304.641,48
6	Hak Angin	3,00	Bh	40.000,00	120.000,00
	SUB TOTAL				1.118.665,80
XIII	PEK. ELEKTRIKAL				
1	Pek. Instalasi Listrik	6,00	Ttk	238.000,00	1.428.000,00
2	Pek. Pasang Saklar Ganda	1,00	Bh	43.750,00	43.750,00
3	Pek.Pas. Box Zekering	1,00	Bh	189.500,00	189.500,00
4	Pek.Pas.Lampu XL	5,00	Bh	83.950,00	503.700,00
5	Pek.Stop Kontak	1,00	Bh	47.500,00	47.500,00
	SUB TOTAL				2.128.500,00
	JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII				503.863.991,29

- e. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
----	------------------	-----	--------------------	--------------------

Halaman 82 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pembersihan lokasi	1,00 ls	1.800.000,00	1.800.000,00
	SUB TOTAL			1.800.000,00
II	PEK. TANAH DAN PONDASI			
1	Pek. Galian Tanah	17,28 M3	90.796,29	1.568.959,89
2	Pek. Cor Betton Kedudukan Lampu Penerangan Fc 21,7	17,28 M3	1.297.573,84	22.422.075,96
	SUB TOTAL			23.991.035,85
III	PEKERJAAN PAS. LAMPU PENERANGAN KELILING			
1	Pek. Tiang Pipa Lampu Hot Deep Galvanis, Box panel, solar panel 100WP 12 VOLT, Solar charger 10 AMP 12 VOLT, Baterai VFR 720 AH 12 Volt, dan lampu LED SMD 5630	32,00 unit	28.540.000,00	913.280.000,00
	SUB TOTAL			913.280.000,00
	JUMLAH I+II+III			939.071.035,85

f. Pekerjaan pembangunan pos jaga dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan Lokasi	25,00	M <sup>2</sup>	14.713,60	367840,00
2	Pek. Pengukuran dan Pas Bowplank	12,00	M <sup>2</sup>	103.665,07	1.243.980,84

Halaman 83 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						1.611.820,84
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	10,20	M3	95.575,04		974.865,41
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3,40	M3	52.096,00		177,126,40
3	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	1,85	M3	49,491,20		91.577,53
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,79	M3	160.723,20		127.292,77
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	0,93	M3	160.723,20		148.699,50
6	Pek.Aanstamping Batu Kali	1,80	M3	857,394,91		1.543.310,84
7	Pekerjaan Pondasi Batu Kali adukan 1:4	1,80	M3	1.258.159,10		2.264.686,38
8	Pekerjaan Pondasi Tapak	0,77	M3	6.381.183,90		4.900.749,23
	SUB TOTAL					10.228.308,06
III.	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja bawah pondasi	0,79	M3	1.144.087,56		906.117,35
2	Pek. Beton Sloof 15/20 Fc 19,3 Mpa	0,42	M3	6.000.461,23		2.536.394,96
3	Pek. Kolom Praktis 15/15 Fc 19,3 Mpa	0,41	M3	7.400.211,85		2.997.085,80
4	Ring Balok 10/15 FC 19,3 Mpa	0,21	M3	5.531.770,54		1.169.139,70
	SUB TOTAL					7.608.737.81
IV.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pek. Pasangan 1/2 Dinding bata Adukan	21,37	M2	238.777,28		5.102.670.47

Halaman 84 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Plesteran Dinding 15 mm adukan 1 : 4	42,74	M2	60.145,80	2.570.631,49
	SUB TOTAL				7.673.301,97
V.	PEKERJAAN KAYU dan KUSEN				
1	Pek. Loster Kayu	3,00	Bh	90.000,00	270.000,00
2	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	0,07	M3	6.899.015,09	504.662,95
3	Pek. Daun Pintu Panel	1,60	M2	568.605,40	909.768,64
4	Pek. Daun Jendela	1,44	M2	329,377,95	474.304,25
	SUB TOTAL				2.158.735,84
VI.	PEKERJAAN SALURAN DAN LANTAI				
1	Pek. Cor Bawah Lantai t 5 mm	0,93	M3	1.111.570,44	1.028.413,86
2	Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm	7,86	M2	241.950,10	1.902.647,20
3	Pek.Galian Tanah Saluran	2,21	M3	95.575,04	211.029,69
4	Pek.Urugan Tanah	0,74	M3	52.096,00	38.342,66
5	Pek.Pas.Dinding ½ Bata Saluran	11,04	M2	181.549,95	2.004.311,45
6	Pek.Plasteran Dinding Bata Saluran	12,88	M2	60.155,43	774.801,94
7	Pek.Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja Saluran T.5cm	0,18	M3	160.723,20	29.573,07
8	Pek.Lantai Kerja Saluran ad.1:3:5 T.5cm	0,18	M3	1.144.087,56	210.512,11
	SUB TOTAL				6.199.631,96
VII.	PEKERJAAN PLAFON				
1	Pek. Plafon Gypsum	18,50	M2	69.133,46	1.279.231,72

Halaman 85 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pek. Rangka Plafond	18,50	M2	221.142,85	4.091.983,07
3	Pek. List Plafon	34,68	M1	37.588,76	1.303.578,20
	SUB TOTAL				6.674.792,98
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	3,00	Titik	237.000,00	711.000,00
2	Pek. XL 20 Watt (Lengkap)	2,00	Buah	71.250,00	142.500,00
3	Pek. Stop Kontak	1,00	Buah	47.500,00	47.500,00
4	Pek. Saklar Ganda	1,00	Buah	33.250,00	33.250,00
5	Pek. MCB + Box MCB	1,00	Unit	213.275,00	213.275,00
	SUB TOTAL				1.147.525,00
IX.	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	24,84	M2	253.055,50	6.285.898,62
2	Pek. Atap Genteng Metal Colour	24,84	M2	145.793,40	3.621.508,06
3	Pek. Bubungan Genteng Metal Colour	14,80	M1	105.627,67	1.563.289,52
4	Pek. Lisplang GRC	13,80	M1	54.348,80	750.013,44
	SUB TOTAL				12.220.709,63
X.	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI				
1	Engsel Jendela 3" H Nylon	4,00	Bh	41.567,55	166.270,20
2	Grendel Jendela	2,00	Bh	32.359,36	64.718,72
3	Hak Angin	2,00	Bh	40.000,00	80.000,00

Halaman 86 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tarikan Jendela	2,00	Bh	101.547,16	203.094,32
5	Engsel Pintu	2,00	Bh	43.082,80	86.165,60
6	Kunci Pintu	1,00	Bh	259.094,00	259.094,00
	SUB TOTAL				859.342,84
XI.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek.. Cat Dinding Tembok	42,74	M2	68.481,30	2.926.890,76
2	Pek. Cat Plafon	18,50	M2	65.346,30	1.209.154,87
3	Pek. Cat Kusen Pintu dan Jendela	7,09	M2	80.787,47	573.170,94
4	Pek. Cat Lisplank	2,76	M2	80.787,47	222.973,42
5	Pek. Cat List Plapond	1,73	M2	80.787,47	140.085,47
	SUB TOTAL				5.072.275,46
	JUMLAH I+II+III=IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI				61.455.182,39

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUKR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan tanggal 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira bulan September 2017 oleh saksi KUSNINDAR Alias MENDAR dengan cara menyuruh saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRASETYO atas nama penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan atas dasar kesepakatan bersama antara terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku PPK, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Ir. FIRMAN NURAHMAN , saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos dan saksi DERI JATI PRASETYO selaku pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dengan dokumen administrasi berupa laporan harian dan laporan kemajuan fisik pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh saksi

Halaman 87 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYADI, S. diketahui dan ditanda tangani oleh saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan osaksi IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan, disetujui dan ditanda tangani oleh terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK dibuat menyesuaikan dengan administrasi dokumen kontrak yaitu mulai dari tanggal 2 Agustus 2017 s/d 18 Desember 2017 atau tidak sesuai dengan waktu riil pelaksanaan dilapangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, anggaran dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebesar Rp. 939.071.035,85 (belum termasuk PPN) sudah termasuk biaya pondasi ( harga satuan lampu sebesar Rp. 28.540.000/unit sebanyak 32 unit atau sebesar Rp. 913.280.000,- dan biaya pekerjaan pondasi sebesar Rp.23.991.035,85) dengan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hor deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, namun dalam pelaksanaanya pekerjaan dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada saksi JEMMY MANUEL PESIK yang bekerjasama dengan saksi ENDY SYAFETI dan saksi MUSA ROHIDIN Direktur PT. PELANGI RIZKY UTAMA dengan harga sebesar Rp. 15.000.000/unit dengan perincian untuk harga pembelian lampu sebesar Rp. 12.500.000/unit dan biaya pekerjaan pondasi dan pemasangan lampu sebesar Rp. 2.500.000/unit dengan total biaya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi barang : tiang octagonal deep galvanis 7 meter, panel surya 100 WP 12 volt, solar charger controller 10 A 12 volt, Box panel, Baterai LIP 1280 G 12 volt 80 AH dan lampu LED SMD 5630, sedangkan untuk pekerjaan jembatan timbang (tidak termasuk rumah operator) dengan anggaran sebesar Rp. 314.408.621,66 (belum termasuk PPN) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang, dan untuk pelaksanaan pekerjaanya dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada saksi BAHRONI, S.Pd selaku Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan harga sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang

Halaman 88 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh saksi BAHRONI, S.Pd dan saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dari hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak , yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa) , dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19, 3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa secara administrasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dinyatakan selesai 100 % sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa RADEN RUDY TEDJA J. LAKSANA,BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh saksi THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan saksi RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, namun secara riil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan keterangan ahli teknisk sipil struktur dan ahli teknik eletro terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik/bangunan dan ketidak sesuaian mutu beton sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11, 4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21, 7 Mpa

Halaman 89 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembangunan Pes Uga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.

c. Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa

d. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %

e. Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Dan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan terdapat ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai yaitu kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt dan baterai yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt.

- Bahwa terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.613.381.00,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

a. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 522.676.200,- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp. 460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 agustus 2017 dilakukan penarikan oleh saksi HENDI, ST bersama dengan saksi YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah

Halaman 90 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh saksi HENDI, ST kepada saksi IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh saksi IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada saksi APIF FIRMANSYAH, SE, sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp. 360.905.377,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada saksi KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.

- b. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp. 2.090.704.800.- ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp. 2.090.704.800.- (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh saksi HENDI, ST bersama dengan saksi YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 saksi HENDI, ST bersama dengan saksi KUSNINDAR Alias MENDAR dan saksi IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp. 2.090.704.800 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama saksi IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagian dipergunakan untuk :
- 1). Pemberian ucapan terimakasih kepada saksi TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 91 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada saksi THEODORUS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 3). Pemberian ucapan terimakasih kepada saksi HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruiah).
- 4). Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi ARIANSYAH.

Dan dari dana proyek TPA Parit Culum saksi KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada saksi MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada saksi DERI JATI PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik No. Lab : 29 / DTF / 2020 tanggal 23 Juli 2020 bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap tanda tangan atas nama saksi THERESIA NURYTA SARI yang dipersoalkan (dokumen bukti) dengan tanda tangan atas nama saksi THERESIA NURYTA SARI pada dokumen pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda , dan berdasarkan keterangan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA bahwa saksi THERESIA NURYTA SARI tidak mengetahui dan tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan dokumen lainnya terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA, bertentangan dengan :
  - a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1). Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, , efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 92 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeolaan

Keuangan Daerah beserta perubahanya :

Pasal 184 ayat (2). Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 220 ayat (9). Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.

- c. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 4 Tahun 2015 :

Pasal 1 angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak , d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 19 ayat (1) huruf b. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Pasal 19 ayat (1) huruf e. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal , peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 66 Ayat (8). HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 86 Ayat (5). Pihak yang berwenang menanda tangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta pendirian/Anggaran Dasar Penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 93 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (3). Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 89 ayat (2a). Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

d. Peraturan Kepala LKPP No : 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III huruf C. Angka 2. Huruf h. laporan hasil pekerjaan Angka 4) s/d 7), Huruf i. pembayaran presatasi pekerjaan angka 1 ( dan 2 ).

e. Surat Perjanjian nomor : 658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tgl. 2 Agsts 2017 antara R. RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK dengan. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA (kontrak)

f. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Gambar Kerja (ABD) dan Spesifikasi Teknis

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 777.071.055,42 ( tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 nomor : SR-224 / PW05 / 5 / 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 94 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 233 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Februari 2017, dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 bersama-sama dengan saksi KUSNINDAR Alias MENDAR Bin ABDUL SOMAD selaku pelaksana pekerjaan (Berkas Perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan sekira antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang beralamat Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 95 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penyusunan perencanaan master plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016.

Atas dasar pengusulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan usulan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dan telah disetujui maka alokasi anggaran pekerjaan masuk DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi.

- Bahwa Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa sekira bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi saksi DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil dan memberitahukan kepada terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE bahwa untuk Paket TPA Parit Culum pemiliknya adalah saksi IMADUDDIN Alias IIM, menindak lanjuti perintah tersebut kemudian pada sekira bulan april 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJ AYA LAKSANA, BAE datang ke Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01 Jambi untuk menemui saksi EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi, dan menyampaikan kepada saksi EVI SYAHRUL terkait kepemilikan beberapa paket pekerjaan /proyek di Bidang Cipta Karya, salah satunya adalah paket pekerjaan TPA Parit Culum dengan pemiliknya adalah saksi IMADUDDIN Alias IIM, dan saksi EVI SAHRUL mengiyakan penyampaian terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE tersebut.
- Selanjutnya terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku

Halaman 96 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan asistensi, kajian dan penyesuaian harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Design (DED) dan Gambar Rencana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta melakukan survey untuk memperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang dengan menugaskan saksi TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK, saksi APRIYADI, S.T, saksi CIKITA MEILANDA, A.Md dan saksi ERWIN, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 dan Surat Perintah Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani terdakwa RADEN RUDI TEDJA JAYA L, BAE, dari hasil survey diperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang yang sesuai untuk TPA Parit Culum, kemudian dilakukan kajian dan perhitungan serta ditetapkan menjadi harga satuan dan spesifikasi barang sebagai berikut :

a. Lampu penerangan jalan keliling dengan volume 32 (tiga puluh dua) unit dan harga satuan barang sebesar Rp. 28.550.000,-/unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per unit) serta spesifikasi teknis barang : tiang pipa lampu hot deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :

- 1) Harga dasar barang dari hasil survey di distributor LAMPUSURYA.COM sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 2) Profit / keuntungan toko penjual lampu sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3) Biaya ongkos pengiriman barang ke jambi sebesar Rp. 1.000.000,-
- 4) Biaya instalasi (kabel, soket penghubung/merangkai lampu) sebesar Rp. 500.000,-
- 5) Biaya transportasi local project (ongkos pengiriman barang dari jambi ke lokasi pekerjaan TPA Parit Culum di Tanjab Timur) sebesar Rp. 250.000,-
- 6) Biaya pondasi tiang /material dan SDM local (biaya pengangkutan dan upah bongkar/muat material ) sebesar Rp. 250.000,-
- 7) PPN dan PPH 11.5 % yang harus dibayar toko/penjual lampu sebesar

Halaman 97 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sebesar Rp. 1.790.000,-  
Dan memperhitungkan kembali PPN 10 % yang harus dibayar penyedia / kontraktor.

b. Jembatan timbang dengan harga satuan barang sebesar Rp. 280.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan spesifikasi barang : Type Pitless truck scale kapasitas 50.000 Kg ukuran 3 m x 9 m, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :

- 1). Harga dasar barang dari hasil survey (CV. TIA JAYA ENGINEERING) sebesar Rp. 234.865.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 2). Keuntungan bagi toko / penjual jembatan timbang sekitar 8,5 % atau sebesar Rp. 20.135.000,-
- 3). Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sekitar 10 % atau sebesar Rp. 25.500.000,-

Sekira bulan mei 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku PPK menetapkan nilai HPS / OE sebesar Rp. 2.699.692.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pek. Pembangunan workshop dan Musholla	Rp. 502.437.486
2.	Pek. Pembangunan pos jaga	Rp. 46.523.845
3.	Pek. Pembangunan jembatan timbang	Rp. 485.651.314
4.	Pek. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	Rp. 934.284.207
5.	Pek. Pembangunan rumah dinas penjaga	Rp. 277.921.086
6.	Pek. Pembangunan rumah kompos	Rp. 207.448.182
	Jumlah Total Fisik	Rp. 2.454.266.121
	PPn 10 %	Rp. 245.426.612
	Total Fisik + PPn	Rp. 2.699.692.733

Halaman 98 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.699.692.000

- Pada tanggal 2 Mei 2017 atau setidaknya pada bulan Mei 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan permintaan lelang / rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan surat Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, metode pengadaan pemilihan langsung, total pagu Rp. 2.700.000.000, total HPS Rp. 2.699.692.000, hari kerja 150 hari kalender, berikut lampiran surat yang terdiri dari :
  - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa tertanggal jambi, tanpa tanggal Mei 2017 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
  - b. Lampiran dokumen RPP I B ; Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan , yang ditanda tangani oleh sdr. R. RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
  - c. Gambar rencana.
- Mendasari surat permintaan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017 tersebut maka saksi EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja CK.2 2017 untuk melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan anggota saksi ARIANSYAH, saksi AGUS KURNIAWAN, ST dan saksi SANDHI ARDIANSYAH, SE. selanjutnya Pokja CK. 2 2017 dari tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id> melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang sebagai berikut :

Halaman 99 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 Juni 2017 Pokja CK.2 2017 mengupload pengumuman dan dokumen gambar TPA Parit Culum, SDP E-Lelang, BOQ Ruah Jaga & Pos Jaga, BOQ rumah kompos, BOQ Musholla, BOQ Jembatan timbang dan BOQ lampu penerangan.

Pada tanggal 22 Juni 2017 saksi HENDI, ST atas permintaan saksi MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM melakukan pendaftaran dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjamnya dari saksi THEODORUS HENDRY SUMARSONO yang merupakan adik kandung saksi THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan pada tanggal 6 Juli 2017 mengupload dokumen penawaran sesuai Surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.659.547.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran dokumen penawaran sebagai berikut :

- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Yth. Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- Rekapitulasi Bill Of Quantity pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.659.547.000,- tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan total sebesar Rp. 198.149.940,84.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan total sebesar Rp. 267.546.659,68.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan total sebesar Rp.431.939.632,22.
- Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan total sebesar Rp. 483.182.088,56.

Halaman 100 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bid. Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEK.PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan total sebesar Rp. 991.019.371,84.

- METODE PELAKSANAAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- TIME SCHEDULE pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- DAFTAR PERSONIL INTI.
- DAFTAR PERALATAN UTAMA.
- SPESIFIKASI TEKNIS.
- Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Fakta Integritas atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Jaminan Penawaran VIDEI General Insurance SB No. 1924370 tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor jaminan : 09.90.02.0122.07.17 dan nilai jaminan : Rp. 80.990.760,- yang ditanda tangani oleh APRIS, SE pimpinan PT. ASURANSI UMUM VIDEI dan oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 1556.07 / KCU.Krd tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh EDI LASTONO K, SE selaku Pjs Pemimpin Cabang PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Kantor Cabang Utama.

Halaman 101 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak ( RK3K ) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum ,PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- lampiran tabel.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian risiko K3, program K3 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA.
- Struktur Organisasi PT. NURYTA SARI PRATAMA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Penjabaran Tugas Personalia.
- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA diatas meterai 6000.
- fotocopy Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona 1 paket 1 nomor : 640 / 81 / SPK / CK / PU-TJT / APBD / 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 640 / 81 / SPMK / CK / PU-TJT/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- fotocopy Berita Acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona I paket I Bidang Cipta Karya nomor : 1233 / BA / PAN-FHO / CK / 2014 tanggal 16 Mei 2014.
- fotocopy lembar Surat Perjanjian (Harga Satuan) paket pekerjaan konstruksi pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku tamiai kabupaten kerinci nomor : HK.02.03 / PJPA-JBI / C4 / 03 / 2017 tanggal 28 Februari 2017.
- fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : SPMK / PJPA-JBI / C4/03/2017 tanggal 01 maret 2017.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama EDIL FITRI, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EDIL FITRI, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

Halaman 102 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Bersedia atas nama PERDIWAN PERDANA, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. PERDIWAN PERDANA, ST dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama EMAN, ST jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EMAN, ST dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama RACHMAT FIRDAUS jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. RACHMAT FIRDAUS dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama JONI AIKAL PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. JONI AIKAL PUTRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama DONI ANDIRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. DONI ANDIRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. MUHAMMAD JAFRIZAL dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama FAUZAN SAPUTRA jabatan Logistik, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. FAUZAN SAPUTRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Surat Pernyataan Bersedia atas nama SARDIANSA jabatan Administrasi, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr.

Halaman 103 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. SARDIANSA dan sari. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.

NURYTA SARI PRATAMA.

- CURRICULUM VITAE atas nama EMAN, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EMAN, ST.
- CURRICULUM VITAE atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERDIAWAN PERDANA, ST.
- CURRICULUM VITAE atas nama EDIL FITRI, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDIL FITRI.
- CURRICULUM VITAE atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JONI AIKAL PUTRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD JAFRIZAL.
- CURRICULUM VITAE atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama DONI ANDIRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONI ANDIRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh RACHMAT FIRDAUS.
- CURRICULUM VITAE atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZAN SAPUTRA.
- CURRICULUM VITAE atas nama SARDIANSA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSA.
- fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EDIL FITRI, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI MANAJEMEN PROYEK – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- fotocopy pernyataan atas nama EDIL FITRI, ST sebagai ahli manajemen proyek-madya.
- fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Palembang nomor seri ijazah : 001.96.05.1.99 tanggal 8 september 1999 atas nama EDIL FITRI.
- fotocopy KTP dan NPWP atas nama EDIL FITRI.
- fotocopy Sertifikat keahlian atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK LINGKUNGAN –

Halaman 104 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.

- fotocopy pernyataan atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST sebagai ahli teknik lingkungan-madya.
- fotocopy Ijazah Universitas Diponegoro atas nama PERDIAWAN PERDANA dengan gelar akademik Sarjana Teknik (S.T) tanggal 03 oktober 2007.
- fotocopy KTP dan NPWP atas nama PERDIAWAN PERDANA.
- fotocopy pernyataan atas nama EMAN, ST sebagai ahli teknik tenaga listrik-muda.
- fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EMAN, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- fotocopy Ijazah Universitas Langlang Buana atas nama EMAN tanggal 29 September 2001.
- fotocopy KTP atas nama EMAN.
- fotocopy NPWP atas nama EMAN.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- fotocopy KTP atas nama DONI ANDIRA.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Rumbai atas nama DONI ANDIRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010.
- fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- fotocopy NPWP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.

Halaman 105 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tunas Harapan Rimbo Bujang atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.

- fotocopy KTP atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- fotocopy NPWP atas nama DONI ANDIRA.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG BESI BETON/ BARBENDER / BARBENDING yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG CAT BANGUNAN yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama RACHMAT FIRDAUS dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG COR BETON / CONCRETOR / CONCRETE OPERATIONS yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau.
- fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jambi atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 3 September 2005.
- fotocopy KTP atas nama RACHMAT FIRDAUS.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama JONI AIKAL PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG PEMBUATAN FASILITAS SAMPAH DAN LIMBAH yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Taman Siswa Padang atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 14 Juni 2008 berikut Daftar Nilai.
- fotocopy KTP dan NPWP atas nama JONI AIKAL PUTRA.

Halaman 106 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SARDIANSA tanggal 15 Juni 2002.

- fotocopy NPWP atas nama SARDIANSA.
- fotocopy KTP atas nama SARDIANSA.
- fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun SMK Negeri 3 Jambi atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 19 Juni 2006.
- fotocopy KTP atas nama FAUZAN SAPUTRA, SE.
- fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234522 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234521 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- fotocopy Izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri nomor : 530.08-10464-DPMPTSP-1571081006-2017 atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Surat Izin Tempat Usaha nomor : 517 / 10486 / K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017 atas nama pemilik THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 05.05.1.46.10939 berlaku s/d tgl. 10 / 03 / 2022 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 530-10938-DPMPTSP-15.71.08.1006-2017 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Halaman 107 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy 121 Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-000478-1571-2-00135 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

- fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05022924 / PPWBIDR / WPJ.27 / KP.0103 / 2016 tanggal 20 April 2016.
- fotocopy NPWP PT. NURYTA SARI PRATAMA no : 01.485.029.1-331.000.
- fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-00231WPJ.27 / KP.0103/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THERESIA NURYTA SARI, DEDINDA DAVI RATZ, M.V.L. TRINI NURMAWATI, NPWP atas nama THERESIA NURYTA SARI dan MARIA VERONICA TRINI NURMAWATI.
- fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas " PT. NURYTA SARI PRATAMA " nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016, Kantor Notaris dan PPAT INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH.
- fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0114853 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 30 Desember 2016.
- fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. NURYTA SARI " nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Dati II Jambi M.ZEN, S.H.

pada tanggal 7 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan hasil : penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 37 penyedia jasa, penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran dan dapat dibuka sebanyak 3 penyedia jasa sesuai Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor : 229.03 / BA.Pem / Pokj. CK2 /

Halaman 108 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melakukan evaluasi penawaran sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017, sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran terlebih dahulu melaksanakan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Terkoreksi
1	PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA	Rp. 2.240.700.000	-
2	PT. ROGANTINA JAYA SAKSI	Rp. 2.294.700.000	-
3	PT. NURYTA SARI PRATAMA	Rp. 2.659.547.000	Rp. 2.613.381.000

Setelah melakukan koreksi aritmatik, Pokja CK. 2 2017 melakukan evaluasi dokumen penawaran menggunakan system gugur dengan tahapan sebagai berikut :

Evaluasi Administrasi, dengan hasil :

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA	Tidak Memenuhi Syarat/ gugur
2	PT. ROGANTINA JAYA SAKSI	Tidak Memenuhi Syarat/gugur
3	PT. NURYTA SARI PRATAMA	Memenuhi Syarat/dievaluasi lebih lanjut

Pokja CK.2 2017 berkesimpulan PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA dan PT. ROGANTINA JAYA SAKTI tidak memenuhi syarat administrasi dan menyatakan gugur karena dokumen penawaran tidak lengkap atau PT. NUGRAHA TYAGA SUPALA hanya melampirkan 1 (satu) lembar surat penawaran nomor : 08 / NT/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan PT. ROGANTINA JAYA SAKTI hanya melampirkan 1 (satu) lembar surat penawaran nomor : 07 / RJS / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017, Sedangkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/ dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan / melengkapi / mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung

Halaman 109 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan dalam Anggaran 2017 antara lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan.

Berdasarkan keterangan Pokja CK.2 2017 saksi ARIANSYAH, saksi AGUS KURNIAWAN, ST dan saksi SANDHIARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran, akan tetapi Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

Evaluasi Teknis, Pokja CK.2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi teknis.

Evaluasi Biaya, Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-

Evaluasi Kualifikasi, Pokja CK.2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.

Pada tanggal 15 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengundang Direktur / Pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai dengan Surat Pokja CK.2. 2017 nomor : 229.06 / Und.KIf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017, dan guna kepentingan pembuktian acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi maka saksi HENDI, ST meminta dokumen asli PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada saksi THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melaksanakan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, dalam acara tersebut saksi HENDI, ST menyuruh saksi YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli perusahaan yang diperoleh dari saksi THEODORUS HENDRY SUMARSONO, dengan hasil pembuktian kualifikasi bahwa PT. NURYTA

Halaman 110 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / 2017 / ULP. Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017.

Selanjutnya Pokja CK.2 2017 membuat dan menanda tangani Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus pada seluruh tahapan evaluasi. Dan pada tanggal 21 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengumumkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang.

Pada tanggal 27 Juli 2017, Pokja CK. 2 2017 melaporkan hasil proses pelelangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan pemenang / Penyedia Jasa : PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai Surat nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja.CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Laporan Proses Pelelangan , yang ditujukan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi

- Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang /pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi diatas, terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan/pemilihan penyedia tanpa melakukan penelitian mendetail terhadap dokumen hasil lelang, dan menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani terdakwa RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan pada sekira bulan juli 2017 surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tersebut diterima oleh saksi. HENDI, ST, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 saksi HENDI, ST menyuruh saksi YATIMAN Alias RIAN untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada saksi RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh saksi THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan terdakwa RADEN RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat

Halaman 111 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 130.669.050 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017.

- Kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi saksi YATIMAN Alias RIAN menerima Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari Staf pelaksana Bidang Cipta Karya untuk dilakukan penanda tanganan oleh saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, lalu saksi YATIMAN Alias RIAN melaporkannya kepada saksi HENDI, ST selanjutnya saksi HENDI, ST menyuruh saksi YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukan tanda tangan saksi THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen Surat Perjanjian tersebut diatas, setelah itu keesokan harinya saksi YATIMAN Alias RIAN menyerahkan kembali Surat Perjanjian kepada Staf Pelaksana Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Cipta Karya terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE menanda tangani Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 2.613.381.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan ruang lingkup pekerjaan sebanyak 6 (enam) sub pekerjaan antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan pos jaga, pembangunan jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan lampu

Halaman 112 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerangan jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos. namun tidak terdapat uraian /item pekerjaan pembangunan pos jaga atau tidak termasuk dalam lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja CK.2 2017

- Bahwa Pada tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN untuk dan atas nama penyedia menanda tangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultansi Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % , masa pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender. dan pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Addendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian paket pekerjaan Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp. 92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan masa pelaksanaan Addendum 140 (seratus empat puluh) hari kalender.
- Setelah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, kemudian sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, sdr. HENDI menyerahkan RAB dan Gambar serta uang muka kerja 20 % kepada saksi IMADUDDIN Alias IIM, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi saksi IMADUDDIN Alias IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan memberikan uang muka pekerjaan lebih kurang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah) kepada saksi KUSNINDAR Alias MENDAR, selanjutnya sekira bulan September 2017 saksi KUSNINDAR

Halaman 113 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas MENDAR menyuruh saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRASETYO untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

- Bahwa sekira bulan September 2017 dilaksanakan proses perubahan kontrak / contract change order (CCO) dan atas dasar kesepakatan bersama antara terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA,BAE selaku PPK, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, saksi Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas dan saksi MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRAETYO selaku pihak pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dokumen administrasi perubahan kontrak (addendum) disesuaikan dengan waktu kontrak atau berlaku surut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia Jasa, saksi ANDRIYADI, ST Supervisi Enginerring, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis Kegiatan, kemudian saksi TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dan menanda tangani Surat nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : Laporan Hasil Joint Survey yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & Pera Provinsi Jambi, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 terdakwa RADEN RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani surat nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : tindak lanjut change contract order yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Tim Direksi Lapangan, lalu pada tanggal 23 Agustus 2017 saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani surat nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan yang ditujukan kepada Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Pengawas Lapangan, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak saksi FIKRI ABDILLA, ST selaku Ketua, saksi FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST selaku Sekretaris, saksi HENDRI SUTAMI, ST selaku Anggota dan ditanda tangani oleh Kontraktor PT. NURYTA SARI

Halaman 114 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, saksi IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan. Setelah itu pada tanggal 31 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Addendum Kontrak No. 01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 oleh terdakwa RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama penyedia, salah satu perubahannya dengan menambahkan item/uraian pekerjaan baru Pos Jaga sehingga setelah dilakukan perubahan pekerjaan (Addendum) maka pekerjaan yang harus dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA berubah menjadi :

- a. Pekerjaan pembangunan rumah kompos dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran dan pas. Bowplank	M1	48,00	Rp 103.665,07	Rp 4.975.923,36
2	Pek. Pembersihan lokasi	M2	144,00	Rp 14.713,60	Rp 2,118.758,40
	SUB TOTAL				Rp 7.094.681,76
II	PEK.TANAH DAN URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M1	57,86	Rp 90.796,29	Rp 5.253.110,15
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,29	Rp 49.491,20	Rp 954.454,29
3	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	-	-	-	-
4	Pek. Timbunan Tanah dan Pemadatan	M3	21,92	Rp 98.982,40	Rp 2.169.246,31
5	Pek. Urugan Pasir	M3	6,62	Rp 152.687,04	Rp 552.116,34

Halaman 115 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bawah Pondasi				
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	6,63	Rp 152.687,04	Rp 1.012.219,65
7	Pekerjaan Lantai Bawah pondasi	M3	2,30	Rp 1.144.087,56	Rp 2.626.825,04
	SUB TOTAL				Rp 12.567.971,78
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pondasi Batu kali Ad. 1 : 4	M3	19,40	Rp 1.258.159,10	Rp 24.408.286,54
2	Aanstanpang	M2	12,42	Rp 857.394,91	Rp 10.645.415,20
3	Pekerjaan beton Sloof Fc 21,7 (15/20)	M3	2,26	Rp 6.020.858,50	Rp 13.583.056,78
4	Pekerjaan Beton Kolom Fc 21,7 (15/15)	M3	1,44	Rp 8.732.374,03	Rp 12.574.618,60
5	Pek Ring Balok 15/20 Fc 19.3	M3	2,26	Rp 7.930.997,12	Rp 17.892.329,50
6	Pek.Pondasi Tapak	M3	2,05	Rp 6.381.183,90	Rp 13.068.664,62
	SUB TOTAL				Rp 92.172.371.25
IV	PEKERJAAN LANTAI				
1	Lantai Beton Fc 7,4	M3	6,63	Rp 1.227.226,00	Rp 8.135.741,36
	SUB TOTAL				Rp 8.135.741,36
V	PEK PEMASANGAN BATA DAN PLASTERAN				
1	Pek Dinding Bata 1:4	M2	58,28	Rp 238.777,28	Rp 37.588.533,44
2	Pek.Pelsteran Dinding Bata 1:4	M2	116,56	Rp 57.909,72	Rp 24.269.299,24
3	Pek. Acian	M2	11,76	Rp 34.588,46	Rp 3.814.149,19
	SUB TOTAL				Rp 65.671.981.87

Halaman 116 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	M2	78,92	Rp 210.085,70	Rp 37.588.533,44
2	Penutup Atap (Genteng metal)	M2	78,92	Rp 135.643,30	Rp 24.269.299,24
3	Bubungan atap	M1	34,40	Rp 110.876,43	Rp 3.814.149,19
	SUB TOTAL				Rp 65.671.981,87
VII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pek. Instalasi Listrik	Ttk	9,00	Rp 238.000,00	Rp 2.142.000,00
2	Pek. Pasang Saklar Ganda	Bh	1,00	Rp 43.750,00	Rp 43.750,00
3	Pek.Pas.Lampu XL 20 Watt (lengkap)	Unit	8,00	Rp 83.950,00	Rp 671.600,00
4	Stop Kontak Setara Broco	Bh	1,00	Rp 39.800,00	Rp 39.800,00
5	Pek. Pasang Sekring, Panel Box MCB + Aksesoris	Ls	1,00	Rp 189.500,00	Rp 189.500,00
	SUB TOTAL				Rp 3.086.650,00
VIII PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pas. Saluran Kel. Bangunan	-	-	-	-
2	Pek.Galian Tanah Pas. Bata Rabat Keliling	M3	1,17	90.796,29	Rp 106.231,66
3	Pek.Urutan Tanah Kembali	M3	0,39	49.491,20	Rp 19.301,57
4	Pek.Pas Dinding ½ Bata Rabat Keliling	M2	19,50	238.777,28	Rp 4.656.156,96
5	Pek.Plasteran Dinding Bata Rabat Keliling	M2	16,64	57.909,72	Rp 980.775,96
6	Pek.Pembuatan Bak Penampungan 1x1.5x1m	Unit	1,00	3.000.000,00	Rp 3.000.000,00

Halaman 117 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pek. Cat Dinding	M2	97,66	68.481,30	Rp 6.687.993,30
	Tembok				
	SUB TOTAL				Rp 15.450459,28
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII					Rp 198.149.002,04

b. Pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan Lapangan	72,25	M2	14.713,60	1.063.057,60
2	Pek. Pengukuran dan Pas Bowplank	30,00	M1	103.665,07	3.109.952,10
	SUB TOTAL				4.173.009,70
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				-
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	27,84	M3	95.575,04	2.660.809,11
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	9,28	M3	52.096,00	483.450,88
3	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	11,10	M3	49.491,20	549.436,46
4	Pek. Urugan Pasir bawah pondasi	2,00	M3	160.723,20	320.803,51
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	3,44	M3	160.723,20	552.968,17
6	Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi	2,00	M3	1.144.087,56	2.283.598,77
	SUB TOTAL				6.851.066,90

Halaman 118 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEKERJAAN BETON				-
1	Pek. Balok Sloof 15/20 FC = 19,3 Mpa	1,31	M3	6.000.461,23	8.520.654,95
2	Pek. Beton Kolom 15/15 FC = 19,3 Mpa	0,62	M3	7.400.211,85	12.210.349,55
3	Pek. Beton Ring Balok 10/15 FC = 19,3 Mpa	0,65	M3	5.531.770,54	7.855.114,17
4	Pek. Beton lintei di atas Kusen 15/20 FC = 19,3 Mpa	-	-	-	-
5	Pek. Pembuatan Meja Dapur + Zink dan Aksesoris	1,00	Ls	4.800.000,00	4.800.000,00
6	Pek.Pondasi Tapak	1.02	M3	6.381.183,90	6.534.332,31
7	Pek.Kolom Praktis 11/11 fc 19,3 Mpa	37,95	M1	298.824,80	11.340373.65
8	Balok Pinggang 10/15 Fc 19,3 Mpa	0.65	M3	5.531.770,54	3.609.480,28
9	Dag Beton Bertulang T.10 cm ad 1:2:3	0,18	M3	2.718.123,44	494.698,47
	SUB TOTAL				42.814.498,44
IV.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN				-
1	Pek. Anstamping Batu Kali	6,96	M3	857.394,91	5.967.468,57
2	Pek. Pondasi Batu Kali adukan 1 : 4	10,88	M3	1.258.159,10	13.682.480,21
3	Pek. Pasangan 1/2 Dinding Batu Bata adukan 1 : 4	113,58	M2	238.777,28	27.120.323,46
4	Pek. Plesteran Dinding tebal 1,5 cm adukan 1 : 4	227,16	M2	60.145,80	13.662.719,93
	SUB TOTAL				60.432.992,18
V.	PEKERJAAN KAYU dan KUSEN				

Halaman 119 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek. Rusen Pintu dan Jendela Kayu Kelas I	0,32	M3	6.899.015,09	2.222.034,78
2	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas II	6,72	M2	568.605,40	3.821.028,29
3	Pek. Daun Jendela Kaca T = 5 mm	5,44	M2	329.377,95	1.791.816,05
4	Pek. Ventilasi	2,00	Unit	340.000,00	680.000,00
5	Pek. Pintu Fiber WC + Aksesories	2,00	Unit	528.870,14	1.057.740,28
6	Pek. Looster Kayu	17,00	Bh	90.000,00	1.530.000,00
	SUB TOTAL				11.102.619,40
VI. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor lantai FC= 7,4 Mpa	3,44	M3	1.111.570,44	3.824.358,10
2	Pek. Pas. Keramik 40 x 40 cm	44,37	M2	241.950,10	10.734.116,19
3	Pek. Pas. Lantai Keramik 20 x 20 cm	3,65	M2	202.306,10	737.405,73
4	Pek. Pas. Dinding Keramik 20 x 20 cm	12,96	M2	262.644,80	3.404.927,19
5	Pek. Galian Tanah Dinding Rabat	1,15	M3	95.575,04	110.102,45
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	0,38	M3	52.096,00	20.004,86
7	Pek. Pas Dinding ½ Bata Rabat Keliling	19,20	M2	181.549,95	3.485.759,04
8	Pek. Plasteran Dinding	11,52	M2	60.155,43	692.990,55
	SUB TOTAL				23.009.664,11
VII. PEKERJAAN PLAFON					
1	Pek. Plafon Gypsum	62,61	M2	69.133,46	4.300.792,55
2	Pek. Rangka Langit - langit Kayu Kelas II	-	-	-	-
3	Pek. List Plafon	130,59	M1	37.588,76	4.908.716,17
4	Pek Rangka Plafond	62,21	M2	221.142,85	13.757.296,39

Halaman 120 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.966.805,10

## VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	13,00	Titik	237.000,00	3.081.000,00
2	Pek. Pas . Lampu XL 20 Watt (lengkap)	8,00	Buah	71.250,00	570.000,00
3	Pek. Stop Kontak	5,00	Buah	47.500,00	237.500,00
4	Pek. Saklar Ganda	2,00	Buah	33.250,00	66.500,00
5	Pek. Saklar Tunggal	4,00	Buah	23.750,00	95.000,00
6	Pek. MCB + Box MCB	1,00	Buah	213.275,00	213.275,00
7	Pemasangan Amper Meter	1,00	Unit	2.100.000,00	2.100.000,00
SUB TOTAL					6.363.275,00

## IX. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH DAN SANITASI

1	Pek. Pas. Instalasi Air Bersih	1,00	Titik	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pek. Pas. Kran Air 1/2"	2,00	Buah	140.616,30	281.232,60
3	Pek. Pas. Pipa Air Bersih 1/2"	10,00	M1	12.350,00	123.500,00
4	Pek. Pas. Air Kotor 3"	6,00	M1	278.861,10	1.673.166,60
5	Pek. Pas. Pipa Septictank 4"	6,50	M1	431.155,60	2.586.933,60
6	Pek. Pas. Kloset Jongkok	2,00	Unit	601.104,90	1.202.209,80
7	Pek. Septictank + Resapan	1,00	Buah	4.500.000,00	4.500.000,00
8	Pek. Floor Drain	2,00	Buah	459.617,95	919.235,90
9	Bak Fiber	2,00	Unit	1.515.544,80	3.031.089,60
SUB TOTAL					15.317.368,10

## X. PEKERJAAN ATAP

1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	63,80	M <sup>3</sup>	253.055,50	16.144.940,90
2	Pek. Atap Genteng Metal Colour	63,80	M <sup>2</sup>	145.793,40	9.301.618,92

Halaman 121 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
3	Pek. Genteng Metal Colour	8,80	M1	105.627,67	929.523,50
4	Pek. Papan Lisplank	-	-	-	-
5	Pek.Lisplank GRC	32,70	M1	54.348,80	1.777.205,76
	SUB TOTAL				28.153.289,08
XI. PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI					
1	Pek. Kunci 2 Slag	4,00	Buah	259.094,00	1.036.376,00
2	Pek. Engsel Pintu 4" H Nylon	8,00	Buah	43.082,80	344.662,40
3	Engsel Jendela 3" H Nylon	16,00	Buah	41.567,55	665.080,80
4	Grendel Pintu	-	-	-	-
6	Grendel Jendela	8,00	Buah	32.359,36	258.874,88
7	Hak Angin	8,00	Buah	40.000,00	320.000,00
8	Tarikan Jendela	7,00	Buah	101.547,16	812.377,28
	SUB TOTAL				3.437.371,36
XII. PEKERJAAN PENGECATAN					
					-
1	Pek. Cat Dinding Tembok	227,16	M2	68.481,30	21.842.795,42
2	Pek. Cat Plafon Gypsum	62,21	M2	65.346,30	3.710.362,91
3	Pek. Cat List Plafon Gypsum	13,06	M2	80.787,47	8.735.549,13
4	Pek. Cat Pintu, Jendela dan ventilasi	12,88	M2	80.787,47	1.316.835,76
5	Pek. Cat Papan Lisplank	-	-	-	-
6	Pek. Cat Lisplank GRC	6,54	M2	80.787,47	528.350,05
	SUB TOTAL				22,245,560,19
JUMLAH					
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII				246.867.519,55	

Halaman 122 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan pembangunan workshop dan musholla dengan item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Persiapan dan Pembersihan Lokasi	128,00	M2	14.713,60	1.883.340,80
2	Pek.Pas.Blowplank	48,00	M1	103.665,07	4.975.923,36
3	Papan Merk Proyek	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4	Sewa Barak Kerja dan Gudang Kerja	1,00	Ls	7.400.000,00	7.400.000,00
5	Penyediaan Air Bersih	1,00	Ls	790.000,00	790.000,00
	SUB TOTAL				15.549.264,16
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	55,78	M3	90.796,29	5.064.253,87
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	18,59	M3	49.491,20	920.140,39
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	3,45	M3	152.687,04	527.381,04
4	Pek. Urugan Tanah di Datangkan Dipadatkan	28,19	M3	152.687,04	4.303.636,91
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T = 5 CM	8,67	M3	152.687,04	1.323.796,64
	SUB TOTAL				12.139.208,84
III.	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pek. pondasi batu kali 1 : 4	19,99	M2	416.380,25	8.322.400,25
2	Pek. Pondasi Tapak Besi 125 Kg ( 80 x 80 )	1,02	M3	6.381.183,90	6.534.332,31
3	Pek. Cor Bawah Pondasi FC 14,5	3,45	M3	1.210.716,47	4.181.814,69

Halaman 123 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pek. Pas. Ceasur Ø 10 s/d 15 CM	-	-	-	-
5	Pek.Pas.Astampang	12,79		857.394,91	10.967.795,69
	SUB TOTAL				30.006,342,94
IV.	PEKERJAAN BALOK DAN KOLOM				
1	Pek. Sloof 15/30 Fc 21,7 Besi 150 Kg	3,55	M3	6.839.865,69	24.300.332,83
2	Pek. Kolom 15/20 Fc 21,7 Besi 200 Kg	1,20	M3	7.126.339,98	8.551.607,98
3	Pek. Kolom Praktis 11/11	30,40	M1	298.824,08	9.084.251,88
4	Pek. Balok Gantung 10/20 21,7 Fc Besi 150 Kg	-	-	-	-
5	Pek. Ring Balok 10/15 Fc 21,7 Besi 150 Kg	0,34	M3	8.082.509,78	2.782.403,99
6	Pek. Ring Balok 10/20 21,7 Fc Besi 150 Kg	1,04	M3	7.478.269,94	7.777.400,74
	SUB TOTAL				52.495.997,42
V.	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK				
1	Pek. Rabat Bawah Lantai T = 5 CM	10,69	M3	1.210.716,47	7.264.298,82
2	Pek. Rabat Selasar Keliling Bangunan T = 5 CM	2,85	M2	1.210.716,47	1.876.610,53
3	Pek. Acian Keliling Bangunan	18,63	M2	34.588,46	1.072.242,26
4	Pek. Lantai Keramik 40 x 40	14,78	M2	241.950,10	29.034.012
5	Pek. Plint Keramik 10 x 40				
6	Pek. Lantai Keramik 20 x 20	5,85	M2	202.306,10	1.213.836,60
7	Pek. Dinding Keramik 20 x 20	10,90	M1	262.644,80	2.941.621,76
8	Pek. Cincin Keramik	4,70	M1	53.000,00	795.000
9	Pek.Cor Halaman	13,46	M3	1.227.226,00	16.523.370,86

Halaman 124 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUB TOTAL				41.430.222,90
VI.	PEKERJAAN DINDING RATA DAN PELASTERAN				
1	Pek. Dinding Bata Trassram 1 : 2	10,20	M2	210.854,88	2.150.719,78
2	Pek. Dinding Bata 1 : 4	160,05	M2	238.777,28	29.057.069,50
3	Pek. Plesteran Dinding Bata Trasaam dan Kolom 1 : 2	24,84	M2	63.506,74	1.577.761,45
4	Pek. Plesteran Dinding Bata 1 : 4	320,10	M2	57.909,72	18.536.901,37
5	Pek. Pas. Dinding Rabat 1 : 3	22,80	M2	1.210.716,47	4.139.338,86
6	Pek. Plesteran Dinding Rabat 1:3	17,10	M2	60.155,43	1.028.657,85
7	Pek. Saluran Keliling Ad 1 : 3	-	-	-	-
	SUB TOTAL				56.490.448,81
VII.	PEKERJAAN KUDA - KUDA, PINTU, JENDELA DLL				
1	Pek. Kuzen Pintu, Jendela, Ventilasi Kayu Kelas I	0,17	M3	6.899.015,09	1.172.487,61
2	Pek. Daun Pintu Panil	1,52	M2	568.605,40	864.280,21
3	Pek. Pintu Roofing door	39,77	M2	1.143.372,38	45.467.346,06
4	Pek. Daun Jendela Rangka Kaca T=5 MM	1,80	M2	329.377,95	592.880,31
5	Pek. Pas. Kaca Mati	-	-	-	-
6	Pek. Ram Ventilasi	-	-	-	-
7	Pek. Rangka Plafond	29,17	M2	221.142,85	6.450.294,65
8	Pek. Plafond Gypsum Board	29,17	M2	69.133,46	2.016.484,76
9	Pek. Lis Profil Plafond	22,95	M1	37.588,76	862.662,04
10	Pek. Lisplank Papan 2/15 & 2/25 Kayu Kelas	-	-	-	-

Halaman 125 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pek.Lisplank GRC	16,00	M1	54.348,80	869.580,80
12	Pek.Pas .Atap Genteng Metal	31,00	Bh	90.000,00	2.790.000,00
13	Pek. Pas.Bubungan Metal	2,34	M2	449.670,76	1.052.229,58
SUB TOTAL					62.138.246,03
VIII. PEKERJAAN ATAP					
1	Pek. Rangka Atap Baja Siku	783,00	Kg	75.983,00	59.494.689,00
2	Pek. Penutup Atap Seng/Asbes Gelombang	185,60	M2	70.033,80	12.998273,28
3	Pek.Rangka Baja Ringan	36,34	M2	210.085,70	7.634.514,34
4	Pek.Pas Atap Genteng Metal	36,34	M2	135.643,30	4.929.277.52
5	Pek.Pas.Bubungan Metal	4,60	M1	110.876,43	510.031.58
SUB TOTAL					85.566.785,72
IX. PEKERJAAN PENGECEATAN					
1	Pek. Pengecatan Dinding	344,94	M2	68.481,30	23.622.213,55
2	Pek. Pengecatan Plafond	29,17	M2	65.346,30	1.906.020,88
3	Pek. Pengecatan Lisplank	3,20	M2	80.787,47	258.519,90
4	Pek. Pengecatan Kuzen, Daun Pintu & Jendela	10,46	M2	80.787,47	845.230,83
SUB TOTAL					26.631.985,16
X. PEK. KUNCI DAN PENGGANTUNG					
1	Kunci Tanam Double Slaag	2,00	Bh	274.684,96	549.369,92
2	Engsel Jendela 4" H	4,00	Bh	44.535,39	178.141,56

Halaman 126 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Engsel Jendela 3" H Nylon	6,00	Bh	36.179,57	217.077,42
4	Grendel Jendela	3,00	Bh	32.359,36	97.078,08
5	Tarikan Jendela	3,00	Bh	101.547,16	304.641,48
6	Hak Angin	3,00	Bh	40.000,00	120.000,00
	SUB TOTAL				1.466.308,46
XI.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pek. Instalasi Listrik	16,00	Ttk	238.000,00	3.808.000,00
2	Pek. Pasang Saklar Ganda	2,00	Bh	38.083,76	76.167,52
3	Pek. Pas. Stop Kontak	1,00	Bh	39.800,00	39.800,00
4	Pek. Pas. Box Zekering	1,00	Bh	32.359,36	32.359,36
5	Pek. Ps. Lampu LC 20 Watt	8,00	Bh	83.950,00	617.600,00
6	Pek. Pas. Lampu xl	7,00	Bh	142.500,00	997.500,00
	SUB TOTAL				5.625.426,88
XII.	PEKERJAAN SANITAIR				
1	Pek. Instalasi Air Bersih	2,00	Ttk	980.000,00	1.960.000,00
2	Pek. Closed jongkok terpasang	1,00	Bh	601.104,90	601.104,90
3	Pek. Bak Air	1,00	Bh	1.515.544,80	1.515.544,80
4	Pek. Pas. Kran Air	3,00	Bh	71.477,12	214.431,36
5	Pek. Pas. Floor Drain	1,00	Bh	59.397,80	59.397,80
6	Pek. Pembuatan Septick Tank + Resapan	1,00	Unit	5.400.000,00	5.400.000,00
	SUB TOTAL				9.750.478,86
	JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII				399.290.716,17

d. Pekerjaan pembangunan jembatan timbang dengan item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 127 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEK. PENDAHULUAN				
1	Pek. Pengukuran dan pas. Bowplank	76,00	M1	104.775,55	7.962.941,80
2	Pek. Commissioning Test	1,00	Ls	4.800.000,00	4.800.000,00
3	Pek. Pembersihan Lapangan	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	SUB TOTAL				13.762.941,80
II	PEK. TANAH DAN PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tapak	9,31	M3	120.000,00	1.177.440,00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3,10	M3	15.000,00	46.560,00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1,52	M3	22.500,00	34.200,00
4	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	-	-	-	-
5	Pek. Urugan Tanah di Datangkan Dipadatkan	24,15	M3	152.687,04	3.687.392,02
	SUB TOTAL				4.885.592,02
III	PEK. PONDASI				
1	Pek. Lantai Kerja Fc 7,4	1,31	M3	1.144.087,56	1.498.754,70
2	Pek. Pondasi Menerus Fc 26,4	7,80	M3	3.227.699,61	25.176.056,96
3	Pek. Besi Siku 70 x 70 x 3500	51,66	Kg	68.500,00	3.538.710,00
4	Pek. Base plat 12mm x 400 x 400	15,07	Kg	10.000,00	150.700,00
5	Pek. Pas. Cerucuk dia. 10/15 cm	60,00	Btg	60.740,00	3.644.400,00

Halaman 128 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUB TOTAL				34.008.621,66
IV	PEKERJAAN JEMBATAN TIMBANG				
1	Pek. Jembatan Timbang TYPE Pitless Truck Scale Kap 50.000 kg UK. 3 M X 9 M	1,00	Ls	280.400.000,00	280.400.000,00
	SUB TOTAL				280.400.000,00
V	RUMAH OPERATOR PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
1	Pek.Galian tanah pondasi batu kali	8,96	M2	120.000,00	1.075.200,00
2	Pek.Uruga tanah kembali	2,99	M3	15.000,00	44.800,00
3	Pek.Uruga pasir bawah pondasi	0,69	M3	22.500,00	15.480,00
4	Pek.Tanah bawah lantai				
5	Pek. Aanstampang	2,14	M3	857.394,91	1.838.254,69
6	Pek.Pondasi Batu Kali 1 : 4	3,35	M3	1.258.159,10	4.214.832,99
7	Pek.Pondasi Tapak	0,51	M3	6.381.183,90	3.267.166,16
	SUB TOTAL				10.455.733,83
VI	PEK.BALOK DAN KOLOM				
1	Pek. Sloof 15/20 Fc 19,3 Besi 150 kg	0,40	M3	6.702.528,35	2.694.416,40
2	Pek. Sloof 20/30 Fc 19,3 Besi 150 kg	3,44	M3	6.684.144,27	23.020.192,87
3	Pek. Kolom 20/20 ad Fc 19,3 Besi 125 Kg				
4	Pek. Kolom 30/30 ad Fc 19,3 Besi 120 Kg	0,56	M3	6.164.531,19	3.439.808,40
5	Pek Cor Plat Lantai Landasan T 15 160 Kg	11,34	M3	6.173.303,83	70.005.265,38

Halaman 129 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6	Pek Ring Balok 15/15 Fc 19,3 Besi 150	0,40	M3	7.229.062,38	2.906.083,08
7	Pek Ring Balok 20/30 Fc 19,3 Besi 60				
8	Pek.Beton Kolom 15/15 FC=19,3 Mpa	0,48	M3	7.400.211,85	3.552.101,69
	SUB TOTAL				105.617.867,82
VII	PEK LANTAI DAN DINDING KRAMIK				
1	Pek Rabat Selasar Keliling Bangunan T 5 cm Fc 7.4	1,24	M3	1.144.087,56	1.414.807,28
2	Pek Lantai keramik 40 x 40	10,97	M2	254.684,32	2.794.523,70
	SUB TOTAL				4.209.330,98
VIII	PEK. DINDING BATA DAN PLESTERAN				
1	Pek Dinding Bata 1:4	34,31	M2	251.344,50	8.622.737,07
2	Pek.Pelsteran Dinding Bata 1:4	68,61	M2	60.957,60	4.182.300,94
	SUB TOTAL				12.804.674,01
IX	PEKERJAAN KUDA-KUDA, PINTU, JENDELA DLL				
1	Pek Kuzen Pintu Tipe PV 1				
2	Pek Kuzen Jendela Tipe JV 1				
3	Pek. Ventilasi				
5	Pek. Angin/Loster Lubang Kayu Kamper Oven	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00
6	Pek. Daun Jendela Rangka Kaca T = 5 mm				
7	Pek. Panel Pintu				
8	Pek. Rangka Plafon	27,63	M2	221.142,85	6.634.285,50

Halaman 130 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Plafon gypsum Board	27,63	M2	69.133,46	2.074.003,80
10	Pek. Lis Profil Plafon	44,20	M2	37.588,76	1.052.485,28
11	Pek Listplank Papan 2/15 dan 2/25 Kayu Kelas II				
12	Pek.Lisplank GRC	20,40	M1	54.348,80	1.108.715,52
13	Pek. Pas Kusen Pintu & Jendela	0,11	M3	6.899.015,09	777.863,95
14	Pek.Pas Daun Jendela	2,49	M2	329.377,95	820.151,10
15	Pek.Pas Daun Pintu	1,52	M2	568.605,40	864.280,21
	SUB TOTAL				13.653.493,96
X	PEK. ATAP				
1	Pek. Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	33,86	M2	221.142,85	7.487.896,73
2	Pek. Penutup Atap Genteng Metal	33,86	M2	142.782,42	4.834.612,74
3	Nok Atas (Bubungan)	8,50	M2	110.876,43	942.449,66
	SUB TOTAL				13.264.959,13
XI	PEKERJAAN PENGECETAN				
1	Pek. Pengecatan Dinding	68,61	M2	72.085,57	4.945.791,23
2	Pek. Pengecatan Plafon	27,29	M2	68.785,57	1.877.330,28
3	Pek. Pengecatan Listplank	4,08	M2	85.039,44	346.960,91
4	Pek. Pengecatan Kuzen, daun pintu dan Jendela	4,51	M2	85.039,44	383.527,87
	SUB TOTAL				7.553.610,28
XII	PEK KUNCI DAN PENGGANTUNG				
1	Kunci Tanam Double Slaag	1,00	Bh	274.684,96	274.684,96
2	Engsel Pintu 4" H	2,00	Bh	46.879,36	93.758,72

Halaman 131 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Engsel Jendela	6,00	Bh	38.083,76	228.502,56
4	Grendel Jendela	3,00	Bh	32.359,36	97.078,08
5	Tarikan Jendela	3,00	Bh	101.547,16	304.641,48
6	Hak Angin	3,00	Bh	40.000,00	120.000,00
	SUB TOTAL				1.118.665,80
XIII	PEK. ELEKTRIKAL				
1	Pek. Instalasi Listrik	6,00	Ttk	238.000,00	1.428.000,00
2	Pek. Pasang Saklar Ganda	1,00	Bh	43.750,00	43.750,00
3	Pek.Pas. Box Zekering	1,00	Bh	189.500,00	189.500,00
4	Pek.Pas.Lampu XL	5,00	Bh	83.950,00	503.700,00
5	Pek.Stop Kontak	1,00	Bh	47.500,00	47.500,00
	SUB TOTAL				2.128.500,00
	JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII				503.863.991,29

e. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pembersihan lokasi	1,00 ls	1.800.000,00	1.800.000,00
	SUB TOTAL			1.800.000,00
II	PEK. TANAH DAN PONDASI			
1	Pek. Galian Tanah	17,28 M3	90.796,29	1.568.959,89
2	Pek. Cor Betton Kedudukan Lampu Penerangan Fc 21,7	17,28 M3	1.297.573,84	22.422.075,96
	SUB TOTAL			23.991.035,85

Halaman 132 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
PEKERJAAN PASI LAMPU PENERANGAN KELILING				
1	Pek. Tiang Pipa Lampu Hot Deep Galvanis, Box panel, solar panel  100WP 12 VOLT, Solar charger 10 AMP 12 VOLT, Baterai VFR 720  AH 12 Volt, dan lampu LED SMD 5630	32,00 unit	28.540.000,00	913.280.000,00
SUB TOTAL				913.280.000,00
JUMLAH I+II+III				939.071.035,85

f. Pekerjaan pembangunan pos jaga dengan item/uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan Lokasi	25,00	M <sup>2</sup>	14.713,60	367840,00
2	Pek. Pengukuran dan Pas Bowplank	12,00	M <sup>2</sup>	103.665,07	1.243.980,84
	SUB TOTAL				1.611.820,84
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	10,20	M3	95.575,04	974.865,41
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3,40	M3	52.096,00	177.126,40
3	Pek. Urugan Tanah Dipadatkan	1,85	M3	49.491,20	91.577,53
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,79	M3	160.723,20	127.292,77
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	0,93	M3	160.723,20	148.699,50

Halaman 133 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pekerjaan Pondasi Batu Kali	1,80	M3	857.394,91	1.543.310,84
7	Pekerjaan Pondasi Batu Kali adukan 1:4	1,80	M3	1.258.159,10	2.264.686,38
8	Pekerjaan Pondasi Tapak	0,77	M3	6.381.183,90	4.900.749,23
	SUB TOTAL				10.228.308,06
III.	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Lantai Kerja bawah pondasi	0,79	M3	1.144.087,56	906.117,35
2	Pek. Beton Sloof 15/20 Fc 19,3 Mpa	0,42	M3	6.000.461,23	2.536.394,96
3	Pek. Kolom Praktis 15/15 Fc 19,3 Mpa	0,41	M3	7.400.211,85	2.997.085,80
4	Ring Balok 10/15 FC 19,3 Mpa	0,21	M3	5.531.770,54	1.169.139,70
	SUB TOTAL				7.608.737,81
IV.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pek. Pasangan 1/2 Dinding bata Adukan 1:4	21,37	M2	238.777,28	5.102.670,47
2	Pek. Plesteran Dinding 15 mm adukan 1 : 4	42,74	M2	60.145,80	2.570.631,49
	SUB TOTAL				7.673.301,97
V.	PEKERJAAN KAYU dan KUSEN				
1	Pek. Loster Kayu	3,00	Bh	90.000,00	270.000,00
2	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	0,07	M3	6.899.015,09	504.662,95
3	Pek. Daun Pintu Panel	1,60	M2	568.605,40	909.768,64
4	Pek. Daun Jendela	1,44	M2	329.377,95	474.304,25
	SUB TOTAL				2.158.735,84

Halaman 134 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.	PEKERJAAN SALURAN DAN LANTAI				
1	Pek. Cor Bawah Lantai t 5 mm	0,93	M3	1.111.570,44	1.028.413,86
2	Pek. Pas. Lantai Keramik 40 x 40 cm	7,86	M2	241.950,10	1.902.647,20
3	Pek.Galian Tanah Saluran	2,21	M3	95.575,04	211.029,69
4	Pek.Urugan Tanah	0,74	M3	52.096,00	38.342,66
5	Pek.Pas.Dinding ½ Bata Saluran	11,04	M2	181.549,95	2.004.311,45
6	Pek.Plasteran Dinding Bata Saluran	12,88	M2	60.155,43	774.801,94
7	Pek.Urugan Pasir Bawah Lantai Kerja Saluran T.5cm	0,18	M3	160.723,20	29.573,07
8	Pek.Lantai Kerja Saluran ad.1:3:5 T.5cm	0,18	M3	1.144.087,56	210.512,11
	SUB TOTAL				6.199.631,96
VII.	PEKERJAAN PLAFON				
1	Pek. Plafon Gypsum	18,50	M2	69.133,46	1.279.231,72
2	Pek. Rangka Plapond	18,50	M2	221.142,85	4.091.983,07
3	Pek. List Plafon	34,68	M1	37.588,76	1.303.578,20
	SUB TOTAL				6.674.792,98
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	3,00	Titik	237.000,00	711.000,00
2	Pek. XL 20 Watt (Lengkap)	2,00	Buah	71.250,00	142.500,00
3	Pek. Stop Kontak	1,00	Buah	47.500,00	47.500,00
4	Pek. Saklar Ganda	1,00	Buah	33.250,00	33.250,00

Halaman 135 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Pek. MOB + Box MOB	1,00	Unit	213.275,00	213.275,00
	SUB TOTAL				1.147.525,00
IX.	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	24,84	M2	253.055,50	6.285.898,62
2	Pek. Atap Genteng Metal Colour	24,84	M2	145.793,40	3.621.508,06
3	Pek. Bubungan Genteng Metal Colour	14,80	M1	105.627,67	1.563.289,52
4	Pek. Lisplang GRC	13,80	M1	54.348,80	750.013,44
	SUB TOTAL				12.220.709,63
X.	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI				
1	Engsel Jendela 3" H Nylon	4,00	Bh	41.567,55	166.270,20
2	Grendel Jendela	2,00	Bh	32.359,36	64.718,72
3	Hak Angin	2,00	Bh	40.000,00	80.000,00
4	Tarikan Jendela	2,00	Bh	101.547,16	203.094,32
5	Engsel Pintu	2,00	Bh	43.082,80	86.165,60
6	Kunci Pintu	1,00	Bh	259.094,00	259.094,00
	SUB TOTAL				859.342,84
XI.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek.. Cat Dinding Tembok	42,74	M2	68.481,30	2.926.890,76
2	Pek. Cat Plafon	18,50	M2	65.346,30	1.209.154,87
3	Pek. Cat Kusen Pintu dan Jendela	7,09	M2	80.787,47	573.170,94
4	Pek. Cat Lisplank	2,76	M2	80.787,47	222.973,42
5	Pek. Cat List Plapond	1,73	M2	80.787,47	140.085,47

Halaman 136 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				5.072.275,46
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI				61.455.182,39

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan tanggal 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira bulan September 2017 oleh saksi KUSNINDAR Alias MENDAR dengan cara menyuruh saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRASETYO atas nama penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan atas dasar kesepakatan bersama antara terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku PPK, saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Ir. FIRMAN NURAHMAN , saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos dan saksi DERI JATI PRASETYO selaku pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dengan dokumen administrasi berupa laporan harian dan laporan kemajuan fisik pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh saksi ANDRIYADI,ST, diketahui dan ditanda tangani oleh saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan osaksi IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan, disetujui dan ditanda tangani oleh terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK dibuat menyesuaikan dengan administrasi dokumen kontrak yaitu mulai dari tanggal 2 Agustus 2017 s/d 18 Desember 2017 atau tidak sesuai dengan waktu riil pelaksanaan dilapangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, anggaran dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebesar Rp. 939.071.035,85 (belum termasuk PPN) sudah termasuk biaya pondasi ( harga satuan lampu sebesar Rp. 28.540.000/unit sebanyak 32 unit atau sebesar Rp. 913.280.000,- dan biaya pekerjaan pondasi sebesar Rp.23.991.035,85) dengan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hor deep galvanis, box panel,

Halaman 137 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada saksi JEMMY MANUEL PESIK yang bekerjasama dengan saksi ENDY SYAFETI dan saksi MUSA ROHIDIN Direktur PT. PELANGI RIZKY UTAMA dengan harga sebesar Rp. 15.000.000/unit dengan perincian untuk harga pembelian lampu sebesar Rp. 12.500.000/unit dan biaya pekerjaan pondasi dan pemasangan lampu sebesar Rp. 2.500.000/unit dengan total biaya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi barang : tiang octagonal deep galvanis 7 meter, panel surya 100 WP 12 volt, solar charger controller 10 A 12 volt, Box panel, Baterai LIP 1280 G 12 volt 80 AH dan lampu LED SMD 5630, sedangkan untuk pekerjaan jembatan timbang (tidak termasuk rumah operator) dengan anggaran sebesar Rp. 314.408.621,66 (belum termasuk PPN) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang, dan untuk pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada saksi BAHRONI, S.Pd selaku Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan harga sebesar Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang sesuai Surat Perjanjian nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh saksi BAHRONI, S.Pd dan saksi MASRUL ACHMAD, S.Sos.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dari hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak , yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa) , dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19, 3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa secara administrasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI

Halaman 138 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA telah dinyatakan selesai 100 % sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa RADEN RUDY TEDJA J. LAKSANA,BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh saksi THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan saksi RADEN RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, namun secara riil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan keterangan ahli teknisk sipil struktur dan ahli teknik eletro terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik/bangunan dan ketidak sesuaian mutu beton sebagai berikut :

- a. Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11, 4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21, 7 Mpa
- b. Pembangunan Pos Jaga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mtu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.
- c. Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa
- d. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %
- e. Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Dan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan terdapat ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai yaitu kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt dan baterai yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt.

Halaman 139 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawatirkan RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.613.381.00,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 522.676.200.- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp. 460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 agustus 2017 dilakukan penarikan oleh saksi HENDI, ST bersama dengan saksi YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh saksi HENDI, ST kepada saksi IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh saksi IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada saksi APIF FIRMANSYAH, SE, sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp. 360.905.377,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada saksi KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.
- b. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp. 2.090.704.800.- ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK /

Halaman 140 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp. 2.090.704.800,- (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh saksi HENDI, ST bersama dengan saksi YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 saksi HENDI, ST bersama dengan saksi KUSNINDAR Alias MENDAR dan saksi IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp. 2.090.704.800 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama saksi IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagian dipergunakan untuk :

- 1). Pemberian ucapan terimakasih kepada saksi TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2). Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada saksi THEODORUS sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 3). Pemberian ucapan terimakasih kepada saksi HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 4). Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi ARIANSYAH.

Dan dari dana proyek TPA Parit Culum saksi KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada saksi MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada saksi DERI JATI PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta

Halaman 141 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik No. Lab : 29 / DTF / 2020 tanggal 23 Juli 2020 bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap tanda tangan atas nama saksi THERESIA NURYTA SARI yang dipersiapkan (dokumen bukti) dengan tanda tangan atas nama saksi THERESIA NURYTA SARI pada dokumen pembanding merupakan tanda tangan yang berbeda , dan berdasarkan keterangan saksi THERESIA NURYTA SARI selaku Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA bahwa saksi THERESIA NURYTA SARI tidak mengetahui dan tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan dokumen lainnya terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA, bertentangan dengan :
  - a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1). Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis , efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah beserta perubahanya :

Pasal 184 ayat (2). Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 220 ayat (9). Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
  - c. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 4 Tahun 2015 :

Halaman 142 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak , d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 19 ayat (1) huruf b. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Pasal 19 ayat (1) huruf e. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal , peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 66 Ayat (8). HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 86 Ayat (5). Pihak yang berwenang menanda tangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta pendirian/Anggaran Dasar Penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (3). Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 89 ayat (2a). Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- d. Peraturan Kepala LKPP No : 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III huruf C. Angka 2. Huruf h. laporan hasil pekerjaan Angka 4) s/d 7), Huruf i. pembayaran presatasi pekerjaan angka 1 ( dan 2 ).

Halaman 143 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Perjanjian nomor : 658/167-DPU/PR-6/36.01/VIII/2017 tgl. 2 Agsts 2017 antara R. RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK dengan. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA (kontrak)

f. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Gambar Kerja (ABD) dan Spesifikasi Teknis

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 777.071.055,42 ( tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 nomor : SR-224 / PW05 / 5 / 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum berturut-turut menghadirkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terurai dalam fakta persidangan sebagai berikut :

1. **DODY IRAWAN, ST, MT Bin RUSTAM EFFENDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia

Halaman 144 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk informasi atau diambil keterangan sekarang ini .

- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak 15 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2017 ditunjuk dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi.
- Bahwa tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode bulan 15 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi nomor dan tanggal tidak ingat, dengan tugas secara umum yaitu melaksanakan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saksi diberikan gaji sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus dan tunjangan penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selaku PA (Pengguna Anggaran ) mendapat tunjangan sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode 15 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2017 , setahu saksi sdr. RUDY TEDJA yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan nomor dan tanggal tidak ingat, dan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum T.A. 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. DODI IRAWAN,ST, MT Kepala Dinas

*Halaman 145 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor dan tanggal tidak ingat, meliputi : a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.05.01.36.01.5.2 tanggal 3 januari 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa proses mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal : permohonan bantuan sarana dan prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan lampiran dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana.
- Bahwa atas dasar pengusulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan usulan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dan telah disetujui maka alokasi anggaran pekerjaan masuk DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi sesuai penjelasan saksi diatas.
- Bahwa dengan telah tersedianya alokasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya sdr. Rudy Tedja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan rencana umum pengadaan dengan cara

Halaman 146 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan asistensi data dan dokumen perencanaan (RAB dan Gambar Rencana) yang berasal dari pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum telah menunjuk / mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu sdr. TRI SUMARDIANTI, S.T berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 63-KPTS / DPUPR-1 / VIII / 2017 tentang perubahan keempat atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 02-KPTS / DPUPR / I / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani sdr. DODY IRAWAN, S.T, M.T Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan Melaporkan progres fisik kegiatan dan melaporkan ke KPA .
- Bahwa Terdakwa Rudy Tedja selaku KPA dan PPK ada menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis dan gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak namun sampai saat ini saksi belum ada menerima laporan secara resmi dan saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut serta tidak pernah meminta dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai penyusunan HPS tersebut dan setahu saksi yang menyusun HPS tersebut adalah tugas dari PPK (Terdakwa Rudy Tedja ).
- Bahwa data dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) antara berupa:
  - standar harga satuan barang yang berlaku di lokasi tempat pekerjaan akan dilakukan / harga yang berlaku di kabupaten setempat .
  - berdasarkan harga dasar hasil survey ke Distributor atau agen penjual barang .

Halaman 147 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang, setau saksi yang membuat kajian tentang spesifikasi teknis barang tersebut adalah PPK dan saksi tidak pernah menerima laporannya.

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan atau menyuruh menyerahkan dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 kepada peserta pemilihan penyedia/lelang dan saksi hanya pernah menyuruh PPK untuk menyerahkan Dokumen HPS ke KE ULP untuk persiapan proses lelang .
- Bahwa saksi selaku PA menayangkan RUPS (Rencana umum pengadaan sementara) dalam portal LPSE propinsi Jambi , kemudian ULP mengirimkan surat untuk permintaan dokumen permintaan proses lelang dan kemudian atas permintaan tersebut saksi memerintahkan KPA/PPK untuk melengkapi dokumen dan selanjutnya oleh PPK melakukan penyusunan HPS, Gambar, Spesifikasi teknis pekerjaan , masa pelaksanaan pekerjaan, draft kontrak yang nantinya sebagai kelengkapan proses lelang.
- Bahwa saksi tidak pernah menemui Pokja atau Kepala ULP Propinsi Jambi untuk meminta memenangkan salah satu calon peserta lelang/pemilihan penyedia atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum .
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa Rudy Tedja Laksana bahwa pelaksanaan proyek TPA Parit Culum tersebut adalah sdr. IMADUDIN Alias IIM.
- Bahwa saksi bisa mengarahkan Terdakwa Rudy Tedja Laksana agar sdr. IMADUDDIN Alias IIM yang mendapatkan paket Proyek TPA Parit culum yaitu sekira bulan Maret 2017, saksi bertemu Gubernur Jambi sdr.Zumi Zola dan pada saat itu saksi melaporkan paket kegiatan yang ada di Dinas PUPR dan kemudian Gubernur Jambi sdr.Zumi Zola mengarahkan kepada saksi untuk berkoordinasi dengan sdr.Afif mengenai siapa saja yang akan mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2017 dan keesokan harinya saksi ditelpon sdr.Afif Firmansyah dan meminta daftar paket di PUPR dan sore harinya saksi menyerahkan daftar paket Pekerjaan PUPR kepada sdr. Afif Firmansyah dan tiga hari kemudian sdr.Afif Firmansyah dan sdr.Imanudin datang kerumah saksi dan dalam pertemuan tersebut sdr.Afif Firmansyah menjelaskan arahan nama nama yang akan mendapatkan paket

Halaman 148 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan salah satu yang mendapatkan paket tersebut adalah sdr. Imanudin untuk pekerjaan TPA Parit culum dan berdasarkan hal tersebut saksi sampaikan kepada Kabid Cipta Karya yaitu Terdakwa Rudy Tedja Laksana.

- Bahwa pada saat proses lelang, sdr. Imanudin alias IIM, Terdakwa Rudy ataupun sdr. Afif Firmansyah tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait perusahaan yang dipergunakan sdr. Imanudin alias IIM untuk mengikuti proses lelang pekerjaan TPA Parit Culum.
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2017 bertempat di Ruang Kerjanya, saksi memanggil Terdakwa Rudy Tedja Laksana dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa Rudy Tedja Laksana bahwasanya arahan untuk pekerjaan TPA Parit ke sdr. Imanudin alias IIM dan saksi juga menyampaikan bahwa nanti sdr. Imanudin akan menghubungi Terdakwa Rudy Tedja Laksana.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah menerima dokumen hasil lelang / pemilihan penyedia diatas dari Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi Dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dari PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang dari PT. NURYTA SARI PRATAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis, type dan merk lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penelitian dan pemeriksaan hasil lelang adalah PPK dan tim dan saksi tidak pernah menerima laporan terkait hasil lelang pekerjaan TPA Parit Culum .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persis penandatanganan kontrak tersebut dan saksi mengetahui adanya surat perjanjian kontrak pada saat diperlihatkan oleh penyidik di Polres Tanjab Timur bahwa telah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi c.q. Bidang Cipta Karya. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Halaman 149 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut " PPK " dan sdr. THERESIA NURYTA SARI, jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Belibis II No. 01 A Rt. 59 Kel. Jelutung Kota Baru - Jambi berdasarkan Akta perubahan terakhir perusahaan No : 14 tanggal 23 Desember 2016, Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Nuryta Sari Pratama selanjutnya disebut : PENYEDIA ".

- Bahwa terkait ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02 agustus 2017) yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, yang mana ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas :
  - Pembangunan workshop dan musholla.
  - Pembangunan pos jaga.
  - Pembangunan jembatan timbang.
  - Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan.
  - Pembangunan rumah dinas penjaga.
  - Pembangunan rumah kompos.

Nilai kontrak pekerjaan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 2.613.381.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dari sumber dana DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 nomor : 1.05.01.36.01.5.2, kode kegiatan : 1.05.1.05.01.36.01 dan kode rekening : 5.2.2.23.02, ke Bank

*Halaman 150 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jambi nomor rekening : 101216047 atas nama

PT. NURYTA SARI PRATAMA.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa terkait dokumen surat perjanjian kontrak atas Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017 dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 24 Desember 2017 sesuai yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPU PR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan menerima dan menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan kontrak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab atas pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA.2017 sebesar Rp. 2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA adalah KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) merangkap PPK.
- Bahwa saksi terhadap sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR pernah bertemu dan setahu saksi sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, terhadap sdr. IMADUDDIN Alias IIM saksi mengenalnya dan yang bersangkutan adalah orang yang diarahkan untuk mendapatkan proyek TPA Parit Culum, terhadap sdr. HENDI saksi mengenalnya dan yang bersangkutan seorang kontraktor, terhadap sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan saksi mengenalnya dulu sebagai PNS di Tanjab Timur dan saksi tidak mengenal sdr. DERI dan sdri. THERESIA NURYTA SARI .
- Bahwa saksi sebelumnya telah dipanggil oleh Gubenrnur jambi Sdr. ZUMI Zola untuk menyampaikan paket pekerjaan Tahun 2017, lalu saksi diarahkan untuk bertemu sdr. APIF yang mana sdr. APIF menjelaskan untuk proyek TPA Parit Culum Adalah sdr. IMADUDDIN Alias IIM saksi mengenalnya dan yang bersangkutan adalah orang yang diarahkan

Halaman 151 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan proyek TPA Parit Culum selanjutnya sdr. IMANUDDIN menyerahkan Peket pekerjaan tersebut kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi sdr.Afif Firmansyah adalah asisten pribadi dari gubernur Jambi sdr.Zumi Zola yang mana pada saat itu sdr.Afif Firmansyah ditugaskan mengatur keuangan sdr.Zumi Zola dan juga mengatur pembagian proyek dilingkungan Pemda Prop.Jambi dan sdr.Imanudin alias lim pada saat itu menjadi orang dekat dari sdr.Afif dan sdr.lim bertugas mencari dana untuk kegiatan sdr.Zumi Zola melalui sd. Afif dan saksi tidak mengetahui tentang pemberian fee oleh sdr.lim kepada sdr.Afif terkait proyek Pembangunan sarana dan prasarana TPA Parit Culum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

### 2. **TRI SUMARDIANTI, ST Binti SOEMANTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini;
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 s/d 2019 ditunjuk sebagai fungsional umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor dan tanggal tidak ingat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sebagai fungsional umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai dengan standar kinerja pegawai, yaitu :
  - Menyusun konsep penelaahan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam pekerjaan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman;
  - Mengecek konsep yang telah ditelaah agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
  - Mengatur pelaksanaan operasional pekerjaan , mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar berjalan secara efisiensi;
  - Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan;
  - Mengklasifikasikan data sesuai dengan yang dibutuhkan pada bidang

Halaman 152 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai fungsional umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saksi diberikan gaji dan tunjangan lain-lainya lebih kurang sebesar Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang menjadi penghasilan tetap per bulan.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai fungsional umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 06-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang perubahan atas keputusan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 02-KPTS / DPUPR / I / 2017 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani sdr. DODY IRAWAN, S.T, M.T Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Provinsi Jambi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , tanggal 15 Mei 2006, yaitu :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Pejabat

Halaman 153 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, saksi diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menjadi penghasilan tetap per bulan selama 11 (sebelas) bulan pada tahun anggaran 2017.
- Bahwa dana yang dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1.05.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. DODY IRAWAN , ST, MT pengguna anggaran dan mengesahkan oleh sdr. KAILANI, SH, M.Hum Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan kode kegiatan : 1.05.1.05.01.36.01 kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.
  - Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) / HPS pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 tertanggal Jambi, tanpa tanggal bulan mei 2017 yang ditanda tangani sdr. R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cita Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar Rp2.699.692.000,00 ( dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah );
  - Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas apapun dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatas, dan sepengetahuan saksi yang melakukan kajian dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah CIKITA MEILANDA, A.md pegawai tidak tetap (PTT) Bidang Cipta Karya bersama-sama dengan Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE, akan tetapi saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa R.RUDI TEDJA JAYA LAKSANA, BAE Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya dan survey jembatan timbang di Jakarta.

Halaman 154 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan survey jembatan timbang pabrikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani Terdakwa R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE bahwa saksi dan sdri. CIKITA MEILANDA, A.Md diperintah untuk survey jembatan timbang pabrikan di Jakarta selama 4 (empat) hari dari tanggal 13 s/d 16 April 2017, dan berdasarkan Surat Perintah Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani Terdakwa R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE bahwa diperintahkan sdr. APRIADI.M , S.T dan sdr. ERWIN ARDIANSYAH, A.Md untuk survey lampu jalan tenaga surya pabrikan di Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 April 2017, namun secara riil dilapangan survey dilakukan secara bersama-sama oleh saksi bersama-sama dengan sdr. APRIADI. M , ST , sdr. ERWIN ARDIANSYAH, AMd dan sdri. CIKITA MEILANDA, A.Md selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 April 2017 di Jakarta.
- Bahwa saksi belum memiliki spesifikasi teknis dan gambar lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang yang akan dilaksanakan survey di Jakarta, namun dari hasil browsing internet saksi sudah mendapatkan gambaran awal barang berupa lampu penerangan jalan tenaga surya yang tepat dipergunakan untuk TPA Parit Culum dari perusahaan LAMPUSURYA. COM yang beralamat di Pantai Kapuk Jakarta, sedangkan untuk jembatan timbang belum dapat gambaran sama sekali.
  - Bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan jembatan timbang pabrikan untuk mendapatkan harga pasar dan spesifikasi lampu jalan tenaga surya dan jembatan yang akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 khususnya pada sub pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan dan pekerjaan pembangunan jembatan timbang.
  - Bahwa proses pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan jembatan timbang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 April 2017 di Jakarta dimana :
  - Bahwa pada tanggal 13 April 2017 saksi bersama-sama dengan sdr. APRIADI. M , ST , sdr. ERWIN ARDIANSYAH, AMd dan sdri. CIKITA

Halaman 155 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEILANDA, A. Md berangkat ke Jakarta dan langsung menuju ke kantor LAMPUSURYA.COM yang berada di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jln. Manyar Permai 4 Blok U 3 No. 2 Jakarta dan bertemu dengan sdr. RONAL (pemilik toko), kemudian sdr. RONAL memberikan 1 (satu) bundel brosur lampu penerangan jalan tenaga surya berbagai macam type dan merk, selanjutnya sdr. RONAL memberikan contoh dengan melakukan uji coba terhadap 3 (tiga) unit type lampu tenaga surya yang salah satunya Type SL 100-40, dari lampu yang dilakukan uji coba tersebut yang paling bagus menurut saksi adalah lampu Type SL 100-40 mengenai harga terlebih dahulu akan disusun dan segera dikirimkan.

- Bahwa selanjutnya melakukan survey lampu ke PT. TATA CIPTA PELANGI yang beralamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 85A Jakarta Pusat dan bertemu dengan sdr. WILLY dan sdr. PUJI, kemudian saksi menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk mencari lampu penerangan jalan tenaga surya, selanjutnya sdr. PUJI memberikan brosur dan menjelaskan produk-produk lampu berbagai Type TSL-30, TSL-50, TSL-60 dan TSL-70 serta melakukan uji coba lampu tersebut, dan untuk harga merk PANASONIC sebesar Rp 10.375.000,00;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan survey jembatan timbang ke PT. KHARISMA yang beralamat di daerah Bekasi, disana bertemu dengan sdr. BAMBANG dan menjelaskan berbagai type dan merk jembatan serta mengirimkan brosur-brosur jembatan via email sdr. CIKITA MEILANDA Als CICI, kemudian saksi diajak untuk melihat contoh-contoh jembatan timbang.
- Bahwa kemudian dilanjutkan survey jembatan timbang ke pabrik /tempat pembuatan jembatan timbang CV. TIA JAYA ENGINEERING dan bertemu dengan sdr. HERI dan memberikan brosur serta menjelaskan type-type jembatan timbang, sdr. HERI saat itu menjelaskan kepada kami bahwa jembatan yang bagus ada 2 (dua) yaitu type AND buatan jepang dan MK-CELLS buatan USA, mengenai harga penawaran nanti akan dikirimkan kepada saksi, namun keesokan harinya Sdr. HERI memberikan harga penawaran sesuai Surat nomor : 056 / PH / IV / TJE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : penawaran harga jembatan timbang 50 ton yang ditanda tangani sdr. HERRI WAHYUDI.
- Bahwa sekitar tanggal 17 atau 18 april 2017 sdr. RONAL dari

Halaman 156 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAMPUSURYA.COM mengirimkan melalui Whatsapp perincian harga penawaran (harga perkiraan sendiri) lampu penerangan jalan tenaga surya Type SL 100-40;

- Bahwa dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang di Jakarta antara lain :
  - Dokumen hasil survey lampu jalan tenaga surya dari SURYALAMPU.COM berupa 1 (satu) bundel brosur barang lampu tenaga surya type SL 100-40 , LTB 720, LTB 730, LTB 750, LTS 550, SL 301, SL 302, SL 601, SL 5015W, SOLAR WL 2030, SHS 250 dan SHS 500, sedangkan dokumen dari PT. TATA CIPTA PELANGI berupa 1 (satu) lembar brosur lampu.
  - Dokumen hasil survey jembatan timbang berupa 1 (satu) bundel Surat CV. TIA JAYA ENGINEERING No. : 056 / PH / IV / THE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : Penawaran harga jembatan timbang 50 ton, yang ditanda tangani oleh HERRI WAHYUDI berikut dengan lampiran brosur barang yang ditawarkan, dan 1 (satu) bundel brosur dari PT. KHARISMA namun dokumennya belum ditemukan/masih dicari.
- Bahwa benar dari hasil pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan jembatan timbang diperoleh spesifikasi teknis barang dan harga pasaran lampu penerangan jalan dan jembatan timbang, yaitu :
  - Bahwa harga pasaran lampu penerangan jalan tenaga surya dari LAMPUSURYA.COM sebesar Rp. 19.000.000,00 / unit (sembilan belas juta per unit) belum termasuk biaya lain-lain atau harga penawaran (harga perkiraan sendiri) dari LAMPUSURYA.COM dengan total sebesar Rp26.760.000,00 / unit ( dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan lampu Type SL 100-40 , sedangkan harga pasaran dari PT. TATA CIPTA PELANGI Sebesar Rp10. 375.000,00 / unit dengan merk PANASONIC.
  - Bahwa harga pasaran jembatan timbang dari CV. TIA JAYA ENGINEERING dengan merk AND (jepang),capacity 50.000 kg resolution 10 kg , steel platform 9m x 3m, type Pitless truck scale sebesar Rp. 223.965.000 sudah termasuk biaya pengiriman barang ke jambi dan biaya pemasangan oleh teknisi, sedangkan harga pasaran merk MK CELLS (USA) capacity 50.000 kg resolution 10 kg , steel platform 9m x 3m, type Pitless truck scale Sebesar Rp. 234.865.000 sudah termasuk biaya pengiriman barang ke jambi dan biaya

Halaman 157 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melaporkan secara lisan hasil survey kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA JAYA LAKSANA, BAE Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen bahwa untuk lampu penerangan jalan tenaga surya yang paling bagus dan tepat untuk TPA Parit Culum adalah Type SL 100-40 dari LAMPUSURYA.COM, sedangkan untuk jembatan timbang yang tepat adalah MERK MK-CELLS (USA) capacity 50.000 kg resolution 10 kg, steel platform 9m x 3m, type Pitless truck scale dari CV. TIA JAYA ENGINEERING;
- Bahwa setelah dilakukan kajian teknis maka spesifikasi teknis barang dan harga pasaran yang tepat dipergunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yaitu :
  - Bahwa lampu penerangan jalan tenaga surya dari SURYALAMPU.COM Type SL 100-40 dengan Spesifikasi barang Solar panel polycrystalline 100 WP 12 V, LED 40 Watt, solar electric controller 10 AMP 12 V switch auto on/off 12 jam, Battery VRLA 12V 720 AH (Live 1 tahun), Housing material : iron box plastic head lamp, viltage DC 12 V, colour temperature : pure white 6000K, life span : 50.000 jam, nette weight : 50 Kg, packaging size 600 x 600 x 400 mm, tinggi tiang 7 m hot galvanis octagonal, garansi 1 tahun, maintenance free. Dengan harga pasaran sebesar Rp. 19.000.000,-/unit (Sembilan belas juta rupiah).
  - Bahwa jembatan timbang dari CV. TIA JAYA ENGINEERING merk : MK-CELLS (USA), capacity : 50.000 kg resolution 10 kg, steel platform 9m x 3m , type pitless truck scale dengan total harga sebesar Rp 234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman barang ke jambi dan biaya pemasangan oleh teknisi.
- Bahwa harga pasaran lampu penerangan jalan tenaga surya dari hasil survey sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)/unit (sembilan belas juta rupiah per unit), namun harga satuan lampu penerangan jalan dalam owner estimate (OE) / harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA,

Halaman 158 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAE selaku PPK adalah sebesar Rp28.550.000,00 /unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan terkait harga satuan HPS dan perincian perhitungan harga satuan lampu penerangan jalan sebesar Rp28.550.000 /unit (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak dapat mejelaskanya karena yang melakukan penyusunan dan perhitunganya adalah sdr. CIKITA MEILANDA, A.Md bersama-sama dengan Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
- Bahwa harga pasaran hasil survey jembatan timbang sebesar Rp234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun harga satuan jembatan timbang dalam owner estimate (OE) / harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE sebesar Rp. 280.500.000,-(dua dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). dan terkait harga satuan HPS dan perincian perhitungan harga satuan jembatan timbang sebesar Rp280.500.000,00 (dua dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak dapat menjelaskanya karena yang melakukan penyusunan dan perhitunganya adalah sdr. CIKITA MEILANDA, A.Md bersama-sama dengan Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
  - Bahwa benar spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan tenaga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yaitu menyalin spesifikasi teknis lampu penerangan jalan type SL 100-40 yang diperoleh saat survey di SURYALAMPU.COM, sedangkan spesifikasi teknis jembatan timbang menyalin spesiifkasi teknis jembatan timbang merk : MK-CELLS (USA), capacity : 50.000 kg resolution 10 kg, steel platform 9m x 3m , type pitless truck scale yang ditawarkan CV. TIA JAYA ENGINEERING.
  - Bahwa berdasarkan daftar harga lampu jalan dari LAMPUSURYA.COM harga lampu jalan SL 100-40 yaitu sebesar Rp12.000.000,00 /unit (dua belas juta rupiah per unit ), akan tetapi pada saat saksi melaksanakan survey di LAMPUSURYA.COM harga lampu type SL 100-40 adalah sebesar Rp19.000.000,00 /unit (sembilan belas juta rupiah per unit), dan sdr. RONALD HARIJANTO Pemilik LAMPUSURYA.COM tidak pernah memberikan Daftar Harga lampu jalan kepada saksi saat survey, maka harga pasar lampu type SL 100-40 sepengetahuan saksi adalah

Halaman 159 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp19.000.000,00 / unit.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen OE / HPS pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum kepada peserta lelang / calon penyedia.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan mei 2017, saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE untuk mengantarkan dokumen RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi di Kantor Gubernur Jambi akan tetapi saksi tidak ingat dokumen RPP pekerjaan apa, dan dokumen RPP tersebut diserahkan kepada sdr. SANDHI dan saat itu ada juga sdr. ARIANSYAH di ruangan ULP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menemui sdr. ARIANSYAH (Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi) dan meminta untuk menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi baru mengetahui dokumen-dokumen Dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dari PT. NURYTA SARI PRATAMA berupa, Brosur produk dari pabrikan / distributor untuk jenis barang yang ditawarkan, Surat dukungan dari pabrikan/distributor berupa copy bukti / surat penunjukan Distributor dan pabrikan serta keterangan terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Surat pernyataan garansi dari pabrikan / distributor, Salinan sertifikat SNI produk barang yang ditawarkan, Salinan sertifikat test report BPPT dan laporan hasil uji produk, Surat dukungan dari pabrikan/distributor dengan copy bukti surat penunjukan pabrikan tiang, Sertifikat keaslian galvanis, Surat pernyataan kesediaan dilakukan kunjungan workshop/pabrikan saat klarifikasi, demikian juga dengan dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang dari PT. NURYTA SARI PRATAMA, Brosur produk dari pabrikan / distributor untuk jenis barang yang ditawarkan, Surat pernyataan garansi dari pabrikan / distributor, Surat dukungan dari pabrikan/distributor dengan copy bukti surat penunjukan distributor dan pabrikan serta keterangan terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Surat pernyataan kesediaan dilakukan kunjungan workshop / pabrikan saat klarifikasi, Bill Of Quantity (BOQ) / RAB sub pekerjaan pembangunan pos jaga yang ditawarkan PT. NURYTA SARI

Halaman 160 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRATAMA, Analisa harga satuan pekerjaan dari PT. NURYTA SARI PRATAMA dan daftar harga satuan upah dan bahan dari PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa benar telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi c.q. Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut “ PPK “ dan sdr. THERESIA NURYTA SARI, jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Belibis II No. 01 A Rt. 59 Kel. Jelutung Kota Baru - Jambi berdasarkan Akta perubahan terakhir perusahaan No : 14 tanggal 23 Desember 2016, Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Nuryta Sari Pratama selanjutnya disebut : PENYEDIA “.
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 dengan Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.613.381.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan sumber dana berasal dari DPA APBD Provins Jambi Tahun Anggaran 2017.
  - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-

Halaman 161 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 adalah selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 harus mulai dilaksanakan PT. Nuryta Sari Pratama selaku Penyedia pada tanggal 07 Agustus 2017 dan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2017.
- Bahwa dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak / Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 , antara lain Adendum surat perjanjian, Pokok Perjanjian, Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga, Syarat-syarat khusus kontrak, Syarat-syarat umum kontrak, Spesifikasi khusus, Spesifikasi umum, Gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti : Jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
- Bahwa benar ruang lingkup paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum antara lain :
  - Pembangunan workshop dan musholla.
  - Pembangunan Pos Jaga.
  - Pembangunan Jembatan Timbang.
  - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
  - Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.
  - Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa benar item-item / uraian pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang harus dilaksanakan PT. Nuryta Sari Pratama selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 yaitu untuk pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan lampu jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos sesuai dengan lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja Konstruksi CK. 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh Agus Kurniawan, ST , Ariansyah dan Sandhi Ardiansyah, SE.

Halaman 162 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk item-item pekerjaan PEMBANGUNAN POS JAGA saksi tidak dapat menjelaskannya karena tidak ada didalam lampiran hasil koreksi aritmatik tersebut atau PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan BOQ / RAB penawarannya.

- Bahwa spesifikasi teknis paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 tersebut mengacu pada spesifikasi teknis yang ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa benar terdapat perubahan item-item pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J. LAKSANA , BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pada kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 tidak terdapat item-item / uraian pekerjaan pembangunan pos jaga, akan tetapi setelah adendum kontrak terdapat pekerjaan pos jaga. Terkait hal tersebut saksi menjelaskan bahwa pada awalnya dokumen OE (owner estimate) / HPS yang diserahkan kepada Pokja terdapat pekerjaan pembangunan pos jaga, namun setelah pelaksanaan proses lelang oleh pokja tidak muncul pekerjaan pembangunan pos jaga, maka dari hasil negosiasi dan pembahasan antara Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, TRI SUMARDIANTI, ST (saksi sendiri) selaku PPTK, Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas dengan pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA yang diwakili oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI untuk item-item pekerjaan pembangunan pos jaga disepakati mengacu pada OE (Owner Estimate) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa perubahan item pekerjaan tersebut dilakukan karena untuk menambahkan item pekerjaan pembagunan Pos Jaga yang sebelumnya tida ada dan menyesuaikan kondisi dilapangan serta dasar dilakukan perubahan item pekerjaan, seperti Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit

Halaman 163 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017, Surat PT. Nuryta Sari Pratama Nomor : 121 / NSPJBI / VIII / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal : permohonan CCO (change contract order), Berita Acara Survey Bersama (Joint survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, Surat PPTK Nomor : 01.03/419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : laporan hasil joint survey, Surat PPK Kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Tim Direksi lapangan Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal : tindak lanjut CCO (change contract order), Surat PPTK Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal : undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan kepada Anggota panitia peneliti kontrak, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, pengawas lapangan, Berita Acara Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017, Addendum Kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J. LAKSANA , BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa terkait 1 (satu) bundel dokumen Addendum 01 nomor : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 yang terdiri 1 (satu) lembar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas oleh ANDRIYADI Supervision CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, dan oleh sdr. IKA APRILIANA, ST Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi serta oleh saksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : Laporan Hasil Joint Survey yang ditanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

*Halaman 164 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rakyat Provinsi Jambi, 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal : Undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan, kepada Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan, yang ditanda tangani oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh Fikri Abdilla, ST selaku Ketua, Fransseno Piniton Situmorang, ST selaku sekretaris, Hendri Sutami, ST selaku Anggota, Kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas PT. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK oleh saksi dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILIANA, 11 (sebelas) lembar Contract Change Order (CCO) kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi , pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, No. Kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 38.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh saksi, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak oleh Fikri Abdilla, ST selaku Ketua, Fransseno Piniton Situmorang, ST selaku sekretaris, Hendri Sutami, ST selaku Anggota, dalam hal ini benar bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang menanda tangani dokumen diatas, selain itu dari pihak penyedia / kontraktor / PT. NURYTA SARI PRATAMA yang hadir dalam pelaksanaan Survey Bersama (Joint Survey) dan rapat pembahasan perubahan pekerjaan adalah sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI, dan sdr. THERESIA NURYTA SARI tidak pernah hadir dalam pelaksanaan survey bersama (joint survey) maupun rapat pembahasan perubahan pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui siapa

*Halaman 165 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian tangani diatas nama sdr. THERESIA NURYTA SARI, serta survey bersama (joint survey) dilaksanakan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan September 2017 di lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum , tim yang hadir antara lain saksi sendiri, IKA APRILIANA, ST , Ir. FIRMAN NURAHMAN dari dari pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA adalah sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI serta hasil pelaksanaan survey bersama (joint survey) yaitu agar ditambahkan pekerjaan pembangunan Pos Jaga dan terdapat beberapa item-item pekerjaan fisik yang harus dilakukan CCO (contract Change Order akan tetapi saksi tidak ingat item detailnya yang akan dilakukan CCO, sedangkan rapat pembahasan perubahan pekerjaan dilaksanakan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan September 2017 di ruang rapat Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi dan peserta yang hadir antara lain Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK, saksi sendiri, IKA APRILIANA, ST , Ir. FIRMAN NURAHMAN dari dari pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA adalah sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI dengan hasil rapat pembahasan yaitu adanya penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan pada rumah jaga, rumah kompos dan workshop, selain itu terhadap hasil survey bersama (joint survey) yang telah dilaksanakan saksi bersama tim bahwa Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan menyetujui dan sependapat dengan hasil survey bersama dan saksi telah melaporkan hasil rapat pembahasan perubahan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan ianya (Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE) menyetujui hasil rapat pembahasan perubahan pekerjaan tersebut

- Bahwa dalam dokumen addendum kontrak 01 tertanggal 31 Agustus 2017 atau setidaknya bulan agustus 2017 sedangkan dalam pelaksanaan joint survey dan rapat pembahasan perubahan pekerjaan secara riil dilaksanakan sekira bulan September 2017.
- Berkaitan dengan hal tersebut saksi menjelaskan bahwa untuk seluruh dokumen administrasi terkait perubahan pekerjaan / addendum kontrak disesuaikan dengan waktu dalam kontrak awal atau dimundurkan dari pelaksanaan yang sebenarnya atas dasar adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK, saksi

Halaman 166 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sdr. FIRMAN NURAHMAN dari dari pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA yang diwakili oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Agustus 2017 dilaksanakan pemeriksaan lokasi bersama di lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dihadiri oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK, saya sendiri selaku PPTK, sdr. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. HENDI selaku pelaksana dari PT. NURYTA SARI PRATAMA , namun hasil pemeriksaan bersama tidak dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum baru mulai dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA sekira tanggal 4 September 2017, sehingga telah terjadi keterlambatan lebih kurang selama 1 (satu) bulan dari jadwal waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017.
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. HENDI bahwa keterlambatan dimulainya pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dikarenakan pekerjaanya belum datang dan tindakan yang saksi lakukan selaku PPTK adalah melaporkan kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Agustus 2017 sdr. HENDI datang menemui Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE di Ruang Kerja Bidang Cipta Karya Provinsi Jambi dan menyampaikan bahwa HEND) sebagai pelaksana dan yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, setelah itu sdr. HENDI menemui saksi dan menyampaikan bahwasanya HENDI yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, saat saksi bertanya tentang sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, sdr. HENDI menjelaskan bahwa sdri. THERESIA NURYTA SARI adalah adiknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah sdr. HENDI, sdr.

Halaman 167 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI.

- Bahwa menurut pengakuan sdr. HENDI , MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan DERI bekerja di PT. NURYTA SARI PRATAMA , dan kapasitas sdr. HENDI sebagai pelaksana dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, sedangkan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI sebagai pelaksana lapangan dari PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI TIDAK termasuk dalam data personil (tenaga ahli / tenaga badan usaha) yang ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pelaksanaannya ada atau tidak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang disubkontrakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada pihak lain.
- Bahwa peralatan yang digunakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 antara lain 1 (satu) unit mesin molen, genset, 1 (satu) unit mobil pick up, drum, peralatan dan perlengkapannya tukang, lori, dan menurut saya sebagaimana besar peralatan tersebut sudah sesuai dengan daftar peralatan dalam dokumen kontrak (penawaran).
- Bahwa saksi tidak tahu item pekerjaan AANSTAMPING BATU KALI pada sub pekerjaan pembangunan rumah kompos, pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga, pekerjaan workshop dan mushola, pekerjaan pembangunan jembatan timbang (rumah operator) dan pekerjaan pembangunan pos jaga tersebut dikerjakan atau tidak oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA karena pada saat pelaksanaan pekerjaan bagian pondasi, saksi tidak melakukan pengecekan / pemeriksaan, dan sdr. FIRMAN selaku Konsultan Pengawas tidak melaporkan secara detail pelaksanaan pekerjaan kepada saksi.
- Bahwa tinggi item pekerjaan pondasi batu kali pada sub pekerjaan pembangunan rumah kompos, pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga, pekerjaan workshop dan mushola, pekerjaan pembangunan jembatan timbang (rumah operator) dan pekerjaan pembangunan pos jaga yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA semuanya sama lebih kurang 60 cm (enam puluh centimeter).
- Bahwa spesifikasi type dan merk Lampu penerangan keliling pada sub pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan yang

Halaman 168 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap PT. NURYTA SARI PRATAMA, Panel surya 100 WP 12 volt, untuk type dan merk tidak tahu, Lampu LED SMD 5630 40 watt, merk SAMSUNG, Battery LIP 1280 G 12 Volt 80 AH , type tidak tahu merk ICAL, Solar charger controller 10 A 12 Volt, type tidak tahu merk PWM, Box panel surya, merk FAWS dan Tiang octagonal Hot Deep Galvanis 7 meter, tidak ada merk.
- Bahwa lampu penerangan jalan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit lampu penerangan jalan yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA berasal dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA yang beralamat jalan Pangeran Jayakarta Gg. Buntu No. 6 Jakarta Pusat, namun saksi tidak mengetahui harga pembelianya.
  - Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan oktober 2017 diperintahkan Terdakwa R. RDUY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan yang dibeli oleh penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA bersama-sama dengan pihak penyedia di daerah Jakarta, kemudian saksi bersama sdr. ARI JOHARI (PTT Bidang Cipta Karya) , sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN pergi ke workshop PT. PELANGI RIZKI UTAMA yang berlatam jalan Pangeran Jayakarta Gg. BUntu No. 6 Jakarta Pusat.
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lampu penerangan jalan dengan cara membandingkan spesifikasi teknis yang tertera dalam dokumen kontrak dengan sampel lampu penerangan jalan tenaga surya yang dibeli PT. NURYTA SARI PRATAMA , adapun item yang saksi cocokan antara lain lampu LED, solar panel, solar charger dan baterai, sedangkan untuk baterai saksi meminta yang 720 AH 12 Volt namun dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA menjelaskan kepada saksi kalo baterai 720 AH tidak ada dan nanti akan dikasih baterai yang paling besar (80 AH), selanjutnya dilakukan pengujian terhadap lampu tersebut dan kelihatan sangat terang.
  - Bahwa saksi tidak tahu lampu penerangan jalan 32 (tiga puluh dua) unit yang terpasang sudah sesuai atau belum dengan brosur produk yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA karena tidak ada brosur produk yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA pada saat melakukan penawaran pekerjaan.
  - Bahwa pada saat bersama sdr. ARI JOHARI melaksanakan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan di workshop PT. PELANGI RIZKI

Halaman 169 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- UTAMA tidak melakukan pemeriksaan maupun menanyakan sertifikat SNI produk barang, sertifikat test report BPPT dan laporan hasil uji produk, dan sertifikat keaslian galvanis karena saksi tidak tahu.
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan lampu penerangan jalan adalah spesifikasi teknis pada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / owner estimate (OE) yang ditetapkan oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
  - Bahwa berdasarkan Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada pekerjaan lampu penerangan terdapat 8 (delapan) titik ANGKUR akan tetapi titik ANGKUR yang dikerjakan / terpasang sebanyak 4 (empat) titik ANGKUR, dan saksi menandatangani gambar Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dikarenakan tidak melakukan pengecekan.
  - Bahwa spesifikasi, type dan merk jembatan timbang yang sudah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA adalah ukuran 3m x 9m kapasitas 50 ton , indikator MK-CELL Type MK – TS7 , Loadcell MK-Cell type MK-LUD-P , satu set computer dan UPS.
  - Bahwa sesuai Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi tanggal 15 Desember 2017 diberikan oleh PT. SUBAN CIPTA MANDIRI, menurut saksi jembatan timbang diatas dibeli PT. NURYTA SARI PRATAMA dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan alamat kantor Jln. Mayor Zen No. 28 sei selayur Palembang.
  - Bahwa sebelum jembatan timbang terpasang tidak melakukan pemeriksaan, namun sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN pernah melihat contoh jembatan timbang yang pernah dipasang PT. SUBAN CIPTA MANDIRI di Pelni Talang Duku Jambi.
  - Bahwa lampu penerangan jalan tenaga surya dan jembatan timbang yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah sesuai dengan yang diinginkan saat survey.
  - Bahwa berdasarkan item pekerjaan / uraian pekerjaan pembangunan jembatan dialokasikan anggaran untuk COMMISSIONING TEST sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan COMMISSIONING TEST dilaksanakan oleh PT. SUBAN CIPTA MANDIRI pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 bertempat di lokasi TPA Parit Culum Kab. Tanjung Jabung Timur , dengan hasil pengujian BAIK sesuai Berita Acara Test Nomor : 025 / SCM / BAPB / XII / 2017 tanggal

Halaman 170 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh MASRUL ACHMAD, S.Sos dan BAHRONI, S.Pd.

- Bahwa terhadap bahan material dan barang yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan pemeriksaan oleh sdr. FIRMANSYAH selaku Konsultan Pengawas dan tim konsultan, sedangkan saksi pernah 1(satu) kali kelokasi melakukan pemeriksaan terhadap bahan material besi SNI dan semen padang.
- Bahwa terkait dokumen 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang berisikan laporan bulanan dan laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA dan ditanda tangani sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Diperiksa oleh konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Diketahui oleh Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi Sdri. IKA APRILIANA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi saksi dan Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE (saudara sendiri) dalam hal ini 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan riil dilapangan karena pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira tanggal 4 september 2017 sedangkan dalam laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut pekerjaan mulai dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2017.
- Bahwa saksi bersedia menanda tangani laporan 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum atas dasar permintaan dari sdr. RIAN (karyawan sdr. HENDI) dan hasil pengecekan sdr. FIRMAN NURAHMAN selaku konsultan pengawas dan sdri. IKA APRILIANA, ST selaku pengelola teknis kegiatan. saksi menanda tanganinya sekaligus pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Desember 2017.
- Bahwa benar pada sekira bulan November 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum terjadi keterlambatan atau tidak ada progress kemajuan pekerjaan karena sempat berhenti bekerja dan tidak ada aktifitas pekerjaan lebih kurang

Halaman 171 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) minggu, dan tindakan yang dilakukan saksi adalah menghubungi sdr. HENDI untuk melanjutkan pekerjaan namun sdr. HENDI mengatakan bahwa pekerjaan itu punya sdr. MENDAR kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi juga menyarankan kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE untuk memutus kontrak, namun Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE yang menghubungi sdr. HENDI untuk menyelesaikan pekerjaan dan dari penjelasan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE kepada saksi bahwa sdr. HENDI yang akan melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa menurut keterangan sdr. DERI selaku pelaksana lapangan dari PT. NURYTA SARI PRATAMA bahwa terhentinya pekerjaan dikarenakan bahan material dan uang sudah tidak ada lagi. Dan sdr. DERI dan sdr. RIAN pernah mengajukan permohonan termyn 50 % akan tetapi tidak diberikan karena tidak ada aktifitas pekerjaan dilapangan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum selesai 100 % dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA pada tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI, diperiksa oleh sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. Radityatama Engineering Konsultan, Diketahui oleh Pengelola Teknis sdr. IKA APRILIANA dan oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan saksi sendiri serta diketahui oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa secara visual pekerjaan pembangunan sarana dan prasana pendukung TPA Parit Culum yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Bill Of Quantity (BOQ) penawaran dan spesifikasi teknis, namun detail teknisnya yang dapat menjelaskanya adalah sdr. FIRMAN selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA

Halaman 172 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 antara Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE jabatan PPK Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi c.q Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi c.q Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , selanjutnya disebut “ PPK “ dengan THERESIA NURYTA SARI jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan terakhir perusahaan nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016 notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH , yang bertindak untuk dan atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut “ PENYEDIA “ dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 , berdasrkan Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh penyedia sdri. NURYTA SARI PRATAMA selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.

Halaman 173 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masa pemeliharaan sudah selesai dan pada waktu masa pemeliharaan dilakukan pekerjaan pengecoran jalan penghubungn antara rumah Dinas Penjaga dengan bangunan workshop dan mushola, dan untuk pengerjaanya saksi menyuruh orang dengan biaya lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan uang sdr. HENDI sebesar Rp. 5.000.000 dan uang Terdakwa RUDY TEDJA J. LAKSANA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdr. HENDI yang diserahkan oleh sdr. RIAN kepada saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2018 di rumah saksi yang beralamat Perum Livervool Rt. 021 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah Kota Jambi, selain itu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 atau setelah pencairan uang muka 20 % , saksi pernah meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. RIAN (anak buah sdr. HENDI) dan sampai saat ini belum saksi kembalikan, dari uang yang saksi pinjam tersebut , saksi berikan kepada sdri. IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional di lapangan.
- Bahwa pada saat sdr. RIAN menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi, sdr. RIAN mengatakan dengan perkataan “ mi , ini ada uang titipan dari HENDI untuk MAMI “ maka saksi menerima uang tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. HENDI dan diserahkan oleh sdri. RIAN, dimana Saksi berikan kepada sdr. IKA APRILIANA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selain itu ada juga yang saksi berikan kepada pegawai honor bidang cipta karya akan tetapi tidak ingat lagi berapa uang yang telah diberikan sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan pribadi serta biaya perbaikan pekerjaan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 174 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **175/2021/Pid.Sus-TPK/PN.Jmb** **IRAK APRILIANA ST. Binti SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 s/d sekarang menjabat sebagai Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi namun sekarang ini saksi tidak membawa Surat Keputusannya .
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi sebagai berikut :
  - Melakukan pengumpulan data kerja sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan dibidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
  - Melakukan pencatatan data kerja sesuai yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan dibidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
  - Menginventarisasi data sesuai dengan keperluan pekerjaan dibidang penyehatan lingkungan permukiman.
  - Melaporkan data pekerjaan berdasarkan keperluan pekerjaan dibidang penyehatan lingkungan permukiman.
  - Melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku dibidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
  - Membuat laporan dari hasil kerja dibidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi pernah ditunjuk sebagai Pengelola Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Nomor : 147/ KPTS/ DPUPR-6/ IV / 2017, tanggal 07 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Kaarya Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai pengelola teknis kegiatan tahun 2017, saksi ada menerima honorarium yang diterima perbulan, namun sekarang ini saksi sudah lupa berapa besar honorarium yang diterima saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan sarana dan

Halaman 175 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan kapasitas saksi sebagai Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov Jambi serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov Jambi.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengelola Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Nomor : 147/ KPTS/ DPUPR-6/ IV / 2017, tanggal 07 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;.
- Bahwa nilai Pagu paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp.2.700.000.000.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 No.DPA 1.05.01.36.01.5.2.
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah PT.NURYTA SARI PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa sebelum menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, PT.NURYTA SARI PRATAMA terlebih dahulu mengikuti proses lelang pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi, yang mana dalam proses lelang tersebut PT.NURYTA SARI PRATAMA tampil sebagai pemenang dan selanjutnya ditunjuk sebagai Penyedia.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak adalah sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak dilaksanakan penyerahan lapangan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena saksi sendiri selaku Pengelola Teknis Kegiatan tidak pernah mengikuti kegiatan penyerahan lapangan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 176 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak setelah penandatanganan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, karena saksi sendiri tidak pernah diundang untuk mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 658/168-DPUPR-6/ SPMK / VIII / 2017 Tanggal 07 Agustus 2017, bahwa pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum mulai dilaksanakan PT.NURYTA SARI PRATAMA terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan pihak PT.NURYTA SARI PRATAMA mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum, namun seingat saksi terjadi keterlambatan sekitar lebih kurang satu setengah bulan dalam memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum. Dan berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari sdr.TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan bahwa terjadinya keterlambatan tersebut dikarenakan pihak PT.NURYTA SARI PRATAMA masih mencari pekerja (tukang) untuk melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 140 hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
- Bahwa lingkup utama pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum yang harus dikerjakan PT.NURYTA SARI PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 – DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, yaitu :
  - Pekerjaan Pembangunan Workshop dan Musholla.
  - Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga.
  - Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang.
  - Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.

Halaman 177 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.

- Pekerjaan Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Sub Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tidak ada Uraian Pekerjaannya didalam Kontrak Awal Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, dan saksi pada saat pekerjaan fisik sedang berjalan, dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa terdapat perubahan pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum. Perubahan pekerjaannya sebagaimana tertuang dalam dokumen Contract Change Order (CCO) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi CV.RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN an.ANDRIYADI,ST selaku Supervisi Engineer, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi an.TRI SUMARDIANTI,ST, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi an. Terdakwa RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak an.FIKRI ABDILLA,ST selaku Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG,ST selaku Sekretaris dan HENDRI SUTAMI,ST selaku Anggota.
- Bahwa perubahan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan berdasarkan, Surat dari kontraktor pelaksana PT.NURITA SARI PRATAMA Nomor : 121/NSPJBI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, perihal Permohonan Change Contract Order (CCO), Surat PPTK Nomor : 01.03/419.E/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Join Survey, Berita Acara Survey Bersama ( Joint Survey ) Nomor : 418.e/BASB/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Surat PPK Nomor : 01.03/422.B/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Tindak Lanjut Change Contract Order (CCO), Surat PPTK Nomor : 01.03/428.B/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor :

Halaman 178 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

- Bahwa alasan dilakukan perubahan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan terutama untuk menambahkan item pekerjaan pada Sub Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga yang sebelumnya tidak ada didalam kontrak awal.
- Bahwa terkait dokumen 1 (satu) lembar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST, Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua , FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, HENDRI SUTAMI, ST Anggota , ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA dalam hal ini saksi membenarkan, bukti surat tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA ada membuat Laporan berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, Disetujui dan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas

Halaman 179 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPUPR-PB.W.Jambi oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA,BAE dan Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum. Namun, isi laporan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Laporan Harian yang dibuat kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan progres kemajuan fisik dilapangan, karena didalam laporan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan sudah dimulai sejak tanggal 02 Agustus 2017, namun kondisi sebenarnya pekerjaan baru mulai dikerjakan pada bulan September 2017.

- Bahwa seharusnya pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilaksanakan sendiri oleh kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA karena didalam Kontrak tidak ada pekerjaan yang di sub kontrakkan. Namun, pada pelaksanaannya dilapangan saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh PT.NURYTA SARI PRATAMA ataukah ada pekerjaan yang di sub kontrakkan kepada pihak lain. Dan beberapa kali saksi datang kelokasi pekerjaan yang saksi lihat bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan dari pihak kontraktor adalah sdr.DERI dan AYUN.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum telah selesai dikerjakan 100 % oleh kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI,ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.MARDIANSYAH, ST sekretaris dan TARMISI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING

Halaman 180 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN-PT ANDRIYADI,ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI,ST selaku PPTK.

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum terdapat Sub Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Sub Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan, berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan atas pertanyaan pemeriksa, saksi tidak mengetahui jenis, tipe dan merk serta spesifikasi teknis barang yang ditawarkan PT.NURYTA SARI PRATAMA pada Sub Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Sub Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan tersebut, selain itu saksi tidak mengetahui apakah jenis, tipe dan merk serta spesifikasi teknis barang yang dikerjakan PT.NURYTA SARI PRATAMA pada Sub Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Sub Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan sesuai dengan barang yang ditawarkan ataupun tidak, karena saksi tidak pernah melihat dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut karena sebelumnya saksi sudah melakukan kunjungan lapangan dan secara visual melihat progres kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 %, namun masih ada kegiatan pekerjaan perapian yang dilakukan kontraktor pelaksana seperti pekerjaan pengecatan konsen rumah jaga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, karena saksi tidak terlibat dalam pelaksanaannya. Orang yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdri.TRI SUMARDIANTI,ST selaku PPTK dan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK.
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum telah dibayarkan 100 % kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA, namun saksi tidak mengetahui proses pembayarannya.
- Bahwa saksi mengakui ada menerima uang dari sdri.TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK berkaitan dengan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

Halaman 181 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi terima 2 (dua) kali yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak ingat sekira bulan September 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Januari 2018 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Uang tersebut diberikan sdri.TRI SUMARDIANTI,ST sebagai pengganti biaya operasional terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. **ARIANSYAH, ST Bin ARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa sejak bulan februari 2017 s/d sekarang saksi ditunjuk sebagai Pokja pada bagian unit pelayanan pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 231 / Kep. Gub / Setda.PKS -2.2 / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ( POKJA ) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 22 Februari 2017.
- Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Pokja pada bagian unit pelayanan pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 231 / Kep. Gub / Setda.PKS -2.2 / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ( POKJA ) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa saksi diberikan gaji dan tunjangan lain-lainnya lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang menjadi penghasilan tetap per bulan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pokja pada bagian unit layanan pengadaan provinsi jambi.
- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan proses pengadaan / pemilihan penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun

Halaman 182 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran 2017, dengan nama Pokja adalah POKJA CK 2 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017 yang ditanda tangani oleh EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi.

- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi selaku POKJA CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dalam proses pengadaan / pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasaran pendukung TPA Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan keterangan saksi diatas.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenang selaku POKJA CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi, saksi diberikan honorarium lebih kurang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) yang diterima sekali dalam proses pengadaan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pokja yang ditunjuk melaksanakan pengadaan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017 yang ditanda tangani oleh EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi, dimana saksi selaku Pokja dan pemegang user kendali aplikasi SPSE, Sandhi Ardiansyah, SE dan Agus Kurniawan, ST selaku Pokja;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan / pemilihan penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tidak dilakukan pembagian tugas POKJA CK 2 2017 dan proses pengadaan dilakukan secara bersama-sama oleh POKJA CK 2 2017, akan tetapi saksi sebagai pemegang user kendali aplikasi SPSE.
- Bahwa pedoman atau acuan yang digunakan Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi dalam melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dari dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, dimana Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden RI No 54

Halaman 183 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 perubahan ketiga Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta aturan turunannya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31 / PRT / M / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikasi Ahli pengadaan Nasional tingkat dasar / Basic Level yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 15 Maret 2015.
  - Bahwa surat dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dalam melaksanakan pengadaan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 adalah Surat dari Terdakwa R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi perihal : Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari, dengan lampiran kelengkapan dokumen berupa Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) dan Analisa tertanggal mei 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Lampiran dokumen RPP I B Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan, yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Gambar Rencana.
  - Bahwa surat dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) diatas diterima POKJA CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi pada hari dan tanggal tidak ingat bulan mei 2017 di Kantor Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa dari pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi yang menyerahkan surat dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) karena yang menerimanya adalah Staf Sekretariat ULP Provinsi Jambi.
  - Bahwa Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menemui saksi untuk menyerahkan

Halaman 184 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan tidak pernah menyampaikan perkataan “ pesan pak kadis, paket ini punya IIM” kepada saksi.

- Bahwa nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) / OE (owner estimate) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa metode yang digunakan POKJA CK 2 2017 dalam melaksanakan pengadaan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 tersebut adalah pelelangan umum pascakualifikasi satu file /sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa benar proses pengadaan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 dilaksanakan sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id>.
- Bahwa dokumen lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang di upload oleh saksi pada tanggal 21 Juni 2017 ke halaman website <http://lpse.jambiprov.go.id> antara lain Standar Dokumen Pengadaan (SDP) E-Lelang TPA Parit Culum, Gambar TPA Parit Culum, BOQ Rumah Jaga, BOQ Pos Jaga, BOQ Rumah Kompos, BOQ Workshop dan Musholla, BOQ Jembatan Timbang dan BOQ Lampu penerangan jalan;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 yaitu:
  - Pengumuman pascakualifikasi tanggal 21 Juni 2017 s/d 3 Juli 2017.
  - Donwload dokumen pengadaan tanggal 21 Juni 2017 s/d 6 Juli 2017.
  - Pemberian penjelasan tanggal 4 Juli 2017 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib.
  - Upload dokumen penawaran tanggal 4 Juli 2017 s/d 7 Juli 2017 .
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.

Halaman 185 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi penawaran tanggal 10 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.

- Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 12 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.
- Pembuktian kualifikasi tanggal 14 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.
- Upload berita Acara hasil pelelangan tanggal 17 Juli 2017 s/d 18 Juli 2017.
- Penetapan pemenang tanggal 18 Juli 2017 jam 09.00 wib s/d 18 Juli 2017 jam 23.00 Wib.
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 Juli 2017 jam 10.00 wib s/d 18 Juli 2017 jam 23.00 Wib.
- Masa sanggah hasil lelang tanggal 19 Juli 2017 s/d 21 Juli 2017.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 sebanyak 37 perusahaan, akan tetapi perusahaan / peserta lelang yang mengambil (download) dan memasukkan (upload) dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan antara lain :
  - PT. Nugraha Tyagasupala.
  - PT. Rogantina Jaya Saksi.
  - PT. Nuryta Sari Pratama.
- Bahwa dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017, penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dilakukan secara online melalui aplikasi LPSE Provinsi Jambi sesuai jadwal dalam aplikasi LPSE dan panitia tidak menjelaskan secara detail karena sudah terdapat pada dokumen pengadaan dan pada saat itu tidak terdapat pertanyaan dari penyedia.
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran peserta lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 09.01 Wib s/d 17 Juli 2017 pukul 23.00 Wib di Kantor ULP Provinsi Jambi dan seluruh POKJA CK 2 2017 hadir dalam pembukaan dokumen penawaran serta telah dibuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 229.03 / BA. Pem / Pokja. CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017, pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan ketiganya dapat dibuka antara lain PT. Nuryta Sari Pratama, PT. Nugraha Tyagasupala dan PT. Rogantina Jaya Sakti.

Halaman 186 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan evaluasi penawaran terlebih dahulu dilakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran 3 (tiga) peserta lelang dengan hasil koreksi aritmatik;
- Bahwa hasil koreksi aritmatik tidak terdapat nilai hasil koreksi aritmatik perusahaan / peserta lelang PT. Nugraha Tyagasupala dan PT. Rogantina Jaya Sakti dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak melengkapi (upload) Rincian Anggaran Biaya (RAB) penawaran sehingga tidak ada yang akan dikoreksi aritmatik.
  - Bahwa evaluasi penawaran ( evaluasi adminitrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga/biaya ) peserta lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib s/d 17 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kantor ULP Provinsi Jambi yang mana :
  - Bahwa Evaluasi Adminitrasi dilakukan di Kantor ULP Provinsi Jambi, dimana perusahaan yang dilakukan evaluasi Adminitrasi adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan antara lain : PT. Nugraha Tyagasupala, PT. Rogantina Jaya Saksi dan PT. Nuryta Sari Pratama, dimana hasil evaluasi Adminitrasi : 1 perusahaan yang memenuhi syarat yaitu perusahaan PT. Nuryta Sari Pratama, sedangkan 2 perusahaan tidak memenuhi syarat yaitu : PT. Nugraha Tyagasupala dan PT. Rogantina Jaya Sakti dikarenakan :
    - PT. Nugraha Tyagasupala tidak lulus Adminitrasi dikarenakan tidak melengkapi dokumen penawaran atau hanya melampirkan (upload) 1 (satu) lembar surat penawaran.
    - PT. Rogantina Jaya Sakti tidak lulus Adminitrasi dikarenakan tidak melengkapi dokumen penawaran atau hanya melampirkan (upload) 1 (satu) lembar surat penawaran.
  - Bahwa Evaluasi teknis dilakukan di Kantor ULP Provinsi Jambi, dimana perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis adalah PT. Nuryta Sari Pratama, sedangkan 2 perusahaan yang tidak lulus tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis dan pada saat evaluasi teknis panitia mengecek metode pelaksanaan untuk mengetahui kemampuan penyedia dalam memahami pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir, jadwal pelaksanaan untuk melihat waktu pelaksanaan tidak melebihi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, Struktur organisasi untuk melihat susunan personil yang melaksanakan pekerjaan, tenaga personil yang dibutuhkan untuk

Halaman 187 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kemampuan penyedia mempersiapkan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan, peralatan untuk melihat kemampuan penyedia mempersiapkan alat yang dibutuhkan demi kesuksesan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Sehingga dari metode pelaksanaan, jadwal, struktur, tenaga ahli dan peralatan yang disampaikan PT. Nuryta Sari Prata maka menurut pokja PT. Nuryta Sari Pratama lulus evaluasi teknis dan dilanjutkan dengan evaluasi biaya / harga.

- Bahwa Evaluasi biaya / harga dilakukan di Kantor ULP Provinsi Jambi, dimana Evaluasi Biaya / harga PT. Nuryta Sari Pratama dilakukan oleh Panitia dengan cara melihat dan membandingkan kewajaran harga yang ditawarkan penyedia / PT. Nuryta Sari Pratama dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK melihat harga penawaran tidak melebihi harga HPS ( Harga HPS sebesar Rp2.699.692.000,00 sedangkan Harga penawaran PT. Nuryta Sari Pratama adalah sebesar Rp2.659.547.000,00 dan setelah dilakukan koreksi aritmatik diperoleh harga penawaran Rp2.613.381.000,00 atau selisih sekitar 3,19 % dari HPS) dan setelah evaluasi dokumen penawaran ( evaluasi Adminitrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya/ harga ) kemudian dibuatkan Berita Acara evaluasi Penawaran No : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017, tanggal 17 Juli 2017.
- Bahwa pokja CK. 2 2017 ULP Provinsi Jambi melakukan evaluasi dokumen kualifikasi PT. NUryta Sari Pratama pada tanggal 14 Juli 2017 di sekretariat ULP Provinsi Jambi dengan cara mengoreksi berkas kualifikasi yang di upload oleh PT. Nuryta Sari Pratama seperti Akta Pendirian /perubahan perusahaan , TDP (tanda Daftar Perusahaan), Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPKP), dukungan Bank, SPT (surat pemberitahuan pajak tahunan), NPWP perusahaan, NPWP pimpinan perusahaan (Direktur), KTP Direktur perusahaan, Bukti Kelengkapan Tenaga Ahli (SKA/SKT), Bukti kelengkapan perlatan (bukti kepemilikan/dukungan), kontrak pengalaman kerja.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib s/d 15.00 wib dengan mengirimkan Undangan pembuktian Kualifikasi kepada Direktur/ Pimpinan PT. Nuryta Sari

Halaman 188 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dengan Surat Undangan Nomor : 229.04 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 15 Juli 2017 perihal : undangan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian/keabsahan dokumen aslinya.

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi telah menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan harga terkoreksi Rp2.613.381.000,00 ( dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
- Bahwa PT. Nuryta Sari Pratama diumumkan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 mulai tanggal 18 Juli 2017 melalui LPSE Provinsi Jambi di Website : <http://lpse.jambiprov.go.id>.
- Bahwa tidak ada sanggahan, dengan diumumkannya PT. Nuryta Sari Pratama sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum POKja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Standar dokumen pengadaan secara elektronik pekerjaan konstruksi metode e-lelang (umum/pemilihan langsung) dengan pasacakualifikasi, adalah dokumen pengadaan / sandar dokumen pengadaan (SDP) yang ditetapkan Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi untuk pengadaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dan yang menyusun dan menetapkan adalah Pokja konstruksi CK. 2 2017 ULP Provisin Jambi antara lain saksi selaku Ketua , SANDHI ARDIANSYAH, SE selaku Anggota dan AGUS KURNIAWAN, ST selaku sekretaris.
- Bahwa Pokja CK.2 2017 mempersyaratkan persyaratan sebagaimana tertera dalam dokumen pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi /

Halaman 189 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi CK.27 DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 pada BAB IV.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) pada huruf A.T, dimana untuk Dokumen Pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan, terdiri Brosur produk dari pabrikan / distributor untuk jenis barang yang ditawarkan, Surat dukungan dari pabrikan/distributor berupa copy bukti / surat penunjukan Distributor dan pabrikan serta keterangan terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Surat pernyataan garansi dari pabrikan / distributor, Salinan sertifikat SNI produk barang yang ditawarkan, Salinan sertifikat test report BPPT dan laporan hasil uji produk, Surat dukungan dari pabrikan/distributor dengan copy bukti surat penunjukan pabrikan tiang, Sertifikat keaslian galvanis dan Surat pernyataan kesediaan dilakukan kunjungan workshop/pabrikan saat klarifikasi, sedangkan dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang, Brosur produk dari pabrikan / distributor untuk jenis barang yang ditawarkan, Surat pernyataan garansi dari pabrikan / distributor, Surat dukungan dari pabrikan/distributor dengan copy bukti surat penunjukan distributor dan pabrikan serta keterangan terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Surat pernyataan kesediaan dilakukan kunjungan workshop/pabrikan saat klarifikasi.

- Bahwa fungsi dan kegunaan persyaratan dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang pada prinsipnya adalah untuk mengetahui jenis, type dan merk barang yang ditawarkan, untuk menjamin ketersediaan stok barang dan untuk menjamin barang yang kerjakan akan sesuai dengan yang ditawarkan dan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang dalam dokumen pengadaan diatas harus / wajib dipenuhi atau dilengkapi bagi peserta lelang / pemilihan penyedia.
- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA pada saat melakukan penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tidak memenuhi /melengkapi (upload) persyaratan yang telah ditetapkan Pokja konstruksi CK2 2017 ULP Provinsi Jambi berupa dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung jembatan diatas.
- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan dokumen pendukung lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang telah dipersyaratkan sehingga Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi

Halaman 190 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian terhadap lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang ditawarkan sesuai atau tidaknya dengan harga yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara melihat harga pada Bill Of Quantity (BOQ) yang ditawarkan dibandingkan dengan Owner Estimate (OE) / HPS yang ditetapkan PPK.

- Bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi persyaratan dan tidak lulus evaluasi penawaran (evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga/biaya dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian kualifikasi).
- Bahwa telah dilakukan koreksi aritmatik atas penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dilakukan pada tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Jambi, oleh Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi yang dilaksanakan sdr. AGUS KURNIAWAN, ST.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat 5 (lima) lembar copy lampiran hasil koreksi aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat HPS Rp2.699.692.000,00 penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani sdr. AGUS KURNIAWAN, ST, saksi dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE, 2 (dua) lembar copy dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA berupa Bill Of Quantity (BOQ) sub pekerjaan pembangunan jembatan timbang, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa terkait dengan dokumen diatas, saksi mengakui ada kesalahan dalam koreksi aritmatik atas perubahan harga satuan penawaran untuk sub pekerjaan jembatan timbang pada uraian item pekerjaan II. Pek. Tanah dan Pondasi antara lain Pek. Galian tanah pondasi tapak dari Rp95.575,04 berubah menjadi Rp120.000,00 Pek. Urugan tanah kembali dari Rp52.096,00 berubah menjadi Rp15.000,00 Pek. Urugan pasir bawah pondasi dari Rp160.723,20 berubah menjadi Rp22.500,00 dan Pek. Urugan tanah bawah lantai dari Rp52.096,00 berubah menjadi Rp22.000,00 dan koreksi aritmatik dilakukan oleh Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi yang dalam pelaksanaanya koreksi aritmatik oleh sdr. AGUS KURNIAWAN, ST;
- Bahwa pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak diperbolehkan melakukan perubahan harga satuan penawaran PT.

Halaman 191 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melakukan penawaran dan upload (melampirkan) Bill Of Quantity (BOQ) sub pekerjaan pembangunan pos jaga pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa pada saat melakukan penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan (upload) analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan, dan dalam menilai kewajaran harga satuan pekerjaan penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA mendasari harga satuan pekerjaan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara membandingkan harga satuan penawaran dengan harga satuan HPS.
- Bahwa terkait bukti surat 1 (satu) lembar copy Daftar hadir Acara klarifikasi dokumen penawaran hari senin tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.Kla / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Daftar hadir acara pembuktian kualifikasi hari senin tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI., 1 (satu) lembar copy Pembuktian kualifikasi penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, dalam hal ini sdr.

*Halaman 192 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NURYTA SARI tidak hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi tanggal 17 Juli 2017 di ruang kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, namun yang hadir dalam acara tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku anak buah dari PT. NURYTA SARI PRATAMA, akan tetapi saksi tidak ingat lagi namanya yang menanda tangani diatas nama THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen diatas.

- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi / melampirkan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penenrangan jalan dan pekerjaan jembatan timbang, tidak melampirkan Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pegadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditetapkan Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi. Akan tetapi Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi menyatakan bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA telah LULUS pada seluruh tahapan evaluasi (Evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 229.08 / BAHF / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017, dan telah menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sesuai Surat Nomor : 229.09 / Lap.Pro.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : laporan proses lelang yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST dan berkaitan dengan hal tersebut diatas, saksi menjelaskan bahwa sesuai fakta yang sebenarnya bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi persyaratan dan tidak LULUS EVALUASI serta tidak dapat / layak ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN,ST sebagai Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi persyaratan, lulus evaluasi

Halaman 193 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- penawaran dan menetapkan sebagai pemenang lelang karena adanya permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disampaikan oleh sdr. TRI SUMARDIANTI, ST kepada saksi untuk melanjutkan dan menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa tindakan yang harus saksi lakukan bersama-sama dengan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST sebagai Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi menyatakan pelelangan/pemilihan penyedia GAGAL karena tidak ada penawaran seluruh peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran. Namun tindakan tersebut tidak dilakukan saksi dikarenakan adanya permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disampaikan oleh sdr. TRI SUMARDIANTI, ST kepada saksi untuk melanjutkan dan menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - Bahwa sdr. TRI SUMARDIANTI, ST menemui saksi dan meminta untuk menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang yaitu pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2017 atau selama waktu proses pelaksanaan lelang di Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi serta yang mengetahui adanya permintaan dari sdr. TRI SUMARDIANTI, ST adalah sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE anggota Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi.
  - Bahwa sdr. TRI SUMARDIANTI, ST meminta kepada saksi untuk menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang dengan cara sdr. TRI SUMARDIANTI, ST bersama kawanya yang tidak saksi kenal datang menemui saksi di Kantor ULP Provinsi Jambi, dan dihadapan saksi, Sdr. TRI SUMARDIANTI, ST menyampaikan dengan perkataan “ tolong ri, untuk TPA Parit Culum menangkan PT. NURYTA SARI PRATAMA “ , dan saksi jawab “ kita jalani prosesnya dulu bu “ .
  - Bahwa dasar dan motivasi saksi dan anggota POKJA CK. 2 2017 ULP Provinsi Jambi lainnya memenuhi permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disampaikan oleh sdr. TRI SUMARDIANTI, ST untuk melanjutkan dan menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang adalah secara dokumen penawaran dibandingkan 2 (dua) penawar yang lain dianggap PT.

Halaman 194 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
NURYTA SARI PRATAMA akan lebih mampu melaksanakan pekerjaan TPA Parit Culum.

- Bahwa hasil pelelangan / pemilihan penyedia yang dilaksanakan Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi dilaporkan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi , kemudian dilaporkan Kepala ULP Provinsi Jambi kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa setelah pelelangan POKJA CK. 2 2017 melaporkan hasil pelelangan kepada Kepala ULP Provinsi Provinsi Jambi dan selanjutnya dari ULP Provinsi Jambi yang menyampaikan hasil pelalangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa seluruh dokumen hasil pelelangan/pemilihan penyedia diatas telah diserahkan kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA yang bertindak sebagai PPK atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 menyatakan menerima hasil pelelangan / pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Nuryta Sari Pratama selaku pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 sesuai dengan dokumen penawaran harga dalam Bill Of Quantity ( BoQ) PT. Nuryta Sari Pratama yang telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang atau barang maupun janji ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa tidak pernah diberitahu terkait adanya hasil pemeriksaan oleh tim Pokja yang tidak sesuai atau kurang terhadap dokumen penawaran dari PT. Nurita Sari, apabila Terdakwa tahu maka terdakwa akan menolak pemenang lelang PT. NURYTA SARI

Halaman 195 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AGUS KURNIAWAN, ST Alias AGUS Bin AMAN HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 s/d sekarang (tahun 2020) menjabat sebagai Kasubbag Managemen Pengadaan dan Informasi Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :229 / Kep.Gub /BKD-3. / 2017, tanggal 23 Februari 2017.
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Managemen Pengadaan dan Informasi Biro Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Pergub Nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organi sasi, tugas dan fungsi serta tatakerja sekretariat daerah provinsi Jambi bahwa sub Bagian Pengadaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbagian manajemen pengadaan dan informasi;
  - pelaksanaan inventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  - penyiapan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja layanan pengadaan;
  - pelaksanaan fasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja layanan pengadaan;
  - pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa;
  - pelaksnaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan;
  - penyiapan dan pengoordinasian tim teknis layanan pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa.
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 231/Kep.Gub/Setda.PKS-

Halaman 196 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa saksi sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi memperoleh honorarium yang besarnya sesuai dengan nilai paket yang diatur melalui DPA APBD SKPD Pemilik Paket Pekerjaan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, saksi ada melaksanakan pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nilai Pagu sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 229/SPT/POKJA / ULP Jambi / 2017, tanggal 3 Mei 2017, yang ditunjuk sebagai POKJA pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dengan personil dimana ARIANSYAH selaku Pokja dan pemegang user kendali aplikasi SPSE, Sandhi Ardiansyah, SE dan saksi selaku Pokja:
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan / pemilihan penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tidak dilakukan pembagian tugas POKJA CK 2 2017 dan proses pengadaan dilakukan secara bersama-sama oleh POKJA CK 2 2017, akan tetapi saksi sebagai pemegang user kendali aplikasi SPSE.
- Bahwa pedoman atau acuan yang digunakan Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi dalam melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dari dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah :
  - Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 perubahan ketiga Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta aturan turunannya;

Halaman 197 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31 / PRT / M / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

- Bahwa saksi mempunyai Sertifikasi Ahli pengadaan Nasional tingkat dasar / Basic Level yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 15 Maret 2015.
- Bahwa surat dan dokumen yang dipergunakan sebagai dasar Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dalam melaksanakan pengadaan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 adalah Surat dari Terdakwa R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi perihal : Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari, dengan lampiran kelengkapan dokumen berupa :
  - Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) dan Analisa tertanggal , mei 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
  - Lampiran dokumen RPP I B ; Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan, yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
  - Gambar Rencana.
- Bahwa surat dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) diatas diterima POKJA CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi pada hari dan tanggal tidak ingat bulan mei 2017 di Kantor Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa dari pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi yang menyerahkan surat dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) karena yang menerimanya adalah Staf Sekretariat ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menemui saksi untuk menyerahkan kelengkapan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan

Halaman 198 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyampaikan perkataan “ pesan pak kadis, paket ini punya IIM” kepada saksi.

- Bahwa nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) / OE (owner estimate) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA , BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu sebesar Rp. 2.699.692.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa metode yang digunakan POKJA CK 2 2017 dalam melaksanakan pengadaan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 tersebut adalah pelelangan umum pascakualifikasi satu file /sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa benar proses pengadaan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 dilaksanakan sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id>.
- Bahwa dokumen lelang/pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang di upload oleh saksi pada tanggal 21 Juni 2017 ke halaman website <http://lpse.jambiprov.go.id> ;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 adalah sebagai berikut :
  - Pengumuman pascakualifikasi tanggal 21 Juni 2017 s/d 3 Juli 2017.
  - Donwload dokumen pengadaan tanggal 21 Juni 2017 s/d 6 Juli 2017.
  - Pemberian penjelasan tanggal 4 Juli 2017 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib.
  - Upload dokumen penawaran tanggal 4 Juli 2017 s/d 7 Juli 2017 .
  - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.
  - Evaluasi penawaran tanggal 10 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.
  - Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 12 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.
  - Pembuktian kualifikasi tanggal 14 Juli 2017 s/d 17 Juli 2017.
  - Upload berita Acara hasil pelelangan tanggal 17 Juli 2017 s/d 18 Juli

Halaman 199 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan pemenang tanggal 18 Juli 2017 jam 09.00 wib s/d 18 juli 2017 jam 23.00 Wib.
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 Juli 2017 jam 10.00 wib s/d 18 Juli 2017 jam 23.00 Wib.
- Masa sanggah hasil lelang tanggal 19 Juli 2017 s/d 21 Juli 2017.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 sebanyak 37 perusahaan, akan tetapi perusahaan / peserta lelang yang mengambil (download) dan memasukkan (upload) dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan antara lain :
  - PT. Nugraha Tyagasupala.
  - PT. Rogantina Jaya Saksi.
  - PT. Nuryta Sari Pratama.
- Bahwa dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017, penjelasan pekerjaan (aanwizjing) dilakukan secara online melalui aplikasi LPSE Provinsi Jambi sesuai jadwal dalam aplikasi LPSE dan panitia tidak menjelaskan secara detail karena sudah terdapat pada dokumen pengadaan dan pada saat itu tidak terdapat pertanyaan dari penyedia.
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran peserta lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 09.01 Wib s/d 17 Juli 2017 pukul 23.00 Wib di Kantor ULP Provinsi Jambi dan seluruh POKJA CK 2 2017 hadir dalam pembukaan dokumen penawaran serta telah dibuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 229.03 / BA. Pem / Pokja. CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017, pada saat pembukaan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran dan ketiganya dapat dibuka antara lain PT. Nuryta Sari Pratama, PT. Nugraha Tyagasupala dan PT. Rogantina Jaya Sakti.
- Bahwa sebelum dilakukan evaluasi penawaran terlebih dahulu dilakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran 3 (tiga) peserta lelang dengan hasil koreksi aritmatik dan hasil koreksi aritmatik tidak terdapat nilai hasil koreksi aritmatik perusahaan / peserta lelang PT. Nugraha Tyagasupala

Halaman 200 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan PT. Rogantina Jaya Sakti dikarenakan kedua perusahaan tersebut tidak melengkapi (upload) Rincian Anggaran Biaya (RAB) penawaran sehingga tidak ada yang akan dikoreksi aritmatik.
- Bahwa evaluasi penawaran ( evaluasi adminitrasi, evaluasi tehnis dan evaluasi harga/biaya ) peserta lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib s/d 17 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kantor ULP Provinsi Jambi yang mana Evaluasi Adminitrasi dilakukan di Kantor ULP Provinsi Jambi, dimana perusahaan yang dilakukan evaluasi Adminitrasi adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan antara lain : PT. Nugraha Tyagasupala, PT. Rogantina Jaya Saksi dan PT. Nuryta Sari Pratama, dimana hasil evaluasi Adminitrasi : 1 perusahaan yang memenuhi syarat yaitu perusahaan PT. Nuryta Sari Pratama, sedangkan 2 perusahaan tidak memenuhi syarat yaitu : PT. Nugraha Tyagasupala dan PT. Rogantina Jaya Sakti dikarenakan tidak melengkapi dokumen penawaran atau hanya melampirkan (upload) 1 (satu) lembar surat penawaran.
  - Bahwa Evaluasi teknis dilakukan di Kantor ULP Provinsi Jambi, dimana perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis adalah PT. Nuryta Sari Pratama, sedangkan 2 perusahaan yang tidak lulus tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis dan pada saat evaluasi teknis panitia mengecek metode pelaksanaan untuk mengetahui kemampuan penyedia dalam memahami pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir, jadwal pelaksanaan untuk melihat waktu pelaksanaan tidak melebihi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, Struktur organisasi untuk melihat susunan personil yang melaksanakan pekerjaan, tenaga personil yang dibutuhkan untuk melihat kemampuan penyedia mempersiapkan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan, peralatan untuk melihat kemampuan penyedia mempersiapkan alat yang dibutuhkan demi kesuksesan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, sehingga dari metode pelaksanaan, jadwal, struktur, tenaga ahli dan peralatan yang disampaikan PT. Nuryta Sari Prata maka menurut pokja PT. Nuryta Sari Pratama lulus evaluasi teknis dan dilanjutkan dengan evaluasi biaya / harga.
  - Bahwa terhadap Evaluasi biaya / harga dilakukan di Kantor ULP Provinsi Jambi, dimana Evaluasi Biaya / harga PT. Nuryta Sari Pratama dilakukan oleh Panitia dengan cara melihat dan membandingkan kewajaran harga

*Halaman 201 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan penyedia / PT. Nuryta Sari Pratama dengan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK melihat harga penawaran tidak melebihi harga HPS (Harga HPS sebesar Rp2.699.692.000,00 sedangkan Harga penawaran PT. Nuryta Sari Pratama adalah sebesar Rp2.659.547.000,00 dan setelah dilakukan koreksi aritmatik diperoleh harga penawaran Rp2.613.381.000,00 atau selisih sekitar 3,19 % dari HPS) dan setelah evaluasi dokumen penawaran ( evaluasi Adminitrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya/ harga ) kemudian dibuatkan Berita Acara evaluasi Penawaran No : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017, tanggal 17 Juli 2017.

- Bahwa pokja CK. 2 2017 ULP Provinsi Jambi melakukan evaluasi dokumen kualifikasi PT. NUryta Sari Pratama pada tanggal 14 Juli 2017 di sekretariat ULP Provinsi Jambi dengan cara mengoreksi berkas kualifikasi yang di upload oleh PT. Nuryta Sari Pratama seperti Akta Pendirian / perubahan perusahaan , TDP (tanda Daftar Perusahaan), Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPKP), dukungan Bank, SPT (surat pemberitahuan pajak tahunan), NPWP perusahaan, NPWP pimpinan perusahaan (Direktur), KTP Direktur perusahaan, Bukti Kelengkapan Tenaga Ahli (SKA/SKT), Bukti kelengkapan peralatan (bukti kepemilikan/dukungan), kontrak pengalaman kerja.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib s/d 15.00 wib dengan mengirimkan Undangan pembuktian Kualifikasi kepada Direktur/ Pimpinan PT. Nuryta Sari Pratama dengan Surat Undangan Nomor : 229.04 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 15 Juli 2017 perihal : undangan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian/keabsahan dokumen aslinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi telah menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan harga terkoreksi Rp2.613.381.000,00 ( dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

Halaman 202 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Nuryta Sari Pratama diumumkan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 mulai tanggal 18 Juli 2017 melalui LPSE Provinsi Jambi di Website : <http://lpse.jambiprov.go.id>.

- Bahwa tidak ada sanggahan, dengan diumumkannya PT. Nuryta Sari Pratama sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum POKJA Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Standar dokumen pengadaan secara elektronik pekerjaan konstruksi metode e-lelang (umum/pemilihan langsung) dengan pasacakualifikasi, adalah dokumen pengadaan / sandar dokumen pengadaan (SDP) yang ditetapkan Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi untuk pengadaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dan yang menyusun dan menetapkan adalah Pokja konstruksi CK. 2 2017 ULP Provisin Jambi antara lain ARIANSYAH, ST selaku Ketua , SANDHI ARDIANSYAH, SE selaku Anggota dan saksi selaku sekretaris.
- Bahwa Pokja CK.2 2017 mempersyaratkan persyaratan sebagaimana tertera dalam dokumen pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) pada huruf A.T, berupa Dokumen Pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan Dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan
- Bahwa fungsi dan kegunaan persyaratan dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang pada prinsipnya adalah untuk mengetahui jenis , type dan merk barang yang ditawarkan, untuk menjamin ketersediaan stok barang dan untuk menjamin barang yang kerjakan akan sesuai dengan yang ditawarkan dan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang dalam dokumen pengadaan diatas harus / wajib

Halaman 203 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA pada saat melakukan penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tidak memenuhi /melengkapi (upload) persyaratan yang telah ditetapkan Pokja konstruksi CK2 2017 ULP Provinsi Jambi berupa dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung jembatan diatas.
- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan dokumen pendukung lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang telah dipersyaratkan sehingga Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi melakukan penilaian terhadap lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang ditawarkan sesuai atau tidaknya dengan harga yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara melihat harga pada Bill Of Quantity (BOQ) yang ditawarkan dibandingkan dengan Owner Estimate (OE) / HPS yang ditetapkan PPK.
- Bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi persyaratan dan tidak lulus evaluasi penawaran (evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga/biaya dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian kualifikasi).
- Bahwa telah dilakukan koreksi aritmatik atas penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dilakukan pada tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Jambi, oleh Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi yang dilaksanakan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa : 5 (lima) lembar copy lampiran hasil koreksi aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat HPS Rp. 2.699.692.000,- penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani saksi, sdr. ARIANSYAH dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE, 2 (dua) lembar copy dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA berupa Bill Of Quantity (BOQ) sub pekerjaan pembangunan jembatan timbang, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Berkaitan dengan dokumen diatas, saksi mengakui ada kesalahan dalam koreksi aritmatik atas perubahan harga satuan penawaran untuk sub pekerjaan jembatan timbang pada uraian item pekerjaan II. Pek. Tanah dan Pondasi antara lain Pek. Galian tanah pondasi tapak dari Rp. 95.575,04 berubah menjadi Rp. 120.000, Pek. Urugan tanah kembali dari

Halaman 204 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 52.096,- berubah menjadi Rp. 15.000,- Pek. Urugan pasir bawah pondasi dari Rp. 160.723,20 berubah menjadi Rp. 22.500,- dan Pek. Urugan tanah bawah lantai dari Rp. 52.096,- berubah menjadi Rp. 22.000,00 dan koreksi aritmatik dilakukan oleh Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi yang dalam pelaksanaannya koreksi aritmatik oleh saksi;
- Bahwa pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak diperbolehkan melakukan perubahan harga satuan penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melakukan penawaran dan upload (melampirkan) Bill Of Quantity (BOQ) sub pekerjaan pembangunan pos jaga pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
  - Bahwa pada saat melakukan penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan (upload) analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan, dan dalam menilai kewajaran harga satuan pekerjaan penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA mendasari harga satuan pekerjaan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara membandingkan harga satuan penawaran dengan harga satuan HPS.
  - Bahwa terhadap bukti surat 1 (satu) lembar copy Daftar hadir Acara klarifikasi dokumen penawaran hari senin tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh saksi, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan ARIANSYAH serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.Kla / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan saksi serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Daftar hadir acara pembuktian kualifikasi hari senin tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan saksi serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Pembuktian kualifikasi penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH,

Halaman 205 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDHI ARDIANSYAH, SE dan saksi serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan saksi serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI.

Bahwa sdr. THERESIA NURYTA SARI tidak hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi tanggal 17 Juli 2017 di ruang kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, namun yang hadir dalam acara tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku anak buah dari PT. NURYTA SARI PRATAMA, akan tetapi saksi tidak ingat lagi namanya yang menanda tangani diatas nama THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen diatas.

- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi / melampirkan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penenrangan jalan dan pekerjaan jembatan timbang, tidak melampirkan Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pegadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditetapkan Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi. Akan tetapi Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi menyatakan bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA telah LULUS pada seluruh tahapan evaluasi (Evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 229.08 / BAHF / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017, dan telah menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sesuai Surat Nomor : 229.09 / Lap.Pro.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : laporan proses lelang yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan saksi dan berkaitan dengan hal tersebut diatas, saksi menjelaskan bahwa sesuai fakta yang sebenarnya bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA

Halaman 206 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan dan tidak LULUS EVALUASI serta tidak dapat / layak ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan saksi sebagai Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi persyaratan, lulus evaluasi penawaran dan menetapkan sebagai pemenang lelang karena adanya permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disampaikan oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST kepada saksi untuk melanjutkan dan menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa tindakan yang harus saksi lakukan bersama-sama dengan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan ARIANSYAH sebagai Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi menyatakan pelelangan/pemilihan penyedia GAGAL karena tidak ada penawaran seluruh peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran. Namun tindakan tersebut tidak dilakukan saksi dikarenakan adanya permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disampaikan oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST kepada saksi untuk melanjutkan dan menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa dasar dan motivasi saksi dan anggota POKJA CK. 2 2017 ULP Provinsi Jambi lainnya memenuhi permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang disampaikan oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST untuk melanjutkan dan menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang adalah secara dokumen penawaran dibandingkan 2 (dua) penawar yang lain dianggap PT. NURYTA SARI PRATAMA akan lebih mampu melaksanakan pekerjaan TPA Parit Culum.
- Bahwa hasil pelelangan / pemilihan penyedia yang dilaksanakan Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi dilaporkan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi, kemudian dilaporkan Kepala ULP Provinsi Jambi kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Halaman 207 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelelangan POKJA CK. 2 2017 melaporkan hasil pelelangan kepada Kepala ULP Provinsi Provinsi Jambi dan selanjutnya dari ULP Provinsi Jambi yang menyampaikan hasil pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa seluruh dokumen hasil pelelangan / pemilihan penyedia atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 yang dilaksanakan Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi telah dilengkapi oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA;
  - Bahwa seluruh dokumen hasil pelelangan/pemilihan penyedia diatas telah diserahkan kepada Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
  - Bahwa Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA yang bertindak sebagai PPK atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 menyatakan menerima hasil pelelangan / pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi.
  - Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Nuryta Sari Pratama selaku pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 sesuai dengan dokumen penawaran harga dalam Bill Of Quantity ( BoQ) PT. Nuryta Sari Pratama yang telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi;
  - Bahwa saksi selaku anggota Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang atau barang maupun janji; dan sehubungan dengan hal tersebut diatas, saksi tidak dapat menjelaskan jenis produk dan spesifikasi teknis barang Pekerjaan Jembatan Timbang dan Pekerjaan Pas. Lampu Penerangan Kelilingyang ditawarkan PT.NURYTA SARI PRATAMA pada saat lelang pekerjaan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena pada saat melakukan penawaran PT.NURYTA SARY PRATAMA tidak melampirkan brosur produk dan spesifikasi teknis barang.
  - Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA diumumkan sebagai pemenang

Halaman 208 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Juli 2017, dan pada saat masa sanggah mulai tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2017 tidak ada yang menyanggah sehingga pada tanggal 27 Juli 2017 Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi melaporkan Hasil Proses Pelelangan kepada Kepala ULP untuk diteruskan kepada PPK Bidang Cipta Karya PUPR Provinsi Jambi dengan Surat Nomor : 229.09/LAP-Pro/Pokja.CK2/ULP-Jambi /2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Laporan Proses Pelelangan.

- Bahwa dari seluruh tahapan lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi sebenarnya PT.NURYTA SARI PRATAMA tidak layak ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran yang disampaikan tidak lengkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa tidak pernah diberitahu terkait adanya hasil pemeriksaan oleh tim Pokja yang tidak sesuai atau kurang terhadap dokumen penawaran dari PT. Nurita Sari, apabila Terdakwa tahu maka terdakwa akan menolak pemenang lelang PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut;

6. **SANDHI ARDIANSYAH, SE Alias SANDI Bin THAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Hutan Adat dan Konflik Tenorial Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 19 / Kep.Gub /BKD-3.2/2020, tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Sebagai Kepala Seksi Hutan Adat dan Konflik Tenorial.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasi Hutan Adat dan Konflik Tenorial Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai berikut :
  - Memfasilitasi penyelesaian konflik penguasaan lahan antara negara, korporasi dan masyarakat.

Halaman 209 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memfasilitasi pengusulan hutan adat.

- Bahwa pada tahun 2017, saksi ada ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 231/Kep.Gub/Setda.PKS-2.2/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi memperoleh honorarium yang besarnya sebesar lebih kurang Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) per paket pekerjaan.
- Bahwa benar pada tahun 2017, saksi ada melaksanakan pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa nilai Pagu paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP Jambi / 2017, tanggal 3 Mei 2017, yang ditunjuk sebagai POKJA pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dengan personil sebagai berikut :
- Bahwa dasar hukum/acuan Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dalam melaksanakan pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan pembangunan sarana pendukung TPA adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab POKJA Pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah:
  - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
  - Menetapkan dokumen pengadaan.
  - Menetapkan besaran jaminan penawaran.

Halaman 210 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Website

LPSE Provinsi Jambi.

- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- Melakukan evaluasi, administrasi teknis, harga terhadap penawaran yang masuk.
- Menjawab sanggahan.
- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk ;
- Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) atau.
- Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).-
- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan.
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.
- Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP.
- Bahwa secara spesifik tidak ada pembagian tugas pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum, saksi sendiri pada saat itu masih dalam tahap proses belajar karena baru pindah ke Bagian Layanan Pengadaan Biro PKS Setda Provinsi Jambi sehingga tugas yang saksi lakukan pada saat itu sifatnya hanya membantu sdr. ARIANSYAH dan AGUS KURNIAWAN.
- Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA, saksi sudah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh LKPP RI
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi menerima dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) terkait pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum, hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada sdr. AGUS KURNIAWAN selaku Sekretaris ULP yang merangkap sebagai personil Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi terkait pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum antara lain:

Halaman 211 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor :  
01.03/L.11/DPUPR-6/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Rencana  
Persiapan Pengadaan Paket Pembangunan TPA Parit Culum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Gambar Rencana.
- Draf Kontrak.
- Print Out Data RUP.
- Copy DPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya dilakukan pengecekan terhadap dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi saya tidak mengetahuinya, karena saksi sendiri pada saat itu tidak ada melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi terkait pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum yang diterima Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi belum lengkap, karena dokumen spesifikasi teknis yang merupakan bagaian dari kelengkapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tidak ada. Namun saksi sendiri selaku personil Pokja saat itu tidak mengetahui bahwa spesifikasi teknis tersebut tidak ada.
- Bahwa jika dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diterima Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak lengkap, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi pada saat itu adalah mengembalikan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilengkapi, karena masih ada dokumen yang belum lengkap.
- Bahwa seingat saksi Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak ada melaksanakan rapat pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi ada atau tidaknya Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi mengkaji ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan PPK.
- Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis merupakan dokumen yang wajib disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja CK 2

Halaman 212 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ULP Provinsi Jambi pada saat pengiriman Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), karena dokumen tersebut merukan salah satu kelengkapan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang akan di upload oleh POKJA di aplikasi LPSE dan berfungsi sebagai panduan bagi penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan saksi tidak mengetahui apakah lelang dapat dilaksanakan apabila dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tidak lengkap, namun menurut saksi lelang dapat dilaksanakan, akan tetapi hasil pekerjaan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- Bahwa lingkup pekerjaan yang ditawarkan pada saat lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum sebagai berikut :
  - Pembangunan Workshop Dan Musholla.
  - Pembangunan Pos Jaga.
  - Pembangunan Jembatan Timbang.
  - Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
  - Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.
  - Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa total Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu ruiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal yang tidak diketahui bulan Mei 2017.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum adalah Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu File.
- Bahwa besar jaminan penawaran dalam lelang pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum yang ditetapkan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi sebesar 3 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau sebesar Rp. 80.990.760.- (delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa tahapan pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan

Halaman 213 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit

Culum sebagai berikut :

- Pengumuman pasca kualifikasi, pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 03 Juli 2017.
- Download dokumen pengadaan, pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 06 Juli 2017.
- Pemberian penjelasan, pada tanggal 04 Juli 2017 mulai, Jam : 08.00 Wib sampai dengan 09.00 Wib.
- Upload dokumen penawaran, pada tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 07 Juli 2017.
- Pembukaan dokumen penawaran, pada tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan 17 Juli 2017.
- Evaluasi penawaran, pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2017.
- Evaluasi dokumen kualifikasi, pada tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2017.
- Pembuktian kualifikasi, pada tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 17 Juli 2017.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan, pada tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2017.
- Penetapan Pemenang, pada tanggal 21 Juli 2017, jam : 15.30 Wib sampai dengan jam : 23.00 Wib.
- Pengumuman pemenang, pada tanggal 21 Juli 2017, jam : 10.00 Wib sampai dengan jam : 23.00 Wib.
- Masa sanggah hasil lelang, pada tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2017.
- Bahwa dalam pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum ada dibuatkan jadwal pemilihannya yang dapat dilihat pada aplikasi SPSE 3.6 di website LPSE Provinsi Jambi.
- Bahwa media yang digunakan oleh pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi untuk mengumumkan lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum adalah aplikasi SPSE 3.6 di website LPSE Provinsi Jambi, dokumen pendukungnya dapat di download oleh calon penyedia sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Bahwa dokumen pengadaan yang di Upload Pokja CK 2 2017 ULP

Halaman 214 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Jambi pada saat lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Gambar TPA Parit Culum; 2. Sandar Dokumen Pengadaan (SDP) E-Lelang TPA Parit Culum; 3. BOQ Rumah Jaga dan Pos Jaga; 4. BOQ Rumah Kompos; 5. BOQ Musholla; 6. BOQ Jembatan Timbang; 7. BOQ Lampu Penerangan Jalan. Semua dokumen tersebut di upload oleh sdr. ARIANSYAH selaku Pokja pememegang User kendali Aplikasi SPSE (Ketua).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana para peserta lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum melakukan penawaran jika dokumen Spesifikasi Teknis tidak ada diupload oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi, namun menurut saksi mereka (calon penyedia) menyiapkan dokumen penawarannya hanya berdasarkan dokumen yang mereka unduh di aplikasi SPSE 3.6 di website LPSE Provinsi Jambi.
- Bahwa syarat untuk mengikuti lelang pemilihan penyedia pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum sebagaimana tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) :
- Bahwa peserta yang mendaftar untuk mengikuti lelang pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan pembangunan pekerjaan pembangunan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) peserta.
- Bahwa pada masa tahap pemberian penjelasan lelang pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum, sejak waktu penjelasan dibuka sampai dengan ditutup, tidak ada satupun calon penyedia yang telah mendaftarkan diri mengikuti pelelangan yang mengajukan pertanyaan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 229.002/ BA.AWJ / Pokja.Kontruksi,CK.2/VII/2017.
- Bahwa dalam lelang pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum, tidak ada perubahan dokumen pengadaan.
- Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran, Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak dibantu Tim Teknis, pembukaan penawaran hanya dilakukan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi, dengan hasil pembukaan dokumen penawaran sebagai berikut :

Halaman 215 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia jasa yang mendaftar adalah 37 (tiga puluh tujuh) Penyedia Jasa.

- Penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran adalah sebanyak 3 (tiga) Penyedia Jasa.
- Dokumen penawaran yang dapat dibuka adalah sebanyak 3 (tiga) Penyedia Jasa.
- Sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 229.03/BA.Pem/Pokja.CK2/ULP.Jambi/2017 yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017 dimulai pada pukul 09.01 di Ruang Rapat Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, Pokja CK 2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi, yang dihadiri seluruh Anggota Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi pada saat pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
  - Melakukan Koreksi Aritmatik terhadap penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA, PT.NUGRAHA TYAGASUPALA dan PT.ROGANTINA JAYA SAKTI
  - Melakukan evaluasi administrasi terhadap penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA, PT.NUGRAHA TYAGASUPALA dan PT.ROGANTINA JAYA SAKTI;
  - Melakukan evaluasi teknis penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA dengan kesimpulan LULUS sebagaimana tertuang dalam hasil evaluasi teknis yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi.
  - Melakukan evaluasi harga penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA sebagaimana tertuang dalam hasil evaluasi administrasi yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa koreksi aritmatik paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum tahun 2017 dilakukan oleh sdr. ARIANSYAH dan AGUS KURNIAWAN karena saat itu saksi masih baru dan belum mengerti tatacara pelaksanaan koreksi aritmatik.

Halaman 216 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdapat dokumen Lampiran Hasil Koreksi Aritmatik Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum (PT.NURYTA SARI PRATAMA) yang ditandatangani oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi, bahwa Hasil Koreksi Aritmatik PT.NURYTA SARI PRATAMA dibuat dan disusun oleh sdr. AGUS KURNIAWAN, saksi tidak mengetahui mengapa didalam Lampiran Hasil Koreksi Aritmatik tersebut tidak ada uraian Sub.Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga, karena saksi tidak terlibat langsung dalam melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA dan saksi baru mengetahui saat sekarang dilakukan pemeriksaan jika didalam Lampiran Hasil Koreksi Aritmatik tersebut Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi mengubah harga satuan Sub.Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan hasil koreksi aritmatik penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA yang dilakukan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak sesuai dengan ketentuan, hal tersebut dikarenakan masih terjadi kesalahan dalam melakukan koreksi aritmatik seperti tidak adanya uraian Sub.Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga didalam Hasil Koreksi Aritmatik dan harga satuan penawaran PT.NURITA SARI PRATAMA yang dirubah didalam lembar Hasil Koreksi Aritmatik.

- Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA ada melakukan penawaran terhadap Sub.Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga, hal tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi harga yang di upload oleh PT.NURYTA SARI PRATAMA, namun Daftar Kuantitas dan Harga untuk Sub.Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tidak terlampir.
- Bahwa yang melakukan evaluasi administrasi terhadap penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA, PT.NUGRAHA TYAGASUPALA dan PT.ROGANTINA JAYA SAKTI adalah Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi adalah sdr.AGUS KURNIAWAN. Adapun alasan PT.NUGRAHA TYAGASUPALA dan PT.ROGANTINA JAYA SAKTI gugur/ tidak dievaluasi lebih lanjut dikarenakan dokumen administrasi yang disampaikan tidak lengkap.
- Bahwa dokumen penawaran yang diupload PT.NUGRAHA TYAGASUPALA di aplikasi SPSE 3.6 website LPSE Provinsi Jambi hanya surat penawaran Nomor :08/NT/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 atas nama Direktur sdr.MARPAUNG, sedangkan dokumen penawaran yang di upload PT.ROGANTINA JAYA SAKTI hanya surat penawaran Nomor

Halaman 217 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/RK/2017/2017 tanggal 05 Juli 2017 atas nama direktur ROBERT PARDEDE.

- Bahwa dalam melakukan penawaran terhadap paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur PT.NURITA SARI PRATAMA tidak ada membuat dan mengupload dokumen dokumen sebagai berikut :
  - Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga.
  - Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
  - Daftar Harga Upah dan Bahan.
  - Daftar identitas dan Merk Bahan Material.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang dilakukan pada saat itu seharusnya PT.NURYTA SARI PRATAMA tidak layak diluluskan dalam tahapan evaluasi administrasi, karena tidak mengupload Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Daftar Harga Upah dan Bahan. Namun saksi tidak mengetahui apa alasan diluluskannya PT.NURYTA SARI PRATAMA dalam tahapan evaluasi administrasi, mengingat saksi pada saat itu belum memahami teknik mengevaluasi dokumen penawaran.
- Bahwa seharusnya pada saat itu lelang pemilihan penyedia pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dinyatakan gagal, karena tidak ada calon penyedia lain yang memenuhi syarat.
- Bahwa terkait 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, pekerjaan pembangunan sarana dan Prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penawar PT.NURYTA SARI PRATAMA yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi atas nama ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN,ST, dalam hal ini yang membuat dokumen Evaluasi Administrasi tersebut adalah sdr.AGUS KURNIAWAN dan isi dokumen Evaluasi Administrasi yang dibuat oleh sdr.AGUS KURNIAWAN tersebut terdapat keterangan yang tidak benar (tidak sesuai) karena didalam dokumen tersebut seolah-olah PT.NURYTA SARI PRATAMA ada melengkapi dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Daftar Upah dan Bahan. Saya baru mengetahui hal tersebut saat sekarang.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017,

Halaman 218 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persyaratan pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf A.T. yaitu Dokumen Pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan Dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang;

- Bahwa terkait fungsi dan kegunaan persyaratan dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang pada prinsipnya adalah untuk mengetahui jenis, type dan merk barang yang ditawarkan, untuk menjamin ketersediaan stok barang dan untuk menjamin barang yang kerjakan akan sesuai dengan yang ditawarkan dan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang dalam dokumen pengadaan diatas harus / wajib dipenuhi atau dilengkapi bagi peserta lelang / pemilihan penyedia, ternyata PT. NURYTA SARI PRATAMA pada saat melakukan penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tidak memenuhi /melengkapi (upload) persyaratan yang telah ditetapkan Pokja konstruksi CK2 2017 ULP Provinsi Jambi berupa dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung jembatan diatas.
- Bahwa didalam dokumen lelang berupa Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA);
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, saksi tidak dapat menjelaskan jenis produk dan spesifikasi teknis barang Pekerjaan Jembatan Timbang dan Pekerjaan Pas. Lampu Penerangan Keliling yang ditawarkan PT.NURYTA SARI PRATAMA pada saat lelang pekerjaan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena pada saat melakukan penawaran PT.NURYTA SARY PRATAMA tidak melampirkan brosur produk dan spesifikasi teknis barang.
- Bahwa Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi tidak ada mengkonfirmasi dan mengklarifikasi keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA, karena terkait keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran tersebut merupakan kewenangan pihak lain.
- Bahwa Perusahaan yang menjamin penawaran PT.NURYTA SARI

Halaman 219 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dalam lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Asuransi VIDEI yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Nomor 69 Rt.07 Kel.Rawa Sari Kec.Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa besar jaminan penawaran PT.Nuryta Sari Pratama dalam lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Rp. 80.990.760.- ( delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah ).
- Bahwa pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi PT.NURYTA SARI PRATAMA dilakukan Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi dengan cara mencocokkan dokumen yang di upload dengan dokumen asli yang dibawa saat pembuktian kualifikasi. Kesimpulan pembuktian kualifikasi yang dilakukan Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07/BAPK/Pokja.CK 2/ULP-Jambi/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- Bahwa terkait dokumen 1 (satu) lembar copy Daftar hadir Acara klarifikasi dokumen penawaran hari senin tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.KIa / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Daftar hadir acara pembuktian kualifikasi hari senin tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Pembuktian kualifikasi penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani

Halaman 220 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI, 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST serta ditanda tangani peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI, serta tidak hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, sehingga saksi tidak mengetahui sdr.THERESIA NURYTA SARI hadir ataupun tidak dalam kegiatan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mewakili PT.NURYTA SARI PRATAMA saat itu serta saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya sdr. THERESIA NURYTA SARI yang menanda tangani dokumen-dokumen tersebut diatas.

- Bahwa peserta yang dinyatakan lulus dalam Evaluasi Administrasi , Evaluasi Teknis serta Evaluasi Kualifikasi dan serta pembuktian Kualifikasi lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT.NURYTA SARI PRATAMA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 229.08/BAHK/Pokja.CK2/ULP-Jambi/2017, tanggal 17 Juli 2017.
- Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Juli 2017 yang ditetapkan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi dengan cara menekan tombol bintang pada aplikasi SPSE versi 3.6 dengan alamat LPSE.Jampiprov.go.id.
- Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA diumumkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum pada tanggal 21 Juli 2017,dan pada saat masa sanggah mulai tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2017 tidak ada yang menyanggah sehingga pada tanggal 27 Juli 2017 Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi melaporkan Hasil Proses Pelelangan kepada Kepala ULP untuk diteruskan kepada PPK Bidang Cipta Karya PUPR Provinsi Jambi dengan Surat Nomor : 229.09 / LAP-Pro / Pokja.CK2 / ULP-Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Laporan Proses Pelelangan.
- Bahwa dari seluruh tahapan lelang paket pekerjaan pembangunan

Halaman 221 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi sebenarnya PT.NURYTA SARI PRATAMA tidak layak ditetapkan sebagai pemenang lelang karena dokumen penawaran yang disampaikan tidak lengkap.

- Bahwa terkait ada atau tidaknya pihak yang mengarahkan/memerintahkan kepada Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi untuk memenangkan PT.NURYTA SARI PRATAMA, hal tersebut dapat ditanyakan kepada personil Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi yang lain, karena pada saat itu kepada saksi pribadi tidak ada permintaan untuk memenangkan PT.NURYTA SARI PRATAMA dalam lelang.
- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah berupa uang atau barang dari siapapun untuk memenagkan PT.NURYTA SARI PRATAMA dalam lelang pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa tidak pernah diberitahu terkait adanya hasil pemeriksaan oleh tim Pokja yang tidak sesuai atau kurang terhadap dokumen penawaran dari PT. Nurita Sari, apabila Terdakwa tahu maka terdakwa akan menolak pemenang lelang PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut;

7. **HARTATI HASAN, ST Binti HASAN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 s/d 2019 ditunjuk sebagai fungsional umum Seksi Tata Bangunan Lingkungan dan Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor dan tanggal tidak ingat tahun 2012.
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi sebagai fungsional umum Seksi Tata Bangunan Lingkungan dan Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengacu pada peraturan gubernur jambi nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Halaman 222 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPR Provinsi Jambi, pada seksi pemukiman, penataan bangunan dan air minum Menyusun pelaksanaan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman, akan tetapi saksi belum dapat menjelaskan secara terperinci/detail, secara garis besar bertugas menelaah bangunan-bangunan Negara di wilayah Provinsi Jambi baik kerusakan, pemeliharaan maupun pembangunan baru.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai fungsional umum bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saksi diberikan gaji dan tunjangan lain-lainya lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang menjadi penghasilan tetap per bulan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 110 – KPTS / DPUPR-1.1 / IX / 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi selaku pengguna anggaran pada Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi Nomor : 41-KPTS / DPUPR-1.1 / III / 2017 tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang dibiayai dari dana APBD pada bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 12 September 2017.
- Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah beserta perubahannya dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 110 – KPTS / DPUPR-1.1 / IX / 2017 tanggal 12 September 2017.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenang sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket

Halaman 223 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, saksi diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saya terima sekali terkait paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 110 – KPTS / DPUPR-1.1 / IX / 2017 tanggal 12 September 2017, dimana :
  - Saksi dengan jabatan Ketua.
  - M. ARDIANSYAH, S.T dengan jabatan Sekretaris.
  - TARMIZI dengan jabatan Anggota.
- Bahwa saksi bersama tim panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 mulai dari tanggal 18 Desember 2017 s/d 22 Desember 2017 dan pemeriksaan dilaksanakan di Ruang Kabid Cipta Karya Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang berada di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- Bahwa kegiatan-kegiatan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, dimana :
  - Melaksanakan rapat pembahasan pemeriksaan bersama pihak peyedia, PPTK, pengelola teknis kegiatan dan konsultan pengawas / supervisi engineering;
  - Melaksanakan pemeriksaan administrasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;
  - Melaksanakan pemeriksaan visual dan membuat Berita Acara Pemeriksaa Visual;
  - Melaksanakan pemeriksaan teknis dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Teknis;

*Halaman 224 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melaksanakan rapat finalisasi hasil pemeriksaan bersama pihak penyedia, PPTK, pengelola teknis kegiatan dan konsultan pengawas / supervisi engineering;
- Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - Melaporkan hasil pemeriksaan.
  - Bahwa saksi dalam melakukan tugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana Pemeriksaan administrasi dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Desember 2017 di ruang Kabid Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan pemeriksaan dilakukan oleh saksi bersama tim PPHP yang lainnya, Pemeriksaan visual dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Desember 2017 di lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan yang hadir saat pemeriksaan visual antara lain saksi, sdr. ABU BAKAR (staf sdr. ARDIANSYAH,ST) , sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku PTK, sdr. Ir. FIRMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. DERI dan sdr. HENDI sebagai wakil dari PT. Nuryta Sari Pratama, Pemeriksaan teknis dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Desember 2017 di lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan yang hadir saat pemeriksaan teknis antara lain saksi, sdr. ABU BAKAR (staf sdr. ARDIANSYAH,ST) , sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku PTK, sdr. Ir. FIRMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. DERI dan sdr. HENDI sebagai wakil dari PT. Nuryta Sari Pratama.
  - Bahwa peralatan yang dipergunakan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan pemeriksaan teknis atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berupa : Hammer test , meteran manual dan laser.
  - Bahwa dokumen yang dipergunakan sebagai dasar panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan pemeriksaan teknis atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berupa Surat PT. Nuryta Sari Pratama Nomor : 76 /NSP-JBI/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal : permohonan serah terima pekerjaan (PHO), Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal : permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian pekerjaan Nomor : 2612 /

*Halaman 225 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
BAPFP-LS / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 %, Berita Acara Progress Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 100 %, Surat Perjanjian pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Addendum kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Gambar Rencana , Soft Drawing dan Asbuild Drawing;

- Bahwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terhadap Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen kontrak yang meliputi RAB, gambar kerja, Adendum kontrak, jaminan mutu dan garansi, Item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan secara visual antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan rumah kompos , pembangunan rumah dinas penjaga, pembangunan jembatan timbang, pekerjaan pos jaga, pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan, Item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan secara teknis antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan rumah kompos, pembangunan rumah dinas penjaga, pembangunan jembatan timbang, pekerjaan pos jaga, pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan visual dan pemeriksaan teknis atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), dimana Pemeriksaan administrasi dengan cara mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen RAB, gambar rencana, soft drawing dan as built drawing, Adendum kontrak, jaminan mutu dan garansi pengadaan barang, Pemeriksaan visual dengan cara mencocokkan administrasi dengan kondisi pekerjaan di lapangan, Pemeriksaan teknis dengan cara melakukan koreksi administrasi dengan volume yang terpasang di lapangan, melakukan uji mutu beton, melakukan uji aktif timbangan dan melakukan pengujian terhadap kuantitas lampu penerangan jalan. Pemeriksaan dilakukan secara acak dan random.
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan / pengukuran

*Halaman 226 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tema adapun jenis pekerjaan pondasi pembangunan workshop dan musholla, pembangunan rumah kompos, pembangunan rumah dinas penjaga, pembangunan jembatan timbang dan pekerjaan pos jaga karena tim tidak bisa melihat pekerjaan pondasi yang terpasang.

- Bahwa panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melakukan pengujian mutu beton bangunan dan pengujian jembatan timbang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan menggunakan alat berupa Hammer Test terhadap bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang, dengan hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos memenuhi syarat K.225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa) dan hasil pengujian mutu beton pondasi jembatan timbang memenuhi syarat K.225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa), sedangkan terhadap jembatan timbang dilakukan dengan cara menguji keaktifan jembatan timbang dengan hasil timbangan jembatan aktif dan dapat dimanfaatkan.
- Bahwa benar hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang yang dilakukan saksi dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc.. 19,3 Mpa) , dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19, 3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017.-
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan / pengukuran terhadap item pekerjaan pondasi pembangunan workshop dan musholla, pembangunan rumah kompos , pembangunan rumah dinas penjaga, pembangunan jembatan timbang dan pekerjaan pos jaga karena pengujian hanya dilakukan secara random.
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan terhadap setiap item lampu penerangan jalan , namun tim melakukan pemeriksaan terhadap jumlah unit lampu dan hidupnya lampu , dikarenakan saat itu lampu sudah kondisi terpasang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan yang dikerjakan PT. Nuryta Sari

Halaman 227 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pratama karena saksi tidak melakukan pemeriksaan secara teknis di lapangan, namun sesuai Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi dari PT. Pelangi Rizki Utama Nomor : 172 / PRU / X / 2017 tanggal 03 oktober 2017 yang diberikan oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK kepada saksi pada saat pemeriksaan, maka saksi berkesimpulan bahwa spesifikasi teknis lampu penerangan jalan yang telah dikerjakan PT. Nuryta Sari Pratama sebagai berikut :

- Panel surya 100 WP.
- Lampu LED 40 watt SMD 5630.
- Battery VRLA 72 AH + Box.
- Solar charger 10A 12 Volt.
- Tiang octagonal hot deep galvanis 7 meter.
- Bahwa mengenai spesifikasi lampu penerangan jalan yang telah dikerjakan PT. Nuryta Sari Pratama tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam surat perjanjian/kontrak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, akan tetapi terdapat perbedaan pada surat jaminan mutu dan garansi tertulis Battery VRLA 72 AH + Box , sedangkan dalam kontrak tertulis Battery VFR 720 AH.
- Bahwa pada item pekerjaan pemasangan angkur yang telah dilaksanakan oleh PT. Nuryta Sari Pratama tidak sesuai dengan gambar rencana, yang mana dalam gambar Asbuild drawing jumlah angkur sebanyak 8 (delapan) titik sedangkan pekerjaan yang terpasang sebanyak 4 (empat) titik.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi, pemeriksaan visual dan pemeriksaan teknis yang telah dilaksanakan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum terdapat temuan dan catatan yang harus ditindak lanjuti oleh PT. Nuryta Sari Pratama, yaitu Pemeriksaan administrasi terdapat temuan dan catatan berupa Back-up data final quantity, akan tetapi belum saksi masukan ke dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi (fisik) Nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Panitia PPHP sdr. HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, sdr. M. ARDIANSYAH, ST selaku sekretaris, sdr. TARMIZI selaku anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor /

*Halaman 228 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur dan Konsultan / Pengawas sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Pemeriksaan visual terdapat temuan dan catatan sebagaimana tertuang pada Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual (Fisik) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi (fisik) Nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Panitia PPHP sdr. HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, sdr. M. ARDIANSYAH, ST selaku sekretaris, sdr. TARMIZI selaku anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur dan Konsultan / Pengawas sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, temuan pekerjaan cacat-kurang meliputi :

- Pekerjaan workshop dan musholla berupa lakukan perapian /finishing terhadap bangunan, dengan rekomendasi segera lakukan perapian pekerjaan.
- Pekerjaan jembatan timbang berupa finishing perpipaian indikator dengan rekomendasi segera lakukan perapian dan kekurangan finishing di lapangan.
- Pekerjaan pengadaan dan penerangan lampu penerang berupa lakukan kelengkapan administrasi, dengan rekomendasi laksanakan dan laporkan kepada PPTK dan PPHP.
- Pekerjaan pembangunan rumah kompos berupa lakukan perapian saluran lieit, dengan rekomendasi lakukan segera, hasilnya laporkan kepada PPTK dan PPHP.
- Bahwa pemeriksaan teknis terdapat temuan dan catatan sebagaimana tertuang pada Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Panitia PPHP sdr. HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, sdr. M. ARDIANSYAH, ST selaku sekretaris, sdr. TARMIZI selaku anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur dan Konsultan / Pengawas sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, temuan kualitas pekerjaan dilapangan :
- Pekerjaan pembangunan workshop dan musholla berupa lakukan perapian /finishing terhadap pekerjaan keramik, plin keramik, selasar

Halaman 229 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian pembangunan workshop dengan rekomendasi lakukan perapian dan serahkan semua ADM ke PPTK dan tim PPHP.

- Pekerjaan pembangunan jembatan timbangan berupa lakukan perapian pekerjaan penanaman kabel untuk jembatan timbang, dengan rekomendasi : segera dilakukan perapian dalam waktu 3 (tiga) hari dan laporkan kepada PPTK dan PPHP.
  - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerang berupa perlu perbaikan , perapian dan pembersihan lapangan, dengan rekomendasi : perlu perbaikan segera dalam waktu 3 hari , dan laporkan lagi kepada tim PPHP.
  - Pekerjaan pembangunan rumah kompos berupa dokumen-dokumen pengadaan segera dilengkapi dan laporkan kepada PPTK dan PPHP, perapian pipa jaringan listrik untuk timbangan mohon dirapikan / ditanam, perapian penutup bak limbah liewit dengan rekomendasi : dilengkapi dan dilaporkan kepada PPTK dan PPHP, serahkan semua ADM ke PPTK dan tim PPHP.
  - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 saksi bersama-sama dengan Terdakwa R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sdr. HENDI dari pihak kontraktor, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku PTK dan pihak pengawas lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap temuan yang telah direkomendasikan oleh PPHP , dari hasil pengecekan temuan dan catatan serta rekomendasi dari panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tersebut telah ditindak lanjuti oleh PT. Nuryta Sari Pratama selaku Penyedia, kecuali temuan administrasi berupa Back up data quantity yang belum diserahkan.
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, visual dan teknis terhadap kondisi fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 di lapangan maka panitia berkesimpulan bahwa :
    - Pekerjaan fisik di lapangan telah sesuai dengan perencanaan.
    - Administrasi kegiatan telah lengkap kecuali back up data final quantity.
    - Secara teknis memenuhi persyaratan spesifikasi.
- Dan kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) oleh sdr. HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, sdr. M. ARDIANSYAH, ST selaku sekretaris, sdr. TARMIZI selaku anggota,

Halaman 230 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama, Konsultan Supervisi oleh sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. Radityatama Engineering Konsultan dan PPTK oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST.

- Bahwa hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit culum tersebut telah saksi laporkan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sesuai surat Nomor : 11.g / PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017.
- Bahwa fungsi dan kegunaan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit culum dari panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) adalah persyaratan untuk menerima hasil pekerjaan atau barang disesuaikan dengan kontrak antara PPHP dan Penyedia sesuai kondisi di lapangan.
- Bahwa tugas dan wewenang panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) untuk menerima hasil pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya melalui pemeriksaan / pengujian ,dan membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tersebut telah saksi laksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, akan tetapi saat ini tidak saksi bawa dan akan diserahkan kemudian hari kepada pemeriksa.
- Bahwa terkait dokumen 1 (satu) bundel dokumen Serah Terima Pertama paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum , perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, nomor kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, nomor addendum : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini benar, dokumen-dokumen diatas merupakan dokumen hasil pemeriksaan pemeriksaan panitia penerima hasil pekerjaan (PPH) dan benar saksi sendiri bertanda tangan dalam dokumen diatas.
- Bahwa sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak pernah hadir dalam pemeriksaan dan rapat pembahasan pemeriksaan panitia penerimaan hasil pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui kebenaran tanda tangan sdri. TEHERESIA

Halaman 231 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYTA SARI dalam dokumen diatas karena setelah dokumen selesai dibuat kemudian diserahkan kepada pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. ANDRIYADI, ST selaku supervisi engineering hadir dalam pemeriksaan dan rapat pembahasan serta menanda tangani dokumen diatas karena saksi tidak tahu dengan sdr. ANDRIYADI, ST dan yang saksi ketahui dari pihak konsultan pengawas yang hadir dalam rapat pembahasan dan pemeriksaan dilapangan adalah sdr. Ir. FIRMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. **FIKRI ABDILLA, ST Bin (Alm) HAJI ANAS.S. NAURA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 227/Kep.Gub/BKD-3.2/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasi Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu :
  - Merencanakan kegiatan bagian teknik penyehatan lingkuan pada bidang cipta karya agar kegiatan berjalan dengan lancar.
  - Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan pelaksanaannya berjalan dengan lancar.
  - Membina dan memotifasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan kerja dan pengembangan karir.
  - Mengendalikan penerapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai peraturan yang berlaku.
  - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017 tanggal 03 April

Halaman 232 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2017 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Bidang Cipta Karya.

- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017, sebagai berikut:
  - FIKRI ABDILLA, ST (saksi sendiri) : Ketua.
  - FRANSENO SITUMORANG, ST : Sekretaris.
  - HENDRI SUTAMI, ST : Anggota.
- Bahwa tugas panitia peneliti pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017 tanggal 03 April 2017
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah memperoleh honorarium.
- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Tim Peneliti Kontrak adalah meneliti kelengkapan administrasi dan mengevaluasi harga CCO agar tidak terjadi ketimpangan.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT.NURYTA SARI PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 No.DPA 1.05.01.36.01.52.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 658/168-DPUPR-6/ SPMK / VIII / 2017 Tanggal 07 Agustus 2017, bahwa pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dilaksanakan PT.NURYTA SARI PRATAMA terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017, dengan waktu yang diberikan kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung

Halaman 233 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabung Timur selama 140 hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.

- Bahwa Ruang lingkup utama pekerjaan pembangunan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, sebagai berikut :
  - Pembangunan Workshop Dan Musholla.
  - Pembangunan Pos Jaga.
  - Pembangunan Jembatan Timbang.
  - Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
  - Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.
  - Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa item pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tidak ada dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, karena Tim Peneliti Kontrak tidak terlibat dalam penyusunan kontrak awal dan saksi mengetahui hal tersebut baru pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa seharusnya rincian item pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tersebut ada pada Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada dilakukan Contract Change Order (CCO) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor: 435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak, PPTK, Pengelola Tekhnis Kegiatan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dasar pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Surat dari kontraktor pelaksana PT.NURITA SARI PRATAMA Nomor : 121/NSPJB/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, perihal Permohonan Change Contract Order (CCO), Surat PPTK Nomor : 01.03/419.E/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017

*Halaman 234 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Laporan Hasil Join Survey, Berita Acara Survey Bersama ( Joint Survey ) Nomor : 418.e/BASB/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Surat PPK Nomor : 01.03/422.B/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Tindak Lanjut Change Contract Order (CCO), Surat PPTK Nomor : 01.03/428.B/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

- Bahwa alasan dilakukan Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan.
- Bahwa peran Tim Peneliti Kontrak dalam pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Meneliti kelengkapan administrasi dan mengevaluasi harga Contract Change Order agar tidak terjadi ketimpangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kelengkapan administrasi yang kurang hanya Justifikasi Teknis yang tidak dilampirkan pada saat pengajuan awal kepada peneliti kontrak.
- Bahwa pada pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terjadi pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam kontrak, antara lain:
  - Pembangunan Rumah Kompos, terjadi pekerjaan tambahan :
  - Pekerjaan lain-lain poin 2 sampai dengan 7 (dalam lembar CCO).
  - Pembangunan Jembatan Timbang, terjadi pekerjaan tambahan
  - Rumah Operator.
  - Pekerjaan Tanah dan Pasir poin 1,2,3,5,6 dan 7 (dalam lembar CCO).
  - Pembangunan Pos Jaga.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak ada melakukan negosiasi harga dikarenakan lembar Contract Change Order (CCO) yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Tim Peneleti Kontrak sudah ditandatangani oleh Tim Direksi ( PPK, PPTK),Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana, sehingga Tim Peneiti Kontrak

Halaman 235 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengevaluasi harga Contract Change Order (CCO) agar tidak terjadi ketimpangan dan harga kontrak tidak berubah.

- Bahwa didalam Contract Change Order (CCO), pekerjaan Pembangunan Pos Jaga ditambahkan sebagai item baru pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena didalam RAB Kontrak Awal Contract Change Order (CCO) yang diajukan PPTK kepada Tim Peneliti Kontrak tidak ada item pekerjaannya dan dimasukkan kedalam pekerjaan realisasi baru.
- Bahwa adapun perubahan pekerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tertuang dalam lembar Contract Change Order (CCO) yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa benar mendasari Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian dilakukan Perubahan (Addendum) Kontrak sebanyak 1 (satu) kali dengan Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658/167-DPUPR-6/ 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa setelah terjadi Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 , em-tem pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir dalam Perubahan (Addendum) Kontrak pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa Perubahan Kontrak (Addendum) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan hanya satu kali.
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh Fikri Abdilla, ST selaku Ketua, Fransseno Piniton Situmorang, ST

Halaman 236 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris, Hendri Sutami, ST selaku Anggota, Kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas PT. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK oleh sdr. TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILIANA, Contract Change Order (CCO) kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, No. Kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 38.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak oleh Fikri Abdilla, ST selaku Ketua, Fransseno Piniton Situmorang, ST selaku sekretaris, Hendri Sutami, ST selaku Anggota, dalam hal ini Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah dilaksanakan rapat pembahasan perubahan pekerjaan karena saksi tidak pernah hadir dalam rapat tersebut, saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir karena saksi tidak pernah hadir dalam rapat tersebut, akan tetapi hasil rapat pembahasan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan diatas bahwa ada penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan yang terlampir pada lembar CCO (dokumen poin. b diatas) yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan dan nilai kontrak.

- Bahwa benar saksi (FIKRI ABDILLA, ST) menanda tangani Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan dan CCO (contract change order), dan saksi menanda tangani dokumen diatas secara bersamaan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan september 2017 di Kantor Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, serta saksi menanda tanganinya atas dasar telah adanya kelengkapan administrasi berupa surat undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan dan lembar CCO dari PPTK dan para pihak telah bertanda tangan para pihak dalam dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 237 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HENDRI SUTAM, ST Bin HAJI RUSDI RAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak 2018 sampai dengan sekarang sebagai Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan perintah lisan Kasi Perencanaan Teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jamb.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu :
  - Melakukan pengumpulan data kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan .
  - Mengklasifikasikan data kerja sesuai dengan yang dibutuhkan pada bidang penyehatan lingkungan permukiman.
  - Mengecek konsep yang akan ditelaah agar pekerjaan berjalan dengan lancar.
  - Menyusun konsep penelaahan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam pekerjaan dibidang penyehatan lingkungan permukiman.
  - Mengatur pelaksanaan operasional pekerjaan, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar berjalan secara evisien.
  - Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan atau atasan.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Kontruksi dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017, sebagai berikut:

Halaman 238 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRRI ABDULLA, ST : Ketua.

- FRANSSENO SITUMORANG, ST : Sekretaris.

- HENDRI SUTAMI, ST (saksi) : Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Kontruksi dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Kontrak mengetahui adanya paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167–DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum adalah PT.NURYTA SARI PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 No.DPA 1.05.01.36.01.52.
- Bahwa Lingkup utama pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6/36.01/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017, sebagai berikut :
  - Pembangunan Workshop Dan Musholla.
  - Pembangunan Pos Jaga.
  - Pembangunan Jembatan Timbang.
  - Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
  - Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.
  - Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Uraian Pekerjaan pada sub pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tidak ada dalam kontrak awal pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, karena Panitia Peneliti Kontrak tidak dilibatkan dalam penyusunan kontrak awal Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana

Halaman 239 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ada perubahan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Contract Change Order (CCO) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.NURYTA SARI PRATAMA an.THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Konsultan Supervisi CV.RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN an.ANDRIYADI,ST selaku Supervisi Engineer, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi an.SUMARDIANTI,ST, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi Terdakwa RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak an.FIKRI ABDILLA,ST selaku Ketua, FRANSSENSO PINITON SITUMORANG,ST selaku Sekretaris dan HENDRI SUTAMI,ST selaku Anggota.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Peneliti Kontrak sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi dasar serta alasan dilakukannya perubahan terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, karena saksi tidak pernah ikut dalam proses perubahan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa berkaitan dengan adanya penambahan dan pengurangan volume pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, sepengetahuan saksi tidak ada dibuat justifikasi teknisnya, karena saksi tidak pernah melihat justifikasi teknis tersebut.
- Bahwa terkait dokumen Contract Change Order (CCO) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum yang ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana PT.NURYTA SARI PRATAMA an.THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Konsultan Supervisi CV.RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN an.ANDRIYADI,ST selaku Supervisi Engineer, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi an.SUMARDIANTI,ST, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi Terdakwa RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak an.FIKRI ABDILLA,ST selaku Ketua, FRANSSENSO PINITON

Halaman 240 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG,ST selaku Sekretaris dan HENDRI SUTAMI,ST selaku Anggota, saksi tidak mengetahui apakah penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan yang tertuang didalam Contract Change Order (CCO) tersebut sesuai dengan kebutuhan rill dilapangan ataupun tidak, karena saksi selaku Anggota Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan pengecekan kelapangan berkaitan dengan adanya penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, selain itu saksi juga tidak pernah melihat hasil pengujian teknis Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum yang seharusnya dituangkan dalam Justifikasi Teknis.

- Bahwa saksi bertanda tangan didalam dokumen Contract Change Order (CCO) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, karena saksi sudah ditunjuk sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017, dan saya beranggapan isinya sudah sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa dan meneliti isi dokumen Contract Change Order (CCO) yang ditandatangani dan langsung tanda tangan saja ketika sdri.TRI SUMARDIANTI,ST selaku PPTK menyodorkan dokumen tersebut kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyusun Contract Change Order (CCO) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit tersebut.
- Bahwa terkait dokumen 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak an.FIKRI ABDILLA,ST selaku Ketua ,FRANSSENO PINITON SITUMORANG,ST selaku Sekretaris dan HENDRI SUTAMI,ST selaku Anggota, Kontraktor PT.NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV.RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan an.SUMARDIANTI,ST, Pengelola Teknis Kegiatan an.IKA APRILIANA, dalam hal ini tanda tangan an.HENDRI SUTAMI,ST di dalam Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24

Halaman 241 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017; serta tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilaksanakan rapat pembahasan perubahan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum selain itu saksi tidak pernah hadir dalam rapat dimana pembahasan perubahan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, dan saksi sendiri tidak mengetahui apakah rapat tersebut dilaksanakan atau tidak.

- Bahwa sehubungan dengan adanya pekerjaan tambahan yang tidak tercantum dalam kontrak awal pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum, seharusnya Panitia Peneliti Kontrak ada melakukan negosiasi harga, namun dalam hal ini saksi sama sekali tidak mengetahui apakah hal tersebut ada dilakukan ataupun tidak, karena berkaitan dengan perubahan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum yang saksi lakukan sebagai Anggota Peneliti Kontrak hanya menandatangani lembar dokumen Contract Change Order (CCO) dan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan.
- Bahwa sehubungan adanya perubahan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kemudian dilakukan Perubahan (Addendum) Kontrak sebanyak 1 (satu) kali dengan Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658/167-DPUPR-6/ 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa Perubahan Kontrak (Addendum) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan hanya satu kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

10. **FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Bin ELIPA SITUMORANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2013 sebagai Staf Umum Bidang Cipta Karya

Halaman 242 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor dan tanggal tidak ingat tahun 2013.
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Umum Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah membantu, menyusun dokumen dan spesifikasi teknis unit pengelolaan air minum.
  - Bahwa benar pada tahun 2017 saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Bidang Cipta Karya yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
  - Bahwa susunan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017, sebagai berikut:
    - FIKRI ABDILLA, ST : Ketua.
    - FRANSSENO SITUMORANG, ST (saksi sendiri) : Sekretaris.
    - HENDRI SUTAMI, ST : Anggota.
  - Bahwa tugas panitia peneliti pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi jambi Nomor : 48-KPTS/DPUPR-6/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA yang merangkap PPK.
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris Panitia Peneliti Kontrak pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, saksi tidak diberikan gaji ataupun honorarium.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Tim Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah membantu Ketua Tim Peneliti Kontrak dalam menyusun kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit

Halaman 243 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT.NURYTA SARI PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167–DPUPR-6/36.01/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.613.381.000.-(dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 No.DPA 1.05.01.36.01.52.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 658/168-DPUPR-6/ SPMK / VIII / 2017 Tanggal 07 Agustus 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dilaksanakan PT.NURYTA SARI PRATAMA terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017.
- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 140 hari kalender, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.
- Bahwa ruang lingkup utama pekerjaan pembangunan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, sebagai berikut :
  - Pembangunan Workshop Dan Musholla.
  - Pembangunan Pos Jaga.
  - Pembangunan Jembatan Timbang.
  - Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
  - Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.
  - Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uraian item pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tidak ada dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, hal tersebut dapat ditanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena Tim Peneliti Kontrak

Halaman 244 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dibatalkan dalam penyusunan kontrak awal Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.

- Bahwa pekerjaan pembangunan pos jaga tersebut wajib dikerjakan PT.NURYTA SARI PRATAMA, karena pekerjaan tersebut termasuk salah satu lingkup utama pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa seharusnya rincian item pekerjaan Pembangunan Pos Jaga tersebut ada pada Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 karena pada Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum kegiatan pembangunan Pos Jaga ada tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan Contract Change Order (CCO) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor: 435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Kontrak, PPTK, Pengelola Tekhnis Kegiatan, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dasar pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Surat dari kontraktor pelaksana PT.NURITA SARI PRATAMA Nomor : 121/NSPJBI/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, perihal Permohonan Change Contract Order (CCO), Surat PPTK Nomor : 01.03/419.E/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Join Survey, Berita Acara Survey Bersama ( Joint Survey ) Nomor : 418.e/BASB/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Surat PPK Nomor : 01.03/422.B/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Tindak Lanjut Change Contract Order (CCO), Surat PPTK Nomor : 01.03/428.B/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.B/BAHPPP/DPUPR-6/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

*Halaman 245 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dilakukannya Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu adanya penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pelaksanaan Rapat Pembahasan Perubahan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dilaksanakan, karena saksi sendiri tidak hadir dalam pelaksanaannya.
- Bahwa peran Tim Peneliti Kontrak dalam pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur meneliti kelengkapan administrasi dan mengevaluasi harga Contract Change Order agar tidak terjadi ketimpangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kelengkapan administrasi yang kurang adalah Justifikasi Teknis yang tidak dilampirkan pada saat rapat pembahasan perubahan pekerjaan.
- Bahwa pada pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terjadi pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam kontrak, yaitu:
  - Pembangunan Rumah Kompos, terjadi pekerjaan tambahan :
  - Pekerjaan lain-lain poin 2 sampai dengan 7 (dalam lembar CCO).
  - Pembangunan Jembatan Timbang, terjadi pekerjaan tambahan
  - Rumah Operator.
  - Pekerjaan Tanah dan Pasir poin 1,2,3,5,6 dan 7 (dalam lembar CCO).
  - Pembangunan Pos Jaga.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pos Jaga ditambahkan menjadi sub pekerjaan baru pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena Rincian Sub Kegiatan Pekerjaan Pos Jaga tidak ada dalam Kontrak Awal, maka PPK mengusulkan penambahan Sub Kegiatan Pekerjaan tersebut didalam Contract Change Order (CCO).
- Bahwa perubahan pekerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tertuang

Halaman 246 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam terdapat Contract Change Order (CCO) yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi, Kontraktor Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Panitia Peneliti Kontrak.

- Bahwa benar mendasari Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian dilakukan Perubahan (Addendum) Kontrak sebanyak 1 (satu) kali dengan Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658/167-DPUPR-6/ 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa Perubahan Kontrak (Addendum) pada pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan hanya satu kali.
- Berkaitan terkait Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh Fikri Abdilla, ST selaku Ketua, Fransseno Piniton Situmorang, ST selaku sekretaris, Hendri Sutami, ST selaku Anggota , Kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas PT. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILIANA, Contract Change Order (CCO) kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi , pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, No. Kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 38.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak oleh Fikri Abdilla, ST selaku Ketua, Fransseno Piniton Situmorang, ST selaku sekretaris, Hendri Sutami, ST selaku Anggota, dalam hal ini saksi tidak mengetahui

*Halaman 247 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana telah dilaksanakan rapat pembahasan perubahan pekerjaan karena saksi tidak pernah hadir dalam rapat tersebut, saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir rapat pembahasan karena saksi tidak pernah hadir dalam rapat tersebut, akan tetapi hasil rapat pembahasan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan diatas bahwa ada penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan yang terlampir pada lembar CCO (dokumen poin. b diatas) yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan dan nilai kontrak dan benar saksi (FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST) menanda tangani Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan dan CCO (contract change order), dan saksi menanda tangani dokumen diatas atas dasar telah adanya kelengkapan administrasi berupa surat undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan dari PPTK dan Laporan hasil joint survey.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

11. **EVA YENTY, Sy Binti SYAMSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 881 / Kep.Gub / Bakeuda.6.3 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Perubahan kesepuluh atas keputusan Gubernur Jambi Nomor :06/ Kep.Gub / Bakeuda.6.3 / 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada secretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Provinsi Jambi Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka

Halaman 248 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Dalam melaksanakan tugas tersebut bendahara pengeluaran SKPD berwenang :
  - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS;
  - Menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Provinsi Jambi diberikan honorarium sebesar kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi pada saat ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 memiliki sertifikat Bendahara Brevet A.
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran atas pengadaan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah PT.NURITA SARI PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.613.381.000.-(dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 No.DPA 1.05.01.36.01.52.
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum telah dibayarkan 100 % (seratus persen) kepada PT.NURITA SARI PRATAMA.
- Bahwa pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukukan 2 (dua) tahap, sebagai berikut :
  - Pembayaran uang muka 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp 522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam

Halaman 249 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas putusan (enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109/SP2D-LS/BJS/BUD/VII/2017, tanggal 24 Agustus 2017.

- Pembayaran 100 % (seratus persen) keuangan pembayaran sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3362/SP2D-LS/BJS/BUD/XII/2017, tanggal 29 Agustus 2017.
- Bahwa tata cara pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu :
  - Pihak ketiga/rekanan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - PPTK menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
  - Dokumen SPP-LS terdiri dari :
    - Surat Pengantar SPP-LS;
    - Ringkasan SPP-LS;
    - Lampiran SPP-LS.
  - Lampiran SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa mencakup :
    - Salinan SPD;
    - Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
    - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
    - Surat Perjanjian Kerjasama /Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening pihak ketiga;
    - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
    - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
    - Berita Acara pembayaran;
    - Kwitansi bermaterai , nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
    - Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank;

Halaman 250 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

- Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- Surat Pemberitahuan Potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan /penyelesaian pekerjaan;
- Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/Surat Pemberitahuan Jamsostek); dan
- Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti penyewaan /pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran mengembalikan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Pelaksanaannya dilakukan oleh PPK-SKPD, bilamana kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap maka PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran.
- Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM paling lama dalam 1 (satu) hari

Halaman 251 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM yang telah diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D yang dinyatakan paling lama dalam 1 (satu) hari kerja.
- Dalam hal BUD dan/atau kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga/penerima hak.
- Pihak Ketiga/Penerima Hak mencairkan SP2D ke Bank yang telah ditetapkan.
- Bahwa pengajuan pembayaran atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan surat permohonan PT. NURYTA SARI PRATAMA ditandatangani atas nama THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan surat permohonan :
  - Surat Nomor : 45/NSP-JBI/VIII/2017, Agustus 2017 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka.
  - Surat Nomor : 56/NSP-JBI/XII/2017, 17 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran termyn 100 %.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari pihak PT.NURYTA SARI PRATAMA yang mengurus semua pengajuan pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum ke Dinas PUPR Provinsi Jambi, karena dalam proses pembayaran

Halaman 252 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan tersebut saksi tidak bertemu dengan pihak rekanan, dan yang menyerahkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum kepada saksi adalah staf PPTK kegiatan.

- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran uang muka 20 % dan pembayaran 100 % pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada sdr.R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui sdri.TRIYANINGSIH,ME selaku PPK-SKPD.
- Bahwa dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diserahkan kepada PPK-SKPD oleh staf, namun saat ini saksi sudah lupa nama staf yang menyerahkan dokumen tersebut kepada PPK-SKPD.
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan Jaminan pemeliharaan yang disampaikan PT.NURITA SARI PRATAMA dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, dalam hal ini :
  - Jaminan pelaksanaan sebesar Rp130.669.050,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
  - Jaminan Uang muka sebesar Rp522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
  - Jaminan pemeliharaan sebesar Rp130.669.050,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa besaran PPH dan PPN pada pembayaran uang muka 20 % dan pembayaran terakhir 100 % pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, dalam hal ini:
  - PPH dan PPN pembayaran uang muka sebesar Rp. 61.770.823,- (enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
  - PPH dan PPN pembayaran terakhir sebesar Rp.247.083.295.- (dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 paket pekerjaan konstruksi

Halaman 253 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

12. **YUSNIATI, SE Binti CHATIB BERMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 234 / Kep.Gub / Bakeuda / 2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Perubahan keputusan Gubernur Jambi Nomor 06 / Kep.Gub / Bakeuda / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah yaitu bidang Pembendaharaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penatausahaan perbendaharaan, belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengelolaan kas daerah serta penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi jambi saksi menerima tunjangan kinerja atas jabatan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi jambi yaitu sebesar kurang lebih Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi jambi Tahun Anggaran 2017 tidak memiliki sertifikat apapun.
- Bahwa mekanisme atau prosedur dalam menerbitkan Surat Perintah

Halaman 254 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SP2D) berdasarkan Standar Operasional Prosedur

Nomor : 11 tahun 2015 :

- Diperiksa dan diteliti kelengkapan dokumen oleh verifikator untuk menindak lanjuti berkas SPM masuk dari seluruh OPD.
- Diperiksa/diteliti kelengkapan dokumen oleh Kasubdit Penatausahaan Belanja langsung. Berkas SPM yang telah diperiksa oleh staf verifikator penata usahaan belanja langsung untuk diteliti oleh Kasubdit dan di disposisi.
- Registrasi nomor SP2D.
- Setelah registrasi nomor, SP2D dicetak.
- Lembaran teliti SP2D ditanda tangani verifikator dan Kasubdit Belanja Langsung.
- Diperiksa dan ditanda tangani oleh kuasa BUD.
- Setelah ditanda tangani SP2D diserahkan ke Kasubdit Kasda untuk diferivikasi.
- Setelah di setuju oleh Kasubdi Kasda, SP2D di input SIMDA ONLINE untuk masuk ke daftar penguji.
- Setelah di input SP2D tersebut di serahkan ke BANK Daerah untuk dicairkan.
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk dapat diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD yaitu :
  - Surat pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - Surat Pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - Ringkasan Kontrak.
  - Salinan NPWP.
  - Salinan SPD.
  - SSP Potongan Pajak.
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, Kuasa BUD telah menerbitkan Surat peritah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1019 / SP2D-LS / BJS / BUD / VIII / 2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Kuasa BUD YUSNIATI, S.E (saya sendiri), untuk pembayaran uang

Halaman 255 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
muka sebesar 20 % yaitu sebesar Rp. 460.905.377,00,- (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sudah di potong pajak.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani Kuasa BUD YUSNIATI, S.E (saya sendiri), untuk pembayaran angsuran terakhir sebesar 95 % & 5 % yaitu sebesar Rp. 2.090.704.800,00,- (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD hanya menerbitkan SP2D untuk di serahkan ke BANK BPD Jambi. Akan tetapi sepengetahuan saksi setelah SP2D terbit maka pihak BANK BPD Jambi melakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penyedia.
- Bahwa pencairan dana dilakukan oleh BANK BPD Jambi ke rekening pihak ketiga PT.NURYTA SARI PRATAMA dengan nomor rekening : 101216047.
- Bahwa Pajak yang harus dibayar oleh PT.NURITA SARI PRATAMA antara lain yaitu PPN (Pajak Penambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) dengan besaran untuk Pembayaran uang muka 20 %, dimana PPN sebesar Rp 47.516.018,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam belas ribu delapan belas rupiah), PPh sebesar Rp14.254.805,00 (empat belas juta rupiah dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah), sedangkan Pembayaran 95 % & 5 %, dimana PPN sebesar Rp 190.064.073,00 (seratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan PPh sebesar Rp57.019.222,00 (lima puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa PPN dan PPh telah dilakukan pemotongan langsung oleh Bank BPD Jambi dan Bank langsung menyetorkan PPN dan PPh ke Rekening Kas Daerah Provinsi Jambi dan buktinya berupa SPP (Slip Penyetoran Pajak).
- Bahwa jumlah keuangan daerah yang telah keluar dari Kas Umum Daerah Provinsi Jambi untuk melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar Rp2.613.281.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan

Halaman 256 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) karena setiap kali pengajuan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dokumen tersebut diterima melalui loket penerimaan berkas.

- Bahwa kelengkapan dokumen terkait pekerjaan pembangunan TPA Parit culum yang dijadikan dasar diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD yaitu Surat pernyataan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 2823 / SPTKPA-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tertanggal Jambi , 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa R RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan kelengkapan dokumen – LS nomor : 2825 / SPKD – LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tertanggal Jambi, 28 Desember 2017 , yang ditandatangani oleh Terdakwa R RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana – LS nomor : 2824 / SPT – LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tertanggal Jambi, 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa R RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ringkasan Kontrak nomor : RK/DPUPR-CK / XII / 2017 tertanggal Jambi, 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa R RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Salinan / Fotocopy NPWP PT.Nuryta Sari Pratama dengan nomor NPWP : 01.485.029-1-331-000, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial nomor : 2823.A/SPT-PDH/XII/2017 tertanggal Jambi , 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa R RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Salinan SPD, Surat nomor : 906 / 088 / PPK – DPUPR – CK / VIII / 2017 perihal Pemotongan PPN DN dan pph tertanggal Jambi , 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh sdri. Eva Yaenti,SY , SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Faktur Pajak Kode dan nomor Seri Faktur Pajak : 020.017-17.35324943,

*Halaman 257 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani sdr. Theresia Nuryta Sari dan Cetakan Kode Billing dengan nomor ID Billing : 017083667468791 yang ditandatangani oleh Sdri. Eva Yenti .SY, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

13. **TRIYANINGSIH, M.E Binti RUSLI SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini .
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak bulan Juli 2017 s/d Februari 2018 ditunjuk / ditugaskan sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 766 / Kep.Gub / BKD – 3.2 / 2017 tanggal 10 Juli 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Analisis Jabatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, yaitu :
  - Merencanakan kegiatan subbagian keuangan dan asset berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar berjalan dengan lancar;
  - Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
  - Memeriksa hasil dan menguji SPP beserta kelengkapannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
  - Menerbitkan SPM atas SPP yang telah diuji untuk diajukan ke PA / KPA berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - Mengendalikan penerapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka tertib administrasi dibagian subbag keuangan dan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup subbag

Halaman 258 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.
- Dalam melaksanakan tugas sebagai Kasubag Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saksi diberikan gaji dan tunjangan lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sejak bulan Juli 2017 s/d Februari 2018, saksi pernah ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 61-KPTS / DPUPR / 1-VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01 / KPTS / DPUPR / 1-II / 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK-SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 yaitu :
  - Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
  - Meneliti kelengkapan SPP-UP , SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - Menyiapkan SPM; dan
  - menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Bahwa pada saat saksi sebagai PPK-SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, saksi tidak pernah ditunjuk sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara / daerah , bendahara , dan / atau PPTK.

Halaman 259 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPK-SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, saksi diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.892.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa dokumen kelengkapan SPP-LS untuk pengadaan barang / jasa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
  - Surat Pengantar SPP-LS;
  - Ringkasan SPP-LS;
  - Rincian SPP-LS;
  - Lampiran SPP-LS.
- Bahwa Lampiran SPP-LS untuk pembayaran retensi 5 % atau pemeliharaan sesuai dengan persyaratan lampiran SPP-LS untuk pembayaran 95 % diatas ditambah dengan Jaminan Pemeliharaan / Garansi Bank.
- Bahwa mekanisme dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) untuk pengadaan barang / jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara garis besar dapat saksi jelaskan bahwa PPTK membawa kelengkapan dokumen untuk pengajuan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran jika sudah lengkap Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan SPP-LS, kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan penerbitan SPM-LS kepada PPK-SKPD, jika kelengkapan dokumen SPP-LS sudah lengkap maka PPK-SKPD akan menerbitkan atau mencetak SPM-LS untuk ditanda tangani oleh KPA / PA.
- Bahwa pejabat yang bertugas dan berwenang menerbitkan dan menanda tangani SPM-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa penelitian atau verifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS pembayarann uang muka pekerjaan pembangunan sarana dan pendukung TPA Parit Culum dilakukan saksi dengan cara melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan dicocokkan dengan lembar Check List Kelengkapan Dokuemn SPM-LS pengadaan barang dan jasa yang telah saksi persiapkan dan dibuat mengacu pada ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 13

Halaman 260 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2006, setelah dokumen lengkap kemudian saksi terbitkan SPM-LS dengan dibubuhkan cap / stempel bertuliskan “Telah Diteliti Kebenarannya, Nama TRIYANINGSIH, ME, Jabatan PPK SKPD, tanggal 23-08-2017” dan saksi paraf, sedangkan pembayaran 95 % dan retensi 5 % dengan cara yang sama setelah dokumen lengkap maka saksi bubuhkan cap/ stempel bertuliskan “Telah Diteliti Kebenarannya, Nama TRIYANINGSIH, ME, Jabatan PPK SKPD , tanggal 28-12-2017 “ dan saksi paraf.

- Bahwa dari hasil penelitian bahwa kelengkapan dokumen permintaan pembayaran uang muka 20 % dan pembayaran 100 % pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, saksi sudah menyatakan lengkap, dan saksi telah menyiapkan dan mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditanda tangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya, yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0373 / SPM-LS /DPUR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, dengan nilai SPM sebesar Rp. 522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah potongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 61.770.823,00, dan jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga sdr. THERESIA NURYTA SARI (Direktur Utama) PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan nomor rekening Bank Jambi Cabang Jabi : 101216047 sebesar Rp. 460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan nilai SPM sebesar Rp. 2.090.704.800,00 (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tanpa potongan (pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 247.083.295,00 telah dibayar) dibayarkan kepada pihak ketiga sdr. THERESIA NURYTA SARI (Direktur Utama) PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan nomor rekening Bank Jambi Cabang Jabi : 101216047.
- Bahwa benar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0373 / SPM-LS /DPUR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017 sudah ditanda tangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya.

Halaman 261 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membawa kedua SPM-LS tersebut diatas untuk ditangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya adalah Staf PT. NURYTA SARI PRATAMA / Penyedia yang tidak saksi ingat lagi namanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

14. **APRIADI MARZUKI, ST Bin MARZUKI YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai fungsional umum Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi sejak 2016 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 091 / KEP-GUB / BKD-2.2 / 2017, tanggal 27 Desember 2017.
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi sebagai fungsional umum Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi yaitu :
  - Melakukan pengumpulan data kerja sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan di bidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
  - Melakukan pencatatan data kerja sesuai yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan dibidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
  - menginverisasi data sesuai dengan keperluan pekerjaan dibidang penyehatan lingkungan permukiman.
  - mengelompokan data pekerjaan berdasarkan keperluan pekerjaan dibidang penyehatan lingkungan permukiman.
  - Melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang berlaku di bidang penata penyehatan lingkungan permukiman.
  - Membuat laporan dari hasil kerja dibidang penata peyehatan lingkungan permukiman.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai fungsional umum Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, saksi diberikan gaji dan tunjangan lain-lainnya lebih kurang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi penghasilan tetap per bulan.

Halaman 262 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, saksi pernah ditugaskan oleh Kabid Cipta Karya Terdakwa R. RUDI TEDJA JAYA L.BAE untuk melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017. -

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditugaskan oleh Kabid Cipta Karya sdr. R. RUDI TEDJA JAYA L.BAE untuk melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan di Jakarta adalah dan ERWIN ARDIANSYAH, A.md yang merupakan pegawai tidak tetap Bidang Cipta Karya, dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 adalah sdri. TRI SUMARDIANTI, ST dan sdri. CIKITA MEILANDA, A.md, namun dalam pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan survey jembatan timbang pabrikan dilakukan secara bersama-sama oleh TRI SUMARDIANTI, ST, CIKITA MEILANDA, A.md, saksi dan ERWIN ARDIANSYAH, A.md.
- Bahwa saksi tidak memiliki pengetahuan / keahlian mengenai lampu jalan tenaga surya maupun jembatan timbang, namun diantara tim survey yang memiliki pengetahuan dibidang elektro adalah sdr. ERWIN ARDIANSYAH, A.md.
- Bahwa pada saat akan melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya, saksi belum memiliki spesifikasi teknis lampu jalan tenaga surya yang akan dilakukan survey, namun maksud dan tujuan survey untuk mencari barang berupa lampu jalan tenaga surya yang sesuai dengan harga dan peruntukannya sebagai penerangan di lokasi TPA Parit Culum.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST, sdri. CIKITA MEILANDA, A.md dan sdr. ERWIN ARDIANSYAH, A.md melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan survey jembatan timbang pabrikan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 April 2017 di Jakarta , survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dilakukan di Graha Lampu Surya.com yang beralamat Jl. Manyar Permai 4 Blok U3 No.2 Pantai Indah Kapuk jakarta dan PT. Tata Cipta Pelangi yang beralamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 85A Jakarta Pusat, sedangkan survey jembatan timbang pabrikan dilakukan di CV. Tia Jaya

Halaman 263 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering yang beralamat Jl. Duri B2 No. 11 Roxy Jakarta Pusat dan CV. Kharisma Putra Mandiri yang beralamat di Jl. Depkes 2 No. 73a Jatibening Pondok Gede Bekasi.

- Bahwa proses pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan jembatan timbang pabrikan yang dilaksanakan saksi bersama-sama dengan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST, sdri. CIKITA MEILANDA, A.md dan sdr. ERWIN ARDIANSYAH, A.md, lakukan dimana Pertama, melakukan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan di PT. Tata Cipta Pelangi yang beralamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 85A Jakarta Pusat dengan cara menanyakan lampu jalan tenaga surya yang sesuai/cocok untuk penerangan TPA, kemudian dari pihak perusahaan memberikan brosur lampu jalan tenaga surya dan spesifikasi barangnya serta memberikan penjelasan mengenai spesifikasi lampu penerangan jalan 100 WP type TSL-50 produk /buatan cina sesuai brosur, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap lampu penerangan jalan 100 WP type TSL-50 didalam ruangan sehingga nampak terang, dan ditawarkan dengan harga sebesar Rp. 10.375.000 / paket belum termasuk ongkos kirim dan biaya lain-lain, kemudian melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan di Graha Lampu Surya.com yang beralamat Jl. Manyar Permai 4 Blok U3 No.2 Pantai Indah Kapuk jakarta dengan cara menanyakan lampu jalan tenaga surya untuk penerangan lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) , dan dari pihak graha lampusurya.com memberikan 1 (satu) bundel brosur lampu jalan tenaga surya dan memberikan penjelasan terhadap lampu jalan tenaga surya SL 100-40 40 watt 100 WP dengan spesifikasi sesuai brosur Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap lampu jalan tenaga surya type SL 100-40 40 watt 100 WP didalam ruangan dan nampak terang, dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)/paket (sembilan belas juta per paket) belum termasuk ongkos kirim dan biaya lain-lain, harga tersebut dikirimkan oleh pihak lampu surya.com ke sdri. TRY SUMARDIANTI, S.T, selanjutnya melaksanakan survey jembatan timbang pabrikan di CV. Tia Jaya Engineering yang beralamat Jl. Duri B2 No. 11 Roxy Jakarta Pusat dengan cara menanyakan jembatan timbang dengan kapasitas 50 ton untuk digunakan di TPA, kemudian dari pihak perusahaan/toko memberikan brosur jembatan timbang dan menjelaskan mengenai cara kerja jembatan timbang serta memberikan surat penawaran No : 056 / PH / IV / TJE / 2017 tanggal 15 April 2017 kepada

Halaman 264 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. TRY SUMARDIANTI, S.T ph.08117422468, perihal : penawaran harga jembatan timbang 50 ton yang ditanda tangani oleh HERRI WAHYUDI CV. Tia Jaya Engineering, dengan penawaran harga ALTERNATIF I merk : AND (jepang) Capacity : 50.000 Kg, resolution 10 Kg, steel platform 9 m x 3 m type : pitless truck scale sebesar Rp. 223.965.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ALTERNATIF II merk : MK-CELLS (USA) Capacity : 50.000 Kg, resolution 10 Kg steel platform 9m X 3m type : pitless truck scale dengan penawaran harga sebesar Rp234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu melanjutkan survey jembatan timbang pabrikan di CV. Kharisma Putra Mandiri yang beralamat di Jl. Depkes 2 No. 73a Jatibening Pondok Gede Bekasi yang saya tidak ketahui.

- Bahwa saksi tidak diketahui merk dagang lampu jalan tenaga surya type SL 100-40 40 watt 100 WP yang ditawarkan oleh Graha LampuSurya.Com dan lampu jalan tenaga surya 100 WP type TSL-50 yang ditawarkan oleh PT. Tata Cipta Pelangi.
- Bahwa terdapat 2 (dua) merk dan type jembatan timbang yang ditawarkan oleh CV. TIA JAYA yaitu Merk : AND (jepang) Capacity : 50.000 Kg, resolution 10 Kg, steel platform 9 m x 3 m type : pitless truck scale dan Merk : MK –CELLS (USA) Capacity : 50.000 Kg, resolution 10 Kg steel platform 9m X 3m type : pitless truck scale.
- Bahwa pada saat pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya di PT. Tata Cipta Pelangi menjelaskan dan memberikan penawaran harga sebesar Rp10.375.000,00/paket, sedangkan harga lampu tenaga surya yang ditawarkan oleh graha LampuSurya.com sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)/paket yang dikirim ke sdri. TRY SUMARDIANTI, S.T;
- Bahwa dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya di PT. Tata Cipta Pelangi adalah brosur lampu jalan tenaga surya dan catatan harga satuan barang, dan dokumen yang diperoleh dari graha LampuSurya.Com adalah 1 (satu) bundel brosur lampu jalan tenaga surya dan rincian harga satuan barang (harga perkiraan sendiri) untuk lampu jalan tenaga surya type SL 100-40, 40 watt, 100 WP yang didapat setelah melaksanakan survey Harga satuan barang dikirim kepada sdri. TRY SUMARDIANTY, S.T, dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan survey jembatan timbang di CV. Tia Jaya Engineering

Halaman 265 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 0054-Jembatan timbang dan 3 (tiga) lembar surat nomor : 056 / PH / IV / TJE / 2017 tanggal 15 April 2017 perihal penawaran harga jembatan timbang 50 ton, dan dokumen dari 1 (satu) tempat survey lagi yang saat ini belum ditemukan.

- Bahwa setelah pelaksanaan survey berkas hasil survey diserahkan kepada sdr. TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK dan tidak dilakukan pembahasan hasil survey dan saksi yang ditugaskan melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya tidak pernah memberikan rekomendasi dan masukan hasil survey sehingga saksi tidak mengetahui hasil survey lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang mana yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan HPS (harga perkiraan sendiri) atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa fungsi dan kegunaan hasil survey lampu jalan tenaga surya pabrikaan dan jembatan timbang pabrikaan sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang yang telah ditetapkan.
- Bahwa saksi telah membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam rangka survey lampu jalan tenaga surya pabrikaan dan survey jembatan timbang pabrikaan berupa laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
- Bahwa untuk harga pasaran lampu penerangan jalan type SL 100-40 di LAMPUSURYA.COM yaitu sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)/unit (sebelas juta rupiah per unit) harga tersebut dikirim oleh sdr. RONAL HARIJANTO selaku pemilik Lampu Surya.com ke sdr. TRY SUMARDIANTI, S.T, dan saksi tidak mengetahui kenapa terdapat selisih harga dengan Daftar Harga lampu jalan dari Lampu Surya.com itu sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

15. **CIKITA MEILANDA, A.md Alias CICI Binti DECIM KOESBARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia

*Halaman 266 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan diambil keterangan sekarang ini

- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi sejak bulan januari 2015 s/d sekarang sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Nomor : 140 – KPTS / DPU-4 / II / 2015 taggal tidak ingat bulan Februari 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah membantu tugas-tugas Kepala Bidang Cipta Karya, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saksi diberikan honorarium yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan dokumen 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) / HPS pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 tertanggal Jambi, tanpa tanggal bulan mei 2017 yang ditanda tangani Terdakwa R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cita Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebesar Rp2.699.692.000,00 ( dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah );
- Bahwa saksi hanya membantu PPTK dan PPK dalam hal melakukan pengetikan dan penyusunan HPS sesuai dengan yang diperintahkan oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK.
- Bahwa yang melakukan analisa dan kajian teknis harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK dan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- Bahwa secara riil dilapangan pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan survey jembatan timbang pabrikan dilakukan secara

Halaman 267 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama dengan saksi dengan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST, sdr. APRIADI. M. ST, sdr. ERWIN ARDIANSYAH, AMd dan saksi selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 April 2017 di Jakarta, namun secara administrasi sesuai dengan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani Terdakwa R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE bahwa saksi dan sdr. TRI SUMARDIANTI, S.T diperintah untuk survey jembatan timbang pabrikan di Jakarta selama 4 (empat) hari dari tanggal 13 s/d 16 April 2017, dan sesuai Surat Perintah Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani Terdakwa R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE bahwa sdr. APRIADI.M, S.T dan sdr. ERWIN ARDIANSYAH, A.Md diperintahkan untuk survey lampu jalan tenaga surya pabrikan di Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 April 2017.

- Bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan jembatan timbang pabrikan untuk mendapatkan harga pasar dan spesifikasi lampu jalan tenaga surya dan jembatan yang akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 khususnya pada sub pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan dan pekerjaan pembangunan jembatan timbang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada atau belum memiliki spesifikasi teknis dan gambar lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang yang akan dilaksanakan survey di Jakarta
- Bahwa survey lampu penerangan jalan dilakukan di 2 (dua) tempat antara lain workshop LAMPUSURYA.COM dan Toko PT. TATA CIPTA PELANGI, sedangkan survey jembatan timbang dilakukan di 2 (dua) tempat antara lain pabrik CV. TIA JAYA ENGINEERING dan pabrik CV. KAHRISMA PUTRA MANDIRI.
- Bahwa dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang di Jakarta yaitu :
  - Dokumen hasil survey lampu jalan tenaga surya dari LAMPUSURYA.COM berupa 1 (satu) bundel brosur barang lampu tenaga surya type SL 100-40, LTB 720, LTB 730, LTB 750, LTS 550, SL 301, SL 302, SL 601, SL 5015W, SOLAR WL 2030, SHS 250 dan SHS 500 dan

Halaman 268 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga penawaran sendiri lampu type SL 100-40, sedangkan dokumen dari PT. TATA CIPTA PELANGI berupa 1 (satu) lembar brosur lampu.
- Dokumen hasil survey jembatan timbang berupa 1 (satu) bundel Surat CV. TIA JAYA ENGINEERING No. : 056 / PH / IV / THE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : Penawaran harga jembatan timbang 50 ton, yang ditanda tangani oleh HERRI WAHYUDI berikut dengan lampiran brosur barang yang ditawarkan, dan 1 (satu) bundel brosur dari PT. KHARISMA namun dokumennya belum ditemukan/masih dicari.
  - Bahwa sesuai petunjuk dari sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK bahwa spesifikasi teknis dan harga barang dari hasil survey yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS)/Owner Estimate ( OE ) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yaitu :
    - Lampu penerangan jalan tenaga surya dari LAMPUSURYA.COM Type SL 100-40 dengan Spesifikasi barang Solar panel polycrystalline 100 WP 12 V , LED 40 Watt, solar electric controller 10 AMP 12 V switch auto on/off 12 jam, Battery VRLA 12V 720 AH (Live 1 tahun), Housing material : iron box plastic head lamp, viltage DC 12 V, colour temperature : pure white 6000K, life span : 50.000 jam, nette weight : 50 Kg, packaging size 600 x 600 x 400 mm, tinggi tiang 7 m hot galvanis octagonal, garansi 1 tahun, maintenance free, dengan harga perkiraan sendiri (HPS) penawaran dari LAMPUSURYA.COM sebesar Rp26.760.000,00 (dua puluh enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)/unit (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
    - Jembatan timbang dari CV. TIA JAYA ENGINEERING merk : MK-CELLS (USA), capacity : 50.000 kg resolution 10 kg, steel platform 9m x 3m , type pitless truck scale, dengan total harga penawaran dari CV. TIA JAYA ENGINEERING sebesar Rp. 234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman barang ke jambi dan biaya pemasangan oleh teknisi;
    - Bahwa harga penawaran lampu penerangan jalan dari LAMPUSURYA.COM sebesar Rp26.760.000,00 (dua puluh enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)/unit (dua puluh enam juta tujuh

Halaman 269 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) dan harga penawaran jembatan timbang dari CV. TIA JAYA ENGINEERING sebesar Rp234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan harga satuan pekerjaan lampu penerangan jalan dalam HPS/OE yang telah ditetapkan oleh PPK sebesar Rp28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)/unit dan harga satuan jembatan timbang sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut saksi menjelaskan bahwa benar telah diperintahkan oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK dan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK untuk melakukan perhitungan HPS / OE tersebut diatas dan saksi melakukan perhitungan juga sesuai arahan dan petunjuk dari PPK dan PPTK, perhitungan harga satuan lampu penerangan jalan dan jembatan timbang tersebut dilakukan saksi dengan cara :
  - Perhitungan harga satuan lampu penerangan jalan dalam HPS/OE yang telah ditetapkan oleh PPK sebesar Rp28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) / unit (dengan cara mengambil harga penawaran/ harga perkiraan sendiri dari LAMPUSURYA.COM sebesar Rp26.760.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)/unit ditambah dengan keuntungan bagi penyedia sekitar 6,7 % atau sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)/(Rp26.760.000,00 + Rp1.790.000,00 = Rp28.550.000,00).
  - Perhitunngn harga satuan jembatan timbang dalam HPS/OE yang telah ditetapkan oleh PPK sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil harga penawaran dari CV. TIA JAYA ENGINEERING sebesar Rp234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditambahkan dengan keuntungan toko/penjual barang sekitar 8,5 % atau sebesar Rp20.135.000,00/(Rp 234.865.000,00 + Rp20.135.000,00 = Rp255.000.000,00) dan ditambahkan lagi dengan keuntungan bagi penyedia/kontraktor sekitar 10 % (dari Rp255.000.000,00) atau sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)/(Rp234.865.000,00 + Rp20.135.000,00 + Rp25.500.000,00 = Rp280.500.000,00).
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengenai biaya Profit, ongkos

Halaman 270 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kinerja, instalasi, transportasi lokasi project, pondasi tiang (material dan SDM local), PPN dan PPH 11.5 % dalam penawaran / harga perkiraan sendiri toko LAMPUSURYA.COM karena saksi hanya mengambil saja dari total nilai sebesar Rp26.760.000,00(dua puluh enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)/unit dan menambahkan dengan keuntungan bagi penyedia/kontraktor sekitar 6,7 %-

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya masih dimasukan biaya pondasi tiang (material dan SDM local) sedangkan untuk pekerjaan telah dianggarkan tersendiri sesuai HPS/OE yang telah ditetapkan oleh PPK diatas karena hanya melaksanakan perintah PPK dan PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dalam penawaran dari toko LAMPUSURYA.COM diatas telah memperhitungkan biaya Profit (keuntungan), namun masih diberikan keuntungan bagi kontraktor/penyedia sekitar 6, 7 % karena saksi hanya melaksanakan apa yang diperintahkan PPK dan PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Lampu penerangan jalan tersebut berupa lampu tenaga surya dalam bentuk paket atau unit, namun masih menambahkan biaya instalasi karena hanya melaksanakan perintah PPK dan PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya dalam penawaran dari toko LAMPUSURYA.COM telah memperhitungkan biaya / PPN dan PPH 11.5 % , namun dalam rekapitulasi HPS / OE yang telah ditetapkan PPK masih menambahkan biaya PPN 10 % karena hanya melaksanakan perintah PPK dan PPTK.
- Bahwa Spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan tenaga surya yang telah ditetapkan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 adalah tiang pipa lampu Hot Deep Galvanis , Box panel, solar panel 100 WP 12 volt , solar charger 10 AMP 12 volt , Baterai VFR 720 AH 12 volt, dan Lampu LED SMD 5630 , sedangkan spesifikasi teknis barang jembatan timbang adalah Type pitless truck scale kapasitas 50.000 Kg ukuran 3 m x 9 m.
- Bahwa benar spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan yang telah ditetapkan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyalin spesifikasi teknis lampu penerangan jalan type SL 100-40 yang diperoleh dari

Halaman 271 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUSURTA.COM saat pelaksanaan survey, dan spesifikasi teknis jembatan timbang yang telah ditetapkan dengan menyalin spesifikasi teknis jembatan timbang merk : MK-CELLS (USA), capacity : 50.000 kg resolution 10 kg, steel platform 9m x 3m, type pitless truck scale yang ditawarkan CV. TIA JAYA ENGINEERING sesuai penjelasan saksi diatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

16. **Ir. FIRMAN NURRAHMAN Bin BASTARI AHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa benar pada tahun 2017 CV.RADITYA TAMA ENGGINER KONSULTAN ada melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN memperoleh Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum dengan cara mengikuti proses lelang, yang mana dalam proses lelang tersebut CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN ditetapkan sebagai pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum dan kemudian saksi selaku Direktur CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Jasa Konsultansi : Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 Tanggal 02 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA,BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV. RADITYA TAMA ENGGINER KONSULTAN bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum adalah sebesar Rp. 99.500.000.- (sembilan puluh sembilan

Halaman 272 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah satu juta sembilan puluh (Rp9.000.000,00) kemudian berdasarkan Addendum Kontrak-I Nomor : ADD.01/760/194-DPUPR-6/36.04/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG TPA PARIT CULUM Nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA,BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh saksi selaku Direktur CV. RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN berubah menjadi Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa alasan dilakukan Addendum Kontrak dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum sehubungan dengan terjadinya pengurangan waktu pekerjaan pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Awal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, masa pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 07 Agustus 2017 s/d 03 Januari 2018 dan setelah dilakukan Addendum Kontrak – I, masa pekerjaan menjadi 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 07 Agustus 2017 s/d 24 Desember 2017.
- Bahwa hak dan kewajiban CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum sesuai dengan Surat Perjanjian ;
- Bahwa personil CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN yang saksi tugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Tpa Parit Culum sebanyak 2 (dua) orang atas nama ANDRIADY, S.T selaku Supervision Engineer dan ASRON PANA EKAN selaku Inspector sedangkan saksi sendiri selaku Direktur CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN sebagai penanggung jawab perusahaan bertugas mengevaluasi pekerjaan Supervision Engineer dan Inspector.
- Bahwa selama melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum selaku Direktur CV.RADITYATAMA ENGGINER KONSULTAN saksi beberapa kali

Halaman 273 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pekerjaan namun jumlahnya saat ini saksi sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa ruang lingkup Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum sebagaimana tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum telah selesai dikerjakan CV.RADITYATAMA ENGGINERING KONSULTAN sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak).
- Bahwa dalam melakukan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum laporan yang dibuat oleh CV.RADITYATAMA ENGGINERING KONSULTAN antara lain laporan mingguan, bulanan dan laporan Akhir.
- Bahwa CV.RADITYATAMA ENGGINERING KONSULTAN selesai melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada tanggal 24 Desember 2017.
- Bahwa dana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum telah dicairkan 100 % (seratus persen) atau sebesar Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang pencairannya dilakukan dalam 1 (satu) tahap oleh saksi sendiri selaku Direktur CV.RADITYATAMA ENGGINERING KONSULTAN .
- Bahwa Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum adalah PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA yang saksi ketahui bernama THERESIA NURYTA SARI, namun saksi sendiri tidak kenal dengan sdri.THERESIA NURYTA SARI tersebut, karena selama melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, saksi sama sekali tidak pernah bertemu dan berhubungan dengannya.
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi.
- Bahwa lingkup utama Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Halaman 274 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

- Pembangunan Workshop Dan Musholla.
- Pembangunan Pos Jaga.
- Pembangunan Jembatan Timbang.
- Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
- Pembangunan Rumah Dinas Penjaga.
- Pembangunan Rumah Kompos.
- Bahwa perincian uraian pekerjaan Sub Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum dapat dilihat didalam dokumen kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa dokumen pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum di lapangan antara lain Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 658/168-DPUPR-6/ SPMK / VIII / 2017 Tanggal 07 Agustus 2017, bahwa pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum seharusnya sudah mulai dilaksanakan PT.NURITA SARI PRATAMA terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017, namun fakta di lapangan terjadi keterlambatan sekira satu bulan dalam memulai Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum. Pihak kontraktor pelaksana baru memulai pekerjaan pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan September 2017.
- Bahwa dari laporan lisan yang disampaikan ANDRIADY, S.T selaku Supervision Engineer kepada saksi, terjadinya keterlambatan dalam memulai Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, karena pihak kontraktor pelaksana masih mencari tenaga kerja (tukang). Setelah mengetahui adanya keterlambatan tersebut saksi meminta sdr.ANDRIADY, S.T untuk menegur pihak kontraktor pelaksana.
- Bahwa kendala yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, antara lain keterlambatan material dan minimnya jumlah tukang/pekerja yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, sehingga mengakibatkan

Halaman 275 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat itu saksi telah mengambil tindakan berupa mengirimkan 3 (tiga) kali surat teguran kepada Direktur PT.NURITA SARY PRATAMA.
- Bahwa tidak semua Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum dikerjakan sendiri oleh pihak PT.NURYTA SARI PRATAMA, terdapat pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak lain diantaranya pekerjaan jembatan timbang, namun saksi tidak mengetahui pihak yang telah mengerjakan jembatan timbang tersebut.
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum terjadi perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaannya sebagaimana tertuang dalam dokumen Contract Change Order (CCO) Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi CV.RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN an. ANDRIYADI,ST selaku Supervisi Engineer, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi an.TRI SUMARDIANTI,ST, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi Terdakwa RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE dan Panitia Peneliti Kontrak an.FIKRI ABDILLA,ST selaku Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG,ST selaku Sekretaris dan HENDRI SUTAMI,ST selaku Anggota.
  - Bahwa alasan dilakukan perubahan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan volume pada item pekerjaan untuk menyesuaikan kondisi volume dilapangan.
  - Bahwa sehubungan dengan perubahan terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kemudian dilakukan addendum kontrak dengan Addendum Kontrak Nomor : ADD.01/658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658/167-DPUPR-6/ 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
  - Bahwa peralatan dan material yang digunakan pada Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum

Halaman 276 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bahan berupa : Batu kali, Batu bata, Pasir, Semen, Kerikil, Keramik, Kayu, Rangka baja ringan, Genteng metal, Besi, Papan gypsum dan lain-lain, peralatan yang digunakan berupa : Molen cor dan peralatan tukang lainnya dan orang yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdr.ANDRIADY,S.T selaku Supervision Engineer dan ASRON PANAEBAN selaku Inspector.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah penggunaan bahan dan peralatan untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam dokumen kontrak ataupun tidak, karena orang yang melekat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan adalah sdr.ANDRIADY,S.T selaku Supervision Engineer dan ASRON PANAEBAN selaku Inspector.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa personil PT.NURYTA SARI PRATAMA yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, namun yang pernah saksi temui dilapangan setidaknya ada dua orang pelaksana lapangan PT.NURYTA SARI PRATAMA yang aktif dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum dilapangan, atas nama DERI dan AYUN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr.AYUN dan DERI merupakan karyawan PT.NURYTA SARI PRATAMA ataupun tidak, yang saksi ketahui bahwa ke-2 (dua) orang tersebut merupakan pelaksana lapangan yang mengerjakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Aanstampang pada Sub.Pekerjaan Pembangunan Rumah Kompos, Sub.Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Penjaga, Sub.Pekerjaan Pembangunan Workshop dan Musholla, Sub.Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Sub.Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum ada dikerjakan ataupun tidak, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdr. ASRON PANAEBAN selaku Inspector.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mutu beton yang terpasang pada Sub. Pekerjaan Pembangunan Workshop dan Mushola, Sub. Pekerjaan Pembangunan Rumah Kompos, Sub. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Sub Pekerjaan Pos Jaga sesuai dengan mutu

Halaman 277 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton yang dipersyaratkan ataupun tidak, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdr.ANDRIADY,S.T selaku Supervision Engineer dan ASRON PANAEBAN selaku Inspector.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis, tipe dan merk serta spesifikasi teknis barang yang harus dikerjakan pihak Kontraktor Pelaksana pada Sub Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang dan Sub Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan, karena saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui brosur barang yang ditawarkan pihak kontraktor pelaksana dalam hal ini PT.NURYTA SARI PRATAMA pada saat pelelangan, sehingga saksi juga tidak mengetahui apakah jenis, tipe dan merk serta spesifikasi teknis barang yang telah dikerjakan Kontraktor Pelaksana tersebut sudah sesuai ataupun belum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDIAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTO selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering bahwa Apakah pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum telah selesai dikerjakan o100 % oleh PT.NURYTA SARI PRATAMA dan telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- Bahwa terkait dengan dokumen 1 (satu) bundel Laporan Harian Minggu Ke I s/d XX pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh EDIL FITRI, ST Pelaksana Lapangan, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ASRON Inspector, 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi,

Halaman 278 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, Tahun Anggaran 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA, disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE, dalam hal setelah membaca dengan teliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Laporan Harian Minggu Ke I s/d XX pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan 1 (satu) Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, bahwa keterangan-keterangan yang ada di dalam dokumen tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan, salah satunya bahwa didalam dokumen tersebut seolah-olah pekerjaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sudah dilaksanakan mulai tanggal 3 Agustus 2017, namun fakta yang sebenarnya telah terjadi keterlambatan sekira satu bulan dalam memulai pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa tidak pernah menerima laporan tertulis progres pekerjaan dari Kosnultan Pengawas, dimana Terdakwa hanya diberitahukan bahwa pekerjaan telah selesai;

17. **Drg. THERESIA NURYTA SARI Binti YOS SUMARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia

*Halaman 279 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memperoleh atau diambil keterangan sekarang ini.

- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA dihadapan Notaris dan PPAT INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Perseroan Terbatas Nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA berdasarkan akta pendirian PT.NURYTA SARI PRATAMA adalah berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA berdiri pada tanggal 29 September 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI Nomor : 63 tanggal 29 September 2014 yang diterbitkan oleh Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH. Alamat kantor PT.NURYTA SARI PRATAMA pertama kali berada di Jl. Belibis II No.1A RT.59 Kec.Jelutung Kota Jambi dan sekarang telah berpindah kantor di Jl. Jalak Raya No.108 Perumnas Kebun Handil Kec.Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA pada tahun 2017, dimana Dewan Direksi, saksi sebagai Direktur Utama, DEDINDA DAVI RAZT sebagai Direktur dan Dewan Komisaris atas nama MARIA VERONICA TRINI (ibu kandung saksi).
- Bahwa dokumen legalitas PT.NURYTA SARI PRATAMA antara lain Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 63, tanggal 29 September 2014, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-27368.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 14, tanggal 23 Desember 2016, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0114853, tanggal 30 Desember 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

*Halaman 280 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persewaan PT.NURYTA SARI PRATAMA, NPWP Nomor : 01.485.029.1-331.000 atas nama PT. Nuryta Sari Pratama, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 530-10938-DMPTSP-15.71.08.1006-2017, dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017, Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 517/10486/ K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017, diterbitkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 05.05.1.46.10939, di keluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017 dan Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor: 5308-10464-DMP-1571081006-2017, diterbitkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017.

- Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA bergerak dalam bidang usaha pembangunan, usaha dalam bidang perdagangan, usaha dalam bidang perindustrian, usaha dalam bidang percetakan, usaha dalam bidang pertanian, usaha dalam bidang angkutan, usaha dalam bidang jasa dan usaha dalam bidang perbengkelan.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa pada tahun 2017 PT.NURYTA SARI PRATAMA ada melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, dan sebagai Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA saksi tidak pernah menandatangani Kontrak (Perjanjian) terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA tidak pernah mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa terkait dokumen Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, saksi sama sekali tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan mengenai tandatangan atas nama THERESIA NURYTA SARI yang ada didalam Surat Perjanjian tersebut

*Halaman 281 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dan bantuan saksi.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang telah meminjam perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, namun pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dihubungi oleh sdr.THEO DORUS HENDRY SUMARSONO (adik kandung saksi) melalui handphone (HP). Pada saat itu sdr.THEO DORUS HENDRY SUMARSONO memberitahukan kepada saksi untuk datang ke Jambi sehubungan dengan adanya surat undangan permintaan keterangan dan dokumen dari pihak Kepolisian terkait pekerjaan pembangunan TPA Parit Culum. Sdr.THEO DORUS HENDRY SUMARSONO juga sempat menjelaskan kepada saksi bahwa THEO DORUS HENDRY SUMARSONO telah meminjamkan PT.NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr.HENDI,ST.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh sdr.THEO DORUS HENDRY SUMARSONO tersebut, saksi menduga bahwa orang yang telah menggunakan PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang dan melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah sdr.HENDI,ST, namun untuk mengetahui lebih jelas lagi berkaitan peminjaman PT.NURYTA SARI PRATAMA tersebut, dapat ditanyakan langsung kepada sdr.THEO DORUS HENDRY SUMARSONO.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.HENDI,ST namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan sdr.HENDI,ST. Saksi mengenal sdr.HENDI,ST sudah cukup lama, karena sdr.HENDI,ST lama bekerja dengan orang tua saksi nama YOS SUMARSONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa adik saksi yang bernama THEO DORUS HENDRY SUMARSONO meminjamkan PT.NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr.HENDI,ST, karena ia tidak ada meminta izin ataupun memberitahukan kepada saksi untuk meminjamkan PT.NURYTA SARI PRATAMA, namun selama ini yang mengurus PT.NURYTA SARI PRATAMA adalah adik saksi tersebut, karena saksi berdomisili dan kerja di Jakarta sehingga tidak dapat aktif mengurus perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa untuk dokumen yang berkaitan dengan legalitas PT.NURYTA SARI PRATAMA tersimpan di kantor PT.NURYTA SARI PRATAMA, dan penguasaan untuk penggunaan dokumen tersebut ada pada sdr.THEO DORUS HENDRY SUMARSONO adalah adik kandung saksi.

Halaman 282 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan peminjaman PT.NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr.HENDI,ST bahwa pihak PT.NURYTA SARI PRATAMA dan saksi sendiri tidak ada memperoleh uang atau imbalan lainnya dari siapapun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. THEO DORUS HENDRY SUMARSONO ada memperoleh memperoleh uang atau hadiah karena telah meminjamkan PT.NURYTA SARY PRATAMA kepada sdr. HENDI,ST.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening Giro dengan No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : Nuryta Sari Pratama PT dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuka rekening Giro tersebut di Bank 9 Jambi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

18. **THEODORUS HENDRY SUMARSONO Bin YOS SUMARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa PT.NURYTA SARI berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI Nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Notaris M.Zen,SH, yang mana pada awalnya PT.NURYTA SARI merupakan persekutuan komanditer dengan nama CV.NURYTA SARI dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003 diubah menjadi perseroan terbatas PT.NURITA SARI.
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT.NURYTA SARI" Nomor : 01 tanggal 06 April 2015 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU : 28418.62.09.2015 tanggal 26 September 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA, bahwa PT.NURYTA SARI telah berubah nama menjadi PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA pada tahun 2017 adalah sdri.THERESIA NURITA SARI adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa sdri. THERESIA NURYTA SARI menjabat sebagai Direktur

Halaman 283 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA sejak tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA dihadapan Notaris dan PPAT Indra Kurniawan Harahap,SH sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Perseroan Terbatas Nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016.

- Bahwa susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA pada tahun 2017, Dewan Direksi, THERESIA NURYTA SARI sebagai Direktur Utama, kakak kandung saksi, DEDINDA DAVI RAZT sebagai Direktur, istri saksi dan Dewan Komisaris atas nama MARIA VERONICA TRINI, ibu kandung saksi.
- Bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, pembangunan, industry, pertambangan, pengangkutan sarat, percetakan, perbengkelan dan jasa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2017 PT.NURYTA SARI PRATAMA ada melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2018 setelah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur selesai dikerjakan.
- Bahwa yang telah menggunakan PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang dan melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sdr.HENDI,ST.
- Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017, sdr.HENDI,ST meminjam PT.NURYTA SARI PRATAMA kepada saksi dengan cara menghubungi saksi via handphone (HP). Perusahaan tersebut dipinjam untuk mengikuti lelang di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, namun pada saat itu sdr.HENDI,ST tidak menjelaskan secara spesifik mengenai lelang paket pekerjaan apa yang akan la ikuti, sehingga saksi tidak mengetahui bahwa sdr.HENDI,ST akan menggunakan PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan sdr.HENDI,ST tersebut merupakan bekas pegawai orang tua saksi yang cukup lama ikut dengan orang tua saksi, sehingga saksi percaya penuh

Halaman 284 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tema adapun seperti keluarga, maka saksi bersedia meminjamkan PT.NURYTA SARI PRATAMA kepadanya.

- Bahwa dokumen PT.NURYTA SARIP RATAMA yang saksi serahkan kepada sdr.HENDI,ST untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara lain :
  - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234522 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, ditetapkan di Jambi pada tanggal 7 April 2015.
  - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234521 diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, ditetapkan di Jambi pada tanggal 7 April 2015.
  - Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor: 5308-10464-DMP-1571081006-2017, diterbitkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017.
  - Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 517/10486/ K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017, diterbitkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017.
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 05.05.1.46.10939, di keluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017.
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 530-10938-DMPTSP-15.71.08.1006-2017, dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2017.
  - Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-000478.1571.2-00135, dikeluarkan di Jambi pada tanggal 14 Maret 2017.
  - Bukti Penerimaan Surat (BPJS) Nomor : S-05022924 /PPWBIDR/ WPJ.27/ KP.0103/2016 an. NURYTA SARI PRATAMA.
  - NPWP Perusahaan Nomor : 01.485.029.1-331.000 atas nama PT. Nuryta Sari Pratama.
  - Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00231/WPJ.27/KP.0103/2013, tanggal 25 Februari 2013.
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-00227/WPJ.27/KP.0103/2013, tanggal 25 Februari 2013.
  - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.NURYTA SARI PRATAMA" Nomor 14, tanggal 23 Desember 2016.
  - Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 285 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: ABU-RII.01.03-0114853, tanggal 30 Desember 2016, perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.NURYTA SARI PRATAMA.

- Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada kepada sdr.HENDI,ST karena la minta untuk klarifikasi dokumen penawaran dan setuju saksi sdr.Hendi sebelum nya sudah memegang soft copy file dokumen tersebut yang disimpan dikantor sdr.Hendi .
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar apapun untuk meminjamkan PT.NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr.HENDI,ST. Perusahaan PT.NURYTA SARI PRATAMA saksi pinjamkan kepada sdr.HENDI,ST hanya berdasarkan kedekatan. Selain itu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini, yang mengurus PT.NURYTA SARI PRATAMA adalah saksi, hal tersebut dikarenakan saudari saksi yang bernama THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama bekerja dan berdomisili di Jakarta sehingga la tidak bisa aktif untuk mengurus PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin ataupun memberitahukan kepada sdri. THERESIA NURYTA SARI Selaku Direktur Utama ataupun pengurus PT.NURYTA SARI lainnya, sebelum meminjamkan perusahaan tersebut kepada sdr.HENDI,ST.
- Bahwa sebelumnya sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah dipinjam sdr.HENDI,ST. Sdri.THERESIA NURYTA SARI baru mengetahuinya pada saat saksi memberitahukan kepada sdri.THERESIA NURYTA SARI tentang adanya surat dari Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada sdri.THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA, perihal permintaan keterangan dan dokumen berkaitan dengan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun antara saya dengan sdr.HENDI,ST berkaitan dengan peminjaman PT.NURYTA SARI PRATAMA tersebut, karena pada saat sdr.HENDI,ST menghubungi saksi via handphone untuk izin memakai PT.NURYTA SARI PRATAMA, saat itu saksi langsung mengiyakan saja atas dasar kepercayaan dan

Halaman 286 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama ini keluarga saksi sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri.

- Bahwa dalam pinjam pakai perusahaan PT.NURYTA SARI PRATAMA antara saksi dan sdr.HENDI,ST tidak ada dibuat perjanjian tertulis, dan sebelumnya sdr.HENDI,ST sudah sering meminjam perusahaan kepada saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan lainnya.
- Bahwa Sdr.HENDI,ST tidak ada menjanjikan atau memberikan fee kepada saksi sehubungan dengan pinjam pakai PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang dan melaksanakan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menagih fee kepada sdr.HENDI,ST ataupun kepada orang lain berkaitan dengan telah dipakainya PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang dan melaksanakan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyusun seluruh dokumen penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena yang mengurus semuanya adalah sdr.HENDI,ST tanpa melibatkan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa yang digunakan pada saat pemasukan dokumen penawaran PT.NURYTA SARI PRATAMA dalam lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa terkait dengan dokumen Surat Nomor : 39 / NSP – JBI / V / II / 2017, tanggal 7 Juli 2017 perihal penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditandatangani THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Rekapitulasi Bill Of Quantity tanggal 07 Juli 2017, yang ditandatangani THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, dalam hal ini saksi sama sekali tidak mengetahui adanya dokumen tersebut dan tandatangan atas nama THERESIA NURYTA SARI yang ada didalam dokumen tersebut sepengetahuan saksi bukan tandatangan sdr.THERESIA NURYTA SARI, karena sdr.THERESIA NURYTA SARI tidak mengetahui tentang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit

Halaman 287 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658/ 167 –DPUPR-6 /36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa R.RUDY TEDJA J LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum dan saksi baru mengetahui surat perjanjian tersebut setelah diperlihatkan pemeriksa sekarang ini, sedangkan terkait dengan tandatangan sdri.THERESIA NURITA SARI selaku Direktur Utama yang ada didalam surat perjanjian tersebut, saksi pastikan itu bukan tandatangan sdri.THERESIA NURITA SARI karena selaku Direktur Utama ia tidak tahu sama sekali terkait Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilapangan, hal tersebut dapat ditanyakan kepada sdr.HENDI,ST namun secara administerasi pekerjaan tersebut dikerjakan dengan mengatasmakan PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa mulai dari tahap lelang sampai pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi sama sekali tidak terlibat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui personil dan peralatan siapa yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dalam pekerjaannya sama sekali tidak ada memakai pernonil dan peralatan dari PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa berkaitan dengan dokumen yang digunakan PT.NURYTA SARI PRATAMA dalam lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Daftar Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama, saksi menjelaskan bahwa PT.NURYTA SARI PRATAMA tidak memiliki personil inti dan peralatan utama sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut.

Halaman 288 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah selesai dikerjakan 100 % ataupun belum, karena saksi tidak pernah datang kelokasi.

- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dibayarkan 100 % kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA, dana tersebut masuk kerekening PT.NURYTA SARI PRATAMA nomor 101216047, namun setelah dana tersebut masuk ke rekening PT.NURYTA SARI PRATAMA ditarik seluruhnya oleh sdr.HENDI,ST.
- Bahwa sebelum sdr.HENDI,ST menarik dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari rekening PT.NURYTA SARI PRATAMA, terlebih dahulu ia meminta cek kepada saksi sehingga ia dapat melakukan penarikan dana dari rekening PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa tandatangan didalam cek yang digunakan sdr.HENDI,ST untuk menarik dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari rekening PT.NURYTA SARI PRATAMA, dengan mengatasnamakan THERESIA NURYTA SARI, namun yang menandatangani adalah saksi sendiri, saksi dapat melakukan hal tersebut karena yang membuka rekening giro PT.NURYTA SARI PRATAMA di Bank BPD Jambi adalah saksi sendiri dengan memakai KTP sdri.THERESIA NURYTA SARI, untuk spesimen tandatangan yang digunakan saat itu saksi sendiri yang menandatangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ProvinsiJambi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dibayarkan kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibayarkan kepada PT.NURYTA SARI PRATAMA, namun seingat saya sdr.HENDI,ST sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 289 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta penyidik menarik dana tersebut dari rekening PT.NURYTA SARI PRATAMA.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada penyidik pada saat pemeriksaan sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

19. **HENDI, ST Bin RUSTAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan PT. NURYTA SARI PRATAMA dan masih milik keluarga YOS SUMARSONO, mengenai kapan berdirinya dan dasar pendiriannya saksi tidak mengetahui pasti, sedangkan alamat kantor PT. NURYTA SARI PRATAMA beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 6 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi atau berada di depan kantor Polsek Jelutung.
- Bahwa susunan Direksi, Komisaris, pemilik saham dan karyawan tetap PT. NURYTA SARI PRATAMA, Direktur Utama sdri. THERESIA NURYTA SARI, Direktur sdri. DEDINDA DAVI RAZT, Komisaris : sdri. MARIA VERONICA TRINI NURMAWATI, sedangkan pemilik saham dan karyawan tetap PT. NURYTA SARI PRATAMA saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. NURYTA SARI PRATAMA bergerak dalam bidang jasa konstruksi, dan Peralatan utama kerja yang dimiliki PT. NURYTA SARI PRATAMA antara lain 1 (satu) unit eksapator, 2 (dua) unit dump truck, 4 (empat) unit genset, 4 (empat) unit mobil pick up.
- Bahwa saksi tidak ada kaitanya sama sekali antara PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan PT. ROGANTINA JAYA SAKTI dan PT. NUGRAHA TYAGASUPALA.
- Bahwa kronologis atau proses PT. NURYTA SARI PRATAMA mendapatkan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

Halaman 290 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi TA. 2017 yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dimana pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan juni 2017 sdr. IMADUDIN Alias IIM menelpon saksi dengan perkataan "Hen, tolong carikan perusahaan, langsung buat penawarnya untuk TPA Parit Culum Tanjab Timur", kemudian saksi bertanya dengan perkataan "ini paket siapa bang", dijawab IMADUDIN Alias IIM dengan perkataan "ini paket MENDAR, tolong dibantu", dan saksi jawab "siapa bang", setelah itu saksi berpikir mencari perusahaan yang akan dipakai, kemudian keesokan harinya saksi menelpon sdr. THEODORUS guna meminjam atau memakai perusahaannya PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk mengikuti lelang TPA Parit Culum dan sdr. THEODORUS mengatakan "Iya OM", setelah mendapatkan persetujuan dari sdr. THEODORUS dan terhadap seluruh file / soft copy Profil PT. NURYTA SARI PRATAMA masih ada dengan saksi maka selanjutnya saksi pergunakan mengikuti proses pelelangan, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib sdr. IMADUDIN Alias IIM menelpon saksi untuk datang ke Showroom mobil milik IMADUDIN Alias IIM yang berada di dekat tugu juang jambi, dan saat itu saksi langsung melaporkan kepada sdr. IMADUDIN Alias IIM bahwa telah mendaftar lelang paket TPA Parit Culum dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan sdr. IMADUDIN Alias IIM mengatakan "yolah HEN, nanti aku koordinasikan ke Dinas", dan saksi jawab "yolah bang", setelah itu saksi pulang, setelah itu pada tanggal 21 Juli 2017, karyawan saksi yang bernama YATIMAN Alias RIAN memberitahukan kepada saksi bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum oleh Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan juli 2017 sekira pukul 11.00 wib saksi menemui sdr. IMADUDIN Alias IIM di showroom mobil milik IMADUDIN Alias IIM yang berada di dekat tugu juang jambi, dan saksi memberitahukan kepada sdr. IMADUDIN Alias IIM bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA sudah ditetapkan sebagai pemenang serta saat itu juga saksi serahkan Rencana Anggaran Biaya dan sdr. IMADUDIN Alias IIM mengatakan "iyolah HEN", kemudian sdr. IMADUDIN Alias IIM didepan saksi langsung menelpon Terdakwa RUDY

*Halaman 291 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE dengan perkataan “ Pak, ini paket kitolah tolong dibantu “, setelah sdr. IMADUDIN Alias IIM selesai menelpon maka saksi langsung permisi untuk pulang ke rumah.

- Keesokan harinya saksi menemui Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE di ruang kerjanya Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE dengan perkataan “ mohon maaf pak, yang dari IIM kemarin , mau ngambil GANING (SPPBJ) “ dan dijawab Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE “ ya, ya , cepatlh urus sambil menyerahkan surat SPPBJ “, saksi jawab “ siap pak “, setelah itu kembali ke rumah.
- Bahwa saksi telah melaporkan dan memberitahukan perihal peminjaman dan penggunaan PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr. IMADUDIN Alias IIM pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan juli 2017 sekira pukul 11.00 wib di Showroom mobil milik IMADUDIN Alias IIM yang berada di dekat tugu juang jambi.
- Bahwa dari penjelasan sdr. IMADUDIN Alias IIM kepada saksi dan dari penjelasan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR yang menelpon saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan juli 2017 bahwa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2017 adalah milik sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR yang menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan juli 2017 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menelpon saksi dengan inti pembicaraanya yaitu sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengatakan “ Hen, paket TPA Parit Culum itu benar paket abang “, dan saksi jawab “ iyo bang, bang IIM juga sudah menyampaikan ke saya “, dan dijawab oleh sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR “ iyolah HEN makasih, tolong dibantu “.
- Bahwa pada saat sdr. IMADUDIN Alias IIM meminta bantu kepada saksi untuk mencarikan perusahaan dan buat kan penawaran , sdr. IMADUDIN Alias IIM tidak ada menyuruh saksi untuk mengambil OE / HPS kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
- Bahwa pada saat proses lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 berlangsung, saksi tidak pernah menemui Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE ataupun pihak Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi.

Halaman 292 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai yang bersangkutan tidak ada dibahas kesepakatan upah atau fee yang akan diberikan untuk saksi dan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjam, namun sesama kontraktor sudah saling mengetahui aturan mainnya mengenai upah atau fee tersebut, yaitu fee perusahaan 1,5 % dari nilai kontrak.

- Bahwa alasan saksi tidak menggunakan perusahaannya sendiri, PT. BELIMBING SRIWIJYA untuk dipergunakan/dipinjam mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum karena saksi sendiri juga mendaftar proses lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan menggunakan perusahaan PT. BELIMBING SRIWIJAYA.
- Bahwa tahapan-tahapan proses lelang yang saksi laksanakan dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjam dari sdr. THEODORUS sebagai berikut :
  - Tanggal 22 Juni 2017 PT. NURYTA SARI PRATAMA melakukan pendaftaran lelang di LPSE Provinsi Jambi melalui website : <http://lpse.jambiprov.go.id>.
  - Tanggal 23 Juni 2017 melakukan Download dokumen pengadaan /lelang.
  - Tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 18.17 Wib melakukan Upload dokumen penawaran (melakukan penawaran).
  - Tanggal 16 Juli 2017 menerima Surat Pokja Nomor : 229.04 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 15 Juli 2017 perihal : undangan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi , dan pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 datang memenuhi undangan pokja CK.2 di Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura Jambi untuk pembuktian kualifikasi.
  - Tanggal 21 Juli 2017 PT. NURYTA SARI PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja CK.2 2017 Provinsi Jambi dan dilakukan pengumuman di website : <http://lpse.jambiprov.go.id>.
- Bahwa dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Bill Of Quantity (BOQ) saksi sendiri yang membuatnya , sedangkan dokumen lainnya tersebut diatas dibuat oleh karyawan saksi sdr. ANDIKA , ST dan YATIMAN Alias RIAN atas permintaan saksi dan untuk upload dokumen penawaran saksi menyuruh sdr. ANDIKA , ST.

Halaman 293 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA yang hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Jambi adalah sdr. YATIMAN Alias RIAN atas perintah saksi dan dokumen yang dibawa antara lain : dokumen asli SBU, SITU, SIUP , Kontrak pengalaman, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan, akta pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP dan pajak tahunan.

- Bahwa dari pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA yang mengikuti tahapan-tahapan proses pelelangan adalah saksi sendiri (HENDI,ST) dengan cara memerintahkan anak buah saksi kerja di PT. BELIMBING SRIWIJAYA antara lain sdr. YATIMAN Alias RIAN dan ANDIKA, ST.
- Bahwa dari pengumuman lelang yang diupload Pokja CK.2 2017 besaran nilai HPS (harga perkiraan sendiri) atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan harga / nilai penawaran dari PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.659.547.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, serta harga terkoreksi sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa perincian perhitungan nilai/harga penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.659.547.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdapat dalam lampiran surat penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 dengan Rekapitulasi Bill Of Quantity;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Bill Of Quantity (BOQ) diatas terdapat Pek. Pembangunan Pos Jaga sebesar Rp45.932.743,00 ( empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), namun saksi tidak membuat dan mengupload perincian perhitungan Bill Of Quantity (BOQ) pekerjaan pembangunan pos jaga sebesar Rp45.932.743,00 ( empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut.

Halaman 294 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak teliti dalam melakukan penawaran sehingga terdapat pekerjaan pembangunan pos jaga tidak dilakukan penawaran, dan terkait harga penawaran pekerjaan pembangunan pos jaga sebesar Rp45.932.743,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dalam rekapitulasi Bill Of Quantity (BOQ) tersebut tidak dapat dijelaskannya karena saksi tidak membuat dan melampirkan perincian perhitungan Bill Of Quantity (BOQ) pekerjaan pembangunan pos jaga dalam dokumen penawaran.

- Bahwa pada saat PT. NURYTA SARI PRATAMA melakukan penawaran tidak melampirkan dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan berupa : brosur produk dari pabrikan / distributor, surat dukungan dari pabrikan/distributor, surat pernyataan garansi dari pabrikan / distributor, salinan sertifikat SNI, surat dukungan dari pabrikan/distributor dengan copy bukti surat penunjukan pabrikan tiang, sertifikat keaslian galvanis dan surat pernyataan kesediaan dilakukan kunjungan workshop/pabrikan saat klarifikasi karena saat melakukan penawaran saksi belum mendapatkan dokumen tersebut diatas dan belum mengetahui merk dan spesifikasi barang yang saya tawarkan.
- Bahwa harga satuan penawaran barang : lampu penerangan jalan kelling sebesar Rp28.540.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) / paket, sedangkan harga satuan penawaran barang jembatan timbang sebesar Rp280.400.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum mengetahui merk dan spesifikasi barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang ditawarkan dan untuk spesifikasi lampu dan jembatan yang saksi buat dalam penawaran hanya mengikuti spesifikasi yang ada dalam dokumen yang diupload Pokja.
- Bahwa saksi melakukan penawaran lampu penerangan jalan dengan harga sebesar Rp28.540.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)/paket dan melakukan penawaran jembatan timbang sebesar Rp280.400.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ratus ribu rupiah) hanya berdasarkan informasi dari kawan-kawan saksi yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan lampu dan jembatan timbang tersebut.
- Bahwa saksi tidak melampirkan dokumen pendukung, tidak mengetahui merk dan spesifikasi barang berupa lampu penerangan jalan dan

Halaman 295 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan timbang yang ditawarkan, dan jika ditetapkan sebagai pemenang lelang maka saksi baru akan mencari barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang dipasaran menyesuaikan dengan spesifikasi barang sesuai yang ditawarkan, namun saat PT. NURYTA SARI PRATAMA telah ditetapkan pemenang lelang sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK menanyakan kepada saya dengan perkataan “ HEN, LAMPU DAN JEMBATAN TIMBANG MAU AMBIL DIMANA, KALAU BELUM ADA KITA BISA REKOMENDASIKAN “, saksi jawab “ SAYO BELUM TAU BU TRI, NANTI AYUN YANG AKAN NGUBUNGI BU TRI “.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penawaran, idak ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa data peralatan yang dilampirkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dalam dokumen penawaran bahwa status kepemilikan peralatan semuanya sewa, namun PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan surat dukungan peralatan / perjanjian sewa peralatan dalam dokumen penawaran karena saat melakukan penawaran tidak dibuat perjanjian sewa perlatan.
- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan dalam dokumen penawaran karena tidak dibuat.
- Bahwa berdasarkan Bill Of Quantity (BOQ) penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA pada sub pekerjaan pembangunan jembatan timbang untuk item II. Pekerjaan tanah dan pasir dengan harga satuan pekerjaan:
  - Pek. Galian tanah pondasi tapak sebesar Rp95.575,04.
  - Pek. Urugan tanah kembali sebesar Rp52.096,00.
  - Pek. Urugan pasir bawah pondasi sebesar Rp160.723,20.
  - Pek. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp52.096,00.

dan setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh Pokja Ck.2 2017 sesuai lampiran hasil koreksi aritmatik terdapat perubahan harga satuan pekerjaan:

- Pek. Galian tanah pondasi tapak sebesar Rp120.000,00.
- Pek. Urugan tanah kembali sebesar Rp15.000,00.
- Pek. Urugan pasir bawah pondasi sebesar Rp22.500,00.
- Pek. Urugan tanah bawah lantai sebesar Rp22.000,00.

Terhadap perubahan harga satuan, saksi tidak melakukan perubahan

Halaman 296 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga satuan tidak mengetahui terjadinya perubahan harga satuan pekerjaan tersebut dan menurut saksi yang melakukan perubahan adalah Pokja CK.2 Provinsi Jambi.

- Bahwa terkait dokumen hasil pelelangan Daftar hadir Acara klarifikasi dokumen penawaran hari senin tanggal 17 Juli 2017, Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.Kla / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017, Daftar hadir acara pembuktian kualifikasi hari senin tanggal 17 Juli 2017, Pembuktian kualifikasi penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017, dalam hal ini sdri. TEHERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak pernah hadir dalam acara dan menanda tangani dokumen-dokumen tersebut diatas, namun saksi menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara tersebut dan untuk tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI saksi menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukanya.
- Bahwa terkait dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA, yaitu Surat Direktur Utama PT. Nuryta Sari Pratama nomro : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani sdri. THERESIA NURYTA SARI, Rekapitulasi Bill Of Quantity tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Metode Pelaksanaan tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA sdri. THERESIA NURYTA SARI, Time schedule tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA sdri. THERESIA NURYTA SARI, Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA sdri. THERESIA NURYTA SARI, Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN ) tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA sdri. THERESIA NURYTA SARI, Jaminan penawaran dari VIDEI General Insurance SB No : 1924370 tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor jaminan : 09.90.02.01.22.07.17 dan Nilai jaminan : Rp. 80.990.760 yang ditanda tangani oleh Penjamin sdr. APRIS, S.E dan terjamin oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, Fakta Integritas atas nama THERESIA

*Halaman 297 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA sdri. THERESIA NURYTA SARI, Surat Pernyataan Bersedia tanggal 7 Juli 2017 atas nama EDIL FITRI.ST, PERDIAWAN PERDANA.ST, EMAN.ST, RACHAT FIRDAUS, JONI AIKAL PUTRA, DONI ANDIRA, MUHAMMAD JAFRIZAL, ARIES SETIA ANGGARA PUTRA, FAUZAN SAPUTRA, SARDIANSA, dalam hal ini sdri. TEHERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak pernah menanda tangani dokumen-dokumen tersebut diatas dan saksi yang menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukan tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen-dokumen tersebut diatas.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Juli 2017 di ruang kerja Kabid Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi saksi telah menerima Surat PPK Bidang Cipta Karya Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, setelah menerima surat tersebut maka pada tanggal 04 Agustus 2017 saksi menyerahkan Garansi sebagai jaminan pelaksana dari Bank 9 Jambi dengan nilai jaminan sebesar Rp. 130.669.050, kepada sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK di Kantor Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa : Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02 agustus 2017) antara Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE jabatan PPK Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi c.q Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi c.q Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut "PPK" dengan

Halaman 298 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA NURYTA SARI jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan terakhir perusahaan nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016 notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH , yang bertindak untuk dan atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut “PENYEDIA”, dalam hal ini, sdri. THERESIA NURYTA SARI tidak pernah menanda tangani surat perjanjian Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02 agustus 2017), akan tetapi tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI dipalsukan oleh sdr. YATIMAN Alias RIAN atas perintah saksi dan tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI pada Surat Perjanjian diatas dipalsukan oleh YATIMAN Alias RIAN pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2017 di rumah saksi, dan setelah itu Surat Perjanjian diserahkan ke Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh YATIMAN Alias RIAN untuk ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selain itu pada saat penanda tanganan surat perjanjian Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah menanyakan keberadaan sdri. THERESIA NURYTA SARI.

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02 agustus 2017) yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia :
  - Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas :
    - Pembangunan workshop dan musholla.
    - Pembangunan pos jaga.
    - Pembangunan jembatan timbang.
    - Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan.

Halaman 299 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan rumah dinas penjaga.

- Pembangunan rumah kompos.

Dengan Nilai kontrak pekerjaan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga adalah sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dari sumber dana DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 nomor : 1.05.01.36.01.5.2, kode kegiatan : 1.05.1.05.01.36.01 dan kode rekening : 5.2.2.23.02, ke Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor rekening : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017 dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 24 Desember 2017 sesuai yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan menerima dan menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa Item-item / uraian pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang harus dilaksanakan PT. Nuryta Sari Pratama selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 yaitu untuk pekerjaan pembangunan workshop dan mushola, pembangunan jembatan timbang , pengadaan dan pemasangan lampu jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos sesuai dengan lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja Konstruksi CK. 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh Agus Kurniawan, ST , Ariansyah dan Sandhi Ardiansyah, SE. sedangkan untuk item-item pekerjaan PEMBANGUNAN POS JAGA saya tidak dapat menjelaskannya karena pada saat PT. NURYTA SARI

Halaman 300 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA melakukan penawaran tidak membuat dan melampirkan Bill Of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas dan Harga untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika tidak ada Bill Of Quantity (BOQ) atau Daftar Kuantitas dan Harga sub pekerjaan pos jaga dan saksi baru mengetahui dari sdr. AYUN dan sdr. DERI ketika PT. NURYTA SARI PRATAMA mengajukan CCO (contract change order) yang salah satunya menambahkan item-item pekerjaan pembangunan pos jaga, dan setelah CCO disetujui dan dituangkan dalam Addendum kontrak maka dijadikan dasar PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pos jaga.
- Bahwa dari penjelasan sdr. AYUN kepada saksi, alasan PT. NURYTA SARI PRATAMA mengajukan perubahan (CCO) item pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 salah satunya adalah untuk menambahkan item-item pekerjaan pembangunan pos jaga.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan September 2017 saksi ditelpon oleh Terdakwa RUDY TEDJA dan sdr. TRI SUMARDIANTI yang menanyakan kapan mulai kerja, karena saksi tidak tahu kemudian saksi menanyakan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengenai kapan akan dimulai kerja, saat itu sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menjelaskan sudah ada AYUN sama DERI yang akan mengerjakan, maka menurut saksi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 dilaksanakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA mulai bulan September 2017.
- Bahwa setelah penanda tangan kontrak dan pencairan uang muka 20 %, maka dokumen kontrak dan uang muka pekerjaan saksi serahkan kepada sdr. MENDAR melalui sdr. IIM, dan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan sdr. MENDAR telah menyuruh sdr. AYUN dan sdr. DERI. Akan tetapi sekira bulan bulan Desember 2017 sdr. RUDY TEDJA menelpon saksi dan mengatakan bahwa pekerjaan dilapangan terhenti /tidak ada aktifitas dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan karena kalau tidak segera diselesaikan akan diputus kontrak, dan saksi menyanggupi akan membantu menyelesaikan pekerjaan, setelah itu keesokan harinya saksi menelpon sdr. MENDAR dengan perkataan “ Bang MENDAR ini pekerjaan terhenti, dak ado kegiatan, waktu sudah mepet, kalau dak diselesaikan bisa putus kontrak

Halaman 301 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita, sdr. HEN, sdr. MENDAR “yolah HEN, aku minta bantu sama HENDI lah untuk menyelesaikan”, saksi jawab “yolah bang” dan kemudian saksi memanggil sdr. AYUN dan sdr. DERI untuk menanyakan perkembangan pekerjaan tersebut, dan sdr. DERI menjelaskan masih kekurangan bahan material pekerjaan, upah tukang belum dibayar, maka saksi membantu sdr. AYUN dan sdr. DERI untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan apa saja item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh sdr. MENDAR, AYUN dan DERI, karena saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan saya tidak pernah melaksanakan pekerjaan, namun saksi hanya membantu sdr. MENDAR, AYUN dan DERI untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara mendukung/membelikan bahan material berupa semen, batu split, pasir, keramik, besi, pipa yang diperlukan untuk melanjutkan pekerjaan dan memberikan uang kepada sdr. DERI untuk dibayarkan kepada tukang yang belum dibayar dan membayar pekerjaan atap dan rangka baja ringan, membantu melakukan pembayaran jembatan timbang serta membantu menyediakan kendaraan operasional dilapangan.
- Bahwa biaya yang telah saksi keluarkan untuk membantu sdr. MENDAR, AYUN dan DERI menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana TPA Parit Culum lebih kurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut berasal dari uang pribadi saksi lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi pinjam dari sdr. IMADUDIN Alias IIM sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dikerjakan sendiri oleh sdr. AYUN dan sdr. DERI dan tidak ada pekerjaan yang disubkontrakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan yang digunakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dan status kepemilikannya karena pelaksana pekerjaanya adalah sdr. AYUN dan sdr. DERI.
- Bahwa bahan-bahan material yang digunakan PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dan asal bahan

Halaman 302 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode yang dapat menjelaskannya adalah sdr. AYUN dan sdr. DERI.

- Bahwa yang melakukan pembelian lampu penerangan jalan dan jembatan timbang untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah sdr. AYUN dan sdr. DERI dan saksi tidak tahu apa merknya, spesifikasi barang serta harganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut sudah selesai 100 % karena pada saat pemeriksaan lapangan untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO) saksi diajak oleh sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK untuk ikut bersama-sama sdr. HARTATI selaku Ketua PPHP, sdr. FIRMAN selaku Konsultan Pengawas, dan Pengelola teknis sdr. IKA APRILIANA.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh penyedia sdr. NURYTA SARI PRATAMA selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dikerjakan oleh PT.NURYTA SARI PRATAMA sudah sesuai dengan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 karena pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang melaksanakannya adalah sdr. AYUN dan sdr. DERI.

Halaman 303 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dana-dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sudah dicairkan 100 % dalam 2 (dua) tahap :

- Tahap Ke-I (pertama) Pencairan uang muka 20 %, tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019 / SP2D-LS / BJS / BUD / VIII / 2017 sebesar Rp522.676.200,00
- Tahap Ke-II (kedua) Pencairan 95 % dan 5 % (masa pemeliharaan) tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 sebesar Rp2.090.704.800,00;
- Bahwa yang mengurus pengajuan pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah sdr. YATIMAN Alias RIAN atas perintah saksi berdasarkan Surat pengajuan permohonan pencairan dana, yaitu:
  - Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45 / NSP-JBI / VIII / 2017, tanpa tanggal Agustus 2017 perihal Permohonan pembayaran uang muka, sebesar 20 % ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017, tanggal 17 Desember 2017 perihal Permohonan pembayaran Termyn 100 % , ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi gunakan sebagai dasar pengajuan pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yaitu:
  - Dasar Pencairan Tahap Pertama ( uang muka 20 % ), dengan dilampiri :
    - Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45 / NSP-JBI / VIII / 2017, tanpa tanggal Agustus 2017 perihal Permohonan pembayaran uang muka, sebesar 20 % ke rekening

*Halaman 304 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI.

- Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA tanggal 07 Agustus 2017 dengan Nomor Jaminan : 1081403081700031 dan Nilai Jaminan Rp 522.676.200,00
- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 dengan jaminan sebesar Rp130.669.050,00 tanggal 04 Agustus 2017 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama oleh EDI LASTONO.K, SE.
- Pencairan Tahap ke-dua (Termyn 100 %), dengan dilampiri :
  - Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017, tanggal 17 Desember 2017 perihal Permohonan pembayaran Termyn 100 % , ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - Ringkasan kontrak.
  - Berita Acara Hasil pemeriksaan / penilaian pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh penyedia sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama , diperiksa oleh konsultan CV. Radityatama Engineering Konsultan sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Diketahui oleh Pengelola teknis sdri. IKA APRILIANA dan sdri. TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
  - Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa R. RUDY TEDJA

Halaman 305 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, M.ARDIA NSYAH, ST selaku sekretaris/anggota dan TARMIZI selaku Anggota, Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN dan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh penyedia sdr. NURYTA SARI PRATAMA selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kontraktor pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, realisasi fisik 0 % s/d 100 %.
- Laporan dokumentasi kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, kondisi 0 % , 50 % dan 100 %.
- Jaminan pemeliharaan.
- Bahwa dalam proses pencairan dana tahap pertama pembayaran uang muka 20 % atau sebesar Rp. 522.676.200 dan pencairan tahap kedua pembayaran termyn 100 % atau sebesar Rp. Rp. 2.090.704.800,- untuk semua pengurusnya saksi menyuruh anak buah saksi yang bernama sdr. YATIMAN Alias RIAN.
- Bahwa besaran uang muka 20 % sebesar Rp522.676.200,00 dan dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp61.770.823,00 maka dana uang muka yang masuk ke rekening rekening 101216047

Halaman 306 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA yaitu sebesar Rp. 460.905.377,00 dan dana tahap kedua pembayaran termyn 100 % atau sebesar Rp. Rp2.090.704.800,00 terlebih dahulu saksi lakukan pembayaran pajak PPN dan PPH maka dana sebesar Rp2.090.704.800,00 seluruhnya masuk ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA, maka dana yang sudah ada di rekening tersebut saksi lakukan penarikan bersama-sama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN dan untuk cek penarikan saksi menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN memintanya dari sdr. THEODORUS dan saat cek tersebut diserahkan oleh sdr. YATIMAN Alias RIAN kepada saksi sudah terdapat tanda tangan sdr. THERESIA NURYTA SARI.

- Bahwa setelah dana tahap pertama sebesar Rp460.905.377,00 yang masuk di rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA saksi lakukan penarikan bersama sdr. YATIMAN Alias RIAN, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di showroom mobil milik IMANUDIN Alias IIM daerah tugu juang kota jambi, uang sebesar Rp460.905.377,00 saksi serahkan kepada sdr. IMADUDIN Alias IIM dan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR, sedangkan dari pencairan dana tahap kedua sebesar Rp2.090.704.800,00 setelah saksi lakukan penarikan dari rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2018 saksi bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil milik IMANUDIN Alias IIM dekat tugu juang kota jambi untuk melakukan perhitungan bersama. Dari dana sebesar Rp2.090.704.800,00 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama maka saksi mengambilnya lebih kurang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya saksi serahkan kepada sdr. IMADUDIN Alias IIM dan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan uang tersebut saksi letakan dimeja dihadapan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDIN Alias IIM, sebesar Rp1.240.704.800,00;
- Dari uang yang saksi ambil lebih kurang sebesar sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara saya, sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDIN Alias IIM dipergunakan untuk :

Halaman 307 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengganti uang PPN dan PPH yang terlebih dahulu dibayar dengan menggunakan uang pribadi saksi sebesar Rp247.083.295,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- Pembayaran uang pembelian bahan material yang telah saksi keluarkan untuk pembelian bahan material dan upah dalam membantu menyelesaikan pekerjaan lebih kurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar hutang kepada sdr. IMADUDIN Alias IIM sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pengganti uang pribadi saksi lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - Uang untuk diberikan kepada sdr. RUDY TEDJA selaku Kabid sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
  - Uang untuk diberikan kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Uang untuk diberikan kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - Uang untuk diberikan kepada sdr. HARTATI selaku Ketua PPHP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - Uang untuk diberikan kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa terkait Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah direncanakan untuk diberikan kepada Terdakwa RUDY TEDJA diatas tidak ada saksi berikan/serahkan kepada Terdakwa RUDY TEDJA, namun saksi berikan kepada sdr. DERI sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan laporan proyek sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk pengambilan alat-alat kerja di lokasi pekerjaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi ambil untuk pengganti uang pembelian keramik yang belum saksi hitung, sedangkan Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk sdr. TRI SUMARDIANTI diatas telah saksi berikan kepada sdr. TRI SUMARDIANTI melalui anak buah saksi yang bernama YATIMAN Alias RIAN, uang tersebut telah diberikan/diserahkan oleh YATIMAN Alias RIAN kepada sdr. TRI SUMARDIANTI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan januari 2018 di rumah sdr. TRI

Halaman 308 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDIANTI, namun tidak ada bukti penyerahan uangnya, sedangkan Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sdr. THEODORUS diatas telah saksi berikan kepada sdr. THEODORUS melalui anak buah saksi yang bernama HERI, uang tersebut telah diberikan / diserahkan oleh HERI kepada sdr. THEODORUS pada hari dan tanggal tidak ingat bulan januari 2018 di Kantor PT. Belimbing Sriwijaya yang beralamat Jl. Kapten Dirham Rt. 058 No. 28 Kec. Jelutung Kota Jambi, namun tidak ada bukti penyerahan uangnya, sedangkan Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sdr. HARTATI, telah saksi berikan kepada sdr. HARTATI sebagai Ketua PPHP dan uang tersebut diserahkan oleh YATIMAN Alias RIAN kepada sdr. HARTATI pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2018 di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi, namun tidak ada bukti penyerahan uangnya, sedangkan Uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Pokja / Panitia Lelang diatas telah saksi berikan kepada sdr. ARIANSYAH selaku Pokja CK 2. 2017 ULP Provinsi Jambi/ Panitia Lelang melalui anak buah saksi yang bernama HERI, uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah diberikan / diserahkan oleh HERI kepada sdr. ARIANSYAH pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan januari 2018 di halaman kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di daerah kambang simpang IV Sipin Telanaipura Kota Jambi.

- Bahwa pada saat proses pelelangan sdr. MENDAR memberikan uang melalui IMADUDIN Alias IIM kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah saksi dalam pembuatan penawaran.
- Bahwa pada masa pemeliharaan terdapat perbaikan pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga pada bagian atapnya bocor, dan perbaikanya dilaksanakan oleh anak buah sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, dalam perbaikan tersebut dengan biaya perbaikan lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang saksi yang pernah dipinjam oleh sdr. TRI SUMARDIANTI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 sudah atau belum dilakukan serah terima pekerjaan tahap kedua karena saksi tidak mengurusnya lagi.
- Bahwa terkait dokumen 5 (lima) lembar Surat Perjanjian paket pekerjaan

Halaman 309 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan menerima dan menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, 1 (satu) bundel Addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : ADD.01 – 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 nilai kontrak tetap : Rp. 2.613.381.000,- waktu pelaksanaan tetap : 140 (seratus empat puluh) hari kalender kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017, 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pekerjaan Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kontraktor pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, realisasi fisik 0 % s/d 100%, 1 (satu) bundel laporan dokumentasi kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, kondisi 0 % , 50 % dan 100 % , 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, 1 (satu) bundel dokumen serah terima pertama paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20 % , 1 (satu) bundel dokumen pembayaran termyn 100 % atau angsuran 95 % dan 5 % (masa pemeliharaan), dalam hal ini tidak pernah bertanda tangan dalam seluruh dokumen-dokumen tersebut dan tanda tangan sdr. THERESIA NURYTA SARI dipalsukan oleh sdr. YATIMAN Alias RIAN atas perintah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

*Halaman 310 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 20/KUSNINBAR/ABAS/MENDAR Bin ABDUL SOMAD dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Pemilik proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa proses saksi mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2016 di showroom mobil milik IIM, saksi mengatakan kepada sdr. IIM dengan perkataan “ IM minta kegiatan kalo ado yang kecil-kecil jadilah “ , dijawab IIM “ yolah bang nanti dicariin “. Kemudian sekitar bulan agustus 2017 sdr. IIM mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ Bang ada gawean di sabak, abang mau dak “ , saksi jawab “ yo basinglah (terserah) “ , dijawab oleh IIM “ yolah bang, nanti biar HENDI yang ngurusnya “. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi pergi ke showroom mobil milik IIM di Tugu Juang Sipin Kota Jambi, sdr. IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan memberikan uang muka pekerjaan lebih kurang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah).
- Bahwa saksi meminta proyek kepada sdr. IIM dikarenakan IIM merupakan orang yang dekat dengan sdr. DODY IRAWAN Kepala Dinas PUPR Provinsi dan sdr. APIF FIRMANSYAH yang merupakan orang kepercayaan Gubernur Jambi sdr. ZUMI ZOLA.
- Bahwa dari penjelasan sdr. IIM untuk Proses lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sdr. IIM telah meminta bantu kepada sdr. HENDI, dan setelah menerima dokumen RAB dan Gambar dari sdr. IIM saksi baru mengetahui perusahaan yang dipergunakan adalah PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan Direktur Utamanya sdri. THERESIA NURYTA SARI.

Halaman 311 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi menerima kontrak dan uang muka pekerjaan dari sdr. IIM, keesokan harinya saksi menyuruh sdr. BUDIAKO anggota DPRD Provinsi Jambi untuk datang ke rumahnya dan saksi meminta kepada sdr. BUDI YAKO untuk mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan saksi serahkan dokumen kontrak kepada sdr. BUDI YAKO, saat itu sdr. BUDI YAKO mengatakan akan dipelajari terlebih dahulu kontraknya, sekitar seminggu kemudian sdr. BUDI YAKO datang menemui saksi dan mengatakan tidak bersedia mengerjakan proyek tersebut dan mengembalikan kontraknya kepada saksi, setelah sdr. BUDI YAKO tidak menyanggupinya selanjutnya sekira bulan September 2017 saksi menelpon sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN untuk datang ke rumah dan saksi menyuruhnya MASRUL ACHMAD Alias AYUN untuk mengerjakan proyek TPA Parit Culum dan menyerahkan kontrak kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN untuk dipelajari. Sekitar 2 hari kemudian sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN datang ke rumah saksi dan mengatakan sanggup untuk mengerjakan proyek TPA Parit Culum tersebut, saat itu juga saksi memberikan uang untuk modal kerja kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya untuk pekerjaan TPA Parit Culum dilapangan dilaksanakan oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN.

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN yaitu jikalau ada keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum maka keuntungan akan dibagi 2 (dua), akan tetapi pekerjaan belum selesai sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN telah mengundurkan diri.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendukung TPA Parit Culum mulai dilaksanakan pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2017, dan dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN mengajak sdr. DERI, sedangkan terhadap para pekerjaannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan dilapangan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI karena terkait pekerjaan dilapangan sepenuhnya saksi serahkan dan percayakan kepada sdr.

Halaman 312 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MASRUL ACHMAD Alias AYUN.

- Bahwa sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN melaporkan perkembangan pekerjaan dilapangan kepada saksi melalui foto-foto kemajuan pekerjaan yang dikirimkan ke WA (Whatsapp) dan tidak melaporkan secara terperinci kemajuan pekerjaan dilapangan, dan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sering meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk beli material, upah tukang dan biaya operasional lainnya dan jika saksi total ada lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selain itu pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2017 sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN mengatakan akan melakukan kunjungan pabrik lampu penerangan jalan bersama TRI SUMARDIANTI selaku PPTK di Jakarta dan meminta uang untuk biaya operasional sdr. TRI SUMARDIANTI maka saksi berikan uang kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah kunjungan pabrik sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN melaporkan kepada saksi bahwa lampu penerangan jalan bisa di nego dan pembayarannya setelah termyn terakhir, dan saksi katakan “iyolah”, sedangkan untuk jembatan timbang juga sudah dilakukan negosiasi akan tetapi diminta uang muka (DP) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi berikan uang kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian jembatan timbang.
- Bahwa uang pribadi saksi yang diserahkan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN untuk modal melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak ingat lagi perinciannya karena catatan-catatan pembukuan dari sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sudah tidak ada lagi / hilang, dan uang pribadi saksi tersebut sudah saksi ambil dari pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan pendukung TPA Parit Culum pada termyn terakhir (kedua).
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal dan harga lampu penerangan jalan dan jembatan yang dikerjakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum karena sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN tidak melaporkan secara rinci kepada saksi, mengenai pembelian lampu penerangan jalan dan jembatan

Halaman 313 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang yang mengetahuinya adalah sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017 atau sekitar pertengahan pekerjaan, sdr. HENDI menelpon saksi mengatakan bahwa pekerjaan dilapangan tidak jelas dan pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi mendesak terus untuk segera menyelesaikan pekerjaan, dan beberapa hari kemudian sdr. IIM juga menyampaikan kepada saksi untuk pekerjaan akan diambil alih oleh sdr. HENDI karena takut pekerjaan tidak selesai, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi memanggil sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN untuk menanyakan pekerjaan dilapangan dan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan maka saksi meminta pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah saksi berikan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN, beberapa hari kemudian sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN memberikan catatan-catatan penggunaan uang yang telah saksi berikan akan tetapi catatan-catatan tersebut sudah tidak ada lagi/hilang. Setelah itu saksi menyetujui untuk pekerjaan diambil alih oleh sdr. HENDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang telah dilaksanakan oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh sdr. HENDI karena saksi tidak pernah melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan dan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN tidak melaporkan secara terperinci kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. HENDI bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan 100 %.
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.613.381.000,00 telah dilakukan pencairan 100 % dan yang melakukan pencairan dana adalah sdr. HENDI, pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap:
  - Tahap pertama pencairan uang muka 20 % atau sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH.

Halaman 314 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua pencairan 100 % atau sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa ceritanya sdr. HENDI yang melakukan pencairan dana yaitu pada awal mulanya sdr. IIM telah mengatakan kepada saksi bahwa terkait seluruh administrasi dan pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum akan dilakukan pengurusannya oleh sdr. HENDI, maka seluruh administrasi proyek dan pencairan dana dilakukan oleh sdr. HENDI.
- Bahwa seingat saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan agustus 2017 di showroom mobil milik IIM bahwa benar sdr. IIM telah menyerahkan uang muka pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit culum yang telah dicairkan oleh sdr. HENDI kepada saksi lebih kurang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar akhir bulan Desember 2017 saksi, sdr. IIM dan sdr. HENDI serta sdr. AYUN bertemu di showroom mobil IIM yang berada di daerah tugu juang kota jambi, dan saksi menyuruh sdr. HENDI dan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN untuk melakukan perhitungan pengeluaran biaya yang telah dipergunakan melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, pada saat itu mereka (HENDI dan MASRUL ACHMAD Alias AYUN) mengatakan perhitungannya sudah ketemu/ klop. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira awal bulan Januari 2018 bertempat di showroom milik IIM , saksi bersama sdr. IIM dan sdr. HENDI bertemu untuk melakukan perhitungan dana yang telah dicairkan oleh sdr. HENDI, setelah dihitung dan dilakukan pemotongan seluruh biaya oleh sdr. HENDI kemudian sdr. HENDI menyerahkan sisa uangnya kepada saksi lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saat saksi bersama dengan sdr. HENDI dan sdr. IIM melakukan perhitungan dana dari pencairan tahap ke-2 sebesar Rp. 2.090.704.800,- (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) telah mengalokasikan atau menyisihkan dana untuk pembayaran fee Kabid Cipta Karya Terdakwa RUDY TEDJA, Fee untuk pemilik perusahaan, fee untuk PPTK, akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa persen atau nominal untuk pembayaran fee tersebut dan

Halaman 315 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
semua dananya dibawa oleh HENDI.

- Bahwa setelah saksi lakukan perhitungan dari dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, saksi mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran kepada sdr. DERI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk keuntungan pribadi saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi, akan tetapi ada dana yang dialokasikan untuk fee kabad cipta karya dan PPTK sesuai penjelasan saksi diatas, selain itu sdr. IIM pernah menyampaikan telah melakukan pemotongan/pengambilan uang dari proyek pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang sdr. IIM yang telah dibayarkan kepada sdr. APIF FIRMANSYAH.
- Bahwa saksi yakin ada fee untuk perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa fee yang dibayarkan, siapa yang membayarkan dan kepada siapa dibayarkan karena semua yang melakukan pengurusannya adalah sdr. HENDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

21. **MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM Bin H.ANAS S.NAURA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. HENDI, ST sejak tahun 2010 sesama kontraktor, dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode tahun 2014-2019 saksi kenal sejak 1990 dan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR juga sebagai Komisaris Utama PT. ATHAR GRAHA PERSADA, terhadap sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA saksi tidak mengenalnya, terhadap sdr.

Halaman 316 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE saksi kenal sejak tahun 2002 ketika saksi bermain proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi dan terhadap sdr. DODY IRAWAN, ST, MT saksi kenal sejak tahun 2000 ketika sdr. DODY IRAWAN, ST, MT masih menjadi Staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muara Jambi.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan mei 2017 di rumah Dinas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi yang beralamat telanaipura Kota Jambi, saksi menemui sdr. DODY IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan menyampaikan bahwa sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR meminta paket pekerjaan untuk temanya karena saat awal tahun 2017 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR telah membantu saksi, sdr. DODY IRAWAN dan APIF membagi-bagikan atau mendistribusikan uang ketok palu APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017, dan saat itu sdr. DODY IRAWAN mengatakan “ nanti kita carikan paket pekerjaan mana yang masih bisa diupayakan “ dan saksi jawab “ iyalah pak “ , akan tetapi saksi tidak pernah meminta paket pekerjaan kepada sdr. R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan juni 2017 sdr. APIF memanggil saksi dirumahya yang berlatam di cemara simpang kawat kota jambi (belakang SMPN 11 Jambi) dan sdr. APIF berkata “ bang, sayo lagi butuh uang kareno dak ado lagi pemasukan, ado duit dua ratus juta dak bang“, saksi jawab “ sayo usahakan PIF, kemudian keesokan harinya saksi menemui sdr. DODY IRAWAN di rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan saksi mengatakan “ pak APIF minta carikan uang dua ratus juta “ , dijawab sdr. DODY IRAWAN dengan perkataan “ kalau pak IIM bisa tolong usahakan “ , saksi jawab “ saya coba carikan pak “. Sekitar seminggu kemudian saksi menemui sdr. APIF di rumahnya dan saksi serahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. APIF. Masih sekira bulan juni 2017 ketika saksi sedang berada di Kota Padang Sumatera Barat sdr. DODY IRAWAN mengirim pesan via whatsapp kepada saksi yang pada intinya memberitahukan bahwa paket yang diberikan untuk sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR adalah paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum , setelah itu saksi menelpon sdr. HENDI dengan perkataan saya “ tolong daftarkan paket TPA Parit Culum sekalian ambil OE (owner estimate) dengan Pak RUDY “ dan dijawab sdr. HENDI dengan perkataan “ Siap Bang “.

Halaman 317 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada sdr. APIF tersebut adalah uang fee untuk sdr. APIF dan uang tersebut berasal dari uang pribadi saksi sendiri yang nantinya akan saksi potong dari paket pekerjaan yang diberikan sdr. DODY IRAWAN kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR.
- Bahwa sdr. APIF tidak ada kaitanya secara langsung dengan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, namun pada tahun 2017 antara saksi, sdr. DODY IRAWAN dan sdr. APIF ada kedekatan pribadi dalam melakukan pengurusan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi dan saksi sendiri dipercaya sebagai pemegang kas fee proyek, maka ketika sdr. APIF meminta uang kepada saksi, terlebih dahulu saksi melapor kepada sdr. DODY IRAWAN dan setelah mendapat persetujuan dari sdr. DODY IRAWAN kemudian saksi baru memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. APIF.
  - Bahwa maksud perkataan saksi kepada sdr. HENDI “ tolong daftarkan paket TPA Parit Culum sekalian ambil OE (owner estimate) dengan Pak RUDY “, adalah saksi meminta kepada sdr. HENDI untuk mendaftar sekaligus membuat penawaran lelang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan sebagai acuan dalam membuat penawaran saksi menyuruh sdr. HENDI untuk mengambil owner estimate (OE) atau harga perkiraan sendiri (HPS) dari Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA.
  - Bahwa saksi tidak ingat, sdr. HENDI mengambil atau tidak owner estimate (OE) atau harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dari Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA.
  - Bahwa setelah saksi kembali dari Kota Padang atau sekira bulan juli 2017, saksi menelpon sdr. HENDI agar datang ke showroom mobil AURELL MOBILINDO Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, dan sdr. HENDI melaporkan kepada saksi bahwa telah melakukan pendaftaran dan penawaran paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan saksi jawab “ iya HEN, nanti aku koordinasikan ke Dinas “. Sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi menemui sdr. DODY IRAWAN dan

Halaman 318 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyampaikan nama perusahaan yang dipakai untuk pekerjaan TPA

Parit Culum adalah PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- Bahwa sdr. HENDI tidak ada melaporkan kepada saksi jika PT. NURYTA SARI PRATAMA telah ditetapkan sebagai pemenang lelang atas paket proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahui PT. NURYTA SARI PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang paket proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dari LPSE Provinsi Jambi.
- Bahwa pemilik proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 adalah sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR.
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 adalah sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. AYUN serta sdr. HENDI.
- Bahwa modal awal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 berasal dari pencairan uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari nilai kontrak, dan pada pertengahan pelaksanaan pekerjaan sdr. HENDI melapor kepada saksi bahwa pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi memanggil sdr. HENDI karena mereka (pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi) khawatir pekerjaan tidak selesai tepat waktu, maka terpaksa pekerjaan akan diambil alih oleh sdr. HENDI, kemudian saksi menemui dan melaporkannya kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menyetujui pekerjaan diambil alih oleh sdr. HENDI, dan untuk modal melanjutkan pekerjaan sdr. HENDI meminjam uang pribadi saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari laporan sdr. HENDI bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan 100 %.
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan pencairan 100 % dan yang melakukan pencairan dana di Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah sdr. HENDI, pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap:
  - Tahap pertama pencairan uang muka 20 % atau sebesar

Halaman 319 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH.
- Tahap kedua pencairan 100 % atau sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
  - Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan agustus 2017 saksi, sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. HENDI bertemu di showroom mobil AURELL MOBILINDO Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, dan saat itu sdr. HENDI melaporkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan saksi (IMADUDDIN Alias IIM) bahwa telah mencairkan uang muka pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar 20 % atau setelah dipotong PPN dan PPH menjadi sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian dari uang tersebut saksi mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengembalian uang pribadi saksi yang dipergunakan untuk keperluan sdr. APIF sesuai keterangan saksi diatas, sedangkan sisanya atau lebih kurang sebesar Rp360.905.377,00 diambil seluruhnya oleh sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan januari 2018 saksi, sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. HENDI bertemu di showroom mobil AURELL MOBILINDO Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, dan saat itu sdr. HENDI melaporkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan saksi (IMADUDDIN Alias IIM) bahwa Sdr. HENDI telah mencairkan dana tahap kedua sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian dilakukan perhitungan bersama dan dari uang tersebut saksi mengambil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang pribadi saksi yang dipergunakan untuk keperluan sdr. APIF sesuai keterangan saksi diatas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk pengembalian uang pribadi saksi yang dipinjam oleh sdr. HENDI untuk modal kerja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu juga sdr. HENDI menyampaikan laporan pembukuan biaya penyelesaian pekerjaan diantaranya yang saksi ingat antara lain pembayaran material, upah tukang, uang terimakasih untuk pengawas, PPTK, Kabid Cipta Karya Terdakwa RUDY TEDJA dan Panitia Lelang, uang pembayaran fee peminjaman perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar 2 %

Halaman 320 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KUSNINDAR setelah potong pajak PPN dan PPH akan tetapi saksi tidak ingat jumlah total uang yang diambil oleh HENDI dari pencairan tahap kedua tersebut, setelah itu seluruh sisanya diberikan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dihadapan saksi.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi total uang yang diambil oleh sdr. HENDI dan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dari pencairan dana tahap kedua sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui, uang ucapan terima kasih untuk pengawas, PPTK, Kabid Cipta Karya dan Panitia Lelang, uang pembayaran fee peminjaman perusahaan PT.NURYTA SARI PRATAMA sebesar 2 % sudah atau belum dibayarkan / diberikan kepada yang bersangkutan, dan semua uang untuk pengawas, PPTK, Kabid Cipta Karya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

22. **APIF FIRMANSYAH, SE Alias APIF Bin ABDUL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dan BAP Penyidik tidak saksi cabut;
- Bahwa secara khusus saksi tidak mengetahui pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, namun secara umum saksi mengetahui bahwa pada tahun 2017 ada anggaran yang masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang salah satunya adalah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM dan sdr. DODY IRAWAN, ST,MT ( mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ), namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi kenal dekat dengan sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM dan sdr. DODY IRAWAN, ST,MT. Saksi kenal dengan kedua orang tersebut sejak bulan Agustus 2016 setelah sdr. DODY IRAWAN, ST,MT

Halaman 321 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa benar kedekatan antara saksi dengan sdr.MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM dan sdr. DODY IRAWAN,ST,MT salah satunya berkaitan dengan pengurusan proyek pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Pengurusan proyek yang saksi maksudkan adalah bahwa saksi dan sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM pernah membantu sdr.DODY IRAWAN, ST,MT dalam pengurusan bagi-bagi jatah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi saat Ia menjabat sebagai Kepala Dinas.
- Bahwa dalam pengurusan bagi-bagi jatah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM berperan sebagai Bendahara yang intinya bertugas mengumpulkan uang hasil fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sedangkan saksi sendiri berperan untuk mengarahkan kepada siapa proyek akan diberikan.
- Bahwa proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, diperuntukkan kepada sdr.MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa sdr.MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM menyerahkan proyek tersebut setelah itu.
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi pernah menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM. Uang tersebut diberikan sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM kepada saksi karena saksi sendiri yang memintanya, karena sdr.DODY IRAWAN,ST,MT yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, menyampaikan kepada saksi jika saksi membutuhkan uang untuk biaya operasional, maka saksi bisa memintanya kepada sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM.
- Bahwa Sdr.MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 di rumah saksi dengan alamat Jalan Hosokrominoto Lrg. Flamboyan 3 No. 17 Rt. 10 Kel.Selamat Kec.

Halaman 322 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi atas permintaan saksi sendiri untuk membiayai operasional saksi.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dari mana sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM memperoleh uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut
- Bahwa uang tersebut merupakan fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang saat itu dipegang sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM sebagai Bendahara, namun dari proyek yang mana saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Drs. RAJA MARPAUNG, S.T, M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar Ahli bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait perkara tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- Bahw sebelum dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan pasal 120 KUHP bahwa sebelum seorang Ahli memberikan keterangan dihadapan Pemeriksa / Penyidik harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji, Ahli bersedia disumpah menurut agama Kristen Protestan yang dianutnya.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :

Halaman 323 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN Sarjana di Tapanuli Utara, tamat tahun 1969.
- SMPN Narumonda di Tapanuli Utara, tamat tahun 1972.
- SMAN LPSK (Lembaga Pendidikan Sekolah Kristen) di Kota Bandung, tamat tahun 1976.
- S-1 Teknik Sipil IKIP Bandung di Kota Bandung, tamat tahun 1982.
- S-1 Teknik Sipil Struktur Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kota Bandung, tamat tahun 1998.
- S-2 Pasca Sarjana Teknik Struktur Universitas Swjaya di Kota Palembang, tamat tahun 2011.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
  - Sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ini sebagai Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi Keahlian dalam Bidang Teknik Sipil Struktur sebagai berikut :
  - Sertifikat Keahlian bidang Bangunan Gedung dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
  - Sertifikat Kompetensi Assesor Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi.
  - Sertifikat Pendidik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Bidang Teknik Sipil Struktur dalam beberapa perkara sebagai berikut :
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan Jembatan Lalan di Kab. Muba tahun 2014.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan struktur Gerbang Batas Kota di Palembang tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih di Prabumulih tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan SMKN 8 di Prabumulih tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pasar di Kab. Muaro Bungo Provinsi Jambi tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Gedung Autis di Jambi tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung serba guna sekayu tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB)-Bagimu Negeri di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Halaman 324 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : R / 99 / VII / Res 3.5 / 2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal : permohonan bantuan keterangan Ahli bahwa Ahli akan dilakukan pemeriksaan atau diminta keterangan sebagai AHLI Bidang Teknik Sipil Struktur dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, terkait dengan hal tersebut diatas bahwa Ahli dalam memberikan keterangan ahli sekarang ini berdasarkan Surat Tugas Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 3756 / PL.6.4.2 / ST / 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh NELLY MASNILA, S.E, M.Si, Ak, CA, AAPA Pembantu Direktur II.
- Bahwa benar Ahli pernah ditugaskan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : R / 81 / X / Res.3.5 / 2019 tanggal 30 oktober 2019 dan Surat Tugas Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 9873 / PL6.4.2 / ST / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. ZAKARIA, M.Pd /Pembantu Direktur IV Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Bahwa Tim dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 9873 / PL6.4.2 / ST / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. ZAKARIA, M.Pd /Pembantu Direktur IV Politeknik Negeri Sriwijaya ;
- Bahwa Pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019 mulai jam

Halaman 325 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 sampai jam 14.00 Wib di lokasi pekerjaan pembangunan TPA Parit Culum Kel. Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya bersama-sama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA / PPK , sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. ALFAJRI dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh tim Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur seperti :
  - 1 (satu) buah rol meter ukuran 50 meter.
  - 1 (satu) buah rol meter ukuran 5 meter.
  - 1 (satu) unit multi meter digital.
  - 1 (satu) buah obeng ( + ).
  - 1 (satu) obeng ( - ).
  - 1 (satu) buah mistar besi.
  - Tang kombinasi.
  - 1 (satu) buah jangka srong digital.
  - kunci pas 12, 10 dan 8.
  - 1 (satu) buah tang amper.
  - 1 (satu) unit hammer test merk PROCEQ N-34 No. seri. 163843.
  - Alat/bahan pendukung lain : kamera, cangkul dan linggis.
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar oleh tim Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur yaitu :
  - 1 (satu) bundel dokumen kontrak (harga satuan / unit price) nomor : 658 / 167-DUPUR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kab. Tanjung Jabung Timur, nilai kontrak Rp. 2.613.381.000 termasuk PPN 10 % , masa pelaksanaan 140 hari kalender, sumber dana APBD Provinsi Jambi, Penyedia PT. NURYTA

Halaman 326 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SARI PRATAMA, Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) bundel addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , nilai kontrak tetap : Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan tetap : 140 hari kalender, kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel AS BUILT DRAWING pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 ,kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA;
- 1 (satu) bundel Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kontrak nomor : 658 / 167-DPUR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 , nilai kontrak Rp. 2.613.381.000 , waktu pelaksanaan 140 hari kalender, kontrak nomor : add.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA;
- 1 (satu) bundel laporan dokumentasi kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Back Up Data pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa metode pelaksanaan atau cara pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya yaitu:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 saksi dan Tim Politeknik Negeri Sriwijaya bersama-sama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA / PPK , sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. ALFAJRI dari pihak Dinas Ligungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang berada di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Halaman 327 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada di lokasi pekerjaan, Tim melakukan koordinasi mengenai metode pemeriksaan konstruksi pekerjaan dengan cara melakukan pengukuran langsung dengan peralatan yang telah disiapkan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, dan disepakati pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim saya melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gedung/bangunan antara lain bangunan rumah dinas penjaga, bangunan workshop dan mushola, bangunan rumah kompos, bangunan jembatan timbang dan rumah operator, dan bangunan pos jaga. Sedangkan 1 (satu) tim sdr. HERMAN YANI, S.T, M.Eng melaksanakan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan dan jembatan timbang serta perlengkapannya.

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik terpasang pada sub pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga sesuai dengan item/uraian pekerjaan dan gambar As Built Drawing (ABD) yang ada dalam dokumen kontrak / Adendum kontrak, setelah dilakukan pengukuran maka hasil pengukuran dicatat dan dituangkan dalam catatan bersama Tim dan pendamping pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik terpasang pada sub pekerjaan pembangunan workshop dan mushola sesuai dengan item/uraian pekerjaan dan gambar As Built Drawing (ABD) yang ada dalam dokumen kontrak / Adendum kontrak, setelah dilakukan pengukuran maka hasil pengukuran dicatat dan dituangkan dalam catatan bersama Tim dan pendamping pemeriksaan.
- Bahwa setelah itu melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik terpasang pada sub pekerjaan pembangunan rumah kompos sesuai dengan item/uraian pekerjaan dan gambar As Built Drawing (ABD) yang ada dalam dokumen kontrak / Adendum kontrak, setelah dilakukan pengukuran maka hasil pengukuran dicatat dan dituangkan dalam catatan bersama Tim dan pendamping pemeriksaan.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik terpasang pekerjaan pembangunan rumah operator dan struktur jembatan timbang pada sub pekerjaan jembatan timbang sesuai dengan item/uraian pekerjaan dan gambar As Built Drawing (ABD) yang ada dalam dokumen kontrak / Adendum kontrak, setelah dilakukan pengukuran maka hasil pengukuran dicatat dan dituangkan

Halaman 328 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam catatan bersama Tim dan pendamping pemeriksaan.

- Bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik terpasang sub pekerjaan pembangunan pos jaga sesuai dengan item/uraian pekerjaan dan gambar As Built Drawing (ABD) yang ada dalam dokumen kontrak / Adendum kontrak, setelah dilakukan pengukuran maka hasil pengukuran dicatat dan dituangkan dalam catatan bersama Tim dan pendamping pemeriksaan.
- Bahwa setelah pemeriksaan dan pengukuran selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan melakukan pengujian mutu beton dengan menggunakan HAMMER TEST terhadap sub pekerjaan pembangunan jembatan timbang, pembangunan pos jaga, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah dan hasil pengujian dicatat dan dituangkan dalam catatan bersama tim dan pendamping pemeriksaan, selanjutnya dianalisa di Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- terkait dengan pemeriksaan dan pengukuran serta pengujian pekerjaan electrical /lampu penerangan jalan dan electrical / jembatan timbang dijelaskan tersendiri oleh sdr. HERMAN YANI, S.T, M.Eng yang memiliki keahlian di bidang teknik electrical / elektro.
- Setelah pemeriksaan dan pengukuran serta pengujian terhadap seluruh item/uraian pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 selesai dilaksanakan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Desember 2019 dan ditanda tangani oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya dan Saksi-saksi/ pendamping.
- Bahwa hasil pemeriksaan volume dan mutu / kualitas fisik terpasang atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang telah dilaksanakan oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya bersama-sama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA / PPK sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK , sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. ALFAJRI dari pihak Dinas Ligungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, dimana ada Item-item/uraian pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang terdapat kekurangan volume sebagai berikut :
- Pekerjaan pembangunan rumah kompos terdapat kekurangan volume

Halaman 329 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada item-item / uraian pekerjaan :

- Pekerjaan Tanah dan urugan.
  - Pek. Galian tanah pondasi kekurangan volume 1,05 m<sup>3</sup>;
  - Pek. Urugan tanah kembali kekurangan volume 8,58 m<sup>3</sup>;
  - Pek. Urugan pasir bawah pondasi kekurangan volume 1,41 m<sup>3</sup>;
  - Pek. Lantai kerja bawah pondasi kekurangan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Pondasi.
  - Pondasi batu kali ad 1 : 4 kekurangan volume 5,40 m<sup>3</sup>;
  - Aanstampang kekurangan volume 12,42 m<sup>3</sup> (tidak dikerjakan);
  - Pek. Beton sloof Fc' 21 (15/20) kekurangan volume 0,56 m<sup>3</sup>;
  - Pek. Ring balok ( 15/15 ) kekurangan volume 0,62 m<sup>3</sup>.
- Pekerjaan Pemasangan Bata dan Plesteran.
  - Pek. Dinding bata 1 : 4 kekurangan volume 8,28 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Plesteran dinding bata 1 : 4 kekurangan volume 16,58 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Atap.
  - Kuda kuda rangka baja ringan kekurangan volume 37,80 m<sup>2</sup>;
  - Penutup atap (genteng metal) kekurangan volume 37,80 m<sup>2</sup>;
  - Bubungan atap kekurangan volume 4,60 m<sup>1</sup>.
- Pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga terdapat kekurangan volume pada item-item / uraian pekerjaan :
  - Pekerjaan Tanah dan Pondasi.
    - Pek. Galian tanh pondasi kekurangan volume 11,49 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan tanah kembali kekurangan volume 4,51 m<sup>1</sup>;
    - Pek. Urugan tanah dipadatkan kekurangan volume 1,43 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan pasir bawah pondasi kekurangan volume 0,30 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan pasir bawah lantai kekurangan volume 1,04 m<sup>3</sup>.
  - Pekerjaan Beton.
    - Pek. Kolom praktis 11/11 Fc' = 19,3 mpa kekurangan volume 8,25 m<sup>1</sup>;
    - Pek. Balok pinggang 10/15 Fc' = 19,3 mpa kekurangan volume 0,05 m<sup>3</sup>.
  - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran.
    - Pek. Anstamping batu kali kekurangan volume 6,98 m<sup>3</sup> (tidak dikerjakan).
  - Pekerjaan Kayu dan kusen.
    - Pek. Daun pintu panel kayu kelas II kekurangan volume 0,46 m<sup>2</sup>.
  - Pekerjaan Lantai dan Dinding.

Halaman 330 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Cor lantai Fc' = 7,4 mpa kekurangan volume 1,04 m<sup>3</sup>;
- Pek. Pas. Keramik 40 x 40 cm kekurangan volume 1,02 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Pas. Dinding keramik 20x20 cm kekurangan volume 0,96 m<sup>2</sup>.
  - Pekerjaan Plafond.
    - Pek. Plafond gypsum kekurangan volume 14,35 m<sup>2</sup>;
    - Pek. List plafond kekurangan volume 68,09 m<sup>1</sup>;
    - Pek. Rangka plafond kekurangan volume 4,36 m<sup>2</sup>.
  - Pekerjaan Instalasi Listrik.
    - Pek. Stop kontak kekurangan volume 1 buah;
    - Pek. Pasangn saklar tunggal kekurangan volume 2 buah.
  - Pekerjaan pembangunan workshop dan mushola terdapat kekurangan volume pada item-item / uraian pekerjaan :
    - Pekerjaan Pendahuluan.
      - Pek. Persiapan dan pembersihan lokasi kekurangan volume 7,40 m<sup>2</sup>;
      - Pek. Pas. Bowplank kekurangan volume 1,44 m<sup>1</sup>.
    - Pekerjaan Tanah dan Pasir.
      - Pek. Galian tanah pondasi kekurangan volume 23,28 m<sup>3</sup>;
      - Pek. Urugan tanah kembali kekurangan volume 7,39 m<sup>3</sup>;
      - Pek. Urugan pasir bawah lantai T=5 cm kekurangan volume 2,64 m<sup>3</sup>.
    - Pekerjaan Pondasi.
      - Pek.pas.pondasi batu kali 1:4 kekurangan volume 0,27 m<sup>3</sup>;
      - Pek. Pas Astamping kekurangan volume 12,79 m<sup>3</sup> (tidak dikerjakan).
    - Pekerjaan Balok dan kolom.
      - Pek. Sloof 15/30 Fc' 21,7 besi 150 kg kekurangan volume 0,31 m<sup>3</sup>;
      - Pek. Kolom 15/20 Fc' 21,7 besi 200 kg kekurangan volume 0,19 m<sup>3</sup>.
    - Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
      - Pek. Rabat bawah lantai T=5 cm kekurangan volume 9,58 m<sup>3</sup>;
      - Pek. Cor beton halaman workshop 2,86 m<sup>3</sup>.
    - Pekerjaan Kuda-kuda, Pintu, Jendela dan lain-lain.
      - Pek. Rangka plafond kekurangan volume 6,83 m<sup>2</sup>;
      - Pek. Plafond gypsum board kekurangan volume 6,83 m<sup>2</sup>.

Halaman 331 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pekerjaan Atap

- Pek. Penutup atap seng / asbes gelombang kekurangan volume 1,56 m<sup>2</sup>;
- Pek. Rangka baja ringan kekurangan volume 13,99 m<sup>2</sup>;
- Pek. Pas. Atap genteng metal kekurangan volume 13,99 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Pengecatan.
  - Pek. Pengecatan dinding kekurangan volume 27,54 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Pengecatan plafond kekurangan volume 6,83 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Elektrikal.
  - Pek. Instalasi listrik kekurangan volume 10 titik;
  - Pek. Pasang saklar ganda kekurangan volume 1 buah.
- Pekerjaan pembangunan jembatan timbang terdapat kekurangan volume pada item-item / uraian pekerjaan :
  - Pekerjaan Tanah dan Pasir.
    - Pek. Galian tanah pondasi tapak kekurangan volume 0,21 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan tanah kembali kekurangan volume 3,10 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan pasir bawah pondasi kekurangan volume 1,07 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan tanah didatangkan dipadatkan kekurangan volume 24,15 m<sup>3</sup>.
  - Pekerjaan Pondasi.
    - Pek. Lantai kerja Fc' 7,4 kekurangan volume 0,86 m<sup>3</sup>.
- Pekerjaan pembangunan rumah operator terdapat kekurangan volume pada item-item / uraian pekerjaan
  - Pekerjaan Tanah dan Pasir.
    - Pek. Galian tanah pondasi batu kali kekurangan volume 4,09 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan tanah kembali kekurangan volume 0,03 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Aanstampang kekurangan volume 2,14 m<sup>3</sup> (tidak dikerjakan).
  - Pekerjaan Balok dan Kolom.
    - Pek. Kolom 20/30 Fc' 19,3 besi 150 kg kekurangan volume 2,84 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Kolom 30/50 ad Fc' 19,3 besi 120 kg kekurangan volume 0,56 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Cor plat landasan T.15 160 kg kekurangan volume 10,29 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Ring balok 15/15 Fc' 19,3 besi 150 kg kekurangan volume 0,08 m<sup>3</sup>;

Halaman 332 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Beton kolom 15/15 Fc' = 19,3 mpa kekurangan volume 0,48 m<sup>3</sup>.

- Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik.
  - Pek. Rabat selasar keliling bangunan T.5 cm Fc' 7,4 kekurangan volume 0.28 m<sup>3</sup>.
- Pekerjaan Dinding Bata dan Plesteran.
  - Pek. Dinding bata 1 : 4 kekurangan volume 3,51 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Plesteran dinding bata 1 : 4 kekurangan volume 7,01 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Kuda-kuda, pintu, jendela dan lain-lain.
  - Pek. Rangka plafond kekurangan volume 15,63 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Plafond gypsum board kekurangan volume 15,63 m<sup>2</sup>;
  - Pek. List profil plafond kekurangan volume 30,20 m<sup>1</sup>;
  - Pek. Listplank GRC kekurangan volume 6,40 m<sup>1</sup>;
  - Pek. Daun jendela kekurangan volume 1,03 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Atap.
  - Pek. Rangka atap baja ringan kekurangan volume 8,10 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Penutup atap genteng metal kekurangan volume 8,10 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan Pengecatan.
  - Pek. Pengecatan dinding kekurangan volume 7,01 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Pengecatan plafond kekurangan volume 15,29 m<sup>2</sup>.
- Pekerjaan pembangunan pos jaga terdapat kekurangan volume pada item-item / uraian pekerjaan :
  - Pekerjaan Pendahuluan.
    - Pek. Pembersihan lokasi kekurangan volume 3,84 m<sup>2</sup>.
  - Pekerjaan Tanah dan Pondasi.
    - Pek. Urugan tanah kembali kekurangan volume 1,13 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan tanah dipadatkan kekurangan volume 0,05 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan pasir bawah pondasi kekurangan volume 0,18 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Urugan pasir bawah lantai kekurangan volume 0,48 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Aanstamping batu kali kekurangan volume 1,80 m<sup>3</sup> (tidak dikerjakan).
  - Pekerjaan Beton.
    - Pek. Lantai kerja bawah pondasi kekurangan volume 0,18 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Beton sloof 15/29 Fc' 19,3 kekurangan volume 0,06 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Kolom praktis 15/15 Fc' 19,3 kekurangan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
    - Pek. Balok 10/15 Fc 19,3 kekurangan volume 0,03 m<sup>3</sup>.
  - Pekerjaan Kayu dan Kusen.

Halaman 333 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK. Dan jendela kekurangan volume 0,24 m<sup>2</sup>.

- Pekerjaan Atap.
  - Pek. Kuda-kuda baja ringan kekurangan volume 6,34 m<sup>2</sup>;
  - Pek. Atap genteng metal colour kekurangan volume 6,34 m<sup>2</sup>.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 diatas, persentase kekurangan volume fisik sebagai berikut :
  - Pekerjaan pembangunan rumah kompos kekurangan volume fisik sebesar 19,14 % (sembilan belas koma empat belas persen).
  - Pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga kekurangan volume fisik sebesar 6,83 % (enam koma delapan puluh tiga persen).
  - Pekerjaan pembangunan workshop dan mushola kekurangan volume fisik sebesar 11,4 % (sebelas koma empat persen).
  - Pekerjaan pembangunan jembatan timbang kekurangan volume fisik sebesar 21,76 % (dua puluh satu koma tujuh puluh enam persen).
  - Pekerjaan pembangunan pos jaga kekurangan volume fisik sebesar 9,39 % (Sembilan koma tiga puluh Sembilan persen).
- Bahwa hasil pengujian mutu beton pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, sebagai berikut :
  - Hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos pada item/uraian pekerjaan beton sloof dan beton kolom yaitu  $FC' = 18,2$  Mpa.
  - Hasil pengujian mutu beton bangunan workshop dan mushola pada item/uraian pekerjaan sloof, kolom dan ring balok yaitu  $FC' = 15,2$  Mpa.
  - Hasil pengujian mutu beton bangunan jembatan timbang pada item/uraian pekerjaan Pondasi menerus yaitu  $FC' = 16,0$  Mpa dan  $FC' = 12,8$  Mpa.
  - Hasil pengujian mutu beton bangunan pos jaga pada item/uraian pekerjaan beton sloof, kolom praktis dan ring balok yaitu  $FC' = 10,0$ .
- Bahwa dari hasil pengujian bahwa mutu beton hasil pengujian tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :
  - Hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos pada item/uraian pekerjaan beton sloof dan beton kolom yaitu  $FC' = 18,2$  Mpa, sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan sesuai kontrak yaitu  $FC' =$

Halaman 334 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengujian mutu beton bangunan workshop dan mushola pada item/uraian pekerjaan sloof, kolom dan ring balok yaitu  $FC' = 15,2$  Mpa, sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan sesuai kontrak yaitu 21,7 Mpa.
- Hasil pengujian mutu beton bangunan jembatan timbang pada item/uraian pekerjaan Pondasi menerus yaitu  $FC' = 16,0$  dan Mpa  $FC' = 12,8$  Mpa, sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan sesuai kontrak yaitu  $FC' = 26,4$  Mpa.
- Hasil pengujian mutu beton bangunan pos jaga pada item/uraian pekerjaan beton sloof, kolom praktis dan ring balok yaitu  $FC' = 10,0$  Mpa, sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan sesuai kontrak yaitu  $FC' = 19,3$  Mpa.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku penyedia tidak sesuai dengan RAB, GAMBAR (As Build Drawing) dan SPESIFIKASI TEKNIS sebagaimana penjelasan Ahli diatas.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang telah dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak selesai 100 % sesuai Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 .

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli;

2. **HERMAN YANI, S.T., M.Eng T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa benar Ahli bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait perkara

Halaman 335 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

indak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
  - SDN No 57 Palembang, tamat tahun 1979.
  - SMP PGRI Sekojo Palembang, tamat tahun 1982.
  - SMAN No 7 Palembang, tamat tahun 1985.
  - Pendidikan Diploma ( D3 ) Politeknik ITB Bandung di Bandung, tamat tahun 1989.
  - Pendidikan Sarjana ( S1 ) Universitas Tridianti Palembang di Palembang, tamat tahun 1993.
  - Pendidikan Pasca Sarjana ( S2 ) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, di Yogyakarta, tamat tahun 2011.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
  - Tahun 1990 s/d 1995 menjadi instruktur Program Studi Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Sriwijaya Palembang.
  - Tahun 1995 s/d 2020 menjadi staf pengajar/ Dosen di Program Studi Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
  - Tahun 2012 s/d 2016 sebagai Ketua Program Studi Teknik Listrik di Politeknik Negeri Sriwijaya.
  - Tahun 2016 s/d sekarang sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Sriwijaya.
  - Pengalaman menjadi Asesor Hakit (Himpunan Ahli Pembangkit Listrik), sejak tahun 2009 s/d 2014 terlibat sebagai anggota Asesor Eleska-Hakit.
  - Menjadi Asesor kompetensi BNSP bersertifikat Kompetensi tahun 2013.
  - Menjadi Anggota dan Asesor Ketenagalistrikan PT.Eleska IATKI Kompetensi Bidang IPTL (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik) bersertifikat Kompetensi sejak tahun 2016.
  - Ditugaskan sebagai Staf Ahli Listrik untuk pemeriksaan Volume dan

Halaman 336 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi bidang kelistrikan pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2019 di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi.

- Ditugaskan sebagai Staf Ahli Listrik untuk pemeriksaan Volume dan Spesifikasi bidang kelistrikan pada tanggal 27 s/d 29 November 2019 pada Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan TA.2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Kab.Bangka Selatan.
- Senat Wakil Dosen Jurusan Teknik Elektro Polsri Periode tahun 2020 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian atau keahlian dalam Bidang Teknik Elektro sebagai berikut :
  - Sertifikat Asesor LSK Hakit, tahun 2009.
  - Sertifikat Asesor BNSP, tahun 2013.
  - Sertifikat Asesor LSK IATKI, tahun 2016.
- Bahwa riwayat Ahli pernah menjadi Ahli Bidang Teknik Elektro dalam beberapa perkara sebagai berikut :
  - Perkara tindak pidana korupsi Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan TA.2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Kab.Bangka Selatan.
  - Perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu Tahun 2015.
  - Perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan PLTMH ( Pembangunan Listrik Mikro Hidro ) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2016.
- Bahwa yang mendasari Ahli melakukan pemeriksaan karena Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : R / 99 / VII / Res 3.5 / 2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal : permohonan bantuan keterangan Ahli bahwa Ahli akan dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan sebagai AHLI Bidang Teknik Sipil Struktur dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, terkait dengan hal tersebut diatas bahwa Ahli dalam memberikan keterangan ahli sekarang ini berdasarkan Surat Tugas Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 3756 / PL.6.4.2 / ST / 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh NELLY MASNILA, S.E,

Halaman 337 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
M. Si, AR, CA, PA, dan Pembantu Direktur II.

- Bahwa Ahli pernah ditugaskan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : R / 81 / X / Res.3.5 / 2019 tanggal 30 oktober 2019 dan Surat Tugas Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 9873 / PL6.4.2 / ST / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. ZAKARIA, M.Pd /Pembantu Direktur IV Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Bahwa Tim dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 9873 / PL6.4.2 / ST / 2019 tanggal 29 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. ZAKARIA, M.Pd / Pembantu Direktur IV Politeknik Negeri Sriwijaya ;
- Bahwa pemeriksaan volume dan mutu/kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 mulai jam 10.00 sampai jam 14.00 Wib di lokasi pekerjaan pembangunan TPA Parit Culum Kel. Parit Culum 1 Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya bersama-sama dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA / PPK, sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK , sdr. Ir.FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. ALFAJRI dari pihak Dinas Ligungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur antara lain :

*Halaman 338 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rol meter ukuran 5 meter.
- 1 (satu) unit multi meter digital.
- 1 (satu) buah obeng ( + ).
- 1 (satu) obeng ( - ).
- 1 (satu) buah mistar besi.
- Tang kombinasi.
- 1 (satu) buah jangka sorong digital.
- Kunci pas 12, 10 dan 8.
- 1 (satu) buah tang ampere.
- 1 (satu) unit hammer test.
- Bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang diperoleh dari Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur antara lain berupa :
  - 1 (satu) bundel dokumen kontrak (harga satuan / unit price) nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kab. Tanjung Jabung Timur, nilai kontrak Rp. 2.613.381.000 termasuk PPN 10 % , masa pelaksanaan 140 hari kalender, sumber dana APBD Provinsi Jambi, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel adendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kab. Tanjung Jabung Timur nomor : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , nilai kontrak tetap : Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan tetap : 140 hari kalender, kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel AS BUILT DRAWING pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 ,kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA;
  - 1 (satu) bundel Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kontrak nomor : 658 / 167-DPUR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, nilai kontrak Rp. 2.613.381.000 , waktu pelaksanaan 140 hari kalender,

Halaman 339 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : add.01-658 / 167-DPU-PR-6 / 36.01 / VIII / 2017

tanggal 31 Agustus 2017, kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA;

- 1 (satu) bundel laporan dokumentasi kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Back Up Data pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib. Pengukuran dilakukan secara langsung ke konstruksi yang telah jadi, kemudian dikumpulkan semua data pelaksanaan yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan kontrak kerja yang ada, yang mana analisa ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengukuran terhadap sampel yang diambil / dilakukan dari lapangan. Selanjutnya dari hasil ini dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang ada/real di lapangan. Volume pekerjaan untuk mutu beton diperoleh dari hasil uji kuat tekan beton di Laboratorium.
- Bahwa dalam pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 terdapat 6 (enam) item pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan antara lain pekerjaan Pembangunan Workshop Dan Musholla, pekerjaan Pembangunan Pos Jaga, pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang, pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan, pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Penjaga dan pekerjaan Pembangunan Rumah Kompos. Untuk teknis pemeriksaannya di lapangan, Tim Politeknik Negeri Sriwijaya dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu 1 (satu) tim yang saya pimpin bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap electrical pekerjaan lampu penerangan keliling dan electrical pekerjaan jembatan timbang, sedangkan 1 (satu) Tim dipimpin oleh sdr.Drs.Raja Marpaung,S.T,M.T bertugas melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gedung / bangunan antara lain bangunan rumah dinas penjaga, bangunan workshop dan mushola, bangunan rumah kompos, bangunan jembatan timbang dan rumah operator, dan bangunan pos jaga.
- Bahwa pemeriksaan dan pengujian electrical pekerjaan lampu

Halaman 340 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan keliling dan electrical pekerjaan jembatan timbang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama lampu penerangan keliling yang terpasang dilokasi dihitung jumlahnya, dan berdasarkan hasil penghitungan diketahui bahwa jumlah lampu penerangan keliling yang terpasang sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit. Setelah dihitung, kemudian tim Ahli berkoordinasi dengan Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA / PPK, Terdakwa TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas, sdr. ALFAJRI dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tanjung Jabung Timur untuk menentukan berapa banyak serta lampu mana yang akan diambil menjadi sampel pemeriksaan dan pengujian. Dan pada saat itu disepakati sampel lampu yang diambil sebanyak 2 (dua) unit, sehingga dua 2 (dua) unit lampu yang ditunjuk menjadi sampel, diambil / diturunkan dari tiang untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- Bahwa setelah seluruh sampel lampu siap untuk diperiksa, kemudian satu persatu sampel lampu tersebut diperiksa dan diuji oleh tim saya. Adapun bagian-bagian lampu penerangan keliling yang diperiksa seperti solar panel, solar charger, baterai dan lampu LED. Hasil pemeriksaan, pengukuran dan pengujian tersebut kemudian kami catat dan tahapan-tahapan kegiatannya di foto untuk dokumentasi.
- Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan dan pengujian lampu penerangan keliling selesai dilakukan, kemudian sampel lampu dikembalikan seperti keadaan semula.
- Bahwa selesai melakukan pemeriksaan dan pengujian lampu penerangan keliling kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pengujian Jembatan Timbang, yang pemeriksaannya kami lakukan dengan cara memeriksa satu-persatu bagian-bagian elektrikal jembatan timbang tersebut kemudian mencatat hasilnya dan diambil foto untuk dokumentasi.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian electrical pekerjaan lampu penerangan keliling dan electrical pekerjaan jembatan timbang yang telah dilakukan Ahli sebagai berikut :
  - Lampu penerangan keliling yang terpasang dilokasi sebanyak 32 ( tiga puluh dua ) unit, yang pada masing-masing unitnya terdiri dari :
    - 1 (satu) unit Tiang Pipa Lampu Hot Deep Galvanis.

Halaman 341 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Solar Panel 100 WP 12 Volt, merk Faws IEC 61215.
- 1 (satu) unit Solar Changer 10 Amp 12 Volt, merk PWM.
- 1 (satu) unit Baterai VRLA 80 Ah 12 Volt, merk Ical.
- 1 (satu) unit Lampu LED 36 Watt SMD 5630, merk Samsung.
- Jembatan timbang yang terpasang dilokasi sebanyak 1 (satu) unit Type Fitnees Truck Scale Kap.30.000 kg UK 3 x 5 M, dengan asesories sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah UPS Type CN 1300, input 140-300 Volt/50Hz, output 220 Volt/50 Hz Madein Indonesia.
  - 1 (satu) Set Komputer CPU) yang terdiri dari :
    - 1 (satu) unit monitor.
    - 1 (satu) unit printer Epson type LX-310.
    - 1 (satu) unit digital indicator.
    - 1 (satu) unit set Stavolt/ UPS.
    - 1 (satu) unit Box Timbangan Kabel Terminal.
    - 1 (satu) set Load Cell Trandbuser Cap 30 Ton AKQ 3461/2017.
- Bahwa berdasarkan perhitungan di lapangan (cek fisik) terhadap pekerjaan lampu penerangan keliling bahwa volume sesuai, namun untuk kapasitas atau spesifikasi baterai tidak sesuai dengan kontrak karena pada kontrak nameplate baterai tertulis 720 Ah, 12 V sedangkan dilapangan ditemukan baterai berkapasitas 80 Ah, 12 V. Uraian yang dapat kami sampaikan untuk masalah ini adalah bahwa Baterai yang memiliki Ampere hour (720 Ah > 80 Ah) yang lebih besar mempunyai kemampuan menyimpan energi listrik yang lebih besar / banyak, dan bila disalurkan ke beban yang sama akan lebih lama. Serta rangkaian pada lampu penerangan jalan yang tidak sesuai pemakaiannya seperti Solar Charger Controller yang mempunyai 6 (enam) terminal yang masing-masing harus difungsikan tetapi pada cek fisik di Lapangan hanya menggunakan 4 terminalnya saja sehingga kerja dari Solar Charger Controller tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan Photocell sebagai pemutus atau penghubung sumber tegangan pada beban (lampu LED), kondisinya Tidak di pasang di luar box / panel karena pada prinsipnya kerja Photocell harus disinari cahaya / sinar matahari agar dapat bekerja, namun di lapangan Photocell tersebut di pasang di dalam box dan merubah sensor Photocell ( LDR ) nya dengan cara disinari dengan LED yang sumber teganganya di dapat

Halaman 342 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tegang Panel Surya sehingga kerja Photocell tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip kerjanya.

- Bahwa berdasarkan perhitungan di lapangan ( cek fisik ) terhadap pekerjaan jembatan timbang bahwa volume sesuai, namun untuk kapasitas atau spesifikasi barang / pekerjaan Tidak Sesuai dengan kontrak pada Truck Scale Kapasitas, pada kontrak spesifikasi nya tertulis 50,000 kg, cek fisik dilapangan nameplate dari alat / barang tersebut berkapasitas 30,000 kg / 30 ton, ketidaksesuaian ini bisa menyebabkan kemampuan dari peralatan tidak sesuai dengan beban maksimum yang ditimbang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian electrical pekerjaan lampu penerangan keliling bahwa jenis baterai yang terpasang pada pekerjaan lampu penerangan keliling adalah Baterai VRLA 80 Ah 12 Volt, sedangkan jenis baterai yang ada didalam kontrak adalah Baterai VFR 720 AH 12 Volt , perbedaan baterai jenis VFR dan baterai jenis VRLA adalah Baterai jenis VFR lebih tepatnya digunakan untuk otomotif, sementara baterai untuk penerangan lampu jalan dengan menggunakan solar cell menggunakan baterai jenis VRLA.
- Bahwa jenis Baterai VFR 720 Ah 12 Volt bukan baterai untuk peruntukan penerangan menggunakan solar cell 100 WP 12 Volt, karena dari data 720 Ah 12 Volt baterai ini terlalu besar untuk digunakan.
- Bahwa lampu penerangan keliling dan jembatan timbang yang telah dikerjakan oleh PT.NURYTA SARI PRATAMA sesuai ataupun tidak dengan barang yang ditawarkan, karena didalam kontrak tidak ada dokumen brosur barang yang ditawarkan PT.NURYTA SARI PRATAMA untuk pekerjaan lampu penerangan jalan dan pekerjaan jembatan timbang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan Konstruksi terpasang Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, maka Tim Politeknik Negeri Sriwijaya menyimpulkan :
  - Bahwa ada beberapa volume item pekerjaan lebih kecil dan lebih besar dari volume pekerjaan yang ada pada Kontrak Addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : ADD.01 -658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017.
  - Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Jembatan Timbang Type Pitless Truck Scale Kap. 50.000 Kg UK. 3 M x 9 M, volume terpasang sesuai

Halaman 343 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak, namun Kapasitas terpasang hanya 30.000 kg.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan keliling, 12 Volt, Solar Changer 10 Amp. 12 Volt, Baterai VFR 720 AH 12 Volt, dan Lampu LED SMP 5630, volume terpasang sesuai dengan Kontrak namun tidak sesuai Keterangan pada Baterai.
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian mutu beton terpasang pada seluruh bangunan, bangunan Workshop dan Mushola yaitu  $FC' = 15,2 \text{ MPa}$  dengan mutu beton yang di syaratkan yaitu  $FC' = 21,7 \text{ Mpa}$ ; Bangunan Rumah Kompos yaitu  $FC' = 18,2 \text{ Mpa}$  dengan mutu beton yang disyaratkan  $FC' = 21,7 \text{ Mpa}$ ; Bangunan Jembatan Timbang yaitu  $FC' = 16,0 \text{ Mpa}$ ,  $FC' = 12,8 \text{ MPa}$  dengan mutu beton yang disyaratkan  $FC' = 26,4 \text{ Mpa}$ ; Bangunan Pos Jaga yaitu  $FC' = 10,0 \text{ Mpa}$  dengan mutu beton yang disyaratkan  $FC' = 19,3 \text{ Mpa}$ .
- Bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan volume dan mutu / kualitas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yaitu :
  - Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Timbang Type Pitless Truck Scale Kap. 50.000 Kg UK. 3 M x 9 M, Volume terpasang sesuai kontrak, namun kapasitas terpasang hanya 30.000 Kg.
  - Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu penerangan keliling, 12 Volt, Solar charger 10 Amp. 12 Volt, Baterai VFR 720 AH 12 Volt, Lampu LED SMP 5630, Volume terpasang sesuai dengan kontrak namun tidak sesuai keterangan pada baterai.
  - Bahwa dengan kesimpulan sebagian besar sesuai, dari segi volume pekerjaan jembatan timbang dan pekerjaan pemasangan lampu penerangan keliling. Namun ada beberapa bagian yang tidak sesuai spesifikasinya.
- Bahwa electrical pekerjaan lampu penerangan jalan yang telah dikerjakan oleh PT.NURYTA SARI PRATAMA volume yang terpasang sudah sesuai dengan kontrak, namun baterai tidak sesuai dengan RAB dan Spesifikasi Teknis. Untuk pekerjaan jembatan timbang volume yang terpasang juga sesuai dengan kontrak, namun kapasitas timbangan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Halaman 344 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs. H. SEAMET SUDARYO, Msi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) Ke-1 KUHPidana dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A-21 / IV / Res.3.5 / 2020 / Jambi / Res Tanjab Timur / SPKT, tanggal 13 April 2020
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
  - SD Negeri Pantireja Pekalongan, tamat tahun 1975.
  - SMP Sragi Pekalongan, tamat tahun 1979
  - SMA Negeri 2 Pekalongan, tamat tahun 1982
  - Doctor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, tahun 1986.
  - Diploma Bahasa Inggris, Prawira Marta Jakarta tamat tahun 1991
  - Magister Sain, Administrasi Bisnis Universitas Indonesia Jakarta tahun 2000.
  - Mahasiswa Program Doktor Ekonomi (S3) Universitas Jambi
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:
  - SPG Hamong Putera, Sleman, Yogyakarta (1985-1987)
  - Akademi Bahasa Inggris Prawira Marta, Jakarta (1989-1992)
  - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Anandra, Jakarta (1990-1992)
  - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Moechtar Talib, Jakarta (1993-1998)
  - Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (1994 - 2000)
  - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta (2001-2004)
  - Instruktur bersertifikat LKPP dan Konsultan PBJ Pemerintah (sampai sekarang).
- Bahwa riwayat pengalaman jabatan Ahli :

Halaman 345 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Branch Manager Oxford, Jakarta (1988-1990)

- Kepala Biro Administrasi Akademik STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta (1992-1993)
  - Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta (1993-1994)
  - Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (1994-1999)
  - Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (1994-2000)
  - Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia/AASI, Jakarta (2000-2002)
  - Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan Pengembangan Kebijakan Publik - CRESDEPY, Jakarta (1998-2002)
  - Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik (CeFORDES), Jakarta, (2007- sekarang)
  - Ketua I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jambi (2014-2018).
  - Bahwa dasar penunjukan Ahli dalam memberikan keterangan sekarang ini adalah Surat Penugasan Ahli dari LKPP RI Nomor : 6867 / D.4.3 / 07 / 2020, tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Pemberi Keterangan Ahli (PKA) berdasarkan Perpres No. 157 Tahun 2014 Tentang LKPP RI adalah :
    - Berdasarkan Pasal 22 huruf d Perpres Nomor 157 tahun 2014 Jo Perpres 106 Tahun 2007 yaitu: Pemberian keterangan ahli dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- berdasarkan hal tersebut di atas, maka tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi pengadaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
  - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
  - Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di Pengadilan Umum dan

Halaman 346 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara persaingan usaha di bidang pengadaan barang/jasa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara perdata di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Negeri.
- Bahwa Sertifikasi Keahlian Ahli :
  - Sertifikat Pengadaan Nasional (LKPP, 2009)
  - Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih (ToT) PBJ Pemerintah (LKPP, 2009)
  - Sertifikat Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ Pemerintah (LKPP, 2009)
  - Sertifikat Workshop Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2010).
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sehubungan bidang Ahli dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berhubungan dengan Pengelolaan Anggaran dari APBN maupun APBD antara lain :
  - Memberikan keterangan ahli dalam penyelidikan perkara korupsi Pembangunan Jalan di Wilayah VI Proyek Pembangunan Kelok Sago Lempur/Sanggaran Agung Dinas PU Propinsi Jambi Th. 2012.
  - Memberikan keterangan ahli dalam dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan Pembangunan Tanggul Krueng Langsa Lintas Desa Seulalah, Pondok Pabrik, Sidodadi, Sidorejo, Meurandeh, Langsa Lama Tahun Anggaran 2010.
  - Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan perkara korupsi Pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan Tahun 2011.
  - Memberikan keterangan ahli dalam penyelidikan perkara korupsi Pengadaan Laptop di SMA Titian Teras Pasa Dinas Pendidikan Propinsi Jambi tahun 2012 dengan tersangka Nia Kurniasih.
  - Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan kasus korupsi Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari tahun 2012.dll

Halaman 347 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa fungsi dan kegunaan As Build Drawing adalah sebagai acuan bagi PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar rencana yang tercantum dalam dokumen kontrak dan/atau dokumen pengadaan.

- Bahwa fungsi dan kegunaan Spesifikasi teknis dalam pembangunan gedung adalah untuk memastikan bahwa gedung tersebut dibangun dengan menggunakan bahan-bahan atau material bangunan yang bermutu, berkualitas baik sehingga bangunan akan tahan lama dan anti gempa.
- Bahwa fungsi dan kegunaan Surat Perjanjian Kerjasama adalah undang-undang bagi para pihak; pedoman atau acuan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam perjanjian tersebut.
- Bahwa fungsi dan kegunaan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) secara elektronik yang berisi informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dan disampaikan secara elektronik melalui SPSE adalah sebagai dasar bagi Pokja ULP untuk melakukan evaluasi penawaran dan acuan bagi Penyedia untuk menyampaikan penawaran.
- Bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa yang tunduk Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengguna Barang/Jasa, PA/KPA, PPK, Panitia/ULP, PPHP dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 1 Angka 3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I; Angka 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD; Angka 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang

Halaman 348 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Angka 8.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Angka 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing; Angka 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan angka 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang PA/KPA, PPK, Panitia/ULP, PPHP, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan yaitu : Menetapkan Rencana Umum Pengadaan, Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, Menetapkan PPK, Menetapkan Pejabat Pengadaan, Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Menetapkan Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selain itu Mengawasi pelaksanaan anggaran, Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan sebagaimana pasal 8 ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat Menetapkan tim teknis; dan/atau Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes, sedangkan sebagaimana Pasal 10 ayat (4) KPA

*Halaman 349 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA dan sebagaimana Pasal 11, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan dimana Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak, selain itu Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian, Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, Mengendalikan pelaksanaan Kontrak, Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Menetapkan Dokumen Pengadaan, Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional, Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk sedangkan khusus untuk Kelompok Kerja ULP, dimana Menjawab sanggahan dan Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), selain itu Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK, Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

- Bahwa sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil

*Halaman 350 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dimana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diuraikan oleh PPK dan Konsultan Pengawas memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana diatur dalam kontrak pengawasan yang ditandatangani PPK dan Konsultan Pengawas tersebut.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 ayat (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dan ayat (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK, dengan demikian, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang anggarannya berasal dari APBD Tahun 2017 diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diundangkan paa tanggal 11 Desember 2012.
- Bahwa mekanisme dan prosedur penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) /OE pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 dimana pada Ayat (4) HPS ditetapkan Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau Paling lama 28 (dua puluh

Halaman 351 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

- Bahwa sebagaimana ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa, Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate), Norma indeks dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66, yang mana pada ayat (5) HPS digunakan sebagai Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan data yang dapat dipergunakan dasar penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) meliputi Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa, Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Hasil perbandingan dengan

Halaman 352 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), Norma indeks dan/atau Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga substansi yang harus diperhitungkan dalam penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) adalah harga dasar barang/jasa, keuntungan dan overhead, serta PPN.

- Bahwa dalam menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) hanya diperbolehkan memperhitungkan/menambahkan keuntungan, overhead dan PPN (sekali saja). Dilarang menambahkan biaya tak terduga, PPh dan biaya lain-lain atau memperhitungkannya beberapa kali keuntungan dan PPN.
- Bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis barang tidak diperbolehkan menyalin spesifikasi teknis merk dan type barang tertentu /pabrik, kecuali untuk suku cadang.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a. PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian, dengan demikian yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang menyusun dan menetapkan HPS, Spesifikasi Teknis adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan metode pelelangan umum, pascakualifikasi, satu sampul/file dan sistem gugur dimaksudkan untuk mempraktekkan tata nilai pengadaan, yakni dengan mematuhi etika pengadaan (pasal 6) dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur di dalam pasal 5, bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan pengumuman, pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan,

*Halaman 353 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian penjelasan, pemasukan Dokumen Penawaran, pembukaan Dokumen Penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan Sanggahan Banding (apabila diperlukan).
- Bahwa ketentuan dan persyaratan pelelangan yang telah ditetapkan Pokja didalam standar dokumen pengadaan (SDP) harus/wajib ditaati dan dipenuhi seluruhnya oleh peserta lelang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan pasal 79 (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
  - Bahwa jika peserta lelang tidak melengkapi/memenuhi persyaratan pelelangan yang telah ditetapkan pokja didalam standar dokumen pengadaan (SDP) maka penawaran peserta tersebut digugurkan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak boleh menjadi pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan.
  - Bahwa Pokja tidak diperbolehkan melakukan perubahan harga satuan pekerjaan penawaran peserta lelang setelah batas akhir pemasukan penawaran. Melakukan perubahan adalah tindakan post bidding sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 79 ayat (2) Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.
  - Bahwa jika Pokja ULP melakukan perubahan harga satuan pekerjaan penawaran peserta lelang tersebut (setelah batas akhir pemasukan penawaran), maka tindakan Pokja ULP tersebut melanggar Peraturan Presiden ini.
  - Bahwa Peserta lelang wajib melakukan penawaran seluruh pekerjaan sesuai Bill Of Quantity (BOQ) yang telah diupload Pokja. Tetapi sebaliknya, jika peserta lelang tidak melakukan penawaran seluruh pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, maka penawarannya digugurkan.
  - Bahwa berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Halaman 354 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan demikian, yang paling bertanggung jawab terhadap proses pelelangan/pemilihan sampai dengan menetapkan penyedia (calon pemenang lelang) adalah Pokja ULP.

- Bahwa PPK tidak wajib menerima hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja ULP. PPK dapat menolak menandatangani SPPBJ jika proses pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini sebagaimana diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) huruf a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, hal ini sesuai Perka LKPP No. 14 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, huruf B Angka 1, huruf n. angka 10). Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan dan apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal atau apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa jika PPK menyatakan menerima hasil pelelangan tersebut, maka PPK juga bertanggung jawab atas hasil pelelangan/pemilihan penyedia yang telah dilakukan Pokja dan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.
- Bahwa fungsinya hasil pelelangan/pemilihan penyedia oleh Pokja dalam pengadaan barang / jasa pemerintah untuk mendapatkan dan menetapkan (calon) pemenang pelelangan yang memiliki kompetensi, kemampuan, memenuhi syarat-syarat dan spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam dokumen pemilihan.
- Bahwa tidak diperbolehkan meminjam perusahaan orang lain untuk

Halaman 355 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftarkan untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP, sebagaimana pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, ayat 85 ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa jika peserta pelelangan menyampaikan penawaran (upload dokumen penawaran) tidak lengkap sebagaimana yang diminta di dalam dokumen pemilihan; maka penawaran tersebut harus digugurkan. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi addendum kontrak dengan menambahkan sub pekerjaan yang tidak ada tersebut. Melakukan addendum kontrak terhadap penawaran yang seharusnya digugurkan adalah tindakan akal-akalan saja.
- Bahwa Laporan hasil pekerjaan atau kemajuan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan) harus dibuat sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebagaimana diatur dalam kontrak pekerjaan konstruksi tersebut yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia. Hal tersebut juga diatur didalam Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III huruf C. Angka 2. Huruf h. Laporan hasil Pekerjaan, terdiri Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK, Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, selain itu untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

*Halaman 356 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak boleh mengurangi volume pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa tidak diperbolehkan pelaksana pekerjaan/penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan beton tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berasal dari APBD Tahun 2017, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi jika pekerjaan yang dilaksanakan penyedia terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai dengan mutu beton yang tercantum dalam kontrak adalah PPK dan Penyedia yang melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran atas prestasi pekerjaan pengadaan barang / jasa untuk pekerjaan konstruksi yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III Hurf C. Angka 2. Huruf i. Pembayaran Prestasi Pekerjaan atas Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak, pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan, pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi dan untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan, Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- Bahwa tidak boleh dilakukan pembayaran 100 % jika pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan penyedia terdapat kekurangan volume dan mutunya tidak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak. Pembayaran dilakukan sesuai dengan pekerjaan terpasang atau sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak. Dan yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut adalah PPK.
- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung

Halaman 357 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan lampiran dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan detail engineering design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016, pada tahun 2017 permohonan disetujui dengan alokasi anggaran Belanja Hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- sesuai DPA No : 1.05.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017 Satker Dinas PUPR Provinsi Jambi, selanjutnya pada tanggal 12 April 2017 Terdakwa R. RUDI TEDJA JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya menugaskan sdr. TRI SUMARDIANTI.ST (PTTK), sdr. CIKITA MEILANDA, A.md, sdr. APRIADI M.ST dan sdr. ERWIN ARDIANSYAH, A.md untuk melaksanakan survey lampu jalan tenaga surya pabrikan dan jembatan timbang pabrikan di Jakarta dengan hasil survey diperoleh harga pasar dan spesifikasi teknis barang yang tepat untuk TPA Parit Culum kemudian disusun dan ditetapkan menjadi harga satuan lampu penerangan jalan sebesar Rp28.550.000,00 / unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per unit) dan harga satuan barang berupa jembatan timbang sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) adapun perhitungan harga satuan dilakukan dengan cara Perhitungan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan keliling sebesar Rp28.550.000,00 / unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per unit) dengan cara mengambil harga hasil survey (penawaran/ harga perkiraan sendiri) Lampu type SL 100-40 dari Toko LAMPUSURYA.COM sebesar Rp26.760.000,00/unit ditambah dengan keuntungan penyedia (kontraktor) sekitar 6,7 % atau Rp1.790.000,00 (Rp. 26.760.000,00 + Rp1.790.000,00 = Rp28.550.000,00), sedangkan untuk biaya pondasi sudah dialokasikan anggaran tersendiri dan dalam rekap HPS / OE tanggal Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R. RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi juga memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai / PPN 10 %, selain itu perhitungan harga satuan barang berupa jembatan timbang sebesar Rp. 280.500.000 dilakukan dengan cara mengambil harga hasil survey (penawaran) dari CV. TIA JAYA ENGINEERING sebesar Rp. 234.865.000,- ditambah keuntungan

Halaman 358 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko penjual barang sekitar 8,5 % atau sebesar Rp. 20.135.000,- ( Rp. 234.865.000 + Rp. 20.135.000 = Rp. 255.000.000) dan ditambah dengan keuntungan bagi penyedia/kontraktor sekitar 10 % dari Rp. 255.000.000 atau sebesar Rp. 25.500.000 ( Rp. 234.865.000 + Rp. 20.135.000 + Rp. 25.500.000 = Rp. 280.500.000), dan terhadap spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan keliling ditetapkan dengan cara menyalin spesifikasi teknis barang type SL 100-40 diatas, dan untuk spesifikasi teknis barang jembatan timbang dengan cara menyalin spesifikasi teknis jembatan timbang merk : MK-CELLS (USA) type : Pitless truck scale diatas, sedangkan penyusunan dan penetapan harga satuan untuk pekerjaan fisik/struktur/bangunan dilakukan dengan cara melakukan kajian teknis terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan detail engineering design (DED) / Gambar Rencana dari Pemkab Tanjung Jabung Timur dan selanjutnya ada tanggal mei 2017, Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) owner estimate (OE) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sesuai Rekapitulasi Owner Estimate (OE), berkaitan dengan hal tersebut dan atas hal tersebut berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa dan ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar, PPK tidak melakukan perhitungan struktur HPS dengan cermat, sehingga nilai total HPSnya tidak mengkonfirmasi harga pasar yang wajar, dengan menghitung/menambahkan keuntungan ganda, yakni keuntungan untuk toko (SURYALAMPU.COM) dan penyedia (PT.NURYTA SARI PRATAMA). Boleh jadi harga jual toko juga tidak sesuai dengan harga pasar lampu penerangan jalan tersebut. Oleh karena itu dengan memberikan keuntungan ganda dan target (Penyedia)

Halaman 359 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tepat maka dapat mengakibatkan (potensi) kemahalan harga.

Demikian juga hal yang sama dilakukan untuk pengadaan jembatan timbang. Harga jual CV. TIA JAYA ENGINEERING boleh jadi belum menggambarkan harga pasar yang wajar; apalagi dengan menambahkan keuntungan ganda atas CV. TIA JAYA ENGINEERING dan penyedia (PT. NURYTA SARI PRATAMA), spesifikasi teknis harus disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan user, tidak boleh mengarah pada merk atau produk tertentu sehingga ada persaingan yang sehat. Dilarang menyusun spesifikasi teknis barang berdasarkan merk atau produk tertentu, sehingga mengakibatkan diskriminasi produk dan ketidakadilan. Misalnya, terhadap spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan keliling ditetapkan dengan cara menyalin (persis sama) dengan spesifikasi teknis barang type SL 100-40, dan untuk spesifikasi teknis jembatan timbang dengan cara menyalin (sama) dengan spesifikasi teknis jembatan timbang merk : MK-CELLS (USA) type : Pitless truck scale, dengan demikian, yang bertanggung jawab atas penetapan spesifikasi teknis dan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan surat permintaan rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi sesuai nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, metode pengadaan pemilihan langsung, total pagu Rp2.700.000.000,00 total HPS Rp2.699.692.000,00 hari kerja 150 hari kalender. Kemudian Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja Konstruksi CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi antara lain sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan sdr. SANDHIARDIANSYAH, SE untuk melaksanakan pemilihan penyedia/lelang sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi, dan Pokja Konstruksi CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi yang ditunjuk menetapkan Dokumen Pengadaan nomor : 229.001 / ULP.Prov.Jambi / Konstruksi. CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung

*Halaman 360 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perti Solutum Tahun Anggaran 2017, selanjutnya Pokja melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi mulai dari tanggal 21 Juni s/d 21 Juli 2017 di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi dengan website <http://lpse.jambiprov.go.id> , pada tanggal 21 Juni 2017 Pokja upload dokumen berupa GAMBAR, SDP E-LELANG , BOQ RUMAH JAGA dan POS JAGA, BOQ RUMAH KOMPOS, BOQ MUSHOLLA, BOQ JEMBATAN TIMBANG, BOQ LAMPU PENERANGAN dan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar akan tetapi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan/upload penawaran antara lain PT. NUGRAHA TYAGASUPALA, PT. ROGANTINA JAYA dan PT. NURYTA SARI PRATAMA, dari hasil evaluasi administrasi terhadap PT. NUGRAHA TYAGASUPALA dan PT. ROGANTINA JAYA dinyatakan tidak lulus karena dokumen penawaran tidak lengkap / tidak melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi yaitu PT. NURYTA SARI PRATAMA, kemudian dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi teknis, evaluasi harga/biaya, evaluasi kualifikasi dan klarifikasi serta pembuktian kualifikasi, dari hasil evaluasi penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dinyatakan LULUS pada seluruh tahapan evaluasi sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHF / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan harga penawaran Rp2.659.547.000,00 dan Pokja telah menetapkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai Surat nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Laporan Proses Pelelangan yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh sdr. ARIANSYAH, sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan sdr. AGUS KURNIAWAN, ST, namun pada saat mengikuti proses lelang PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi (upload) atau melampirkan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan pekerjaan jembatan timbang, dan tidak melakukan penawaran / melampirkan (upload) Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga, serta tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan yang dipersyaratkan

Halaman 361 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen pengadaan Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditetapkan Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi diatas, dan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA dipinjam oleh sdr. HENDI, ST dari sdr. THEODORUS (adik sdri. THERESIA NURYTA SARI ) untuk mengikuti proses lelang tanpa sepengetahuan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, selain itu pada saat pelaksanaan koreksi aritmatik Pokja konstruksi CK.2 ULP Provinsi Jambi telah melakukan perubahan harga satuan pekerjaan penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA pada sub pekerjaan jembatan timbang pada uraian item pekerjaan II. Pek. Tanah dan Pondasi antara lain Pek. Galian tanah pondasi tapak dari Rp95.575,04 berubah menjadi Rp120.000,00 Pek. Urugan tanah kembali dari Rp52.096,00 berubah menjadi Rp15.000,00 Pek. Urugan pasir bawah pondasi dari Rp160.723,20 berubah menjadi Rp22.500,00 dan Pek. Urugan tanah bawah lantai dari Rp52.096,00 berubah menjadi Rp22.000,00 dan terhadap hasil pelelangan / pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dilaksanakan oleh Pokja konstruksi CK. 2 2017 ULP provinsi tersebut diatas, Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan dan dipergunakan sebagai dasar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) sesuai surat nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 dan Surat Perjanjian paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, dalam hal ini Ahli sampaikan dari 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar dan hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan (upload) penawaran yakni : PT. NUGRAHA TYAGASUPALA, PT. ROGANTINA JAYA dan PT. NURYTA SARI PRATAMA. Dan dari hasil evaluasi administrasi, dilanjutkan koreksi aritmatik, evaluasi teknis, evaluasi harga/biaya, evaluasi kualifikasi dan klarifikasi serta pembuktian kualifikasi, maka PT. NURYTA SARI PRATAMA dinyatakan LULUS pada seluruh tahapan evaluasi sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 dan ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi Rp2.613.381.000,00

Halaman 362 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). padahal dari hasil penyidikan diketahui bahwa pada saat mengikuti proses lelang PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak memenuhi (upload) atau melampirkan persyaratan berupa dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan pekerjaan jembatan timbang, dan tidak melakukan penawaran/melampirkan (upload) Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga, serta tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditetapkan Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi diatas. Apalagi diketahui bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA dipinjam oleh Sdr. HENDI, ST dari Sdr. THEODORUS (adik sdri. THERESIA NURYTA SARI) untuk mengikuti proses lelang tanpa sepengetahuan Sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan diduga ada pemalsuan tanda tangan Sdri. THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen lelang tersebut, dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya penawaran yang disampaikan PT. NURYTA SARI PRATAMA digugurkan dan yang paling bertanggung jawab atas proses lelang/pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi tersebut adalah Ketua Pokja Sdr. ARIANSYAH, Sekretaris Sdr. AGUS KURNIAWAN,ST dan Anggota Sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE yang melaksanakan pemilihan penyedia/lelang sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 telah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA , BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia, dengan ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian dilakukan perubahan kontrak dengan alasan menambahkan item-item/uraian pekerjaan pembangunan

*Halaman 363 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pos. jages dan melakukan penambahan dan pengurangan pekerjaan (CCO) untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan sesuai Addendum Kontrak 01 nomor : ADD.01 / 658-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, pekerjaan harus sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 07 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 24 Desember 2017 dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan harian yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh EDIL FITRI, ST Pelaksana lapangan dan diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ASRON inspector, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA dan ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Diperiksa oleh konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Diketahui oleh Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi Sdr. IKA APRILIANA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi sdr. TRI SUMARDIANTI, ST dan Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum mulai dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2017 dan selesai 100 % pada tanggal 14 Desember 2017, setelah pekerjaan selesai 100 % kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 dilakukan pemeriksaan pemeriksaan/penilaian atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang dilaksanakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum kontrak nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. Radityatama Engineering Konsultan oleh ANDRIYADI, ST Supervisi

*Halaman 364 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Engineering, diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA Pengelola Teknis dan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA , BAE Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA , BAE Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, selanjutnya Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sesuai surat nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, kemudian Sdri. HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menindak lanjuti permintaan KPA tersebut menerbitkan surat undangan nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal pemeriksaan Tim PPHP Bidang Cipta Karya yang ditujukan kepada Tim PPHP, Unsur proyek / kegiatan, Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Direktur CV. Radityatama Engineering Konsultan untuk melaksanakan rapat pembahasan pemeriksaan PPHP yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan hal-hal yang dibahas diantaranya adalah mengenai kegiatan/pekerjaan yang akan diserahkan (sesuai kontrak), bentuk pemeriksaan yang akan dilakukan dan lokasi survey, penyusunan kelompok pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan, selanjutnya pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan metode pemeriksaan administrasi, pemeriksaan visual dan pemeriksaan teknis dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 serta Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Panitia PPHP Sdri. HARTATI

*Halaman 365 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, ST selaku Ketua, sdr. M. ARDIANSYAH, ST selaku sekretaris, sdr. TARMIZI selaku anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur dan Konsultan / Pengawas sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, setelah itu pada tanggal 21 Desember 2017 dilakukan rapat finalisasi hasil pemeriksaan PPHP yang dihadiri Tim PPHP, PPTK, Pengelola Teknis, Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Supervisi Engineering dan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, visual, dan teknis terhadap kondisi fisik dilapangan maka panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan fisik dilapangan telah sesuai, administrasi kegiatan telah lengkap dan secara teknis memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017, terhadap hasil pemeriksaan tim PPHP tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan Surat Ketua Panitia PPHP nomor : 11.g / PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 dan kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 dilaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, selain itu sudah dibayarkan dan dicairkan 100 % dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Ke-I ( pertama ) Pencairan uang muka 20 %, tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019 / SP2D-LS / BJS / BUD / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD dan Tahap Ke-II

*Halaman 366 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) Pembayaran 95 % dan 5 % (masa pemeliharaan) tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus ruiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK/ XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD, sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan telah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 antara Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya dengan Ir. FIRMAN NURAHMAN Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN selaku Penyedia, dengan total harga kontrak sebesar Rp99.500.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sesuai SPMK nomor : 760 / 195-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 bahwa tanggal mulai kerja 07 Agustus 2017 s/d 03 Januari 2018 (selama 150 hari kalender) , dan telah dilakukan perubahan kontrak / Adendum Kontrak No. 01 nomor : ADD.01 / 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nilai kontrak berubah menjadi Rp. 92.600.000,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan / masa kontrak menjadi selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 07 Agustus 2017 s/d 24 Desember 2017, namun ternyata sebelumnya pada sekitar bulan Desember 2016 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menemui sdr. IMADUDDIN Alias IIM untuk meminta proyek, kemudian sekira bulan april atau mei 2017 sdr. IMADUDDIN Alias IIM menemui sdr. DODI IRAWAN, ST,MT Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi meminta proyek untuk kawanya (KUSNINDAR Alias MENDAR), selanjutnya sdr. DODI IRAWAN, ST, MT memanggil dan memberitahukan kepada Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE bahwasanya Paket TPA Parit Culum kepunyaan sdr. IMADUDDIN Alias IIM, lalu Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE memberitahukan kepada sdr. SYAHRUL Kepala ULP Provinsi Jambi

Halaman 367 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan paket pekerjaan TPA Parit Culum tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal sekitar bulan mei 2017 Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE menyerahkan dokumen awal rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) ke Kantor ULP Provinsi Jambi dan bertemu dengan sdr. ARIANSYAH Anggota Pokja dan sdr. R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE menyampaikan kepada sdr. ARIANSYAH bahwasanya Paket TPA Parit Culum kepunyaan sdr. IMADUDDIN Alias IIM, kemudian sekira bulan Juni 2017 sdr. DODI IRAWAN, ST, MT memberitahukan kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM bahwa paket yang diberikan untuk kawanya (KUSNINDAR Alias MENDAR) adalah Paket Pekerjaan TPA Parit Culum, selanjutnya sdr. IMADUDDIN Alias IIM menelpon sdr. HENDI untuk melakukan pendaftaran dan membuat penawaran paket pekerjaan TPA Parit Culum, atas permintaan sdr. IMADUDDIN Alias IIM tersebut kemudian sdr. HENDI meminta ijin kepada sdr. THEODORUS untuk menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA (NSP) dengan Direktur Utama sdr. THERESIA NURYTA SARI (kakak dari THEODORUS) , setelah mendapat ijin maka sdr. HENDI mempergunakan perusahaan tersebut untuk mengikuti proses pelelangan, kemudian sdr. HENDI menyampaikan kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM terkait penggunaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, lalu sdr. IMADUDDIN Alias IIM menyampaikan nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut kepada sdr. DODI IRAWAN, ST, MT. Pada tanggal 21 Juli 2017 PT. NURYTA SARI PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian sekira bulan agustus 2017 sdr. IMADUDDIN Alias IIM memberitahukan dan sekaligus memberikan RAB dan GAMBAR serta uang muka proyek pekerjaan TPA Parit Culum kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menyuruh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI JATI.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sesuai dengan SPMK seharusnya mulai dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA pada sekira akhir bulan september 2017 (terjadi keterlambatan lebih kurang 2 bulan) dan laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan harian, laporan mingguan dan bulanan dibuat menyesuaikan waktu pelaksanaan dalam kontrak (dibuat mulai tanggal 3

Halaman 368 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, serta atas adanya kesepakatan bersama antara pihak perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA (yang diwakili oleh AYUN, sdr. DERI dan sdr. HENDI ) dengan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK, sdri. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK dan sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas bahwa semua administrasi terkait dengan CCO dan Addendum Kontrak dibuat waktu/tanggal mundur (tanggal 31 Agustus 2017) atau disesuaikan dengan waktu dalam kontrak.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk upah kerja pekerjaan pembangunan workshop dan mushola, pembangunan pos jaga, pembangunan rumah operator jembatan timbang, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos diborongan kepada sdr. GATOT dan SOPAN dkk dengan borongan upah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sampai saat sekarang belum dilakukan pembayaran, sedangkan untuk pekerjaan plafon, rolling door dan atap rangka baja diborongan kepada sdr. LIBERTY, dan untuk lampu penerangan jalan dibeli oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN melalui sdr. JIMY PESIK dan sdr. ENDY dari PT. RIZKI PELANGI UTAMA di Jakarta serta untuk pekerjaan jembatan timbang pada item pekerjaan pondasi dan pengadaan barang berupa jembatan timbang dalam pelaksanaanya dilaksanakan PT. SUBAN CIPTA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara MASRUL ACHMAD, S.Sos dengan PT. SUBAN CIPTA MANDIRI tanggal 14 oktober 2017.
- Bahwa lampu penerangan jalan sebanyak 32 unit tersebut dibeli dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA dengan harga sebesar Rp12.500.000,00/unit (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman ke jambi di Jalan P. Hidayat No. 70 Jambi, dengan spesifikasi barang Panel surya 100 WP, lampu LED 40 watt SMD 5630, Battery VRLA 80 AH + Box, Solar charger 10 A 12 Volt, Tiang octagonal Hot Deep Galvanis 7 meter sesuai surat Direktur PT. RIZKI PELANGI UTAMA tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi No : 172 / PRU / X 2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditanda tangani sdr. MUSA. R Direktur PT. PELANGI RIZKI UTAMA, sedangkan harga satuan penawaran PT. NSP sebesar Rp28.540.000,00/unit, dengan Volum 32 unit dan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hot

Halaman 369 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deep-galians, solar panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, baterai VFR 720 AH 12 volt, dan lampu LED SMD 5630 akan tetapi saat penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan dokumen pendukung pekerjaan lampu penerangan jalan sebagaimana penjelasan diatas.

- Bahwa untuk pekerjaan jembatan timbang untuk item barang (jembatan timbang) dibeli dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan harga pembelian sebesar Rp 218.000.000,00 (sudah termasuk biaya pengiriman, commissioning test, teknisi, pemasangan dan pekerjaan pondasi jembatan timbang), sesuai addendum kontrak telah dialokasikan anggaran tersendiri untuk Pek. Pendahuluan ( pengukuran dan pasa bowplank, commissioning test dan pembersihan lapangan) sebesar Rp13.762.941.80, pek. Tanah dan pondasi ( galian tanah pondasi tapak, urugan tanah kembali, pasir bawah pondasi dan urugan tanah didatangkan dan dipadatkan ) sebesar Rp4.885.592.02, Pek. Pondasi (lantai kerja, pondasi menerus, besi siku, base plat dan pas. Cerucuk) sebesar Rp34.008.621.66, sedangkan harga penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp280.400.000,00 dengan spesifikasi barang : Type Pitless truck scale kap 50.000 kg ukuran 3 m x 9 m akan tetapi saat penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan dokumen pendukung untuk pekerjaan jembatan timbang sebagaimana penjelasan diatas.
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik/struktur bangunan rumah kompos, bangunan rumah dinas penjaga, bangunan workshop dan mushola, bangunan rumah operator jembatan timbang dan bangunan pos jaga yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA terdapat kekurangan volume atau tidak selesai 100 % sesuai kontrak dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan volume dan mutu pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Sriwijaya bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume fisik/ struktur bangunan dan ketidak sesuaian mutu beton , serta ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai (kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt , sedangkan terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt).
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.613.381.000,00 telah dilakukan pembayaran 100 % dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap Ke-

Halaman 370 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (penawaran) - Pencairan uang muka 20 %, tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 522.676.200 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019 / SP2D-LS / BJS / BUD / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD, dan Tahap Ke-II (kedua) Pencairan 95 % dan 5 % (masa pemeliharaan) tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 2.090.704.800,- (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus ruiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD, dan dalam pengurusan pencairan dana dilakukan oleh sdr. HENDI dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN (karyawan sdr. HENDI) setelah dana dicairkan kemudian diserahkan oleh sdr. HENDI kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM.
- Bahwa terkait dengan seluruh dokumen kontrak dan dokumen pembayaran atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 diduga tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI (Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA) telah dipalsukan dan sdri. THERESIA NURYTA SARI sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah hadir dalam acara/kegiatan apapun terkait dengan proyek tersebut.
  - Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hal menggunakan perusahaan milik orang lain, yakni PT. NURYTA SARI PRATAMA (NSP) untuk mengikuti proses pelelangan dan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh pihak lain; selanjutnya perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kemudian pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR lalu memerintahkan/menyuruh Sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan Sdr. DERI JATI (namanya tidak tercantum di Dokumen Penawaran) adalah melanggar prosedur

Halaman 371 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan harian, laporan mingguan dan bulanan dibuat menyesuaikan waktu pelaksanaan dalam kontrak (dibuat mulai tanggal 3 Agustus 2017) serta atas adanya kesepakatan bersama antara pihak perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA (yang diwakili oleh AYUN, sdr. DERI dan sdr. HENDI ) dengan Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK, sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK dan sdr. Ir.FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas bahwa semua administrasi terkait dengan CCO dan Addendum Kontrak dibuat waktu/tanggal mundur (tanggal 31 Agustus 2017) atau disesuaikan dengan waktu dalam kontrak, maka tindakan tersebut adalah melanggar undang-undang karena kontrak tidak berlaku surut apalagi dengan memalsukan dokumen laporan pekerjaan. Hal ini dapat dilaporkan kepada aparat yang berwenang, selain itu dilarang mengalihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak (pembangunan mushola, pos jaga, rumah operator jembatan timbang, rumah dinas penjaga dan rumah kompos diborongan kepada Sdr. GATOT dan SOPAN dkk dengan borongan upah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan juga untuk pekerjaan plafon, rolling door dan atap rangka baja yang diborongan kepada sdr. LIBERTY; untuk lampu penerangan jalan dibeli oleh sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN melalui sdr. JIMY PESIK dan sdr. ENDY dari PT. RIZKI PELANGI UTAMA di Jakarta serta untuk pekerjaan jembatan timbang pada item pekerjaan pondasi dan pengadaan barang berupa jembatan timbang yang dilaksanakan PT. SUBAN CIPTA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara MASRUL ACHMAD, S.Sos dengan PT. SUBAN CIPTA MANDIRI tanggal 14 Oktober 2017 adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- Bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA (NSP) secara kualifikasi sesungguhnya tidak memenuhi syarat sebagai Penyedia, sehingga untuk menyediakan Lampu penerangan jalan sebanyak 32 unit dengan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hot deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, baterai VFR 720 AH 12 volt, dan lampu LED SMD 5630 tersebut dibeli dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA. Oleh karena itu selisih harga pembelian kepada PT. PELANGI RIZKI UTAMA sebesar Rp. 12.500.000,-/unit dibandingkan dengan penawaran yang disampaikan oleh PT. NSP sebesar

*Halaman 372 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rp28.540.000,00 unit berpotensi menimbulkan kemahalan harga dan pembelian barang (jembatan timbang) dengan harga pembelian sebesar Rp218.000.000,00 (dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI), dan harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, commissioning test, teknisi, pemasangan dan pekerjaan pondasi jembatan timbang. Tetapi harga penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA mencapai sebesar Rp280.400.000,00 belum lagi memperhitungkan (dikurangi) biaya Pek. Pendahuluan ( pengukuran dan pasa bowplank , commissioning test dan pembersihan lapangan), pek. Tanah dan pondasi (galian tanah pondasi tapak, urugan tanah kembali, pasir bawah pondasi dan urugan tanah didatangkan dan dipadatkan), Pek. Pondasi ( lantai kerja , pondasi menerus, besi siku, base plat dan pas. Cerucuk) yang sudah dianggarkan tersendiri. Oleh karena itu, atas selisih harga tersebut ada potensi kemahalan harga.
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik/struktur bangunan rumah kompos, bangunan rumah dinas penjaga, bangunan workshop dan mushola, bangunan rumah operator jembatan timbang dan bangunan pos jaga yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA terdapat kekurangan volume atau tidak selesai 100 % sesuai kontrak dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan volume dan mutu pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Sriwijaya bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume fisik/struktur bangunan dan ketidak sesuaian mutu beton, serta ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai (kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt, sedangkan yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt). Oleh karena itu atas kekuarangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi, maka tidak boleh dibayar 100 % (lunas). Harusnya dibayar sesuai dengan pekerjaan terpasang atau sebagaimana diatur dalam kontrak, sedangkan pembayaran lunas dilakukan jika hasil pekerjaan (PHO) selesai 100% sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak. Tetapi sebaliknya, jika hasil pekerjaan belum selesai (100%), maka hanya boleh dibayar sesuai dengan pekerjaan terpasang atau sebagaimana diatur dalam kontrak.
  - Bahwa jika terkait dengan seluruh dokumen kontrak dan dokumen pembayaran atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 diduga ada

Halaman 373 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan barang dengan Sdri. THERESIA NURYTA SARI (Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA) oleh pihak lain, maka tindakan tersebut sebagai tindakan pidana (pemalsuan) yang dapat dilaporkan kepada aparat yang berwajib dan Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku KPA yang merangkap PPK harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tersebut sebagaimana diatur dalam Perpres No. 4 tahun 2012 tentang Perubahan keempat Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah Pokja ULP, misalnya : tidak melaksanakan penilaian kualifikasi; tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; serta tidak melakukan pembuktian kualifikasi dengan cermat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, f dan g. Pokja ULP juga telah melakukan tindakan post bidding yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (2).
- Bahwa pihak lainnya adalah PPK yang tidak mampu menyusun HPS, tidak melaksanakan dan mengendalikan kontrak dengan baik; setidaknya PPK tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur di pasal 11 ayat (1) huruf a; d dan e dan pasal 66. Juga penyedia yang tidak menyerahkan hasil pekerjaan 100 % sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak dan harga yang disampaikan ada potensi kemahalan harga.
- Bahwa konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan dengan baik, terbukti melakukan persekongkolan dengan Penyedia bersama PPK dan pihak-pihak lainnya untuk membuat (dokumen) laporan hasil pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan) yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya (laporan dibuat mulai tanggal 3 Agustus 2017, padahal pekerjaan dimulai pada akhir September 2017). Mereka sengaja membuat kesepakatan yang melanggar kontrak dengan membuat dokumen administrasi terkait dengan CCO dan Addendum Kontrak dibuat waktu/tanggal mundur (tanggal 31 Agustus 2017) atau disesuaikan dengan waktu dalam kontrak.

Halaman 374 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli;

4. **KRISTIYANTO, Ak, C.Fr.A Bin SOELIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa atau diambil keterangan sekarang ini.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
  - SDN II Piring di Bantul, Yogyakarta, tamat tahun 1986.
  - SMPN I Sanden di Bantul, Yogyakarta, tamat tahun 1989.
  - SMAN I Bantul di Bantul, Yogyakarta, tamat tahun 1992.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan / jabatan :
  - Tahun 1996 s.d. 1999 bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
  - Tahun 1999 s.d. 2001 menempuh Pendidikan (Tugas Belajar) D-IV di STAN Jakarta.
  - Tahun 2002 s.d. 2008 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Denpasar.
  - Tahun 2008 s.d. 2014 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
  - Tahun 2015 s.d. sekarang sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi di Jambi.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sejak 2015 s.d sekarang dengan jabatan sebagai Auditor Muda Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tugas pokok Ahli sebagai Auditor Muda Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, antara lain :
  - Melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

Halaman 375 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

- Melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian atau keahlian Bidang Accounting dan Auditing antara lain:
  - Sertifikat Auditor Ahli, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor Pemerintah (2003).
  - Sertifikat Auditor Muda, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015).
  - Workshop Audit e-Procurement dan Forensik Komputer, dari Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2018).
  - Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerjasama dengan Badan Diklat Kejaksaan RI (2018).
  - Sertifikat Tingkat Dasar tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2019).
  - Sertifikat dengan Kualifikasi/Kompetensi Auditor Forensik dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) dan berhak menggunakan gelar CFrA (Certified Forensic Auditor). (2019).
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli selama bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada kasus :
  - Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa/Sumber Pendapatan Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Tahun 2015.
  - Dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 di Desa Mudo

Halaman 376 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan Pengadilan Kabupaten Merangin.

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Tahun 2018.
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan (Pengadaan Sarana Penunjang Ruang Operasi Intensive Care Unit (ICU)/SIRO Dana DAK (Rujukan) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018.
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang penyelewengan dana SPP PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Jambi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1.
- Bahwa sedangkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 22.
- Bahwa dasar dari Lembaga Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melakukan Audit / Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pasal 27 menyatakan melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral pencegahan korupsi, audit penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus – kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan Ahli.
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan Tim Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Halaman 377 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan ekspose di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tentang dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan setelah disepakati adanya penyimpangan yang berdampak terhadap kerugian negara selanjutnya disepakati bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jambi akan melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara; Setelah itu diterbitkan Surat Tugas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut.

- Bahwa selanjutnya Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, melakukan riviui terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Tim Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017.
- Bahwa selain itu melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan didampingi penyidik.
- Bahwa kemudian membuat simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut.
- Bahwa data-data / dokumen yang dipergunakan Tim Ahli untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
  - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017.
  - SK-SK terkait dengan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017.
  - Dokumen-dokumen terkait dengan proses pemilihan penyedia.
  - Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 658/167-DPUPR-

Halaman 378 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0736/01/VI/2017 tanggal 2 Agustus 2017 untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum beserta addendumnya.

- Dokumen-dokumen terkait pembayaran pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017.
- Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi PT Pelangi Rizki Utama Nomor 172/PRU/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 sehubungan dengan pekerjaan pengadaan PJU Tenaga Surya.
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 010/SPK/TB-SCM/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 antara Masrul Achmad, S.Sos dan Bahroni, S.Pd selaku Direktur PT Suban Cipta Mandiri untuk Pengadaan dan Pengerjaan/Pemasangan 1 Unit Jembatan Timbang (Weight Bridge).
- Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi PT Suban Cipta Mandiri Nomor 012/SCM/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Jembatan Timbang ukuran 3x9m, kapasitas 50 ton dengan merk MK-Cell.
- Dokumen-dokumen terkait serah terima pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 0209/PL6.1.11/PD IV/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode menghitung selisih realisasi pembayaran dengan nilai pekerjaan terpasang pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017.
- Bahwa berdasarkan Hasil dari Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah saya lakukan bersama tim bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp777.071.055,42 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen).
- Bahwa Perolehan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp777.071.055,42 tersebut diperoleh dari selisih realisasi pembayaran

Halaman 379 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan judul pekerjaan terpasang pada pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 ;

- Bahwa Penyimpangan yang terjadi dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah:
  - Pekerjaan utama berupa Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan serta Pekerjaan Jembatan Timbang tidak dilaksanakan oleh PT Nuryta Sari Pratama selaku pemenang lelang pengadaan barang/jasa, namun dialihkan seluruhnya kepada pihak lain.
  - Realisasi pembayaran lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pekerjaan terpasang, karena realisasi volume pekerjaan lebih rendah dari volume dalam kontrak;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:
  - Pasal 19 ayat (1) huruf b, yaitu: Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
  - Pasal 19 ayat (1) huruf e, yaitu: Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - Pasal 87 ayat (3) yaitu: Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub-kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
  - Pasal 89 ayat (2a) yaitu: Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli

*Halaman 380 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat sekarang diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2017 s/d Februari 2018 ditunjuk dan menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor ;
- Bahwa tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode bulan Februari 2017 s/d Februari 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi nomor dan tanggal tidak ingat, dengan tugas secara umum sebagai berikut :
  - Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program program cipta Karya.
  - Membuat program perencanaan dan menyediakan bantuan teknis .
  - Melakukan pengawasan tim ahli pada bidang bangunan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi periode bulan Februari 2017 s/d Februari 2018, Terdakwa pernah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 223 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI, dan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum T.A. 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas

Halaman 381 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS /

DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. DODI IRAWAN, ST, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tanggal 18 Januari 2017, meliputi :
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
  - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017, meliputi :
  - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi:
    - Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) dan;
    - Rancangan kontrak.
  - Menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - Menandatangani kontrak;
  - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran;

Halaman 382 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan;
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - Dalam hal diperlukan , pejabat pembuat Komitmen dapat :
  - Mengusulkan kepada pengguna anggaran :
    - Perubahan paket pekerjaan;
    - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
  - Menetapkan tim pendukung;
  - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
  - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa diberikan honorarium sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak diberikan honor lagi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.05.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa proses mendapatkan alokasi anggaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal : permohonan bantuan sarana dan prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 383 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jambi dengan lampiran dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana.
- Bahwa atas dasar pengusulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan usulan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dan telah disetujui maka alokasi anggaran pekerjaan masuk DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi.
  - Bahwa dengan telah tersedianya alokasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan rencana umum pengadaan dengan cara melakukan asistensi data dan dokumen perencanaan (RAB dan Gambar Rencana) yang berasal dari pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Bahwa terkait dengan pelaksanaan pengadaan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum telah menunjuk / mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu sdri. TRI SUMARDIANTI, S.T berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 63-KPTS / DPUPR-1 / VIII / 2017 tentang perubahan keempat atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 02-KPTS / DPUPR / I / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersumber dari dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Agustus 2017 yang ditanda tangani sdr. DODY IRAWAN, S.T, M.T Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 :
    - Telah menetapkan Gambar Rencana, sedangkan untuk spesifikasi teknis

Halaman 384 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ingat lagi-sudah atau tidak dibuat dan akan dilakukan pencarian terlebih dahulu jika ada akan diserahkan kemudian hari kepada pemeriksa.

- Telah menetapkan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Rekapitulasi Owner Estimate pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tertanggal jambi, tanpa tanggal bulan mei 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Telah membuat rancangan kontrak yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat dan dokumen lain yang belum dapat dijelaskan saat ini karena dokumennya tidak dibawa.
- Bahwa proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam pembuatan dan penyusunan awal harga perkiraan sendiri (HPS) bangunan dengan memerintahkan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK beserta staf bawahanya untuk melakukan kajian dan penyesuaian harga terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ EE yang berasal dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa lakukan koreksi dan tetapkan menjadi harga perkiraan sendiri (HPS)/OE , sedangkan untuk penyusunan dan pembuatan harga lampu penerangan jalan dan jembatan timbang terdakwa menugaskan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST beserta Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk melakukan survey harga pasaran lampu penerangan jalan dan jembatan timbang di Jakarta.
- Dari hasil survey yang dilaporkan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST kepada terdakwa bahwa diperoleh lampu penerangan jalan yang sesuai dan tepat untuk TPA Parit Culum adalah type SL 100-40 dengan harga lampu penerangan jalan tenaga surya dari hasil survey sebesar Rp19.000.000,00 / unit (Sembilan belas juta rupiah per unit) ; Sedangkan jembatan timbang yang sesuai dan tepat untuk TPA Parit Culum adalah merk MK CELLS (USA) capacity 50.000 kg, resolution 10 kg steel platform 9m x 3m type Pitless truck scale dengan harga pasar sebesar Rp. 234. 865.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh

Halaman 385 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah sudah termasuk biaya pengiriman ke Jambi dan biaya pemasangan oleh teknisi dengan perincian yang dapat menjelaskan adalah sdri. TRI SUMARDIANTI, ST dan stafnya yang melaksanakan tugas survey.

- Bahwa dokumen yang didapatkan dari pelaksanaan survey lampu jalan tenaga surya dan jembatan timbang di Jakarta yang diserahkan kepada Terdakwa antara lain :
  - Dokumen hasil survey lampu jalan tenaga surya berupa 1 (satu) bundel brosur barang lampu tenaga surya type SL 100-40 , LTB 720, LTB 730, LTB 750, LTS 550, SL 301, SL 302, SL 601, SL 5015W, SOLAR WL 2030, SHS 250 dan SHS 500, dan berupa 3 (tiga) lembar brosur lampu PJU-TS 40 watt LED OSRAM.
  - Dokumen hasil survey jembatan timbang berupa 1 (satu) bundel Surat CV. TIA JAYA ENGINEERING No. : 056 / PH / IV / THE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : Penawaran harga jembatan timbang 50 ton , yang ditanda tangani oleh HERRI WAHYUDI berikut dengan lampiran brosur barang yang ditawarkan. Dan 1 (satu) lembar brosur jembatan timbang dari PT. TATA CIPTA PELANGI.
- Bahwa perincian nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp2.699.692.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh terdakwa sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pek. Pembangunan workshop dan Musholla	Rp. 502.437.486
2.	Pek. Pembangunan pos jaga	Rp. 46.523.845
3.	Pek. Pembangunan jembatan timbang	Rp. 485.651.314
4.	Pek. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	Rp. 934.284.207
5.	Pek. Pembangunan rumah dinas penjaga	Rp. 277.921.086
6.	Pek. Pembangunan rumah kompos	Rp. 207.448.182
	Jumlah Total Fisik	Rp. 2.454.266.121
	PPn 10 %	Rp. 245.426.612
	Total Fisik + PPn	Rp. 2.699.692.733
	Pembulatan	Rp. 2.699.692.000

- Bahwa nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp2.699.692.000,00

Halaman 386 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan keuntungan penyedia sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total biaya fisik tidak termasuk PPn 10 % untuk pekerjaan pembangunan gedung / fisik , sedangkan perhitungan keuntungan penyedia untuk pengadaan lampu penerangan jalan dan jembatan timbang sebesar 6 % (enam persen) dari total biaya pekerjaan tersebut.

- Bahwa dalam harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah ditetapkan terdakwa terdapat 2 (dua) kali perhitungan pembayaran PPN (pajak pertambahan nilai), dikarenakan dalam HPS / OE untuk sub pekerjaan pengadaan lampu penerangan jalan memperhitungkan PPN yang harus dibayar oleh Toko/penjual barang (lampu penerangan jalan), dan memperhitungkan kembali PPN yang harus dibayar oleh calon penyedia (kontraktor).
- Berdasarkan Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan Pembangunan Jembatan Timbang yang telah ditetapkan terdakwa dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Total
1	2	3	4	5
A	JEMBATAN TIMBANG			
I.	PEK. PENDAHULUAN			
1	Pek. Pengukuran dan pas. Bowplank	126,00 m <sup>3</sup>	104.775,55	13.201.719,30
2	Pek. Commissioning test	1,00 Ls	5.000.000	5.000.000
	Sub Total			18.201.719,30
II.	PEK. TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian tanah pondasi tapak	66,44 m <sup>3</sup>	95.575,04	6.349.910,08
2	Pek. Urugan tanah kembali	22,15 m <sup>3</sup>	52.096,00	1.153.735,38
3	Pek. Urugan pasir bawah pondasi	3,33 m <sup>3</sup>	160.723,20	534.404,64
4	Pek. Urugan tanah bawah lantai	1,80 m <sup>3</sup>	52.096,00	93.772,80

Halaman 387 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total			8.131.822,90
III.	PEK. PONDASI			
1	Pek. Lantai kerja FC 7,4	21,00 m <sup>3</sup>	1.144.087,56	24.025.838,76
2	Pek. Pondasi menerus FC 26,4	3,60 m <sup>3</sup>	3.227.699,61	11.619.718,60
3	Pek. Besi siku 70 x 70 x 3500	51,66 Kg	68.700,00	3.549.042,00
4	Pek. Base plat 12mm x 400 x 400	15,07 Kg	10.000,00	150.720,00
5	Pek. Pas. Cerucuk Ø 10 s/d 15 cm	60,00 Kg	50.000,00	3.000.000,00
	Sub Total			42.345.319,36
IV.	PEKERJAAN JEMBATAN TIMBANG			
1	Pek. Jembatan Timbang Type Pitless truck scale kap 50.000 Kg UK. 3 M x 9 M	1,00 Ls	280.500.000	280.500.000,00
	Sub Total			280.500.000,00
	Total			349.178.861,56

- Bahwa spesifikasi teknis barang pekerjaan jembatan timbang yang dikehendaki sesuai dengan uraian pekerjaan diatas terdiri dari Pek. Jembatan Timbang Type Pitless truck scale kap 50.000 Kg UK. 3 M x 9 M, dan spesifikasi teknis tersebut diperoleh dari hasil survey.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan perincian perhitungan perolehan harga satuan pekerjaan jembatan timbang sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena pemahaman Terdakwa awalnya harga sebesar Rp280.500.000,00 sudah termasuk harga pekerjaan pondasi jembatan timbang, namun berdasarkan keterangan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST dan sdri. CIKITA MEILANDA, A.Md (Pegawai Tidak Tetap Bidang cipta karya ) bahwa harga jembatan timbang sebesar Rp. 280.500.000,- diperoleh dari hasil survey / penawaran PT. TIA JAYA ENGINEERING sebesar Rp234.865.000,00 sudah termasuk biaya pengiriman barang ke jambi dan biaya pemasangan oleh teknisi , ditambahkan dengan keuntungan toko/penjual barang sekitar 8,5 % atau

Halaman 388 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.135.000,00/(Rp234.865.000,00 + Rp20.135.000,00 = Rp255.000.000,00) dan ditambahkan lagi dengan keuntungan bagi penyedia/kontraktor sekitar 10 % (dari Rp255.000.000,00) atau sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) / (Rp234.865.000,00 + Rp20.135.000,00 + Rp25.500.000,00 = Rp280.500.000,00).

- Bahwa Data dan dokumen yang dipergunakan terdakwa sebagai dasar untuk menetapkan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) adalah hasil survey yang dilaksanakan oleh sdri. TRI SUMARDIANTI, ST dan staf bidang cipta karya ;
- Bahwa data dan dokumen yang dipergunakan terdakwa sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) antara berupa :
  - Harga dasar hasil survey.
  - Harga bahan dan upah hasil survey lapangan disandingkan dengan harga satuan bangunan dan gedung Negara yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan kota jambi.
- Bahwa spesifikasi teknis barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang telah tetapkan oleh terdakwa, tidak dilakukan kajian teknis terlebih dahulu, namun dengan menyalin spesifikasi teknis barang dari hasil survey yang dilaksanakan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST sebagaimana penjelasan terdakwa diatas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyuruh menyerahkan dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 kepada peserta pemilihan penyedia/lelang.
- Bahwa setelah selesainya penyusunan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 2 Mei 2017 melakukan permintaan proses lelang / pemilihan penyedia kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 perihal : Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Unit Layanan

Halaman 389 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Provinsi Jambi untuk pelaksanaan proses lelang / pemelihan penyedia adalah dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa tertanggal jambi, tanpa tanggal mei 2017 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Terdakwa dan Gambar Rencana.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang Terdakwa tanda tangani.
- Draft Kontrak yang ditanda tangani oleh PPK meliputi jadwal pelaksanaan, Daftar Peralatan dan Personil Inti yang dibutuhkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi ada atau tidak dibuat spesifikasi teknis bangunan gedung sehingga tidak ingat lagi ada atau tidaknya menyerahkan spesifikasi teknis bangunan/gedung kepada Kepala ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) tersebut diatas diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi pada tanggal 2 mei 2017 di kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01.
- Bahwa penyerahan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tidak sekaligus diserahkannya ke Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, dan yang pertama kali menyerahkan dokumen RPP pada tanggal 2 mei 2017 adalah terdakwa sendiri , namun terdakwa tidak ingat lagi siapa yang menerimanya. selanjutnya untuk kelengkapan dokumen RPP atau kekurangannya yang menyerahkan ke ULP Provinsi Jambi adalah sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekira antara akhir bulan april atau awal bulan april 2017 atau sebelum pelaksanaan proses lelang, terdakwa datang ke kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01 Jambi menemui sdr. SYAHRUL Kepala ULP Provinsi dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan pesan pak kadis terkait pemilik beberapa paket pekerjaan di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR provinsi Jambi yang salah satunya adalah bahwa paket pekerjaan TPA Parit Culum, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada sdr. SYAHRUL untuk Paket TPA Parit Culum pemiliknya adalah sdr. IIM. Dan saat itu sdr. SYAHRUL mengiyakan penyampaian terdakwa. Setelah itu pada tanggal 2 mei 2017 ketika terdakwa menyerahkan dokumen awal

Halaman 390 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dan bertemu dengan sdr. ARIANSYAH yang merupakan anggota Pokja ULP Provinsi Jambi dan saat itu kepada sdr. ARIANSYAH terdakwa menyampaikan dan memberitahukan dengan perkataan “pesan pak kadis, paket ini punya IIM” dan dijawab sdr. ARIANSYAH “iya pak”, setelah itu terdakwa tidak pernah menemui lagi Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi.

- Bahwa maksud perkataan “pesan pak kadis, paket ini punya IIM” adalah memberitahukan kepada Pokja terkait adanya permintaan dari sdr. DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi bahwa yang punya paket pekerjaan TPA Parit Culum adalah sdr. IIM.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir bulan Februari 2017 bertempat di ruang Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dipanggil oleh sdr. DODI IRAWAN ke ruang kerjanya dan saat itu sdr. DODI IRAWAN, ST, MT menyampaikan kepada terdakwa bahwasanya pekerjaan TPA Parit Culum kepunyaan sdr. IIM, dan saat itu hanya ada Terdakwa dengan sdr. DODI IRAWAN dan setelah Terdakwa menyampaikan kepada sdr. SYAHRUL dan sdr. ARIANSYAH bahwasanya paket TPA Parit Culum punya sdr. IIM, terdakwa belum mengetahui perusahaan yang akan dipergunakan sdr. IIM untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sehingga Terdakwa belum menyampaikan perusahaan yang akan dipergunakan sdr. IIM kepada Pokja pemilihan.
- Bahwa pada saat proses lelang, sdr. IIM ataupun sdr. DODI IRAWAN, ST, MT Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa terkait perusahaan yang dipergunakan sdr. IIM untuk mengikuti proses lelang. namun pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017 sdr. IIM pernah menelpon terdakwa menyampaikan bahwa proyek TPA Parit Culum yang akan mengerjakannya sdr. HENDI, dan sdr. HENDI juga pernah menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwasanya paket TPA Parit Culum milik sdr. IIM, yang akan mengerjakannya adalah sdr. HENDI.
- Bahwa proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 s/d 28 Juli 2017 di Kantor Unit Layanan Pengadaan

Halaman 391 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi melalui laman website : [www.jambi.prov.go.id](http://www.jambi.prov.go.id).

- Bahwa proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilaksanakan oleh Pokja CK. 2 ULP Povinsi Jambi antara lain sdr. ARIANSYAH, sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan sdr. AGUS KURNIAWAN, ST.
- Bahwa hasil pelelangan / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sesuai dengan Surat Kepala ULP Provinsi Jambi nomor dan tanggal tidak ingat karena surat tidak dibawa oleh terdakwa, dan sesuai Surat Pokja CK2 2017 ULP Provinsi Jambi Nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Laporan Proses Pelelangan yang ditanda tangani oleh Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi sdr. ARIANSYAH, sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE dan sdr. AGUS KURNIAWAN, ST menyampaikan bahwa pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis , type dan merk lampu penerangan jalan dan jembatan timbang yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA karena PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan / melengkapi dokumen pendukung lampu penerangan jalan dan dokumen pendukung jembatan timbang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dokumen pendukung lampu penerangan jalan dan jembatan timbang, BoQ pekerjaan pos jaga, analisa harga satuan pekerjaan, daftar harga satuan upah dan bahan kepada Pokja CK. 2 ULP Provinsi Jambi karena standarnya dokumen tersebut sudah harus ada maka terdakwa tidak melakukan pengecekan dan meminta lagi kepada Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi dan fungsi serta kegunaan dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang yaitu sebagai dasar Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi untuk menilai kewajaran harga dan barang yang ditawarkan peserta PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa dokumen pendukung untuk pekerjaan penerangan jalan dan dokumen pendukung pekerjaan jembatan diatas harus ada dan terlampir dalam dokumen kontrak yang dilampirkan PT. NURYTA SARI PRATAMA saat melakukan penawaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dokumen berupa pendukung lampu

Halaman 392 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerangan jalan pendukung jembatan timbang, BoQ pekerjaan pos jaga, analisa harga satuan pekerjaan, daftar harga satuan upah dan bahan tersebut tidak ada didalam dokumen hasil pelelangan yang diserahkan oleh pokja, ketika tahap pelaksanaan pekerjaan, dan tindakan terdakwa selaku KPA yang merangkap PPK terkait lampu penerangan jalan dan jembatan timbang untuk pelaksanaan pengadaan barang mengacu pada hasil survey. Sedangkan terkait BoQ dilakukan perubahan kontrak.

- Bahwa setelah terdakwa menerima hasil dan dokumen pelelangan / pemilihan penyedia dari Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi, terdakwa hanya melakukan penelitian Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil lelang yang sudah dilaksanakan Pokja CK.2 ULP Provinsi Jambi dan terdakwa menyatakan menerima hasil lelang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh staf / bawahanya menemui Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi untuk meminta memenangkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dalam pelaksanaan lelang / pemilihan penyedia atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- Bahwa telah menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa atas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, berdasarkan hasil lelang yang telah dilaksanakan oleh Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi.
- Bahwa sebenarnya PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak layak ditunjuk sebagai penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum karena PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak layak ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Terdakwa menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum karena Terdakwa baru mengetahui hal tersebut pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 393 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA pada tanggal 4 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada terdakwa selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI PRATAMA Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar Rp130.669.050,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang ditanda tangani sdr. EDI LASTONO.K, SE Pemimpin Cabang Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, namun yang menyerahkan langsung jaminan pelaksanaan kepada terdakwa adalah sdr. RIAN.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di ruang kerja terdakwa sebagai Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi c.q. Bidang Cipta Karya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut " PPK " dan sdri. THERESIA NURYTA SARI, jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Belibis II No. 01 A Rt. 59 Kel. Jelutung Kota Baru - Jambi berdasarkan Akta perubahan terakhir perusahaan No : 14 tanggal 23 Desember 2016, Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH yang bertindak untuk dan atas nama PT. Nuryta Sari Pratama selanjutnya disebut : PENYEDIA ".

Halaman 394 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 diatas, ditanda tangani terlebih dahulu oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, setelah ditanda tangani kemudian baru terdakwa menanda tanganainya namun penanda tangananya dalam waktu dan tempat yang berbeda.

- Bahwa sdri. THERESIA NURYTA SARI menanda tangani surat perjanjian paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 tidak dihadapan terdakwa, maka terdakwa tidak mengetahui benar atau tidaknya tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI dalam Surat Perjanjian tersebut. Akan tetapi sebelum terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian, terdakwa pernah meminta sdr. RIAN yang merupakan anak buah sdr. HENDI dan sdr. TRI SUMARDIANTI agar sdri. TEHERESIA NURYTA SARI hadir menanda tangani surat perjanjian/kontrak, namun lebih kurang selama 1 (satu) minggu terdakwa menunggu sdri. THERESIA NURYTA SARI tidak juga datang dan PT. NURYTA SARI PRATAMA mengajukan pembayaran uang muka dan saat itu didalam Surat Perjanjian sudah terdapat tanda tangan sdri. THERESIA NURYTA SARI maka terdakwa menanda tangani surat perjanjian Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa selama proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, terdakwa tidak pernah bertemu sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia.
- Bahwa secara administrasi terdakwa berkontrak dengan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia, namun secara riil pelaksanaanya dengan sdr. HENDI selaku orang yang mempergunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, sistem pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02 agustus 2017) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya

Halaman 395 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, dimana ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas :

- Pembangunan workshop dan musholla.
- Pembangunan pos jaga.
- Pembangunan jembatan timbang.
- Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan.
- Pembangunan rumah dinas penjaga.
- Pembangunan rumah kompos.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga adalah sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dari sumber dana DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 nomor : 1.05.01.36.01.5.2, kode kegiatan : 1.05.1.05.01.36.01 dan kode rekening : 5.2.2.23.02, ke Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor rekening : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender dan jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017 dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 24 Desember 2017 sesuai yang tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan menerima dan menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang harus dikerjakan penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, sesuai Surat Perjanjian nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02

Halaman 396 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2017) terdiri dari 6 (enam) sub pekerjaan utama antara lain sub pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, sub pekerjaan pembangunan pos jaga, sub pekerjaan pembangunan jembatan timbang, sub pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan, sub pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga dan sub pekerjaan pembangunan rumah kompos dengan item-item pekerjaan yang harus dikerjakan dan terhadap item-item sub pekerjaan pembangunan pos jaga tidak dapat terdakwa jelaskan dikarenakan tidak ada dalam dokumen kontrak awal, padahal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) Sub pekerjaan pembangunan pos jaga telah diserahkan kepada pihak ULP Provinsi Jambi.

- Bahwa sebelum menanda tangani Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 ,sebenarnya telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, akan tapi setelah terdakwa tanda tangan kontrak baru mengetahui jika ternyata tidak ada item-item/uraian pekerjaan pembangunan pos jaga.
- Bahwa Terdakwa pertama mengetahui jika dalam kontrak awal tidak terdapat item-item pekerjaan pada sub pekerjaan pembangunan Pos Jaga yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 pada saat terdakwa memberikan penjelasan pekerjaan di lapangan saat akan mulai dilaksanakan pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan bersama sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. FIRMAN selaku Konsultan pengawas melakukan negosiasi dengan sdr. AYUN dan sdr. DERI, sdr. HENDI untuk tetap melaksanakan pekerjaan pembangunan pos jaga melalui proses perubahan kontrak / Addendum dengan melakukan CCO (contract change order).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alasan dilakukanya perubahan kontrak / contract change order (CCO) salah satunya dikarenakan dalam kontrak awal tidak terdapat item-item pekerjaan pembangunan pos jaga sesuai penjelasan terdakwa diatas.
- Bahwa terkait perubahan kontrak pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum telah ditunjuk panitia peneliti kontrak antara lain FIKRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO SITUMORANG,ST sekretaris dan HENDRI SUTAMI,ST Anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor :

Halaman 397 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-KP/18/DPUPR-6/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Kontruksi dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.
- Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan.
- Bahwa dasar dilakukanya perubahan kontrak / contract change order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum antara lain :
  - a. Surat Perjanjian nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas (02 agustus 2017).
  - b. Surat PT. Nuryta Sari Pratama Nomor : 121 / NSPJBI / VIII / 2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal : permohonan CCO (change contract order).
  - c. Berita Acara Survey Bersama (Joint survey) Nomor : 418.e /BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017.
  - d. Surat PPTK Nomor : 01.03/419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : laporan hasil joint survey.
  - e. Surat PPK Kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Tim Direksi lapangan Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal : tindak lanjut CCO (change contract order).
  - f. Surat PPTK Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 agustus 2017 perihal : undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan kepada Anggota panitia peneliti kontrak, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, pengawas lapangan.
  - g. Berita Acara Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017.
  - h. Addendum Kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama dan

Halaman 398 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum setelah perubahan kontrak berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum baru mulai dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA sekira awal bulan September 2017, dan telah terjadi keterlambatan pelaksanaan lebih kurang selama 1 (satu) bulan dari jadwal waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017.
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. HENDI keterlambatan dimulainya pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum karena masih dalam tahap persiapan dan tindakan yang dilakukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah mendatangi dan menemui serta menelpon sdr. HENDI lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait 1 (satu) bundel dokumen Addendum Kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dan atas pertanyaan pemeriksa, dalam hal ini, waktu pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen-dokumen diatas tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya karena proses tahapan pelaksanaan perubahan kontrak (CCO) dilaksanakan pada bulan September 2017 dan benar Terdakwa yang menanda tangani dokumen-dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen Addendum Kontrak Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- Bahwa dari pihak penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum antara lain sdr. HENDI, sdr. AYUN , sdr. DERI dan sdr. RIAN.
- Bahwa sdr. HENDI , AYUN, DERI dan RIAN bukan merupakan karyawan atau para pekerja yang dipekerjakan pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA,

Halaman 399 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sdr. HENDI sebagai pelaksana pekerjaan yang mempergunakan atau meminjam PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan sdr. AYUN dan sdr. DERI sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan, sedangkan yang mengurus administrasi proyek adalah sdr. RIAN yang merupakan anak buah sdr. HENDI.

- Bahwa seharusnya sdr. HENDI, AYUN, DERI dan RIAN tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, dan yang diperbolehkan melaksanakan pekerjaan adalah sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan pelaksanaanya sesuai yang tercantum dalam Data Personalialia (Tenaga Ahli/Teknis Badan usaha) antara lain EDIL FITRI, PERDIAWAN PERDANA, EMAN, JONI AIKAL PUTRA, RACHMAT FIRDAUS, DONI ANDIRA, MUHAMMAD JAFRIZAL, ARIES SETIA ANGGARA PUTRA, FAUZAN SAPUTRA dan SARDIANSA.
- Bahwa sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN selaku pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sub. Pekerjaan pembangunan jembatan tiang (pengadaan jembatan timbang dan pondasi jembatan tiang) dialihkan atau disubkontrakan kepada PT. SUBAN CIPTA MANDIRI berdasarkan Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 antara MASRUL ACHMAD, S.Sos dengan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI untuk Pengadaan dan Pengerjaan/Pemasangan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang (Weight Bridge) Panjang 3 x 9 M Berkapasitas 50 TON x 10 KG merk MK CELLS Lokasi di Pembangunan TPA Muara Sabak Kab.Tanjabtjm, sedangkan terhadap sub pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan dialihkan atau diborongkan atau disubkontrakan kepada sdr. JEMMY MANUEL PESIK yang bekerjasama dengan sdr. ENDI SYAFETI dan MUSA. R selaku Direktur PT. PELANGI RIZKI UTAMA dan terkait dengan adanya pekerjaan yang disubkontrakan atau dialihkan / diborongkan oleh pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada pihak ketiga diatas, terdakwa tidak mengetahuinya karena PPTK, Pengelola Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas dan penyedia tidak pernah memberitahukannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada PPTK, Pengelola Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas dan penyedia terkait adanya

Halaman 400 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan yang disubkontrakan kepada pihak ketiga.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikerjakan atau tidak item pekerjaan AANSTAMPING BATU KALI pada sub pekerjaan pembangunan rumah kompos, pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga, pekerjaan workshop dan mushola, pekerjaan pembangunan jembatan timbang (rumah operator) dan pekerjaan pembangunan pos jaga karena terdakwa tidak melihat langsung pelaksanaan pekerjaannya dan tidak mendapatkan laporan dari PPTK maupun Konsultan Pengawas.
- Bahwa tinggi item pekerjaan pondasi batu kali pada sub pekerjaan pembangunan rumah kompos, pekerjaan pembangunan rumah dinas penjaga, pekerjaan workshop dan mushola, pekerjaan pembangunan jembatan timbang (rumah operator) dan pekerjaan pembangunan pos jaga yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA semuanya sama lebih kurang 60 cm (enam puluh centi meter).
- Bahwa volume pekerjaan rangka atap baja siku pada sub pekerjaan pembangunan workshop dan mushola yang telah dikerjakan penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA lebih kurang 381 Kg (tiga ratus delapan puluh satu kilogram).
- Bahwa spesifikasi type dan merk Lampu penerangan keliling pada sub pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA yaitu :
  - Panel surya 100 WP 12 volt, type tidak ingat dan merk SAMSUNG.
  - Lampu LED 40 watt SMD 5630, type tidak ingat dan merk SAMSUNG.
  - Battery VRLA 12 Volt 72 AH , type tidak ingat merk ICAL.
  - Solar charger controller 10 A 12 Volt, type tidak ingat merk tidak ingat.
  - Box panel baterai.
  - Tiang octagonal Hot Deep Galvanis 7 meter, tidak ada merk.
- Bahwa lampu penerangan jalan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit lampu penerangan jalan yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA setahu terdakwa berasal dari toko yang berada di Jakarta dan yang mengetahui tempat pembelianya adalah sdr. TRI SUMARDIANTI, ST dan pihak penyedia, dan mengenai harga pembelianya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa sebelum 32 (tiga puluh dua) unit lampu penerangan jalan dikirim ke jambi, pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017, Terdakwa memerintahkan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK bersama-sama

Halaman 401 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. ARI untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan yang akan dibeli oleh penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA bersama-sama dengan pihak penyedia di daerah Jakarta, selain itu pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2017 ketika sampel lampu penerangan jalan tersebut tiba di lokasi pekerjaan, terdakwa bersama sdr. TRI SUMARDIANTI, sdr. ERWIN dan pihak kontraktor yang tidak ingat namanya melakukan pemeriksaan terhadap sampel lampu penerangan jalan tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan secara visual terhadap 3 (tiga) unit sampel lampu penerangan jalan sebelum dilakukan pemasangan untuk melihat merk panel surya 100 WP dan lampu LED 40 watt SMD 5630 merk SAMSUNG.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap 32 (tiga puluh dua) unit lampu penerangan jalan yang dilakukan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST bersama-sama dengan sdr. ARI di Jakarta kepada Terdakwa bahwa lampu penerangan jalan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lampu penerangan jalan 32 (tiga puluh dua) unit yang terpasang sudah sesuai atau belum dengan brosur produk yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA pada saat melakukan penawaran karena tidak ada brosur produk yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA pada saat melakukan penawaran pekerjaan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan terhadap lampu penerangan jalan yang dilaksanakan oleh TRI SUMARDIANTI, ST bersama dengan sdr. ARI di Jakarta maupun pemeriksaan terhadap sampel lampu penerangan jalan di lokasi pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan maupun menanyakan sertifikat SNI produk barang, sertifikat test report BPPT dan laporan hasil uji produk, dan sertifikat keaslian galvanis karena terdakwa tidak tahu.
- Bahwa dasar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan lampu penerangan jalan adalah spesifikasi teknis yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / owner estimate (OE) yang telah ditetapkan terdakwa karena tidak ada brosur produk barang lampu penerangan jalan yang ditawarkan PT. NURYTA SARI PRATAMA dalam dokumen penawaran.
- Bahwa berdasarkan Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan

Halaman 402 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada pekerjaan lampu penerangan terdapat 8 (delapan) titik ANGKUR, namuna titik ANGKUR yang dikerjakan / terpasang sebanyak 4 (empat) titik ANGKUR.

- Bahwa Terdakwa menanda tangani gambar Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dikarenakan awalnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan Bill Of Quantity (BoQ) penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA bahwa spesifikasi pekerjaan pas. Lampu penerangan keliling (jalan) adalah Pek.tiang pipa lampu hot deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, baterai VFR 720 AH 12 volt, dan lampu LED SMD 5630, namun berdasarkan keterangan saudara diatas bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan spesifikasi adalah Lampu LED 40 watt SMD 5630 , panel surya 100 WP, Battery VRLA 12 Volt 72 AH, Box panel baterai , Solar charger 10 A 12 Volt dan berdasarkan keterangan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK bahwa pekerjaan pas.lampu penerangan keliling (jalan) yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA sudah sesuai spesifikasi teknis, mengenai perbedaan spesifikasi baterai tersebut yang dapat menjelaskan adalah sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK bahwa spesifikasi, type dan merk jembatan timbang yang sudah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA adalah ukuran 3m x 9m kapasitas 50 ton , indikator MK-CELL Type MK – TS7 , Loadcell MK-Cell type MK-LUD-P , satu set computer dan UPS dan dari laporan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA melakukan pembelian jembatan timbang dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI, namun Terdakwa tidak mengetahui harga pembelianya.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum jembatan timbang terpasang, pemeriksaan dilakukan setelah pekerjaan selesai yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan tim PPHP.
- Bahwa berdasarkan item pekerjaan / uraian pekerjaan pembangunan jembatan dialokasikan anggaran untuk COMMISSIONING TEST sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terkait COMMISSIONING TEST dilaksanakan oleh PT. SUBAN CIPTA MANDIRI bersama-sama dengan sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN / pihak penyedia pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 bertempat di lokasi

Halaman 403 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PTA Parit Culum-Rab. Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pengujian BAIK sesuai Berita Acara Test Nomor : 025 / SCM / BAPB / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh MASRUL ACHMAD, S.Sos dan BAHRONI, S.Pd.

- Bahwa terhadap bahan material dan barang yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dilakukan pemeriksaan oleh sdr. FIRMAN selaku Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk.
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dilakukan pengujian mutu beton secara random oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Ketua Tim sdr. HARTATI HASAN, ST.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang berisikan laporan bulanan dan laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA dan ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Diperiksa oleh konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Diketahui oleh Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi Sdr. IKA APRILIANA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi sdr. TRI SUMARDIANTI, ST dan Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi Terdakwa, yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan riil dilapangan karena pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira akhir bulan september 2017 sedangkan dalam laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut pekerjaan mulai dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2017.
- BahwaTerdakwa menanda tangani 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum diatas karena tidak melakukan koreksi terlebih dahulu.
- Bahwa sekitar bulan November 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sempat terjadi kekurangan personil / pekerja dan bahan material dilapangan atau minus progress, dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bersama-sama dengan sdr. HENDI,

Halaman 404 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan, setelah itu terdakwa menyuruh sdr. HENDI untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan menambah personil dan memnuhi bahan material dan saat itu sdr. HENDI menyanggupi menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan laporan sdr. FIRMAN selaku Konsultan pengawas dan sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT. NURYTA SARI PRATAMA sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA tersebut sudah selesai 100 % sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak/ surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI, diperiksa oleh sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. Radityatama Engineering Konsultan, Diketahui oleh Pengelola Teknis sdri. IKA APRILIANA dan oleh Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (saya sendiri) serta diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan telah ditunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain sdri. HARTATI HASAN, ST Ketua, M.ARDANSYAH, ST sekretaris dan TARMIZI Anggota berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 110 – KPTS / DPUPR-1.1 / IX / 2017 tanggal 12 September 2017;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA selesai 100 %, kemudian sebelum dilakukan serah terima terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administrasi, visual dan teknis oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan apabila dari pemeriksaan ada temuan maka akan dicatat dalam daftar temuan PPHP dan harus ditindak lanjuti oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku penyedia, setelah dilakukan perbaikan kemudian PPHP melaporkan hasil pemeriksaan

Halaman 405 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPTK dan dari PPTK dilaporkan kepada terdakwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) oleh sdr. HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, sdr. M. ARDIANSYAH, ST selaku sekretaris, sdr. TARMIZI selaku anggota, Penyedia oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. Nuryta Sari Pratama, Konsultan Supervisi oleh sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. Radityatama Engineering Konsultan dan PPTK oleh sdr. TRI SUMARDIANTI, S.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang telah dikerjakan oleh PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh penyedia sdr. NURYTA SARI PRATAMA selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 11.g / PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, Surat Supervisi Engineering CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN nomor : 01 / LP / KEC- Jbi / IV / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 20017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Laporan Akhir paket pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. ANDRIYADI, ST, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang berisikan laporan bulanan dan laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA dan ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, Diperiksa oleh konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Diketahui oleh Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.

Halaman 406 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sdr. IKA-APRILIANA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi sdr. TRI SUMARDIANTI, ST dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh Terdakwa dan Laporan dari sdr. IKA APRILIA, ST selaku Pengelola teknis dan laporan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK ( Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan).

- Bahwa dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sudah dibayar 100 % dalam 2 (dua) tahap dimana Tahap Ke-I ( pertama ) Pencairan uang muka 20 %, tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 522.676.200 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1019 / SP2D-LS / BJS / BUD / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD dan Tahap Ke-II (kedua) Pencairan 95 % dan 5 % (masa pemeliharaan) tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 2.090.704.800,- (dua milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus ruiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD.
- Bahwa yang mengurus pengajuan pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah sdr. YATIMAN Alias RIAN, berdasarkan Surat pengajuan permohonan pencairan dana, dimana Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45 / NSP-JBI / VIII / 2017, tanpa tanggal Agustus 2017 perihal Permohonan pembayaran uang muka, sebesar 20 % ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan Surat Direktur

Halaman 407 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017, tanggal 17 Desember 2017 perihal Permohonan pembayaran Termyn 100 % , ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum 100 % atau sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atas dasar, dimana Dasar Pencairan Tahap Pertama ( uang muka 20 % ), adanya Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45 / NSP-JBI / VIII / 2017, tanpa tanggal Agustus 2017 perihal Permohonan pembayaran uang muka, sebesar 20 % ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Jaminan uang muka dari PT. ASURANSI MEGA PRATAMA tanggal 07 Agustus 2017 dengan Nomor Jaminan : 1081403081700031 dan Nilai Jaminan : Rp522.676.200,00, Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 dengan jaminan sebesar Rp130.669.050,00 tanggal 04 Agustus 2017 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama oleh EDI LASTONO.K, SE, sedangkan dasar Pencairan Tahap ke-dua (Termyn 100 %), dimana Surat Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017, tanggal 17 Desember 2017 perihal Permohonan pembayaran Termyn 100 % , ke rekening 101216047 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Ringkasan kontrak, Berita Acara Hasil pemeriksaan / penilaian pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh penyedia sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama, diperiksa oleh konsultan CV. Radityatama Engineering Konsultan sdr. ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering, Diketahui oleh Pengelola teknis sdri. IKA APRILIANA dan sdri. TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam hal ini Terdakwa sendiri, Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII /

*Halaman 408 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua, M.ARDANSYAH, ST selaku sekretaris/anggota dan TARMIZI selaku Anggota, Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Supervisi oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi Engineering CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN dan sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh penyedia sdr. NURYTA SARI PRATAMA selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, Laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, kontraktor pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, realisasi fisik 0 % s/d 100 %, Laporan dokumentasi kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, kondisi 0 % , 50 % dan 100 %, Jaminan pemeliharaan dan Gambar As Build Drawing (ABD).

- Bahwa terkait dengan proses pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasaran pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dapat menjelaskanya adalah sdr. EVA YENTI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bahwa dari pihak PT. NURYTA SARI PRATAMA yang melakukan pengurusan pencairan dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum 100 % atau sebesar Rp. 2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah sdr. YATIMAN Alias RIAN yang mengaku sebagai anak buah sdr. HENDI.

Halaman 409 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jangka waktu pemeliharaan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 telah berakhir dan saat itu ada pekerjaan yang dilakukan perbaikan akan tetapi terdakwa tidak ingat apa yang diperbaiki, yang jelas sudah dilakukan perbaikan.

- Bahwa tidak dibuat administrasi serah terima tahap kedua pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017.
- Bahwa telah dilakukan penyerahan asset atas hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 kepada Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-143 / DPUPR-6 / I / 2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh Ir. HARRY ANDRIA dan Pihak Kedua Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur oleh GUSTIN WAHYUDI, S.STP.
- Bahwa terkait 5 (lima) lembar Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia dan Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan menerima dan menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, 1 (satu) bundel Addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : ADD.01 – 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 nilai kontrak tetap : Rp. 2.613.381.000,- waktu pelaksanaan tetap : 140 (seratus empat puluh) hari kalender kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017, dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui benar atau tidaknya sdri. THERESIA NURYTA SARI yang bertanda tangan dalam seluruh dokumen

Halaman 410 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas karena saat terdakwa tanda tangani dokumen diatas, sudah ada tanda tangan sdr. THERESIA NURYTA SARI dan THERESIA NURYTA SARI tidak pernah tanda tangan dihadapan Terdakwa.

- Bahwa Dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum adalah Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN untuk dan atas naa Penyedia, dan ADENDUM KONTRAK – 1 nomor : ADD.01 / 760 / 194-dpupr-6 / 36.04 / III / 2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- Bahwa nilai kontrak paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 adalah sebesar Rp99.500.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan Addendum Kontrak – 1 nomor : ADD.01 / 760 / 194-dpupr-6 / 36.04 / III / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp. 92.600.000,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang bersumber dari DPA APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dengan kode kegiatan : 1.05.1.05.01.36.04, kode rekening : 5.2.2.21.03, nomor DPA : 1.05.01.36.04.5.2.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai dari tanggal 07 Agustus 2017 s/d 03 Januari 2018 , dan setelah dilakukan Addendum Kontrak – 1 nomor : ADD.01 / 760 / 194-dpupr-6 / 36.04 / III / 2017 tanggal

Halaman 411 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2017, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 07 Agustus 2017 s/d 24 Desember 2017.

- Bahwa pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sudah dilakukan pembayaran 100 % atau sebesar Rp92.600.000,00 (Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nomor rekening : 101246469,.
- Bahwa terhadap sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR tidak pernah bertemu dan hanya tahu namanya saja sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, terhadap sdr. IMADUDDIN Alias IIM mengenalnya dan yang bersangkutan adalah seorang kontraktor, terhadap sdr. HENDI mengenalnya dan yang bersangkutan seorang kontraktor, terhadap sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI mengenalnya sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum , sedangkan terhadap sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebelumnya tidak kenal dan hanya tahu namanya saja namun saat ianya diperiksa di Polres Tanjab Timur sempat bertemu dan baru tahu dengan sdri. THERESIA NURYTA SARI.
- Bahwa kapasitas sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR, IMADUDDIN Alias IIM, HENDI, MASRUL ACHMAD Alias AYUN, DERI, THERESIA NURYTA SARI terkait pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017, dimana kapasitas sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebagai Pemilik Proyek sesuai dengan perintah lisan awal sdr. DODY IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak tahu dengan kapasitas sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR terkait proyek TPA Parit Culum, namun setelah pemeriksaan di Polres Tanjab Timur sdr. HENDI memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya pemilik proyek TPA Parit Culum adalah sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR, sedangkan kapasitas sdr. HENDI sebagai orang yang mengerjakan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 dengan menggunakan atau meminjam PT. NURYTA SARI PRATAMA, sedangkan kapasitas sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan sdr. DERI sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017, sedangkan

Halaman 412 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sdr. PRATAMA Alias RIAN sebagai orang yang melakukan administrasi proyek TPA Parit Culum dan kapasitas sdr. THERESIA NURYTA SARI sebagai Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA yang perusahaanya dipakai oleh sdr. HENDI;

- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati hasil atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
2. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 26 Oktober 2017.
3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak (harga satuan/unit price) Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kab. Tanjab Timur, nilai kontrak Rp. 2.613.381.000,00 termasuk PPN 10 %, masa pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, sumber dana APBD Provinsi Jambi, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari:
  - a. 5 (lima lembar) Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

Halaman 413 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA , perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 229.002 / BA.AWJ / Pokja.Konstruksi.CK.2 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 229.03 / BA.Pem / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- f. 5 (lima) lembar Lampiran hasil koreksi aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Pokja oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- g. 1 (satu) lembar Hasil Koreksi Aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Pokja oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 229.04 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 15 Juli 2017 kepda Yth. Sdr. Dirketur /pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA perihal Undangan kalifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi.
- i. 1 (satu) lembar Daftar Hadir acara klarifikasi dokumen penawaran tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi

*Halaman 414 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.Kla / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- k. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. NUGRAHA TYAGASUPALA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- l. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. ROGANTINA JAYA SAKTI yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- m. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- n. 2 (dua) lembar Evaluasi Teknis PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- o. 1 (satu) lembar Evaluasi Biaya PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- p. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- r. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- s. 1 (satu) lembar Pembuktian Kualifikasi penawar PT. NURYTA SARI

Halaman 415 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- t. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- u. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 229.08 / BAHF / Pokja. CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- v. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja. CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Kepala ULP Provinsi Jambi perihal Laporan proses pelelangan yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- w. 3 (tiga) lembar SUMMARY REPORT lelang pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- x. Dokumen Penawaran pekerjaan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 2) 1 (satu) lembar surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Yth. Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
  - 3) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bill Of Quantity pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.659.547.000,- tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 4) 1 (satu) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan

Halaman 416 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan total sebesar Rp. 198.149.940,84.

- 5) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan total sebesar Rp. 267.546.659,68.
- 6) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan total sebesar Rp. 431.939.632,22.
- 7) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan total sebesar Rp. 483.182.088,56.
- 8) 1 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEK.PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan total sebesar Rp. 991.019.371,84.
- 9) 14 (empat belas) lembar METODE PELAKSANAAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 10) 1 (satu) lembar TIME SCHEDULE pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 11) 1 (satu) lembar DAFTAR PERSONIL INTI.
- 12) 1 (satu) lembar DAFTAR PERALATAN UTAMA.
- 13) 26 (dua puluh enam) lembar SPESIFIKASI TEKNIS.
- 14) 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 16) 1 (satu) lembar Fakta Integritas atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 17) 9 (sembilan) lembar Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA

Halaman 417 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- 18) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran VIDEI General Insurance SB No. 1924370 tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor jaminan : 09.90.02.0122.07.17 dan nilai jaminan : Rp. 80.990.760,- yang ditanda tangani oleh APRIS, SE pimpinan PT. ASURANSI UMUM VIDEI dan oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 1556.07 / KCU.Krd tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh EDI LASTONO K, SE selaku Pjs Pemimpin Cabang PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Kantor Cabang Utama.
- 20) 10 (sepuluh) lembar Dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 21) 1 (satu) lembar Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak ( RK3K ) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum ,PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 22) 1 (satu) lembar lampiran tabel.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian risiko K3, program K3 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA.
- 23) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. NURYTA SARI PRATAMA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- 24) 5 (lima) lembar Penjabaran Tugas Personalia.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA diatas meterai 6000.
- 26) 4 (empat) lembar fotocopy lembar Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona 1 paket 1 nomor : 640 / 81 / SPK / CK / PU-TJT / APBD / 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 640 / 81 / SPMK / CK / PU-TJT/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara serah terima akhir pekerjaan

*Halaman 418 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan infrastruktur air minum zona I paket I Bidang Cipta Karya nomor : 1233 / BA / PAN-FHO / CK / 2014 tanggal 16 Mei 2014.

- 29) 4 (empat) lembar fotocopy lembar Surat Perjanjian (Harga Satuan) paket pekerjaan konstruksi pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku tamiai kabupaten kerinci nomor : HK.02.03 / PJPA-JBI / C4 / 03 / 2017 tanggal 28 Februari 2017.
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : SPMK / PJPA-JBI / C4/03/2017 tanggal 01 maret 2017.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama EDIL FITRI, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EDIL FITRI, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. PERDIAWAN PERDANA, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama EMAN, ST jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EMAN, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama RACHMAT FIRDAUS jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. RACHMAT FIRDAUS dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama JONI AIKAL PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. JONI AIKAL PUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama DONI ANDIRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. DONI ANDIRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI

Halaman 419 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. MUHAMMAD JAFRIZAL dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama FAUZAN SAPUTRA jabatan Logistik, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. FAUZAN SAPUTRA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama SARDIANSA jabatan Administrasi, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. SARDIANSA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 41) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama EMAN, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EMAN, ST.
- 42) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERDIAWAN PERDANA, ST.
- 43) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama EDIL FITRI, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDIL FITRI.
- 44) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JONI AIKAL PUTRA.
- 45) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 46) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan

Halaman 420 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditandatangani oleh ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.

- 47) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama DONI ANDIRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONI ANDIRA.
- 48) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh RACHMAT FIRDAUS.
- 49) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZAN SAPUTRA.
- 50) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama SARDIANSA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSA.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EDIL FITRI, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI MANAJEMEN PROYEK – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama EDIL FITRI, ST sebagai ahli manajemen proyek-madya.
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Palembang nomor seri ijazah : 001.96.05.1.99 tanggal 8 september 1999 atas nama EDIL FITRI.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama EDIL FITRI.
- 55) 1 (satu) fotocopy lembar Sertifikat keahlian atas nama PERDIWAN PERDANA, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK LINGKUNGAN – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama PERDIWAN PERDANA, ST sebagai ahli teknik lingkungan-madya.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Universitas Diponegoro atas nama PERDIWAN PERDANA dengan gelar akademik Sarjana Teknik (S.T) tanggal 03 oktober 2007.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama PERDIWAN PERDANA.-----
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama EMAN, ST sebagai ahli teknik tenaga listrik-muda.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EMAN, ST

Halaman 421 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.

- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Universitas Langlang Buana atas nama EMAN tanggal 29 September 2001.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama EMAN.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama EMAN.
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DONI ANDIRA.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Rumbai atas nama DONI ANDIRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tunas Harapan Rimbo Bujang atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama DONI ANDIRA.
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG BESI BETON/ BARBENDER / BARBENDING yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo.
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG CAT BANGUNAN yang diterbitkan Lembaga

Halaman 422 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.

- 76) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama RACHMAT FIRDAUS dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG COR BETON / CONCRETOR / CONCRETE OPERATIONS yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau.
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jambi atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 3 September 2005.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RACHMAT FIRDAUS.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama JONI AIKAL PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG PEMBUATAN FASILITAS SAMPAH DAN LIMBAH yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Taman Siswa Padang atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 14 Juni 2008 berikut Daftar Nilai.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama JONI AIKAL PUTRA.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SARDIANSA tanggal 15 Juni 2002.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama SARDIANSA.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SARDIANSA.
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun SMK Negeri 3 Jambi atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 19 Juni 2006.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FAUZAN SAPUTRA, SE.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234522 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana

Halaman 423 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Nomor : 0234521 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.

- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri nomor : 530.08-10464-DPMPTSP-1571081006-2017 atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha nomor : 517 / 10486 / K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017 atas nama pemilik THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 05.05.1.46.10939 berlaku s/d tgl. 10 / 03 / 2022 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 530-10938-DPMPTSP-15.71.08.1006-2017 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-000478-1571-2-00135 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05022924 / PPWBIDR / WPJ.27 / KP.0103 / 2016 tanggal 20 April 2016.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. NURYTA SARI PRATAMA no : 01.485.029.1-331.000.
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-00231WPJ.27 /KP.0103/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013.

Halaman 424 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THERESIA NURYTA SARI, DEDINDA DAVI RATZ, M.V.L. TRINI NURMAWATI, NPWP atas nama THERESIA NURYTA SARI dan MARIA VERONICA TRINI NURMAWATI.
- 100) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “ PT. NURYTA SARI PRATAMA “ nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016, Kantor Notaris dan PPAT INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH.
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0114853 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 30 Desember 2016.
- 102) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. NURYTA SARI “ nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Dati II Jambi M.ZEN, S.H.
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal : Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- z. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kelengkapan Penyerahan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ( RPP ) tanggal, 2017 ditanda tangani yang menyerahkan dokumen PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran dokumen RPP I B : Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan, tanggal 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- bb. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Provisinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.699.692.000,-

Halaman 425 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tanggal Mei 2017 yang ditandatangani oleh R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.

cc. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan nilai total sebesar Rp. 502.437.485,53.

dd. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN POS JAGA dengan nilai total sebesar Rp. 46.523.845,49.

ee. 1 (satu) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan nilai total sebesar Rp. 934.284.207,39.

ff. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan nilai total sebesar Rp. 277.921.086,20.

gg. 1 (satu) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan nilai total sebesar Rp. 207.448.182,16.

hh. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan nilai total A. JEMBATAN TIMBANG sebesar Rp. 349.178.861,56 dan nilai total B. RUMAH OPERATOR sebesar Rp. 136.472.452,63.

ii. 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

jj. 7 (tujuh) lembar fotocopy Gambar Rencana POS JAGA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

kk. 5 (lembar) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan JEMBATAN TIMBANG pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

ll. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan WORKSHOP dan MUSHOLLA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

mm. 3 (tiga) lembar fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan LAMPU PENERANGAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

nn. 15 (lima belas) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan RUMAH PENJAGA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung

Halaman 426 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oo.12 (dua belas) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan RUMAH KOMPOS pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

4. 1 (satu) bundel Addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kab. Tanjab Timur, Nomor : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, nilai kontrak Tetap : Rp. 2.613.381.000,- waktu pelaksanaan tetap : 140 (seratus empat puluh) hari kalender, Kontraktor : PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :
  - a. 4 (empat) lembar Adendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Joint Survey kepada Yth. Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & PERA Propinsi Jambi yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor :

Halaman 427 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal :

Tindak Lanjut Change Contract Order kepada Yth. 1. Panitia Peneliti Kontrak, 2. Tim Direksi Lapangan yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE.

- e. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal : Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, HENDRI SUTAMI, ST Anggota , ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 437.c / DPUPR – 6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan, Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & PERA Kab. Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh TRI SUMARDIANTI, SE.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 442.c / DPUPR – 6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal Persetujuan Perubahan Pekerjaan, Kepada Yth. Direktur PT.NURITA SARY PRATAMA yang ditandatangani oleh R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE.
- i. 2 (dua) lembar Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor : 01.03 / 447.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur PT.NURITA SARY PRATAMA selaku Penyedia Jasa dan R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.

Halaman 428 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bundle Lembar Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum No. kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 , Nilai Kontrak : Rp. 2.613.381.000, No. tanggal kontrak ADD : ADD.01 -658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineer, oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, sdr. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi dan Panitia Peneliti Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua , FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris , HENDRI SUTAMI, ST Anggota.

5. 1 (satu) bundle Laporan Harian Minggu Ke I s/d XX pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh EDIL FITRI, ST Pelaksana Lapangan, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ASRON Inspector.
6. 1 (satu) bundle Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, Tahun Anggaran 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan

Halaman 429 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.

7. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh IKA APRILIANA, Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
8. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA General Contractor.
9. 1 (satu) bundel Back Up Data kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA, Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
10. 1 (satu) bundel dokumen Serah Terima Pertama paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum,

*Halaman 430 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
perusnana19-SURYA SARI PRATAMA, nomor kontrak : 658 / 167-  
DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, nomor addendum :  
ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017,  
Tahun Anggaran 2017 terdiri dari

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 kepada Yth. Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi perihal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal : undangan pemeriksaan Tim PPHP Bidang Cipta Karya yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir (Rapat Ke-I) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.
- d. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat ( Rapat Ke-I) tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI,ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia PPHP oleh HARTATI HASAN,ST Ketua, M.ARDANSYAH, ST Sekretaris, TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan / Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c /

Halaman 431 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Visual oleh HARTATI HASAN, ST Ketua, M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana / Kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas / Konsultan oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN, ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- h. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.E/ Und.II-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal : Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP (undangan ke-2) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan.
- i. 1 (satu) lembar Daftar Hadir (Rapat Ke-2) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.
- j. 1 (satu) lembar Notulen Rapat (Rapat Ke-2) tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- k. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.ARDANSYAH, ST sekretaris dan TARMIZI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh

Halaman 432 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.

- I. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.g / PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- m. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Administrasi ( Fisik ) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- n. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Teknis ( Fisik ) yang ditanda tangani oleh HARTATI M.ARDANSYAH, ST selaku PPHP Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- o. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Visual (Fisik) yang ditanda tangani yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
11. 1 (satu) bundel Hasil Uji Mutu Tim Teknis Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung (TPA) Parit Culum Ma.Sabak Nomor : 75 / PPHP – CK / Uji / XII / 2017, Kontraktor NURITA SARY PRATAMA.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Halaman 433 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.

15. 1 (satu) bundel dokumen Quality Control (Qc) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran APBD 2017 PT.NURITA SARY PRATAMA, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.300 Nomor : 32 / kbs / uji / XII / 2017 tanggal 12 Desember 2017.
- b. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.250 Nomor : 33 / kbs / uji / XII / 2017 tanggal 08 Desember 2017.
- c. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.225 Nomor : 49 / kbs / uji / XI / 2017 tanggal 09 November 2017.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI No.074 / SCM – SJ / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, Kepada Yth. MASRUL ACHMAT.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI Specialis Timbang Digital No : 012 / SCM / XII / 2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh BAHRONI Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA No : 172 / PRU / X / 2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditanda tangani MUSA.R Direktur PT. PELANGI RIZKI UTAMA.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix Formula Nomor : 225 / 13 / K.300 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix Formula Nomor : 224 / 14 / K.250 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Halaman 434 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix Formula

Nomor : 226 / 15 / K.225 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017.

16. 1 (satu) lembar Berita Acara Test dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI Nomor : 025 / SCM / BAPB / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Pihak Pertama oleh MASRUL ACHMAD, S.Sos dan Pihak Kedua oleh BAHRONI, S.Pd.

17. 1 (satu) lembar Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016 kepada Yth. Bapak Gubernur Jambi Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi perihal : Permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh H. ROMI HARIYANTO, SE.

18. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penyusunan perencanaan master plan dan detail engineering design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013.

19. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana kegiatan penyusunan rencana pekerjaan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir (TPA) Kec. Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013.

20. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-133 / DPUPR-6 / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama oleh Ir. HARRY ANDRIA Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Pihak Kedua oleh GUSTIN WAHUDI, S.STP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur berikut dengan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima berupa Daftar Barang Milik daerah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jabi yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

21. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pekerjaan tertanggal Muara Sabak, 19 Januari 2018 ditanda tangani yang menerima tanpa nama dengan dibubuhi cap/stempel bertuliskan DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

22. 3 (tiga) lembar Naskah Hibah Pemerintah Daerah ( NHPD ) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-143 / DPUPR-6 / I / 2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tagani Pihak Pertama oleh Ir.

Halaman 435 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY ANDRIAPATI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Pihak Kedua oleh GUSTIN WAHUDI, S.STP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur.

23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDITEDJA JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan nomor : Lap-22 / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah, untuk mengkonfirmasi secara langsung harga dan spesifikasi lampu jalan di Pabrik yang ditanda tangani oleh APRIADI.M, ST dan ERWIN ARDIANSYAH, A.Md.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6/IV/2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah APRIADI, ST.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6/IV/2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah ERWIN ARDIANSYAH, A.Md.
27. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi survey lampu jalan.
28. 1 (satu) lembar brosur lampu PJU dari PT. TATA CIPTA PELANGI.
29. 1 (satu) bundel brosur lampu jalan tenaga surya (dari LAMPUSURYA.COM).
30. 1 (satu) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp. 1.739.400.000.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDITEDJA JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan nomor : Lap-21 / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah, untuk mengkonfirmasi secara langsung harga dan spesifikasi Jembatan Timbang untuk TPA Parit Culum di Jakarta yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan CIKITA MEILANDA, A.Md.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah TRI SUMARDIANTI, ST.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah

Halaman 436 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi survey jembatan timbang.
36. 1 (satu) bundel surat CV. TIA JAYA ENGINEERING nomor : 056 / PH / IV / THE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : penawaran harga jembatan timbang 50 ton , kepada Yth. Ibu PUTRI Ph. 08117422468 yang ditanda tangani oleh HERRI WAHYUDI berikut dengan brosur jembatan timbang.
37. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 109 /SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh YUSNIATI,SE selaku Kuasa BUD.
  - 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0373/SPM-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J.Laksana, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0373/SPM-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J.Laksana, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya, yang telah diteliti kebenarannya oleh TRIYA NINGSIH,ME selaku PPK SKPD tanggal 23 -08-2017.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi No.Agenda : 45 /NSP-JBI/VIII/2012 tanggal Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J Laksana, BAE selaku Kabid Cipta Karya.
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45/NSP-JBI/VIII/2017 tanggal Agustus 2017, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA.
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 Tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Halaman 437 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- h. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor : 087/BAP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, Telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran, Uang sejumlah Rp. 522.676.200.- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), Untuk pembayaran Uang Muka Sebesar 20 % dari Harga Borongan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No : 658/167-DPUPR.6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Terlampir, yang ditandatangani Oleh yang terima uang THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Rudy Tedja J.Laksana, BAE. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI SUMARDIANTI,ST.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 087/BAP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE dan Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1095/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE

Halaman 438 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana-LS Nomor : 1096/SPT-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- m. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS Nomor : 1097/SPKD-LS/DPU.4/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- n. 5 (lima) lembar Ringkasan Kontrak Nomor : 1098/RK/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- o. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 906/088/PPK-DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, hal pemotongan PPN dan PPH, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.017-17.35324943 tanggal 15 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411128-PPh Final, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE, NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017083667468791, MASA AKTIF : 21/09/2017 11:17:14 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411211-PPh Dalam Negeri, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE, NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017083667085815, MASA AKTIF : 21/09/2017 11:16:25, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
- s. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 1095.A/ SPT-PDH / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.

Halaman 439 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST –AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov.Jambi oleh R.RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
- u. 2 (dua) lembar fotocopy Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan NO. 247/BG/P/KCU/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Edi Lastono.K,SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Utama PT.BANK PEMBANGUNAN JAMBI dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi R. Rudy Tedja L, BAE.
- v. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka Nomor : 44 / BAST –AJUM / NSP-JBI / VIII / 2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
- w. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Mega Pratama General Insurance Nomor Jaminan : 1081403081700031 tanggal 07 Agustus 2017, Nilai Jamninan : Rp.522.676.200 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani Penjamin oleh SILVANSRIS,SK Kepala Cabang PT.Asuransi Mega Pratama dan Terjamin oleh THERESIA NURYTA SARI Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi R. Rudy Tedja L, BAE.
- x. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : B/ /082017 tanggal 08-08-2017, kepada Yth.Pimpinan NURYTA SARI PRATAMA, perihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor - 7 – 78481167273.
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 17051904788957 tanggal 08 Agustus 2017, yang ditandatangani Penerima oleh RIZKY SETIA HARYADI, SE.
- z. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank 9 Jambi No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : Nuryta Sari Pratama PT, periode 07/01/17 s/d 17/07/17.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Halaman 440 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. PEM-00227-17 WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013,  
yang ditandatangani A.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan oleh  
YANUHASRI.

- bb. 5 (lima lembar) fotocopy Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- cc. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017, kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- dd. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Menerima dan Menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia.
- ee. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, NO DPA SKPD : 1 05 01 36 01 5 2, tanggal 3 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Dody Irawan, ST, MT Selaku Pengguna Anggaran dan Kailani SH,M.Hum Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah.
- ff. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 067 /SPD / BL / PPKD / II / 2017 tahun 2017 tanggal 3 April 2017, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD Selaku BUD,

*Halaman 441 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang ditandatangani PPKD Selaku BUD oleh Dr. DHARMAWAN S.Sos  
, M.Si.

gg. 5 (lima) Lembar fotocopy Lampiran SPD Nomor : 067 / SPD / BL / PPKD / II / 2017 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017, tanggal 3 April 2017, yang ditandatangani PPKD Selaku BUD oleh Dr. DHARMAWAN S.Sos , M.Si.

38. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran angsuran 95 % dan 5 % Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya oleh Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya oleh Rudy Tedja J. Laksana, BAE, yang telah diteliti kebenarannya oleh TRIYA NINGSIH, ME selaku PPK SKPD tanggal 28-12-2017.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.
- e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.
- f. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang

Halaman 442 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY.SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi No.Agenda : 56 /nsp-JBI/XII/2017, tanggal 17 -12-17, yang ditandatangani Kabid Cipta Karya oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017 tanggal 17 Desember 2017, perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor : 403 / BAP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, Telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, Uang sejumlah Rp. 2.090.704.800.- ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), Untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No : 658/167-DPUPR.6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, No. Addendum Kontrak : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017, tanggal 31 Agustus 2017 dan BASTHP No : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, Berita Acara Pembayaran terlampir. Yang ditandatangani Oleh Yang Terima Uang THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi R.Rudy Tedja J.Laksana, BAE. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI SUMARDIANTI, ST.
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 403/BAP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.

Halaman 443 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 2823/ SPTKPA-LS/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J Laksana, BAE.
- l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana-LS Nomor : 2824/SPT-LS/DPUPR-CK/XII/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- m. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS Nomor : 2825/SPKD-LS/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 217, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- n. 7 (tujuh) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak Nomor : 2826/RK/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 2823.A/ SPT-PDH / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : NURYTA SARI PRATAMA PT, Nama Produk : Giro Swasta , Periode : 07/01/17 s/d 17/07/17.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.465.029.1-331.000 PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- r. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 05 01 01 36 01 5 2 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh

Halaman 444 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARTATI, ST selaku Pengguna Anggaran dan Mengesahkan Kepala Badan Keuangan Daerah oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos.
- s. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 220 /SPD-PERUBAHAN / BL / PPKD / IV / 2017 tahun 2017, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD Selaku BUD tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos PPKD Selaku BUD.
  - t. 5 (lima) Lembar fotocopy Lampiran SPD Nomor : 220 / SPD-PERUBAHAN / BL / PPKD / IV / 2017 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos Selaku PPKD Selaku BUD.
  - u. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 kepada Yth. Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, hal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - v. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, perihal : undangan pemeriksaan Tim PPHP Bidang Cipta Karya yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
  - w. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir (Rapat Ke-I) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.
  - x. 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat ( Rapat Ke-I) tanggal 19 Desember 2017, yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
  - y. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Administrasi

Halaman 445 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19.B / BAPA.PPHP / DPU PR-6 / XII / 2017 tanggal 20

Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia PPHP oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan / Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.

z. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Visual oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana / Kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas / Konsultan oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.

aa. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.

bb. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.E/ Und.II-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, perihal : Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP (undangan ke-2), yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan.

cc. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir (Rapat Ke-2) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.

dd. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Rapat (Rapat Ke-2) tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV.

Halaman 446 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.

- ee. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.ARDANSYAH, ST sekretaris dan TARMISI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI,ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI,ST selaku PPTK.
- ff. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 11.g/ PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP, yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- gg. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Berita Acara Visual (Fisik) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- hh. 1 satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- ii. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 447 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- kk. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 906/ 404 / PPK-DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, hal Pemotongan PPN DN dan PPH, yang ditandatangani oleh EVA YENTI,SY, SE Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- ll. 1 (satu) lembar potocopy Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 28 / 12 / 2017, Jumlah Setoran : Rp. 190.064.073, Berita : Setoran PPN PT.Nuryta Sari Pratama.
- mm.1 (satu) lembar potocopy Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 28 / 12 / 2017, Jumlah Setoran : Rp. 57.019.222, Berita : Setoran PPH PT.Nuryta Sari Pratama.
- nn. 1 (satu) lembar potocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411128-PPH Pinal, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017129060839879, MASA AKTIF : 26/01/2018 15:49:47.
- oo. 1 (satu) lembar potocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017129059385211, MASA AKTIF : 26/01/2018 15:48:29.
- pp. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor :29 /BAST-JP/ PT.NSP-JBI/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- qq. 1 (satu) lembar potocopy Jaminan Pemeliharaan ( Maintenance Bond ) Mega Pratama General Insurance Nomor Jaminan : 1081404121700152 tanggal 22 Desember 2017 2017 , Nilai Jamninan : Rp.130.669.050 ( serratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang ditandatangani

Halaman 448 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perjanjian oleh SILVANSRIS, SK Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama dan Terjamin oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen.

- rr. 4 (empat) lembar potocopy Adendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- ss. 1 (satu) lembar potocopy Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADİYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- tt. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, perihal Laporan Hasil Joint Survey, yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- uu. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017, perihal : Tindak Lanjut Change Contract Order, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- vv. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, perihal : Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 449 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- ww. 1 (satu) lembar potocopy Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA.
- xx. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 437.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- yy. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 01.03 / 442.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017, perihal : Persetujuan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh R. RUDI TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- zz. 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor : 01.03 / 447.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dan R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- aaa. 5 (lima lembar) fotocopy Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- bbb.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 450 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUJR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA , perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

ccc. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUJR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 antara Masrul Achmad, S.Sos dengan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI untuk Pengadaan dan Pengerjaan/Pemasangan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang (Weight Bridge) Panjang 3 x 9 M Berkapasitas 50 TON x 10 KG merk MK CELLS Lokasi di Pembangunan TPA Muara Sabak Kab.Tanjatim.
40. 3 ( tiga ) lembar Surat PT.SUBAN CIPTA MANDIRI No : 037 / SCM – Q / IX / 2017, tanggal 22 September 2017, Subject : Penawaran Pengadaan / Pemasangan Jembatan Timbangan (Weigt Bridge).
41. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 14 Oktober 2017, INVOICE : 052 / SCM-X / 2017, Pembayaran ke-1 pemasangan (1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.87.200.000,00 ( delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah ).
42. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 24 November 2017, INVOICE : 066 / SCM-XI / 2017, Pembayaran ke-2 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).
43. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 13 Desember 2017, INVOICE : 071 / SCM-XII /

*Halaman 451 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Pembayaran ke-3 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).

44. 1 ( satu ) bundel DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 229.001 / ULP.Prov.Jambi / Konstruksi.CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (umum/pemilihan) dengan pascakualifikasi

- a. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
- b. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 233 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , tanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
- c. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. DODI IRAWAN,ST, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan penyitaan sejumlah uang sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disita

Halaman 452 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari HARTATI HASAN.
- Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil pemeriksaan, pengujian dan kualitas / mutu pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A.2017 dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi .
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 29 / DTF / 2020 tanggal 23 Juli 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan atas pemeriksaan Dokumen / Dokupalfor.
- Berkas Perkara dengan Nomor : PDS-07/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Tersangka RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sekitar tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penyusunan perencanaan master plan dan Detail Engineering

Halaman 453 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.

- Bahwa benar pada sekitar Februari 2017 sampai dengan Februari 2018, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi.
- Bahwa, benar sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan SK Gubernur dimaksud terdakwa mempunyai tugas yaitu:
  - a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program kerja Cipta Karya;
  - b. Membuat program perencanaan dan menyediakan bantuan teknis;
  - c. Melakukan pengawasan tim ahli pada bidang bangunan;
- Bahwa, benar dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnyanya sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
- Bahwa, benar pada saat menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk periode Bulan Februari 2017 sampai Februari 2018 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 Tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa, benar selain ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 223/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum T.A. 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas

Halaman 454 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saudara DODDY IRAWAN, S.T., M.T., Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa, benar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - d. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
  - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa, benar adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
    - 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
    - 2. Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3. Rancangan kontrak.
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa;
  - c. Menandatangani kontrak;
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;

Halaman 455 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan semua dokumen pelaksanaan penngadaan barang/ jasa.
- **Bahwa benar kemudian sekitar bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu sdr. DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE, selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK( Pejabat Pembuat Komitmen) dan memerintahkan / mengarahkan bahwa untuk Paket pekerjaan TPA Parit Culum sebagaimana tersebut diatas, pemilik pekerjaan dimaksud sudah ditunjuk, yaitu sdr. IMADUDDIN Alias IIM;**
  - Bahwa benar untuk menindak lanjuti perintah/arahan dari Kadis PUPR dimaksud, yaitu Sdr. DODI IRAWAN, kemudian pada sekira bulan april 2017, Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE datang ke Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01 Jambi untuk menemui sdr. EVI SYAHRUL Kepala ULP Provinsi Jambi, dan menyampaikan kepada sdr. EVI SYAHRUL terkait kepemilikan beberapa paket pekerjaan /proyek di Bidang Cipta Karya , salah satunya adalah paket pekerjaan TPA Parit Culum dengan pemiliknya adalah sdr. IMADUDDIN Alias IIM, lalu sdr. EVI SAHRUL mengiyakan penyampaian Terdakwa. RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE dimaksud;
  - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA,BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan asistensi , kajian dan penyesuaian harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Design (DED) dan Gambar Rencana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta melakukan survey untuk memperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang

Halaman 456 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengusulkan sdr. TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK, sdr. APRIYADI, S.T, sdr. CIKITA MEILANDA, A.Md dan sdr.ERWIN, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 dan Surat Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani sdr. R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE, dari hasil survey diperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang yang sesuai untuk TPA Parit Culum, kemudian dilakukan kajian dan perhitungan serta ditetapkan menjadi harga satuan dan spesifikasi barang sebagai berikut :

a. Lampu penerangan jalan keliling dengan volume 32 (tiga puluh dua) unit dan harga satuan barang sebesar Rp. 28.550.000,-/unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per unit) serta spesifikasi teknis barang : tiang pipa lampu hot deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :

- 1) Harga dasar barang dari hasil survey di distributor LAMPUSURYA.COM sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
  - 2) Profit / keuntungan toko penjual lampu sebesar Rp3.000.000,00
  - 3) Biaya ongkos pengiriman barang ke jambi sebesar Rp1.000.000,00
  - 4) Biaya instalasi (kabel, soket penghubung/merangkai lampu) sebesar Rp500.000,00
  - 5) Biaya transportasi local project (ongkos pengiriman barang dari jambi ke lokasi pekerjaan TPA Parit Culum di Tanjab Timur) sebesar Rp250.000,00
  - 6) Biaya pondasi tiang /material dan SDM local (biaya pengangkutan dan upah bongkar/muat material ) sebesar Rp250.000,00
  - 7) PPN dan PPH 11.5 % yang harus dibayar toko/penjual lampu sebesar Rp2.760.000,00
  - 8) Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sebesar Rp1.790.000,00
- Dan memperhitungkan kembali PPN 10 % yang harus dibayar penyedia / kontraktor.

b. Jembatan timbang dengan harga satuan barang sebesar Rp280.500.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan spesifikasi barang : Type Pitless truck scale kapasitas 50.000 Kg ukuran 3 m x 9 m, dengan perincian perhitungan harga satuan barang

Halaman 457 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Harga dasar barang dari hasil survey (CV. TIA JAYA ENGINEERING) sebesar Rp234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 2) Keuntungan bagi toko / penjual jembatan timbang sekitar 8,5 % atau sebesar Rp20.135.000,00
- 3) Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sekitar 10 % atau sebesar Rp 25.500.000,00

- Bahwa benar pada sekitar bulan mei 2017 Terdakwa selaku PPK menetapkan nilai HPS / OE sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pek. Pembangunan workshop dan Musholla	Rp. 502.437.486
2.	Pek. Pembangunan pos jaga	Rp. 46.523.845
3.	Pek. Pembangunan jembatan timbang	Rp. 485.651.314
4.	Pek. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	Rp. 934.284.207
5.	Pek. Pembangunan rumah dinas penjaga	Rp. 277.921.086
6.	Pek. Pembangunan rumah kompos	Rp. 207.448.182
	Jumlah Total Fisik	Rp. 2.454.266.121
	PPn 10 %	Rp. 245.426.612
	Total Fisik + PPn	Rp. 2.699.692.733
	Pembulatan	Rp. 2.699.692.000

- Bahwa benar, pada tanggal 2 mei 2017 atau setidaknya pada bulan mei 2017 Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan permintaan lelang / rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, metode pengadaan pemilihan langsung, total pagu Rp. 2.700.000.000, total HPS Rp. 2.699.692.000, hari kerja 150 hari kalender, berikut lampiran surat yang

Halaman 458 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa tertanggal jambi, tanpa tanggal mei 2017 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
- Lampiran dokumen RPP I B ; Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan , yang ditanda tangani oleh sdr. R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Gambar rencana.
- Bahwa benar, mendasari surat permintaan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017 tersebut maka sdr. EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja CK. 2 2017 untuk melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017 dengan anggota sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan SANDHI ARDIANSYAH, SE. selanjutnya Pokja CK. 2 2017 dari tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id> melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang sebagai berikut :
- Pada tanggal 21 Juni 2017 Pokja CK.2 2017 mengupload pengumuman dan dokumen gambar TPA Parit Culum, SDP E-Lelang, BOQ Ruah Jaga & Pos Jaga, BOQ rumah kompos, BOQ Musholla, BOQ Jembatan timbang dan BOQ lampu penerangan.
- Bahwa benar, kemudian Pada tanggal 22 Juni 2017 sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM selaku orang yang sudah ditunjuk oleh Kadis PUPR Dodi Irawan sebelumnya, untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, ternyata menunjuk orang lain lagi yaitu sdr. HENDI, ST untuk melakukan pendaftaran lelang, dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjamnya dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO yang merupakan adik kandung sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan pada tanggal 6 Juli 2017 mengupload dokumen penawaran sesuai Surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani sdr.

Halaman 459 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.659.547.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran dokumen penawaran sebagai berikut :

- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Yth. Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Dokumen PT. PT. NURYTA SARI PRATAMA, serta surat-surat pernyataan lainnya;
- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 7 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan hasil : penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 37 penyedia jasa, penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran dan dapat dibuka sebanyak 3 penyedia jasa sesuai Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor : 229.03 / BA.Pem / Pokj. CK2 / ULP / 2017.
- Bahwa benar, kemudian Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan / melengkapi / mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 antara lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Pokja CK. 2 2017 sdr. ARIANSYAH , sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran,

*Halaman 460 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

- Evaluasi Teknis, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi teknis.
- Evaluasi Biaya, Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-
- Evaluasi Kualifikasi, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.
- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 15 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 mengundang Direktur / Pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai dengan Surat Pokja CK.2. 2017 nomor : 229.06 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017, dan guna kepentingan pembuktian acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi maka sdr. HENDI, ST meminta dokumen asli PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO.
- Bahwa benar, pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melaksanakan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, dalam acara tersebut sdr. HENDI, ST menyuruh pula sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli perusahaan yang diperoleh dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO, dengan hasil pembuktian kualifikasi bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / 2017 / ULP. Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017.
- Bahwa benar, selanjutnya Pokja CK. 2 2017 membuat dan menanda tangani Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus pada seluruh tahapan evaluasi. Dan pada tanggal 21 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengumumkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2017, Pokja CK. 2 2017 melaporkan hasil proses pelelangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana

Halaman 461 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendukung TPA Parit Culum dengan pemenang / Penyedia Jasa : PT.

NURYTA SARI PRATAMA sesuai Surat nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja.CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Laporan Proses Pelelangan , yang ditujukan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi.

- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan lelang /pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi diatas, Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan/pemilihan penyedia tanpa melakukan penelitian mendetail terhadap dokumen hasil lelang, dan telah menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan pada sekira bulan juli 2017 surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tersebut diterima oleh sdr. HENDI, ST, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 sdr. HENDI, ST menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 130.669.050 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017.
- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. YATIMAN Alias RIAN menerima Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari Staf pelaksana Bidang Cipta Karya untuk dilakukan penanda tanganan oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, lalu sdr. YATIMAN Alias RIAN melaporkanya kepada sdr. HENDI, ST selanjutnya sdr. HENDI, ST

Halaman 462 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukan tanda tangan sdr. THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen Surat Perjanjian tersebut diatas, setelah itu keesokan harinya sdr. YATIMAN Alias RIAN menyerahkan kembali Surat Perjanjian kepada Staf Pelaksana Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Cipta Karya Terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 2.613.381.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan ruang lingkup pekerjaan sebanyak 6 (enam) sub pekerjaan antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan pos jaga, pembangunan jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos. namun tidak terdapat uraian /item pekerjaan pembangunan pos jaga atau tidak termasuk dalam lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja CK.2 2017
- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN untuk dan atas nama penyedia menanda tangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultansi Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % , masa pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender. dan pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Addendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017

Halaman 463 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian paket pekerjaan Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp. 92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan masa pelaksanaan Addendum 140 (seratus empat puluh) hari kalender.

- Bahwa benar, setelah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, kemudian sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, sdr. HENDI menyerahkan RAB dan Gambar serta uang muka kerja 20 % yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi sdr. IMADUDDIN Alias IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum serta memberikan uang muka pekerjaan yang diterimanya dari sdr. HENDI, S.T tersebut kepada KUSNINDAR Alias MENDAR, yaitu sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah)
- Bahwa benar, kemudian setelah menerima uang muka sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta) dimaksud dari sdr. IMANUDDIN Alias IIM, ternyata sekitar bulan September 2017 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menyuruh orang lain lagi, yaitu sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dimaksud;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 ,pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira bulan September 2017 oleh sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dengan cara menyuruh sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO atas nama penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku PPK, sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Ir. FIRMAN

Halaman 464 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan. NURAHMAN, sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos dan sdr. DERI JATI PRASETYO selaku pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dengan dokumen administrasi berupa laporan harian dan laporan kemajuan fisik pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST, diketahui dan ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan, disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dibuat menyesuaikan dengan administrasi dokumen kontrak yaitu mulai dari tanggal 2 Agustus 2017 s/d 18 Desember 2017 atau tidak sesuai dengan waktu riil pelaksanaan dilapangan.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, anggaran dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebesar Rp939.071.035,85 (belum termasuk PPN) sudah termasuk biaya pondasi ( harga satuan lampu sebesar Rp28.540.000,00/unit sebanyak 32 unit atau sebesar Rp913.280.000,00 dan biaya pekerjaan pondasi sebesar Rp23.991.035,85 dengan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hor deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada sdr. JEMMY MANUEL PESIK yang bekerjasama dengan sdr. ENDY SYAFETI dan sdr. MUSA ROHIDIN Direktur PT. PELANGI RIZKY UTAMA dengan harga sebesar Rp 15.000.000,00/unit dengan perincian untuk harga pembelian lampu sebesar Rp12.500.000,00/unit dan biaya pekerjaan pondasi dan pemasangan lampu sebesar Rp2.500.000,00/unit dengan total biaya sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi barang : tiang octagonal deep galvanis 7 meter, panel surya 100 WP 12 volt, solar charger controller 10 A 12 volt, Box panel, Baterai LIP 1280 G 12 volt 80 AH dan lampu LED SMD 5630, sedangkan untuk pekerjaan jembatan timbang (tidak termasuk rumah operator) dengan anggaran sebesar Rp314.408.621,66

Halaman 465 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang, dan untuk pelaksanaan pekerjaanya dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada sdr. BAHRONI, S.Pd selaku Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan harga sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang sesuai Surat Perjanjian nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BAHRONI, S.Pd dan sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dari hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak , yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa) , dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19, 3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa benar, memang secara administrasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dinyatakan selesai 100 % sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan sdr. R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, namun secara riil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan keterangan ahli teknisk sipil struktur dan ahli teknik eletro terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017

Halaman 466 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik/bangunan dan ketidak suaian mutu beton sebagai berikut :

- a. Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11,4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa
- b. Pembangunan Pos Jaga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.
- c. Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa
- d. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %
- e. Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Dan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan terdapat ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai yaitu kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt dan baterai yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt.

- Bahwa benar, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp522.676.200.00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJB/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta

Halaman 467 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 agustus 2017 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh sdr. HENDI, ST kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE, sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp360.905.377,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.

- b. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp2.090.704.800.00 ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp2.090.704.800,00 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama sdr. IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagaian dipergunakan untuk :

*Halaman 468 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemberian ucapan terima kasih kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - 2) Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - 3) Pemberian ucapan terima kasih kepada sdr. HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - 4) Pemberian ucapan terima kasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH.
- Bahwa benar, dari dana proyek TPA Parit Culum sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. DERI JATI PRASETYO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).
  - Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA, bertentangan dengan :
    - a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1). Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - b. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah beserta perubahanya :

Pasal 184 ayat (2). Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 220 ayat (9). Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
    - c. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres

Halaman 469 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:  
nomor 470 tahun 2015:

Pasal 1 angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak , d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 19 ayat (1) huruf b. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Pasal 19 ayat (1) huruf e. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal , peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 66 Ayat (8). HPS disusun dengan memperhitungan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 86 Ayat (5). Pihak yang berwenang menanda tangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta pendirian/Anggaran Dasar Penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (3). Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 89 ayat (2a). Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- d. Peraturan Kepala LKPP No : 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III huruf C. Angka 2. Huruf h. laporan hasil pekerjaan Angka 4) s/d 7), Huruf i. pembayaran presatasi pekerjaan angka 1 ( dan 2 ).
- e. Surat Perjanjian nomor : 658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tgl. 2 Agsts 2017 antara Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK dengan. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA

*Halaman 470 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Gambar Kerja (ABD) dan Spesifikasi Teknis

- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa yang bermula dari perintah Dody Irawan bersama-sama Saksi IIM Alias IMANUDDIN, HENDI, ST. Dan KUSNINDAR Als MENDAR Bin ABDUL SOMAD, TRI SUMARDIANTI, HARTATI HASAN, serta THEODORUS HENDRY SUMARSONO telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp777.071.055,42 (tujuh ratus tujuh puluh tuju juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 nomor : SR-224 / PW05 / 5 / 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi.
- Bahwa benar dari Nilai kerugian Negara tersebut Terdakwa sama-sekali tidak menikmati keuntungan sebagaimana telah disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya.
- Bahwa benar ada uang yang pernah dititipkan oleh Kusnindar kepada Terdakwa, pada saat penyidikan perkara ini berlangsung yaitu sebesar Rp130.000.000,00 dimana pada saat proses persidangan dana tersebut oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada saat sebelum Penuntutan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi adalah dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu: Primair dan Subsidair.

## **Primair**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2

*Halaman 471 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

### Subsida

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDIARITAS, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar. Demikian pula sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa rumusan Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 472 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai

berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum halmana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983 dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Tindak Pidana Korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam Surat Dakwaan karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam Surat Dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, sehingga menurut Undang-Undang harus dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama RADEN RUDY TEDJA

Halaman 473 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan kepada Terdakwa setelah ditanyakan mengakui bahwa dirinya adalah yang bernama RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA. Begitu juga mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih lagi sepanjang perkara ini berjalan Majelis Hakim telah cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang adalah sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

### Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan dalam pengertian Formil maupun dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum Formil, yakni suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan "wederehttelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut Undang-Undang dan ajaran sifat Melawan Hukum Materiil, apakah suatu perbuatan dapat sebagai bersifat "Wederhttelijk" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis akan tetapi harus juga ditinjau menurut menurut azas-azas hukum umum yang tidak tertulis;

Halaman 474 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat Melawan Hukum diatas, Prof. DR Andi Hamzah mengemukakan :”penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti azas Legalitas didalam Pasal (1) KUHP disingkirkan (vide Prof.Dr Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, dalam bukunya pemberantasan korupsi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 125);

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 No:003/PPU-IV/2006, memutuskan bahwa ” pengertian Melawan Hukum Materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan Azas Legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiil, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum atau tidaknya, sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran melawan hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sekitar tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penyusunan perencanaan master plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua

Halaman 475 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa (Terdakwa) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.

Menimbang bahwa, pada periode Bulan Februari 2017 sampai dengan Februari tahun 2018 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah dijabat oleh Terdakwa, dimana sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Terdakwa ternyata juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 Tanggal 18 Januari 2017.

Menimbang, bahwa selain ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ternyata Terdakwa juga ditunjuk lagi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 223/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum T.A. 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saudara DODDY IRAWAN, S.T., M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya

Halaman 476 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;

- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
  1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
  2. Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan semua dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Menimbang, bahwa setelah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi, ditanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 27 Februari 2017 kemudian sebulan kemudian yaitu sekitar bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu sdr. DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil dan memberitahukan kepada Terdakwa, selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK( Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa untuk Paket pekerjaan TPA Parit Culum sebagaimana tersebut diatas, sudah ada pemilik pekerjaan dimaksud yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas yaitu sdr.

*Halaman 477 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti perintah dari Kadis PUPR dimaksud, yaitu Sdr. DODI IRAWAN, kemudian pada sekira bulan april 2017, Terdakwa datang ke Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01 Jambi untuk menemui sdr. EVI SYAHRUL Kepala ULP Provinsi Jambi, dan menyampaikan kepada sdr. EVI SYAHRUL terkait kepemilikan beberapa paket pekerjaan /proyek di Bidang Cipta Karya, salah satunya adalah paket pekerjaan TPA Parit Culum dengan pemiliknya adalah sdr. IMADUDDIN Alias IIM, lalu sdr. EVI SAHRUL mengiyakan penyampaian Terdakwa. RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE dimaksud;

Menimbang, Selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan asistensi, kajian dan penyesuaian harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Design (DED) dan Gambar Rencana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta melakukan survey untuk memperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang dengan menugaskan sdri. TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK, sdr. APRIYADI, S.T, sdri. CIKITA MEILANDA, A.Md dan sdr.ERWIN, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 dan Surat Perintah Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani sdr. R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE, dari hasil survey diperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang yang sesuai untuk TPA Parit Culum, kemudian dilakukan kajian dan perhitungan serta ditetapkan menjadi harga satuan dan spesifikasi barang sebagai berikut :

- a. Lampu penerangan jalan keliling dengan volume 32 (tiga puluh dua) unit dan harga satuan barang sebesar Rp. 28.550.000,-/unit (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah per unit) serta spesifikasi teknis barang : tiang pipa lampu hot deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :
  - 1) Harga dasar barang dari hasil survey di distributor LAMPUSURYA.COM sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 478 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Profit/Keuntungan toko penjual lampu sebesar Rp3.000.000,00
  - 3) Biaya ongkos pengiriman barang ke jambi sebesar Rp1.000.000,00
  - 4) Biaya instalasi (kabel, soket penghubung/merangkai lampu) sebesar Rp500.000,00
  - 5) Biaya transportasi local project (ongkos pengiriman barang dari jambi ke lokasi pekerjaan TPA Parit Culum di Tanjab Timur) sebesar Rp250.000,00
  - 6) Biaya pondasi tiang /material dan SDM local (biaya pengangkutan dan upah bongkar/muat material ) sebesar Rp250.000,00
  - 7) PPN dan PPH 11.5 % yang harus dibayar toko/penjual lampu sebesar Rp2.760.000,00
  - 8) Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sebesar Rp1.790.000,00
- Dan memperhitungkan kembali PPN 10 % yang harus dibayar penyedia / kontraktor.
- b. Jembatan timbang dengan harga satuan barang sebesar Rp. 280.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan spesifikasi barang : Type Pitless truck scale kapasitas 50.000 Kg ukuran 3 m x 9 m, dengan perincian perhitungan harga satuan barang sebagai berikut :
- 1) Harga dasar barang dari hasil survey (CV. TIA JAYA ENGINEERING) sebesar Rp234.865.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 2) Keuntungan bagi toko / penjual jembatan timbang sekitar 8,5 % atau sebesar Rp20.135.000,00
  - 3) Keuntungan bagi penyedia / kontraktor sekitar 10 % atau sebesar Rp25.500.000,00

Menimbang, bahwa ada sekitar bulan mei 2017 Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku PPK menetapkan nilai HPS / OE sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pek. Pembangunan workshop dan Musholla	Rp. 502.437.486
2.	Pek. Pembangunan pos jaga	Rp. 46.523.845
3.	Pek. Pembangunan jembatan timbang	Rp. 485.651.314

Halaman 479 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	Pek. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	Rp. 934.284.207
5.	Pek. Pembangunan rumah dinas penjaga	Rp. 277.921.086
6.	Pek. Pembangunan rumah kompos	Rp. 207.448.182
	Jumlah Total Fisik	Rp. 2.454.266.121
	PPn 10 %	Rp. 245.426.612
	Total Fisik + PPn	Rp. 2.699.692.733
	Pembulatan	Rp. 2.699.692.000

Menimbang bahwa selanjutnya Pada tanggal 2 Mei 2017 atau setidaknya pada bulan Mei 2017 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan permintaan lelang / rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, dengan metode pengadaan Lelang, total pagu Rp2.700.000.000,00 total HPS Rp2.699.692.000,00 hari kerja 150 hari kalender, berikut lampiran surat yang terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa tertanggal jambi, tanpa tanggal Mei 2017 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Terdakwa;
- Lampiran dokumen RPP I B ; Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan , yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Gambar rencana.

Menimbang, bahwa mendasari surat permintaan Terdakwa Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017 tersebut maka sdr. EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja CK. 2 2017 untuk melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan anggota sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan SANDHI ARDIANSYAH, SE. selanjutnya Pokja CK. 2 2017 dari tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017

Halaman 480 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor BULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id> melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 Juni 2017 Pokja CK.2 2017 mengupload pengumuman dan dokumen gambar TPA Parit Culum, SDP E-Lelang, BOQ Ruah Jaga & Pos Jaga, BOQ rumah kompos, BOQ Musholla, BOQ Jembatan timbang dan BOQ lampu penerangan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Pengumuman Lelang di Upload pada tanggal 22 Juni 2017 sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM selaku orang yang sudah ditunjuk oleh Kadis PUPR Dodi Irawan sebelumnya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, ternyata menunjuk orang lain lagi yaitu sdr. HENDI, ST untuk melakukan pendaftaran lelang, dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjamnya dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO yang merupakan adik kandung sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan pada tanggal 6 Juli 2017 mengupload dokumen penawaran sesuai Surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.659.547.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran-lampiran dibutuhkan sebagai persyaratan dokumen penawaran sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA. Dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan syarat-syarat Lelang sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Proses Lelang dilaksanakan, ada 3 Perusahaan yang ikut melakukan penawaran akan tetapi selanjutnya Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA lah yang dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/ dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan / melengkapi / mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan

Halaman 481 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan dan untuk harga satuan upah dan bahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pokja CK. 2 2017 sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran, akan tetapi Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

- Evaluasi Teknis, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi teknis.
- Evaluasi Biaya, Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-
- Evaluasi Kualifikasi, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 mengundang Direktur / Pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai dengan Surat Pokja CK.2. 2017 nomor : 229.06 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017, dan guna kepentingan pembuktian acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi maka sdr. HENDI, ST meminta dokumen asli PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melaksanakan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, akan tetapi dalam acara tersebut sdr. HENDI, ST menyuruh pula sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli perusahaan yang diperoleh dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO, dengan hasil pembuktian kualifikasi bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / 2017 / ULP. Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pokja CK. 2 2017 membuat dan menanda tangani Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan PT.

*Halaman 482 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus pada seluruh tahapan evaluasi. Dan pada tanggal 21 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengumumkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang lalu pada tanggal 27 Juli 2017, Pokja CK.2 2017 melaporkan hasil proses pelelangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan pemenang / Penyedia Jasa : PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai Surat nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja.CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Laporan Proses Pelelangan , yang ditujukan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan lelang /pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi diatas, Terdakwa selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan/pemilihan penyedia tanpa melakukan penelitian mendetail terhadap dokumen hasil lelang, dan telah menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan pada sekira bulan juli 2017 surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tersebut diterima oleh sdr. HENDI, ST, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 sdr. HENDI, ST menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar Rp130.669.050,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. YATIMAN Alias RIAN menerima Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari Staf pelaksana Bidang Cipta Karya untuk dilakukan penanda tanganan oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku

*Halaman 483 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb  
Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, lalu sdr. YATIMAN Alias RIAN melaporkannya kepada sdr. HENDI, ST selanjutnya sdr. HENDI, ST menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukan tanda tangan sdr. THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen Surat Perjanjian tersebut diatas, setelah itu keesokan harinya sdr. YATIMAN Alias RIAN menyerahkan kembali Surat Perjanjian kepada Staf Pelaksana Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Cipta Karya Terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan ruang lingkup pekerjaan sebanyak 6 (enam) sub pekerjaan antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan pos jaga, pembangunan jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos. namun tidak terdapat uraian /item pekerjaan pembangunan pos jaga atau tidak termasuk dalam lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja CK.2 2017

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN untuk dan atas nama penyedia menanda tangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultansi Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % , masa pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender. dan pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan

*Halaman 484 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 760 / 194-DPUKR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian paket pekerjaan Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUKR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp. 92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan masa pelaksanaan Addendum 140 (seratus empat puluh) hari kalender.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUKR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, kemudian sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, sdr. HENDI menyerahkan RAB dan Gambar serta uang muka kerja 20 % yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi sdr. IMADUDDIN Alias IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum serta memberikan uang muka pekerjaan yang diterimanya dari sdr. HENDI, S.T tersebut kepada KUSNINDAR Alias MENDAR, yaitu sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ) dimaksud dari sdr. IMANUDDIN Alias IIM, ternyata sekitar bulan September 2017 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menyuruh orang lain lagi, yaitu sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dimaksud;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan September 2017 dilaksanakan proses perubahan kontrak / contract change order (CCO) dan atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku PPK, dengan saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, dan saksi Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas dan saksi MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRAETYO selaku pihak pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dokumen administrasi perubahan kontrak (addendum) disesuaikan dengan waktu kontrak atau berlaku surut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey)

*Halaman 485 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 418.e / BAE / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia Jasa, sdr. ANDRIYADI, ST Supervisi Enginnering, sdr. TRI SUMARDIANTI , ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sdr. IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis Kegiatan, kemudian sdr. TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dan menanda tangani Surat nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : Laporan Hasil Joint Survey yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & Pera Provinsi Jambi, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 sdr. R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani surat nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : tindak lanjut change contract order yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Tim Direksi Lapangan, lalu pada tanggal 23 Agustus 2017 sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani surat nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan yang ditujukan kepada Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Pengawas Lapangan, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahaan Pekerjaan nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sdr. FIKRI ABDILLA, ST selaku Ketua, sdr. FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST selaku Sekretaris, sdr. HENDRI SUTAMI, ST selaku Anggota dan ditanda tangani oleh Kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan. Setelah itu pada tanggal 31 Agustus 2017 dilakukan penanda tanganan Addendum Kontrak No. 01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama penyedia, salah satu perubahanya dengan menambahkan item/uraian pekerjaan baru Pos Jaga sehingga setelah dilakukan perubahan pekerjaan (Addendum) maka pekerjaan yang harus dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA berubah menjadi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017

*Halaman 486 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira bulan September 2017 oleh sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dengan cara menyuruh sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO atas nama penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku PPK, sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Ir. FIRMAN NURAHMAN, sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos dan sdr. DERI JATI PRASETYO selaku pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dengan dokumen administrasi berupa laporan harian dan laporan kemajuan fisik pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI,ST, diketahui dan ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan, disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dibuat menyesuaikan dengan administrasi dokumen kontrak yaitu mulai dari tanggal 2 Agustus 2017 s/d 18 Desember 2017 atau tidak sesuai dengan waktu riil pelaksanaan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, anggaran dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebesar Rp. 939.071.035,85 (belum termasuk PPN) sudah termasuk biaya pondasi ( harga satuan lampu sebesar Rp28.540.000,00/unit sebanyak 32 unit atau sebesar Rp913.280.000,00 dan biaya pekerjaan pondasi sebesar Rp.23.991.035,85) dengan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hor deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, namun dalam pelaksanaanya pekerjaan dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada sdr. JEMMY MANUEL PESIK yang bekerjasama dengan sdr. ENDY SYAFETI dan sdr. MUSA ROHIDIN Direktur PT. PELANGI RIZKY UTAMA dengan harga sebesar Rp15.000.000,00/unit dengan perincian untuk harga pembelian lampu sebesar Rp12.500.000,00/unit dan biaya pekerjaan pondasi dan pemasangan

Halaman 487 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
lampu sebesar Rp2.900.000,00/unit dengan total biaya sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi barang : tiang octagonal deep galvanis 7 meter, panel surya 100 WP 12 volt, solar charger controller 10 A 12 volt, Box panel, Baterai LIP 1280 G 12 volt 80 AH dan lampu LED SMD 5630, sedangkan untuk pekerjaan jembatan timbang (tidak termasuk rumah operator) dengan anggaran sebesar Rp314.408.621,66 (belum termasuk PPN) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang, dan untuk pelaksanaan pekerjaanya dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada sdr. BAHRONI, S.Pd selaku Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan harga sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang sesuai Surat Perjanjian nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BAHRONI, S.Pd dan sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dari hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak , yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa) , dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19,3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, bahwa memang secara administrasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dinyatakan selesai 100 % sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA,BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan Terdakwa

*Halaman 488 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, namun secara riil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan keterangan ahli teknisk sipil struktur dan ahli teknik eletro terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik/bangunan dan ketidak suaian mutu beton sebagai berikut :

- a. Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11, 4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21, 7 Mpa
- b. Pembangunan Pos Jaga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mtu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.
- c. Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa
- d. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %  
Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Dan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan terdapat ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai yaitu kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt dan baterai yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.00,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp522.676.200.00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJJS/BUD/VIII/2017

Halaman 489 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh sdr. HENDI, ST kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE, sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp360.905.377,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.

- b. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp. 2.090.704.800.- ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp2.090.704.800,00 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama sdr. IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr.

Halaman 490 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagai digunakan untuk :

- 1) Pemberian ucapan terimakasih kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pemberian ucapan terimakasih kepada sdr. HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ruiah).
- 4) Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH.

Menimbang, bahwa dari dana proyek TPA Parit Culum sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. DERI JATI PRASETYO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan :

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1). Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, , efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah beserta perubahanya :  
Pasal 184 ayat (2). Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud  
Pasal 220 ayat (9). Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- c. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 4

Halaman 491 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak , d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 19 ayat (1) huruf b. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Pasal 19 ayat (1) huruf e. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal , peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 66 Ayat (8). HPS disusun dengan memperhitungan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 86 Ayat (5). Pihak yang berwenang menanda tangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta pendirian/Anggaran Dasar Penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (3). Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 89 ayat (2a). Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- d. Peraturan Kepala LKPP No : 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III huruf C. Angka 2. Huruf h. laporan hasil pekerjaan Angka 4) s/d 7), Huruf i. pembayaran presatasi pekerjaan angka 1 ( dan 2 ).
- e. Surat Perjanjian nomor : 658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tgl. 2 Agsts 2017 antara R. RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK dengan. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA (kontrak)
- f. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Gambar Kerja (ABD) dan Spesifikasi

Halaman 492 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNINDAR Als MENDAR Bin ABDUL SOMAD yang bermula dari adanya Perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Propinsi Jambi telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 777.071.055,42 ( tujuh ratus tujuh puluh tuju juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 nomor : SR-224 / PW05 / 5 / 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi.

Menimbang, bahwa terkait adanya Kerugian Negara sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sama sekali tidak menikmati aliran dana dari kerugian Negara dimaksud, dan benar pada saat penyidikan perkara ini berlangsung, Terdakwa ada dititipi uang oleh Kusnindar alias Nindar sebesar Rp130.000.000,00 ( seratus tiga puluh juta rupiah ) untuk diserahkan kepada Penyidik, yang mana terhadap uang tersebut telah pula dikembalikan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penutut Umum pada saat sebelum Penuntutan.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan semua rangkain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara, sebagaimana disebutkan diatas dilakukan Terdakwa adalah dalam kapasitas/ jabatannya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan dalam jabatannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jambi sebgaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian perbuatan Melawan Hukum yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa R RUDY TEDJA LAKSANA, BAE tesebut dilakukannya dalam Kapasitas dan Jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) yang sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Propinsi Jambi, sehingga Perbuatan Melakukan Hukum yang dilakukan Terdakwa R RUDY TEDJA LAKSANA, BAE, bukanlah dalam kapasitasnya sebagai Persoonlijk atau perseorangan secara Pribadi, melainkan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat Spesialis atau Khusus, artinya Terdakawa tidak akan dapat melakukan Perbuatannya tanpa adanya Surat Keputusan dari Gubernur Propinsi Jambi yang diberikan kepadanya yang

Halaman 493 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 003/PUU-IV/2006 tetanggal 24 Juli 2006 yang menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah merupakan salah satu Species dari Genus Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat General, Universal dan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Unsur Secara Melawan Hukum, yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat General, Universal atau Umum tidaklah tepat diterapkan kepada Terdakwa dengan Kapasitas Terdkwa sebagaimana disebutkan diatas, lebih tepat kalau perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, oleh karena Melawan Hukum dalam pengertian Pasal ini, haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa R RUDY TEDJA LAKSANA, BAE;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka keseluruhan Dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah dinyatakan tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Subsidiaritas dan oleh karena Dakwaan Primer telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebgaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 494 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum atas unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primer tersebut diatas, yang telah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti ;

### Ad.2 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun Immateril bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, terhadap pengertian “ dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat Undang-Undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “ dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan (Opzet/Dulus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/Kesengajaan ataupun “Opszet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “Wethistorische Interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Opzet/dolus” atau “dengan Sengaja” menurut Memory Van Toelichting adalah “Willen en Wetens “ yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “Willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan “Wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau

Halaman 495 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide: Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyapi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri "Kesengajaan" itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa " dengan tujuan" mengandung pengertian Niat, Kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam doktrin hukum pidana " Niat atau Kehendak " untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan Strafbaar Feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti Mujur, manfaat, faedah) sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapat keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi " adalah bersifat alternatif, sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan dimaksud mendatangkan keuntungan secara kumulatif tetapi sudah cukup apabila perbuatan dimaksud telah menguntungkan secara Alternatif, tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNINDAR Als MENDAR Bin ABDUL SOMAD yang

*Halaman 496 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri  
bermula dari perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Propinsi Jambi telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp777.071.055,42 ( tujuh ratus tujuh puluh tuju juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 nomor : SR-224 / PW05 / 5 / 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi.

Menimbang, bahwa dari kerugian Negara tersebut diatas, terbukti bahwa atas Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu sebesar Rp522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pada tanggal 25 agustus 2017 telah dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, dimana setelah dilakukan penarikan dana tersebut oleh saksi HENDI, ST diserahkan kepada saksi IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan oleh saksi APIF FIRMANSYAH, SE ;

Menimbang, bahwa adapun dari dana sisa dari uang muka tersebut yaitu sebesar Rp422.676.200,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh pulu enam ribu dua ratus rupiah) oleh saksi HENDI ST, diserahkan seluruhnya kepada saksi IIm alias Immanuddin, lalu seluruh dari dana uang muka tersebut diserahkan lagi kepada saksi KUSNINDAR Alias MENDAR yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum, dimana kemudian dari dana tersebut oleh saksi KUSNINDAR Alias MENDAR menyerhakan lagi sebahagian dari uang tersebut kepada AYUN yuntuk melaksanakan proyek pembangunan dimaksud, yang menurut pengakuan saksi KUSNINDAR Alias MENDAR adalah

*Halaman 497 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran tahap ke II(kedua) yaitu pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % dan 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp2.090.704.800,00 ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp2.090.704.800,00 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama sdr. IMADUDDIN Alias IIM mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagian dipergunakan untuk :

- 1) Pemberian ucapan terimakasih kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pemberian ucapan terimakasih kepada sdr. HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 4) Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa dalam proyek Pengadaan TPA parit culum tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Terdakwa RADEN RUDY TEDJA, BAE, telah

Halaman 498 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguntungkan, KUSMINDAR Als MENDAR, dan HENDI, ST selaku pelaksana proyek, IIM Alias IMMANUDIN sebagai pelaksana proyek, Alias TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, (PT. NURYTA SARI PRATAMA) melalui sdr. THEODORUS, HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP, dan Pokja / Panitia Lelang yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH, serta saksi AYUN, sehingga oleh karenanya unsur ke 2 ini yaitu **"DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN, ATAU SUATU KOORPORASI,** haruslah dinyatakan terbukti;

Ad. 3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa "Unsur Menyalah Gunakan Kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan Atau Kedudukan" adalah bersifat Alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya didalam doktrin-doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH "kewenangan erat hubungannnya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;

*Halaman 499 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksu diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku, adapun yang dimaksud dengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalah diartikan sebagai pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah

*Halaman 500 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik itu jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau kewenangan (pembahasan Undang-Undang tindak pidana korupsi, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta 2009 hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken Van gevoegd*, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa, sekitar tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penyusunan perencanaan master plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.

Menimbang bahwa, pada periode Bulan Februari 2017 sampai dengan

*Halaman 501 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tahun 2019 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah dijabat oleh Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE dimana sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Terdakwa ternyata juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 Tanggal 18 Januari 2017.

Menimbang, bahwa selain ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ternyata Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE juga ditunjuk lagi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 223/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum T.A. 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saudara DODDY IRAWAN, S.T., M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE memiliki tugas tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

*Halaman 502 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
  1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
  2. Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan semua dokumen pelaksanaan penmgadaan barang/ jasa.

Menimbang, bahwa setelah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi, ditanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 27 Februari 2017 kemudian sebulan kemudian yaitu sekitar bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu sdr. DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil dan memberitahukan kepada Terdakwa, selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK( Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa untuk Paket pekerjaan TPA Parit Culum sebagaimana tersebut diatas, sudah ada pemilik pekerjaan dimaksud yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas yaitu sdr. IMADUDDIN Alias IIM,;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti perintah dari Kadis PUPR dimaksud, yaitu Sdr. DODI IRAWAN, kemudian pada sekira bulan april 2017, Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE datang ke Kantor

*Halaman 503 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No.

01 Jambi untuk menemui sdr. EVI SYAHRUL Kepala ULP Provinsi Jambi, dan menyampaikan kepada sdr. EVI SYAHRUL terkait kepemilikan beberapa paket pekerjaan/proyek di Bidang Cipta Karya, salah satunya adalah paket pekerjaan TPA Parit Culum dengan pemiliknya adalah sdr. IMADUDDIN Alias IIM, lalu sdr. EVI SAHRUL mengiyakan penyampaian Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE dimaksud;

Menimbang, Selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan asistensi, kajian dan penyesuaian harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Design (DED) dan Gambar Rencana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta melakukan survey untuk memperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang dengan menugaskan sdri. TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK, sdr. APRIYADI, S.T, sdri. CIKITA MEILANDA, A.Md dan sdr.ERWIN, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 dan Surat Perintah Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE, dari hasil survey diperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang yang sesuai untuk TPA Parit Culum, kemudian dilakukan kajian dan perhitungan serta ditetapkan menjadi harga satuan dan spesifikasi barang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya :

Menimbang, bahwa Pada sekitar bulan mei 2017 Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku PPK menetapkan nilai HPS / OE sebesar Rp2.699.692.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1.	Pek. Pembangunan workshop dan Musholla	Rp. 502.437.486
2.	Pek. Pembangunan pos jaga	Rp. 46.523.845
3.	Pek. Pembangunan jembatan timbang	Rp. 485.651.314
4.	Pek. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan	Rp. 934.284.207

Halaman 504 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pek. Pembangunan rumah dinas penjaga	Rp. 277.921.086
6.	Pek. Pembangunan rumah kompos	Rp. 207.448.182
	Jumlah Total Fisik	Rp. 2.454.266.121
	PPn 10 %	Rp. 245.426.612
	Total Fisik + PPn	Rp. 2.699.692.733
	Pembulatan	Rp. 2.699.692.000

Menimbang bahwa selanjutnya Pada tanggal 2 mei 2017 atau setidaknya pada bulan mei 2017 Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan permintaan lelang / rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, dengan metode pengadaan Lelang, total pagu Rp 2.700.000.000,00 total HPS Rp2.699.692.000,00 hari kerja 150 hari kalender, berikut lampiran surat yang terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Analisa tertanggal jambi, tanpa tanggal mei 2017 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Terdakwa;
- Lampiran dokumen RPP I B ; Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan , yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Gambar rencana.

Menimbang, bahwa mendasari surat permintaan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017 tersebut maka sdr. EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja CK. 2 2017 untuk melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017 dengan anggota sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan SANDHI ARDIANSYAH, SE. selanjutnya

Halaman 505 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja CK.2 2017 dan tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id> melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Juni 2017 Pokja CK.2 2017 mengupload pengumuman dan dokumen gambar TPA Parit Culum, SDP E-Lelang, BOQ Ruah Jaga & Pos Jaga, BOQ rumah kompos, BOQ Musholla, BOQ Jembatan timbang dan BOQ lampu penerangan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Pengumuman Lelang di Upload pada tanggal 22 Juni 2017 sdr. MUHAMMAD IMADUDDIN Alias IIM selaku orang yang sudah ditunjuk oleh Kadis PUPR Dodi Irawan sebelumnya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, ternyata menunjuk orang lain lagi yaitu sdr. HENDI, ST untuk melakukan pendaftaran lelang, dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjamnya dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO yang merupaan adik kandung sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan pada tanggal 6 Juli 2017 mengupload dokumen penawaran sesuai Surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan penawaran sebesar Rp2.659.547.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran-lampiran dibutuhkan sebagai persyaratan dokumen penawaran sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan syarat-syarat Lelang sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Proses Lelang dilaksanakan, ada 3 Perusahaan yang ikut melakukan penawaran akan tetapi selanjutnya Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA lah yang dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/ dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan/melengkapi/mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ)

Halaman 506 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pokja CK. 2 2017 sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran, akan tetapi Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

- Evaluasi Teknis, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi teknis.
- Evaluasi Biaya, Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-
- Evaluasi Kualifikasi, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 mengundang Direktur / Pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai dengan Surat Pokja CK.2. 2017 nomor : 229.06 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017, dan guna kepentingan pembuktian acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi maka sdr. HENDI, ST meminta dokumen asli PT. NURYTA SARI PRATAMA kepada sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melaksanakan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, akan tetapi dalam acara tersebut sdr. HENDI, ST menyuruh pula sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli perusahaan yang diperoleh dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO, dengan hasil pembuktian kualifikasi bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / 2017 / ULP. Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pokja CK. 2 2017 membuat dan

Halaman 507 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 229.08 / BAHF / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus pada seluruh tahapan evaluasi. Dan pada tanggal 21 Juli 2017 Pokja CK.2 2017 mengumumkan PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai pemenang lelang lalu pada tanggal 27 Juli 2017, Pokja CK. 2 2017 melaporkan hasil proses pelelangan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dengan pemenang / Penyedia Jasa : PT. NURYTA SARI PRATAMA sesuai Surat nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja.CK2 / ULP.Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal : Laporan Proses Pelelangan , yang ditujukan kepada Kepala ULP Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan lelang /pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi diatas, Terdakwa selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan/pemilihan penyedia tanpa melakukan penelitian mendetail terhadap dokumen hasil lelang, dan telah menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dan pada sekira bulan juli 2017 surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tersebut diterima oleh sdr. HENDI, ST, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 sdr. HENDI, ST menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 130.669.050 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. YATIMAN Alias RIAN menerima Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 /

*Halaman 508 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 509/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 02 Agustus 2017 dari Staf pelaksana Bidang Cipta Karya untuk dilakukan penanda tangan oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, lalu sdr. YATIMAN Alias RIAN melaporkannya kepada sdr. HENDI, ST selanjutnya sdr. HENDI, ST menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk memalsukan tanda tangan sdr. THERESIA NURYTA SARI dalam dokumen Surat Perjanjian tersebut diatas, setelah itu keesokan harinya sdr. YATIMAN Alias RIAN menyerahkan kembali Surat Perjanjian kepada Staf Pelaksana Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Cipta Karya Terdakwa menanda tangani Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia, dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp2.613.381.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan ruang lingkup pekerjaan sebanyak 6 (enam) sub pekerjaan antara lain pekerjaan pembangunan workshop dan musholla, pembangunan pos jaga, pembangunan jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan rumah dinas penjaga dan pembangunan rumah kompos. namun tidak terdapat uraian /item pekerjaan pembangunan pos jaga atau tidak termasuk dalam lampiran hasil koreksi aritmatik yang ditanda tangani Pokja CK.2 2017

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdr. Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Direktur CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN untuk dan atas nama penyedia menanda tangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultansi Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 509 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PPN 10%, masa pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender. dan pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Addendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian paket pekerjaan Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum nomor : 760 / 194-DPUPR-6 / 36.04 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, dengan nilai kontrak Addendum sebesar Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan masa pelaksanaan Addendum 140 (seratus empat puluh) hari kalender.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, sdr. HENDI menyerahkan RAB dan Gambar serta uang muka kerja 20 % yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi sdr. IMADUDDIN Alias IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum serta memberikan uang muka pekerjaan yang diterimanya dari sdr. HENDI, S.T tersebut kepada KUSNINDAR Alias MENDAR, yaitu sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ) dimaksud dari sdr. IMANUDDIN Alias IIM, ternyata sekitar bulan September 2017 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menyuruh orang lain lagi, yaitu sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dimaksud;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan September 2017 dilaksanakan proses perubahan kontrak / contract change order (CCO) dan atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku PPK, dengan saksi TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, dan saksi Ir. FIRMAN NURAHMAN selaku Konsultan Pengawas dan saksi MASRUL ACHMAD Alias AYUN dan saksi DERI JATI PRAETYO selaku pihak pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dokumen administrasi perubahan kontrak (addendum) disesuaikan

*Halaman 510 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu kontrak atau berlaku surut yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia Jasa, sdr. ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sdr. IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis Kegiatan, kemudian sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dan menanda tangani Surat nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal : Laporan Hasil Joint Survey yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & Pera Provinsi Jambi, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 sdr. R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menanda tangani surat nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : tindak lanjut change contract order yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Tim Direksi Lapangan, lalu pada tanggal 23 Agustus 2017 sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani surat nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 perihal : undangan rapat pembahasan perubahan pekerjaan yang ditujukan kepada Anggota Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Pengawas Lapangan, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sdr. FIKRI ABDILLA, ST selaku Ketua, sdr. FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST selaku Sekretaris, sdr. HENDRI SUTAMI, ST selaku Anggota dan ditanda tangani oleh Kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, sdr. IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan. Setelah itu pada tanggal 31 Agustus 2017 dilakukan penanda tangan Addendum Kontrak No. 01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama penyedia, salah satu perubahannya dengan menambahkan item/uraian pekerjaan baru Pos Jaga sehingga setelah dilakukan perubahan pekerjaan (Addendum) maka pekerjaan yang harus dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA berubah menjadi sebagaimana tertuang dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 511 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUK-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira bulan September 2017 oleh sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dengan cara menyuruh sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO atas nama penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku PPK, sdr. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Ir. FIRMAN NURAHMAN, sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos dan sdr. DERI JATI PRASETYO selaku pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dengan dokumen administrasi berupa laporan harian dan laporan kemajuan fisik pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST, diketahui dan ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan, disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dibuat menyesuaikan dengan administrasi dokumen kontrak yaitu mulai dari tanggal 2 Agustus 2017 s/d 18 Desember 2017 atau tidak sesuai dengan waktu riil pelaksanaan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 / 167-DPUK-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 agustus 2017 dan Addendum Kontrak No.01 nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUK-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, anggaran dana pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebesar Rp939.071.035,85 (belum termasuk PPN) sudah termasuk biaya pondasi ( harga satuan lampu sebesar Rp. 28.540.000/unit sebanyak 32 unit atau sebesar Rp913.280.000,00 dan biaya pekerjaan pondasi sebesar Rp.23.991.035,85) dengan spesifikasi barang : tiang pipa lampu hor deep galvanis, box panel, solar panel 100 WP 12 volt, solar charger 10 AMP 12 volt, Baterai VFR 720 AH 12 volt dan lampu LED SMD 5630, namun dalam pelaksanaanya pekerjaan dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada sdr. JEMMY MANUEL PESIK yang bekerjasama dengan sdr. ENDY SYAFETI dan sdr. MUSA ROHIDIN Direktur PT. PELANGI RIZKY UTAMA dengan harga

Halaman 512 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00/unit dengan perincian untuk harga pembelian lampu sebesar Rp12.500.000,00/unit dan biaya pekerjaan pondasi dan pemasangan lampu sebesar Rp2.500.000,00/unit dengan total biaya sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi barang : tiang octagonal deep galvanis 7 meter, panel surya 100 WP 12 volt, solar charger controller 10 A 12 volt, Box panel, Baterai LIP 1280 G 12 volt 80 AH dan lampu LED SMD 5630, sedangkan untuk pekerjaan jembatan timbang (tidak termasuk rumah operator) dengan anggaran sebesar Rp. 314.408.621,66 (belum termasuk PPN) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang, dan untuk pelaksanaan pekerjaanya dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan cara diborongkan/dialihkan seluruhnya kepada sdr. BAHRONI, S.Pd selaku Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI dengan harga sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) sudah termasuk pekerjaan pondasi/landasan jembatan timbang sesuai Surat Perjanjian nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BAHRONI, S.Pd dan sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dari hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak , yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa) , dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19,3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, bahwa memang secara administrasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dinyatakan selesai 100 % sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA,BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22

Halaman 513 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang dianda tangani oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI

Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, namun secara riil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan keterangan ahli teknisk sipil struktur dan ahli teknik eletro terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik/bangunan dan ketidak suaian mutu beton sebagai berikut :

- a. Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11, 4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21, 7 Mpa
- b. Pembangunan Pos Jaga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mtu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.
- c. Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa
- d. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %  
Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Dan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan terdapat ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai yaitu kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt dan baterai yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.00,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) aau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa

Halaman 514 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 agustus 2017 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh sdr. HENDI, ST kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE , sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp360.905.377,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.

- b. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp2.090.704.800,00 ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp. 2.090.704.800.- (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp. 2.090.704.800 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama sdr. IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang

*Halaman 515 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagian dipergunakan untuk :

- 1). Pemberian ucapan terimakasih kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2). Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3). Pemberian ucapan terimakasih kepada sdr. HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 4). Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH.

Menimbang, bahwa dari dana proyek TPA Parit Culum sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. DERI JATI PRASETYO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan :

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1). Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, , efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah beserta perubahanya :  
Pasal 184 ayat (2). Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud  
Pasal 220 ayat (9). Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.

Halaman 516 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 4 Tahun 2015 :

Pasal 1 angka 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak , d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, e. mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 19 ayat (1) huruf b. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

Pasal 19 ayat (1) huruf e. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal , peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 66 Ayat (8). HPS disusun dengan memperhitungan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 86 Ayat (5). Pihak yang berwenang menanda tangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta pendirian/Anggaran Dasar Penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (3). Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 89 ayat (2a). Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- d. Peraturan Kepala LKPP No : 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III huruf C. Angka 2. Huruf h. laporan hasil pekerjaan Angka 4) s/d 7), Huruf i. pembayaran presatasi pekerjaan angka 1 ( dan 2 ).
- e. Surat Perjanjian nomor : 658/167-DPUPR-6/36.01/VIII/2017 tgl. 2 Agsts 2017 antara Terdakwa R. RUDY TEDJA J.LAKSANA selaku PPK dengan.

Halaman 517 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA

(kontrak)

- f. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Gambar Kerja (ABD) dan Spesifikasi Teknis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa R RUDI TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen sejak awal yaitu mulai proses lelang sudah tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 4 Tahun 2015, dimana setelah Proses Lelang dilaksanakan, ada 3 Perusahaan yang ikut melakukan penawaran akan tetapi selanjutnya Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA lah yang dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/ dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan / melengkapi / mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pegadaan lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pokja CK. 2 2017 sdr. ARIANSYAH , sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran, akan tetapi atas permintaan Terdakwa R. RUDI TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE, sebagaimana permintaan Kadis PUPR Profinsi Jambi DODY IRAWAN, kemudian Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

- Evaluasi Teknis, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi teknis.

Halaman 518 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Biaya Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-

- Evaluasi Kualifikasi, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.

Menimbang, bahwa, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE. Ia menyadari memiliki tugas tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 18 Januari 2017 Pengguna Anggaran yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terkait tugas Terdakwa ini, dapat diartikan bahwa terhadap seluruh beban pengeluaran Terdakwa harus melihat langsung, baik itu dokumen maupun hasil pekerjaan riil terhadap dokumen pembayaran dimaksud karena pada kenyataannya terhadap Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp2.090.704.800,00 ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), tidak sesuai dengan progress

Halaman 519 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diapangan, unsur-unsur terbuksi terhadap pekerjaan yang telah dibayar dimaksud masih terdapat banyak kekurangan khususnya terhadap volume pekerjaan yang antara lain:

- Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11,4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa
- Pembangunan Pos Jaga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.
- Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa
- Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %  
Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka **“unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya”** telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

#### Ad. 4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara Atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekeayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik yang diangkat pusat maupun daerah, serta berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3(tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya adalah dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat

*Halaman 520 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kategorikan berdasarkan menguraikan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kata “Dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kata “Dapat” sebelum “Frase” merugikan keuangan atau perekonomian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH kata sambung “Dapat” meugikan keunangan negara dapat berarti tidak harus artinya hanya potensial bisa merugikan keuangan. Menurut “Lamintang” kata dapat mengandung arti, tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dikemukakan adanya Yurisfrdensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No : 813 /K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut:” bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu past jumlahnya, sudah cukup adanya kecendrungan timbulnya kerugian negara ;

*Halaman 521 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan".... unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan keuangan....." unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai pemikiran atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dengan jelas dipersidangan bahwa sekitar tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi Cq. Dinas PUPR Prov. Jambi dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penyusunan perencanaan master plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 / Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mendapatkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.

Menimbang, bahwa pada periode Bulan Februari 2017 sampai dengan Februari tahun 2018 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah dijabat oleh Terdakwa, RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE dimana sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Terdakwa ternyata juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 Tanggal 18 Januari 2017.

Menimbang, bahwa selain ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ternyata Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE juga ditunjuk lagi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 223/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum T.A. 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya

*Halaman 522 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saudara DODDY IRAWAN, S.T., M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE memiliki tugas tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor: 08-KPTS/DPUPR/II/2017 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
  - Spesifikasi teknis barang/ jasa;
  - Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - Rancangan kontrak.
- Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa;
- Menandatangani kontrak;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 523 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan semua dokumen pelaksanaan penmgadaan barang/ jasa.

Menimbang, bahwa setelah diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi, ditanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 27 Februari 2017 kemudian sebulan kemudian yaitu sekitar bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu sdr. DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil dan memberitahukan kepada Terdakwa, selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK( Pejabat Pembuat Komitmen) bahwa untuk Paket pekerjaan TPA Parit Culum sebagaimana tersebut diatas, sudah ada pemilik pekerjaan dimaksud yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas yaitu sdr. IMADUDDIN Alias IIM;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti perintah dari Kadis PUPR dimaksud, yaitu Sdr. DODI IRAWAN, kemudian pada sekira bulan april 2017, Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE datang ke Kantor ULP Provinsi Jambi yang berada di area Kantor Gubernur Jambi Jl. A. Yani No. 01 Jambi untuk menemui sdr. EVI SYAHRUL Kepala ULP Provinsi Jambi, dan menyampaikan kepada sdr. EVI SYAHRUL terkait kepemilikan beberapa paket pekerjaan /proyek di Bidang Cipta Karya , salah satunya adalah paket pekerjaan TPA Parit Culum dengan pemiliknya adalah sdr. IMADUDDIN Alias IIM, lalu sdr. EVI SAHRUL mengiyakan penyampaian Terdakwa. RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan asistensi, kajian dan penyesuaian harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail Engineering Design (DED) dan Gambar Rencana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta melakukan survey

*Halaman 524 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang berupa lampu penerangan jalan dan jembatan timbang dengan menugaskan sdr. TRI SUMARDIANTI, S.T selaku PPTK, sdr. APRIYADI, S.T , sdr. CIKITA MEILANDA, A.Md dan sdr.ERWIN, A.Md berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 dan Surat Perintah Tugas nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani sdr. R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE, dari hasil survey diperoleh spesifikasi teknis dan harga satuan barang yang sesuai untuk TPA Parit Culum, kemudian dilakukan kajian dan perhitungan serta ditetapkan menjadi harga satuan dan spesifikasi barang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada tanggal 2 mei 2017 atau setidaknya pada bulan mei 2017 Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengajukan permintaan lelang / rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi berdasarkan nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017, untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, ID paket 11431987, dengan metode pengadaan Lelang, total pagu Rp2.700.000.000,00 total HPS Rp 2.699.692.000,00 hari kerja 150 hari kalender, berikut lampiran surat yang ada ;

Menimbang, bahwa mendasari surat permintaan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 2 Mei 2017 tersebut untuk pelaksanaan proses Lelang, maka sdr. EVI SYAHRUL selaku Kepala ULP Provinsi Jambi menugaskan Pokja CK. 2 2017 untuk melaksanakan proses lelang / pemilihan penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Nomor : 229 / SPT / POKJA / ULP. JAMBI / 2017 tanggal 03 mei 2017 dengan anggota sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan SANDHI ARDIANSYAH, SE. selanjutnya Pokja CK. 2 2017 dari tanggal 21 Juni 2017 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Kantor ULP Provinsi Jambi yang beralamat Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, melalui website LPSE <http://lpse.jambiprov.go.id> melaksanakan tahapan-tahapan proses lelang ;

Menimbang, bahwa kemudian di Uploadlah penumuman lelang oleh Pokja CK.2 2017 pada tanggal 22 Juni 2017, dimana kemudian saksi IIM Alias

*Halaman 525 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUDDIN selaku orang yang telah ditunjuk oleh Kadis PUPR Dodi Irawan sebelumnya, agar segera mengikuti Lelang dimaksud agar dapat nantinya melaksanakan pekerjaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa ternyata saksi IIM Alias IMANUDDIN menunjuk orang lain lagi yaitu sdr. HENDI, ST untuk melakukan pendaftaran lelang, dengan menggunakan perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dipinjamnya dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO yang merupakan adik kandung sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan pada tanggal 6 Juli 2017 mengupload dokumen penawaran sesuai Surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani sdr. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dengan penawaran sebesar Rp. 2.659.547.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran-lampiran dibutuhkan sebagai persyaratan dokumen penawaran ;

Menimbang, bahwa setelah Proses Lelang dilaksanakan, ada 3 Perusahaan yang ikut melakukan penawaran akan tetapi selanjutnya Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA lah yang dinyatakan memenuhi syarat evaluasi administrasi/ dievaluasi lebih lanjut padahal dalam dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA tidak melampirkan/melengkapi/mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 229.001 / ULP.Prov Jambi / Konstruksi CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan lain dokumen pendukung pekerjaan penerangan jalan, dokumen pendukung pekerjaan jembatan timbang, RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill Of Quantity (BOQ) untuk sub pekerjaan pembangunan pos jaga dan analisa harga satuan pekerjaan dan daftar harga satuan upah dan bahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pokja CK. 2 2017 sdr. ARIANSYAH, sdr. AGUS KURNIAWAN, ST dan sdr. SANDHI ARDIANSYAH, SE bahwa seharusnya PT. NURYTA SARI PRATAMA juga tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi dan seharusnya pelelangan/pemilihan penyedia gagal karena tidak ada penawaran peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran, akan tetapi Pokja CK.2 2017 memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang/pemilihan penyedia dengan melakukan evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran PT. NURYTA SARI PRATAMA dengan hasil sebagai berikut :

- Evaluasi Teknis, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI

Halaman 526 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Biaya, Pokja CK.2 2017 menyatakan PT. NURYTA SARI PRATAMA Lulus Evaluasi Biaya dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.613.381.000 atau sebesar 96,80 dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.699.692.000,-
- Evaluasi Kualifikasi, Pokja CK. 2 2017 berkesimpulan PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat isian kualifikasi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Pokja CK. 2 2017 melaksanakan klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, akan tetapi dalam acara tersebut sdr. HENDI, ST menyuruh pula sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk hadir dalam acara klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli perusahaan yang diperoleh dari sdr. THEODORUS HENDRY SUMARSONO, dengan hasil pembuktian kualifikasi bahwa PT. NURYTA SARI PRATAMA memenuhi syarat pembuktian kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / 2017 / ULP. Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan lelang /pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan Pokja CK.2 2017 ULP Provinsi Jambi diatas, Terdakwa selaku KPA yang merangkap PPK menyatakan menerima hasil pelelangan/pemilihan penyedia tanpa melakukan penelitian mendetail terhadap dokumen hasil lelang, dan telah menunjuk PT. NURYTA SARI PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagaimana permintaan Kadis PUPR Profinsi Jambi DODY IRAWAN, dan pada sekira bulan juli 2017 surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBj) tersebut diterima oleh sdr. HENDI, ST, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017 sdr. HENDI, ST menyuruh sdr. YATIMAN Alias RIAN untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST-AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selanjutnya disebut Penyedia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dengan nilai jaminan sebesar

Halaman 527 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.669.050,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 247 / BG / P / KCU / 2017 tanggal 04 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2017 bertempat di ruangan kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sdr. YATIMAN Alias RIAN menerima Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari Staf pelaksana Bidang Cipta Karya untuk dilakukan penanda tanganan oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, kemudian sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi, sdr. HENDI menyerahkan RAB dan Gambar serta uang muka kerja 20 % yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan agustus 2017 bertempat di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi sdr. IMADUDDIN Alias IIM memberikan RAB dan Gambar pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum serta memberikan uang muka pekerjaan yang diterimanya dari sdr. HENDI, S.T tersebut kepada KUSNINDAR Alias MENDAR, yaitu sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta ) dimaksud dari sdr. IMANUDDIN Alias IIM, ternyata sekitar bulan September 2017 sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR menyuruh orang lain lagi, yaitu sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 ,pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum harus mulai dilaksanakan 07 Agustus 2017, namun pekerjaan baru mulai dilaksanakan sekira bulan September 2017 oleh sdr. KUSNINDAR Alias

*Halaman 528 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENDAIR dengan cara menyuruh sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos Alias AYUN dan sdr. DERI JATI PRASETYO atas nama penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku PPK, sdri. TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, Ir. FIRMAN NURAHMAN, sdr. MASRUL ACHMAD, S.Sos dan sdr. DERI JATI PRASETYO selaku pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA terkait dengan dokumen administrasi berupa laporan harian dan laporan kemajuan fisik pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST, diketahui dan ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK dan oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis Kegiatan, disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dibuat menyesuaikan dengan administrasi dokumen kontrak yaitu mulai dari tanggal 2 Agustus 2017 s/d 18 Desember 2017 atau tidak sesuai dengan waktu riil pelaksanaan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dari hasil pengujian mutu beton bangunan rumah kompos dan pondasi jembatan timbang tidak sesuai dengan mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak, yaitu mutu beton bangunan rumah kompos yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 21,7 Mpa sedangkan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 (setara dengan Fc. 19,3 Mpa), dan terhadap pondasi jembatan timbang mutu beton yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu Fc. 26,4 Mpa dengan hasil uji hanya memenuhi mutu beton K. 225 / setara Fc. 19,3 Mpa sesuai Surat Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 75 / PPHP-BUJI / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, bahwa memang secara administrasi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang dilaksanakan PT. NURYTA SARI PRATAMA telah dinyatakan selesai 100 % sesuai Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan sdri. THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22

*Halaman 529 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang dianda tangani oleh sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, namun secara riil berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan keterangan ahli teknisk sipil struktur dan ahli teknik eletro terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum TA. 2017 terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik/bangunan dan ketidak suaian mutu beton sebagai berikut :

- a. Pembangunan Workshop dan mushola kekurangan volume 11, 4 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom dan ring balok FC = 15,2 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 21, 7 Mpa
- b. Pembangunan Pos Jaga kekurangan volume 9,39 % dan hasil uji mutu beton sloof, kolom praktis dan ring balok FC = 10 Mpa sedangkan mtu yang dipersyaratkan FC = 19,3 Mpa.
- c. Pembangunan Jembatan timbang kekurangan volume 21,76 % dan hasil uji mutu beton pondasi menerus FC = 16 Mpa dan FC = 12,8 Mpa sedangkan mutu yang dipersyaratkan FC = 26,4 Mpa
- d. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga kekurangan volume 6,83 %  
Pembangunan Rumah Kompos kekurangan volume 19,14 % dan hasil uji mutu beton sloof dan beton kolom FC = 18,2 Mpa sedangkan mutu beton yang dipersyaratkan FC = 21,7 Mpa

Dan pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan terdapat ketidak sesuaian lampu penerangan jalan pada bagian baterai yaitu kontrak baterai VFR 720 AH 12 volt dan baterai yang terpasang baterai VRLA 80 AH 12 volt.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.00,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) aau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku

Halaman 530 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 agustus 2017 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh sdr. HENDI, ST kepada sdr. IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE , sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp360.905.377,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.

- b. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp2.090.704.800,00 ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp2.090.704.800,00 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama sdr. IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang

*Halaman 531 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagaian dipergunakan untuk :

- 1) Pemberian ucapan terima kasih kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pemberian ucapan terima kasih kepada sdr. HARTATI HASAN selaku Ketua Tim PPHP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ruiah).
- 4) Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH.

Menimbang, bahwa dari dana proyek TPA Parit Culum sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. DERI JATI PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan :

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1). Keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, , efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan Daerah beserta perubahanya :  
Pasal 184 ayat (2). Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KUSNINDAR Als MENDAR Bin ABDUL SOMAD yang bermula dari adanya Perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

Halaman 532 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp777.071.055,42 ( tujuh ratus tujuh puluh tuju juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum pada Dinas PUPR Provinsi Jambi T.A. 2017 nomor : SR-224 / PW05 / 5 / 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provininsi Jambi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi pengembalian uang oleh para Saksi-saksi pada saat penyidikan dan proses persidangan, yaitu oleh saksi TRI SUMARDIANTI, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh HARTATI HASAN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh THEODORUS HENDRY SUMARSONO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari KUSNINDAR Alias MENDAR Bin ABDUL SOMAD, sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) bukti pengembalian mana **Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam dalam perkara KUSNINDAR Alias MENDAR Bin ABDUL SOMAD dan yang lainnya ;**

Menimbang, bahwa pengembalian uang dalam perkara ini menurut Majelis Hakim haruslah diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sehingga kerugian Negara dari Rp777.071.055,42 ( tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) setelah dikurangkan dari pengembalian yang telah dilakukan para saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka nilai kerugian negara dalam perkara ini menjadi Rp587.071.055,42 ( lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **“unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

### Ad.5 **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 533 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (Plager, Dader) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan ;
  - orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
  - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri"
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) ;
  - disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan orang yang disuruh(Pleger) ;
  - jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh(Pleger) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan(Medepleger) ;
  - turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya harus ada 2(dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud ;
  - disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (Medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau

Halaman 534 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, bahwa untuk dapat terjadinya Kerugian Keuangan Negara yang sebesar Rp777.071.055,42 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima koma empat puluh dua rupiah) telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas, terbukti dilakukan Terdakwa R RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA bersama-sama dengan Saksi KUSNINDAR Als MENDAR Bin ABDUL SOMAD yang tidak terlepas dari adanya Perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Propinsi Jambi yaitu DODI IRAWAN dimana sekitar bulan maret 2017 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu sdr. DODI IRAWAN, ST, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memanggil Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE, selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan memerintahkan / mengarahkan bahwa untuk Paket pekerjaan TPA Parit Culum sebagaimana tersebut diatas, pemilik pekerjaan dimaksud sudah ditunjuk, yaitu sdr. IMADUDDIN Alias IIM, dimana kemudian IMANUDDIN Alias IIM menyuruh KUSNINDAR Als MENDAR Bin ABDUL SOMAD untuk melaksanakan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE,

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Subsider terpenuhi, maka Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi " Secara bersama-sama" yaitu melanggar Pasal 3 yakni " pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

*Halaman 535 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dengan memperhatikan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2020 tentang pembedaan pembedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didakwa juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya disebutkan bahwa :

"Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat telah melakukan pembayaran dana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp2.613.381.00,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau 100 % kepada PT. NURYTA SARI PRATAMA sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- c. Pembayaran Tahap I (pertama), pada tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp522.676.200,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0373 / SPM-LS / DPUPR-CK / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 109 /SP2D-LS/BJs/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp460.905.377,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, setelah dilakukan penarikan dana tersebut diserahkan oleh sdr. HENDI, ST kepada sdr.

*Halaman 536 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMADUDDIN Alias IIM dan dari dana tersebut telah diambil oleh sdr. IMADUDDIN Alias IIM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan melakukan pembayaran fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE, sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp360.905.377,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan TPA Parit Culum.

- d. Pembayaran Tahap II (kedua), pada tanggal 29 Desember 2017 untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan) sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, dari dana yang masuk ke rekening Bank Jambi nomor : 101216047 atas nama PT. NURYTA SARI PRATAMA sebesar Rp2.090.704.800,00 (dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 dilakukan penarikan oleh sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Januari 2018 sdr. HENDI, ST bersama dengan sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR dan sdr. IMADUDDIN Alias IIM bertemu di showroom mobil Aurell Mobilindo yang beralamat Jln HOS Cokroaminoto No. 68 kota Jambi untuk melakukan perhitungan bersama, dari dana sebesar Rp2.090.704.800,00 tersebut setelah adanya kesepakatan bersama sdr. IMADUDDIN Alias IIM telah mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menggantikan uang pribadinya yang telah dipergunakan membayar fee proyek kepada sdr. APIF FIRMANSYAH, SE dan sebagaian dipergunakan untuk :

1. Pemberian ucapan terima kasih kepada sdr. TRI SUMARDIANTI selaku PPTK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Pemberian jasa peminjaman perusahaan (PT. NURYTA SARI PRATAMA) kepada sdr. THEODORUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Pemberian ucapan terima kasih kepada sdr. HARTATI HASAN selaku

Halaman 537 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kedua IIM PRS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4. Pemberian ucapan terimakasih kepada Pokja / Panitia Lelang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ARIANSYAH.

Bahwa dari dana proyek TPA Parit Culum sdr. KUSNINDAR Alias MENDAR mengakui hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada sdr. MASRUL ACHMAD Alias AYUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada sdr. DERI JATI PRASETYO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya (KUSNINDAR Alias MENDAR).

Menimbang, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa dari dana dana yang dicairkan oleh HENDI, ST bersama dengan sdr. YATIMAN Alias RIAN di Bank 9 Jambi, untuk proyek TPA Parit Culum, semuanya diserahkan oleh HENDI ST dan YATIMAN kepada IIM Alias IMANUDDIN di Shorumnya dan saat itu juga ada saksi (KUSNINDAR Alias MENDAR) disana, lalu mereka membagi-bagikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada menikmati dari pencairan proyek TPA Parit Culum dimaksud, oleh karenanya sangatlah tidak adil apabila kepada terdakwa dibebani lagi untuk membayar uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak dibebani lagi untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang dalam pembelaannya tertanggal 16 Desember 2021 adalah memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa telah dengan jujur mengakui kesalahannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa adalah pensiunan PNS yang sudah mengabdikan kepada negara selama puluhan tahun, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama maka Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE, haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari

*Halaman 538 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud merendahkan atau merendahkan martabat manusia/pelaku pidana, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat Kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan/penjara, juga akan dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara, juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, maka masa hukuman yang dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terdakwa terbukti beralasan hukum, maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap Jujur dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung
- Terdakwa sudah mengabdikan kepada negara lebih kurang selama 20 tahun
- Terdakwa telah mengembalikan sebahagian dari kerugian negara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dijadikan bukti dalam perkara KUSNINDAR Alias MENDAR dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai uang-uang yang diterima masing-masing saksi haruslah dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan sebagai pengembalian/Pengurangan kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka

*Halaman 539 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA

Halaman 540 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANA, BAE dan RADEN SHIRDJA SOETEDJA dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
2. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Nomor DPPA SKPD : 1.05.01.01.36.01.5.2 tanggal 26 Oktober 2017.
3. 1 (satu) bundel dokumen kontrak (harga satuan/unit price) Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kab. Tanjab Timur, nilai kontrak Rp. 2.613.381.000,00 termasuk PPN 10 %, masa pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, sumber dana APBD Provinsi Jambi, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari:
  - a. 5 (lima lembar) Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA , perihal penunjukan penyedia barang /

*Halaman 541 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPU-PR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 229.002 / BA.AWJ / Pokja.Konstruksi.CK.2 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017.
  - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 229.03 / BA.Pem / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 7 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - f. 5 (lima) lembar Lampiran hasil koreksi aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Pokja oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - g. 1 (satu) lembar Hasil Koreksi Aritmatik pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani Pokja oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 229.04 / Und.Klf.PK / Pokja.CK.2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 15 Juli 2017 kepda Yth. Sdr. Dirketur /pimpinan PT. NURYTA SARI PRATAMA perihal Undangan kalrifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi.
  - i. 1 (satu) lembar Daftar Hadir acara klarifikasi dokumen penawaran

Halaman 542 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 229.05 / BA.Kla / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
  - k. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. NUGRAHA TYAGASUPALA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - l. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. ROGANTINA JAYA SAKTI yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - m. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - n. 2 (dua) lembar Evaluasi Teknis PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - o. 1 (satu) lembar Evaluasi Biaya PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - p. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
  - q. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 229.06 / BAEP / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.

Halaman 543 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- s. 1 (satu) lembar Pembuktian Kualifikasi penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- t. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 229.07 / BAPK / Pokja.CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST, dan peserta oleh THERESIA NURYTA SARI.
- u. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 229.08 / BAHF / Pokja. CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- v. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Jambi Sekretariat Daerah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 229.09 / Lap.Pro / Pokja. CK2 / ULP Jambi / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Kepala ULP Provinsi Jambi perihal Laporan proses pelelangan yang ditanda tangani Pokja CK 2 2017 ULP Provinsi Jambi oleh ARIANSYAH, SANDHI ARDIANSYAH, SE dan AGUS KURNIAWAN, ST.
- w. 3 (tiga) lembar SUMMARY REPORT lelang pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- x. Dokumen Penawaran pekerjaan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 2) 1 (satu) lembar surat PT. NURYTA SARI PRATAMA nomor : 39 / NSP-JBI / VII / 2017 tanggal 07 Juli 2017 kepada Yth. Pokja Konstruksi CK.2 2017 perihal : penawaran pekerjaan

Halaman 544 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani penawar PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- 3) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bill Of Quantity pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum sebesar Rp. 2.659.547.000,- tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 4) 1 (satu) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan total sebesar Rp. 198.149.940,84.
  - 5) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan total sebesar Rp. 267.546.659,68.
  - 6) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan total sebesar Rp. 431.939.632,22.
  - 7) 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan total sebesar Rp. 483.182.088,56.
  - 8) 1 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Sub Pekerjaan PEK.PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan total sebesar Rp. 991.019.371,84.
  - 9) 14 (empat belas) lembar METODE PELAKSANAAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 10) 1 (satu) lembar TIME SCHEDULE pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
  - 11) 1 (satu) lembar DAFTAR PERSONIL INTI.
  - 12) 1 (satu) lembar DAFTAR PERALATAN UTAMA.
  - 13) 26 (dua puluh enam) lembar SPESIFIKASI TEKNIS.
  - 14) 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan

Halaman 545 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- 15) 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 16) 1 (satu) lembar Fakta Integritas atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 17) 9 (sembilan) lembar Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 18) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran VIDEI General Insurance SB No. 1924370 tanggal 06 Juli 2017 dengan nomor jaminan : 09.90.02.0122.07.17 dan nilai jaminan : Rp. 80.990.760,- yang ditanda tangani oleh APRIS, SE pimpinan PT. ASURANSI UMUM VIDEI dan oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Keuangan Nomor : 1556.07 / KCU.Krd tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh EDI LASTONO K, SE selaku Pjs Pemimpin Cabang PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Kantor Cabang Utama.
- 20) 10 (sepuluh) lembar Dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 21) 1 (satu) lembar Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak ( RK3K ) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum ,PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 22) 1 (satu) lembar lampiran tabel.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian risiko K3, program K3 pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA.

Halaman 546 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. NURYTA SARI PRATAMA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
- 24) 5 (lima) lembar Penjabaran Tugas Personalia.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur PT. NURYTA SARI PRATAMA diatas meterai 6000.
- 26) 4 (empat) lembar fotocopy lembar Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona 1 paket 1 nomor : 640 / 81 / SPK / CK / PU-TJT / APBD / 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 640 / 81 / SPMK / CK / PU-TJT/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara serah terima akhir pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum zona I paket I Bidang Cipta Karya nomor : 1233 / BA / PAN-FHO / CK / 2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 29) 4 (empat) lembar fotocopy lembar Surat Perjanjian (Harga Satuan) paket pekerjaan konstruksi pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku tamiai kabupaten kerinci nomor : HK.02.03 / PJPA-JBI / C4 / 03 / 2017 tanggal 28 Februari 2017.
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : SPMK / PJPA-JBI / C4/03/2017 tanggal 01 maret 2017.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama EDIL FITRI, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EDIL FITRI, ST dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama PERDIWAN PERDANA, ST jabatan penanggung jawab kegiatan, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. PERDIWAN PERDANA, ST dan sdri.

Halaman 547 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama EMAN, ST jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. EMAN, ST dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama RACHMAT FIRDAUS jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. RACHMAT FIRDAUS dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama JONI AIKAL PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. JONI AIKAL PUTRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama DONI ANDIRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. DONI ANDIRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. MUHAMMAD JAFRIZAL dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA jabatan Pelaksana, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama FAUZAN SAPUTRA jabatan Logistik, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. FAUZAN SAPUTRA dan sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.

Halaman 548 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia atas nama SARDIANSA jabatan Administrasi, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh yang menyatakan sdr. SARDIANSA dan sdri. THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA.
- 41) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama EMAN, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EMAN, ST.
- 42) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama PERDIWAN PERDANA, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERDIWAN PERDANA, ST.
- 43) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama EDIL FITRI, ST tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDIL FITRI.
- 44) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh JONI AIKAL PUTRA.
- 45) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD JAFRIZAL.
- 46) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
- 47) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama DONI ANDIRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONI ANDIRA.
- 48) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh RACHMAT FIRDAUS.
- 49) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZAN SAPUTRA.
- 50) 2 (dua) lembar CURRICULUM VITAE atas nama SARDIANSA tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARDIANSA.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EDIL FITRI, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI

Halaman 549 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MANAJEMEN PROYEK – MADYA yang diterbitkan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.

- 52) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama EDIL FITRI, ST sebagai ahli manajemen proyek-madya.
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Palembang nomor seri ijazah : 001.96.05.1.99 tanggal 8 september 1999 atas nama EDIL FITRI.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama EDIL FITRI.
- 55) 1 (satu) fotocopy lembar Sertifikat keahlian atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK LINGKUNGAN – MADYA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama PERDIAWAN PERDANA, ST sebagai ahli teknik lingkungan-madya.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Universitas Diponegoro atas nama PERDIAWAN PERDANA dengan gelar akademik Sarjana Teknik (S.T) tanggal 03 oktober 2007.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama PERDIAWAN PERDANA.-----
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan atas nama EMAN, ST sebagai ahli teknik tenaga listrik-muda.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keahlian atas nama EMAN, ST klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli : AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Universitas Langlang Buana atas nama EMAN tanggal 29 September 2001.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama EMAN.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama EMAN.
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DONI ANDIRA.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Rumbai atas nama DONI ANDIRA tanggal 24

Halaman 550 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2015 berikut Daftar Nilai.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010.
  - 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL tanggal 26 April 2010 berikut Daftar Nilai.
  - 69) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
  - 70) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL.
  - 71) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tunas Harapan Rimbo Bujang atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA tanggal 24 Mei 2013 berikut Daftar Nilai.
  - 72) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA.
  - 73) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama DONI ANDIRA.
  - 74) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama MUHAMMAD JAFRIZAL dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG BESI BETON/ BARBENDER / BARBENDING yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo.
  - 75) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama ARIES SETIA ANGGARA PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG CAT BANGUNAN yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi.
  - 76) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama RACHMAT FIRDAUS dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG COR BETON / CONCRETOR / CONCRETE OPERATIONS yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau.
  - 77) 1 (satu) lembar fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jambi atas nama RACHMAT FIRDAUS tanggal 3 September 2005.

Halaman 551 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RACHMAT FIRDAUS.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama DONI ANDIRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG LAS LISTRIK yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama JONI AIKAL PUTRA dengan jenis keterampilan kerja : TUKANG PEMBUATAN FASILITAS SAMPAH DAN LIMBAH yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Taman Siswa Padang atas nama JONI AIKAL PUTRA tanggal 14 Juni 2008 berikut Daftar Nilai.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP atas nama JONI AIKAL PUTRA.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SARDIANSA tanggal 15 Juni 2002.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama SARDIANSA.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SARDIANSA.
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun SMK Negeri 3 Jambi atas nama FAUZAN SAPUTRA tanggal 19 Juni 2006.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FAUZAN SAPUTRA, SE.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234522 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0234521 nama badan usaha : NURYTA SARI PRATAMA, PT yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi tanggal 7 April 2015.
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Izin gangguan bagi kegiatan usaha,

Halaman 552 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perusahaan dan industri nomor : 530.08-10464-DPMPTSP-1571081006-2017 atas nama THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha nomor : 517 / 10486 / K / DPMPTSP / 15.71.08.1006 / 2017 atas nama pemilik THERESIA NURYTA SARI tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 05.05.1.46.10939 berlaku s/d tgl. 10 / 03 / 2022 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 530-10938-DPMPTSP-15.71.08.1006-2017 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor : 1-000478-1571-2-00135 nama perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 10/03/2017 yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan surat (BPS) Nomor : S-05022924 / PPWBIDR / WPJ.27 / KP.0103 / 2016 tanggal 20 April 2016.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. NURYTA SARI PRATAMA no : 01.485.029.1-331.000.
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-00231WPJ.27 / KP.0103/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor : PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THERESIA NURYTA SARI, DEDINDA DAVI RATZ,

*Halaman 553 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “ PT. NURYTA SARI PRATAMA “ nomor : 14 tanggal 23 Desember 2016, Kantor Notaris dan PPAT INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH.
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0114853 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. NURYTA SARI PRATAMA tanggal 30 Desember 2016.
- 102) 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. NURYTA SARI “ nomor : 43 tanggal 13 Mei 2003, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Dati II Jambi M.ZEN, S.H.
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01.03 / L.11 / DPUPR-6 / V / 2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal : Permintaan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi, yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- z. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kelengkapan Penyerahan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ( RPP ) tanggal, 2017 ditanda tangani yang menyerahkan dokumen PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran dokumen RPP I B : Tenaga Ahli dan Teknis yang diperlukan, tanggal 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- bb. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Owner Estimate (OE) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum Provisinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

Halaman 554 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tanggal Mei 2017 yang ditandatangani oleh R.RUDY TEDJA LAKSANA, BAE Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi.

- cc. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN WORKSHOP DAN MUSHOLLA dengan nilai total sebesar Rp. 502.437.485,53.
- dd. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN POS JAGA dengan nilai total sebesar Rp. 46.523.845,49.
- ee. 1 (satu) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEK. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN dengan nilai total sebesar Rp. 934.284.207,39.
- ff. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH JAGA dengan nilai total sebesar Rp. 277.921.086,20.
- gg. 1 (satu) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS dengan nilai total sebesar Rp. 207.448.182,16.
- hh. 2 (dua) lembar fotocopy Owner Estimate (OE) Sub Pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG dengan nilai total A. JEMBATAN TIMBANG sebesar Rp. 349.178.861,56 dan nilai total B. RUMAH OPERATOR sebesar Rp. 136.472.452,63.
- ii. 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- jj. 7 (tujuh) lembar fotocopy Gambar Rencana POS JAGA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- kk. 5 (lima) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan JEMBATAN TIMBANG pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- ll. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan WORKSHOP dan MUSHOLLA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- mm. 3 (tiga) lembar fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan LAMPU PENERANGAN pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.

Halaman 555 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn.15 (lima belas) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan RUMAH PENJAGA pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
- oo.12 (dua belas) lembar fotocopy Gambar Rencana Bangunan RUMAH KOMPOS pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum.
4. 1 (satu) bundel Addendum 01 Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kab. Tanjab Timur, Nomor : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, nilai kontrak Tetap : Rp. 2.613.381.000,- waktu pelaksanaan tetap : 140 (seratus empat puluh) hari kalender, Kontraktor : PT. NURYTA SARI PRATAMA Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :
- a. 4 (empat) lembar Adendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII /

Halaman 556 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Joint Survey kepada Yth. Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & PERA Propinsi Jambi yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST.

- d. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal : Tindak Lanjut Change Contract Order kepada Yth. 1. Panitia Peneliti Kontrak, 2. Tim Direksi Lapangan yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal : Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, HENDRI SUTAMI, ST Anggota , ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 437.c / DPUPR – 6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan, Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PU & PERA Kab. Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh TRI SUMARDIANTI, SE.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 442.c / DPUPR – 6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal Persetujuan Perubahan Pekerjaan, Kepada

Halaman 557 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PT.NURITA SARY PRATAMA yang ditandatangani oleh R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE.

- i. 2 (dua) lembar Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor : 01.03 / 447.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh sdr. THERESIA NURYTA SARI Direktur PT.NURITA SARY PRATAMA selaku Penyedia Jasa dan R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya.
- j. 11 (sebelas) lembar Contract Change Order (CCO) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum No. kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 , Nilai Kontrak : Rp. 2.613.381.000, No. tanggal kontrak ADD : ADD.01 -658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , kontraktor PT. NURYTA SARI PRATAMA yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineer, oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi, sdr. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi dan Panitia Peneliti Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua , FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris , HENDRI SUTAMI, ST Anggota.
5. 1 (satu) bundel Laporan Harian Minggu Ke I s/d XX pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh EDIL FITRI, ST Pelaksana Lapangan, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan Supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ASRON Inspector.
6. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat

*Halaman 558 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA, Tahun Anggaran 2017 yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.

7. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, Kontraktor Pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani kontraktor pelaksana PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.
8. 1 (satu) bundel Laporan Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan, pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017, PT. NURYTA SARI PRATAMA General Contractor.
9. 1 (satu) bundel Back Up Data kegiatan : penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, pekerjaan : pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, Kontrak No : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, Nilai Kontrak Rp. 2.613.381.000, waktu pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender, kontrak no : ADD.01-658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus

*Halaman 559 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Kontraktor Pelaksana : PT. NURYTA SARI PRATAMA yang dibuat dan ditanda tangani PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, diperiksa dan ditanda tangani konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILIANA , Disetujui dan ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE.

10. 1 (satu) bundel dokumen Serah Terima Pertama paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, perusahaan PT. NURYTA SARI PRATAMA, nomor kontrak : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, nomor addendum : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 , Tahun Anggaran 2017 terdiri dari
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 kepada Yth. Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi perihal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal : undangan pemeriksaan Tim PPHP Bidang Cipta Karya yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
  - c. 1 (satu) lembar Daftar Hadir (Rapat Ke-I) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDIAANSYAH, ST sekretaris.
  - d. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat ( Rapat Ke-I) tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua

Halaman 560 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI,ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.

- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia PPHP oleh HARTATI HASAN,ST Ketua, M.ARDIA NSYAH, ST Sekretaris, TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan / Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Visual oleh HARTATI HASAN, ST Ketua, M.ARDIA NSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana / Kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas / Konsultan oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN, ST Ketua , M.ARDIA NSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- h. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.E/ Und.II-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal : Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP (undangan ke-2) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Serah Terima

Halaman 561 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Daftar Hadir (Rapat Ke-2) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.
- j. 1 (satu) lembar Notulen Rapat (Rapat Ke-2) tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia dan M.ARDANSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- k. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.ARDANSYAH, ST sekretaris dan TARMIZI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI,ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI,ST selaku PPTK.
- l. 1 (satu) lembar Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.g / PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- m. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Administrasi ( Fisik ) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- n. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Teknis ( Fisik ) yang ditanda tangani oleh HARTATI M.ARDANSYAH, ST selaku PPHP Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.

Halaman 562 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Visual (Fisik) yang ditandatangani yang ditandatangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
11. 1 (satu) bundel Hasil Uji Mutu Tim Teknis Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung (TPA) Parit Culum Ma.Sabak Nomor : 75 / PPHP – CK / Uji / XII / 2017, Kontraktor NURITA SARY PRATAMA.
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHF-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditandatangani Konsultan CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditandatangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
15. 1 (satu) bundel dokumen Quality Control (Qc) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun Anggaran APBD 2017 PT.NURITA SARY PRATAMA, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.300

Halaman 563 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 332 / kbs / uji / XII / 2017 tanggal 12 Desember 2017.

- b. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.250  
Nomor : 33 / kbs / uji / XII / 2017 tanggal 08 Desember 2017.
- c. 1 (satu) lembar hasil pengujian kuat tekan kubus beton mutu K.225  
Nomor : 49 / kbs / uji / XI / 2017 tanggal 09 November 2017.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI  
No.074 / SCM – SJ / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, Kepada  
Yth. MASRUL ACHMAT.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi  
dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI Specialis Timbang Digital No :  
012 / SCM / XII / 2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditanda  
tangani oleh BAHRONI Direktur PT. SUBAN CIPTA MANDIRI.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jaminan Mutu dan Jaminan Garansi  
dari PT. PELANGI RIZKI UTAMA No : 172 / PRU / X / 2017 tanggal  
03 Oktober 2017 yang ditanda tangani MUSA.R Direktur PT.  
PELANGI RIZKI UTAMA.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix  
Formula Nomor : 225 / 13 / K.300 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober  
2017.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix  
Formula Nomor : 224 / 14 / K.250 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober  
2017.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy komposisi campuran beton Design Mix  
Formula Nomor : 226 / 15 / K.225 / uji / X / 2017 tanggal 11 Oktober  
2017.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Test dari PT. SUBAN CIPTA MANDIRI  
Nomor : 025 / SCM / BAPB / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017  
yang ditanda tangani Pihak Pertama oleh MASRUL ACHMAD, S.Sos  
dan Pihak Kedua oleh BAHRONI, S.Pd.
17. 1 (satu) lembar Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 650 / 173 /  
Distako-KP / 2016 tanggal 18 Juli 2016 kepada Yth. Bapak Gubernur  
Jambi Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jambi  
perihal : Permohonan bantuan sarana prasarana TPA Kab. Tanjung  
Jabung Timur yang ditanda tangani oleh H. ROMI HARIYANTO, SE.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan  
penyusunan perencanaan master plan dan detail engineering design  
(DED) tempat pembuangan akhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 564 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana kegiatan penyusunan rencana pekerjaan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) tempat pembuangan akhir (TPA) Kec. Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013.
20. 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-133 / DPUPR-6 / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani Pihak Pertama oleh Ir. HARRY ANDRIA Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Pihak Kedua oleh GUSTIN WAHUDI, S.STP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur berikut dengan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima berupa Daftar Barang Milik daerah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jabi yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pekerjaan tertanggal Muara Sabak, 19 Januari 2018 ditanda tangani yang menerima tanpa nama dengan dibubuhi cap/stempel bertuliskan DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
22. 3 (tiga) lembar Naskah Hibah Pemerintah Daerah ( NHPD ) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : S-143 / DPUPR-6 / I / 2018 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tagani Pihak Pertama oleh Ir. HARRY ANDRIA Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Pihak Kedua oleh GUSTIN WAHUDI, S.STP Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur.
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan nomor : Lap-22 / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah, untuk mengkonfirmasi secara langsung harga dan spesifikasi lampu jalan di Pabrik yang ditanda tangani oleh APRIADI.M, ST dan ERWIN ARDIANSYAH, A.Md.

Halaman 565 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6/IV/2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah APRIADI, ST.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 163 / SPT / DPUPR-6/IV/2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah ERWIN ARDIANSYAH, A.Md.
27. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi survey lampu jalan.
28. 1 (satu) lembar brosur lampu PJU dari PT. TATA CIPTA PELANGI.
29. 1 (satu) bundel brosur lampu jalan tenaga surya (dari LAMPUSURYA.COM).
30. 1 (satu) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp. 1.739.400.000.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditanda tangani oleh R.RUDI TEDJA JAYA L, BAE Kabid Cipta Karya.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan nomor : Lap-21 / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 perihal : Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah, untuk mengkonfirmasi secara langsung harga dan spesifikasi Jembatan Timbang untuk TPA Parit Culum di Jakarta yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan CIKITA MEILANDA, A.Md.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah TRI SUMARDIANTI, ST.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 162 / SPT / DPUPR-6 / IV / 2017 tanggal 12 April 2017, pegawai yang diperintah CIKITA MEILANDA, A.Md.
35. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi survey jembatan timbang.
36. 1 (satu) bundel surat CV. TIA JAYA ENGINEERING nomor : 056 / PH / IV / THE / 2017 tanggal 15 April 2017 Hal : penawaran harga jembatan timbang 50 ton , kepada Yth. Ibu PUTRI Ph. 08117422468 yang ditanda tangani oleh HERRI WAHYUDI berikut dengan brosur jembatan timbang.
37. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

*Halaman 566 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1099SPM-LS/BJS/BUD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh YUSNIATI,SE selaku Kuasa BUD.

- b. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0373/SPM-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J.Laksana, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 0373/SPM-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J.Laksana, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya, yang telah diteliti kebenarannya oleh TRIYA NINGSIH,ME selaku PPK SKPD tanggal 23 -08-2017.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi No.Agenda : 45 /NSP-JBI/VIII/2012 tanggal Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Rudy Tedja J Laksana, BAE selaku Kabid Cipta Karya.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 45/NSP-JBI/VIII/2017 tanggal Agustus 2017, perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 Tahun 2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- g. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- h. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 0373/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Eva Yenti, SY.SE selaku Bendahara

*Halaman 567 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dan Mengetahui oleh TRI SUMARDIANTI,ST selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor : 087/BAP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, Telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran, Uang sejumlah Rp. 522.676.200.- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), Untuk pembayaran Uang Muka Sebesar 20 % dari Harga Borongan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No : 658/167-DPUPR.6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, Berita Acara Pembayaran Uang Muka Terlampir, yang ditandatangani Oleh yang terima uang THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Rudy Tedja J.Laksana, BAE. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI SUMARDIANTI,ST.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 087/BAP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE dan Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1095/SPP-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana-LS Nomor : 1096/SPT-LS/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- m. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS Nomor : 1097/SPKD-LS/DPU.4/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017,

Halaman 568 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- n. 5 (lima) lembar Ringkasan Kontrak Nomor : 1098/RK/DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
  - o. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 906/088/PPK-DPUPR-CK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, hal pemotongan PPN dan PPH, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
  - p. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.017-17.35324943 tanggal 15 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI
  - q. 1 (satu) lembar fotocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411128-PPH Final, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE, NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017083667468791, MASA AKTIF : 21/09/2017 11:17:14 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
  - r. 1 (satu) lembar fotocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017083667085815, MASA AKTIF : 21/09/2017 11:16:25, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh Eva Yenti.SY,SE.
  - s. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 1095.A/ SPT-PDH / VIII / 2017 tanggal 22 Agustus 2017 ,yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R. Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
  - t. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pelaksanaan Nomor : 43 / BAST –AJP / NSP-JBI / VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov.Jambi oleh

*Halaman 569 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.

- u. 2 (dua) lembar fotocopy Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan NO. 247/BG/P/KCU/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Edi Lastono.K,SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Utama PT.BANK PEMBANGUNAN JAMBI dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi R. Rudy Tedja L, BAE.
- v. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Uang Muka Nomor : 44 / BAST –AJUM / NSP-JBI / VIII / 2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi oleh R. RUDY TEDJA J. LAKSANA, BAE.
- w. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Mega Pratama General Insurance Nomor Jaminan : 1081403081700031 tanggal 07 Agustus 2017, Nilai Jamninan : Rp.522.676.200 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang ditandatangani Penjamin oleh SILVANSRIS,SK Kepala Cabang PT.Asuransi Mega Pratama dan Terjamin oleh THERESIA NURYTA SARI Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov.Jambi R. Rudy Tedja L, BAE.
- x. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : B/ /082017 tanggal 08-08-2017, kepada Yth.Pimpinan NURYTA SARI PRATAMA, perihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor - 7 – 78481167273.
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi Nomor : 17051904788957 tanggal 08 Agustus 2017, yang ditandatangani Penerima oleh RIZKY SETIA HARYADI, SE.
- z. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank 9 Jambi No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : Nuryta Sari Pratama PT, periode 07/01/17 s/d 17/07/17.
- aa. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00227 / WPJ.27 / KP.0103 / 2013 tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani A.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan oleh YANUHASRI.
- bb. 5 (lima lembar) fotocopy Surat Perjanjian kontrak harga satuan

*Halaman 570 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.

- cc. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017, kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- dd. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan Menerima dan Menyetujui oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia.
- ee. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, NO DPA SKPD : 1 05 01 36 01 5 2, tanggal 3 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Dody Irawan, ST, MT Selaku Pengguna Anggaran dan Kailani SH,M.Hum Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah.
- ff. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 067 /SPD / BL / PPKD / II / 2017 tahun 2017 tanggal 3 April 2017, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD Selaku BUD, yang ditandatangani PPKD Selaku BUD oleh

Halaman 571 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dr. DHARMAWAN S.Sos, M.Si.

gg. 5 (lima) Lembar fotocopy Lampiran SPD Nomor : 067 / SPD / BL / PPKD / II / 2017 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017, tanggal 3 April 2017, yang ditandatangani PPKD Selaku BUD oleh Dr. DHARMAWAN S.Sos, M.Si.

38. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran angsuran 95 % dan 5 % Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3362 / SP2D-LS / BJS / BUD / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh YUSNIATI, SE selaku Kuasa BUD.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya oleh Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1170 / SPM-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya oleh Rudy Tedja J. Laksana, BAE, yang telah diteliti kebenarannya oleh TRIYA NINGSIH, ME selaku PPK SKPD tanggal 28-12-2017.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.
- e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.
- f. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1170/SPP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran oleh Eva Yenti, SY. SE dan

Halaman 572 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengantar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan oleh Tri Sumardianti, ST.

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi No. Agenda : 56 /NSP-JBI/XII/2017, tanggal 17 -12-17, yang ditandatangani Kabid Cipta Karya oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.NURYTA SARI PRATAMA Nomor : 56 / NSP-JBI / XII / 2017 tanggal 17 Desember 2017, perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor : 403 / BAP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017, tanggal 28 Desember 2017, Telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, Uang sejumlah Rp. 2.090.704.800.- ( dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah), Untuk pembayaran Angsuran Terakhir sebesar 95 % & 5 % (Masa pemeliharaan atas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum pada Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Perjanjian No : 658/167-DPUPR.6/36.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017, No. Addendum Kontrak : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017, tanggal 31 Agustus 2017 dan BASTHP No : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, Berita Acara Pembayaran terlampir. Yang ditandatangani Oleh Yang Terima Uang THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi R.Rudy Tedja J.Laksana, BAE. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TRI SUMARDIANTI, ST.
- j. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 403/BAP-LS/DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT.NURYTA SARI PRATAMA dan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi oleh R.Rudy Tedja J. Laksana,

Halaman 573 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 2823/ SPTKPA-LS/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J Laksana, BAE.
- l. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana-LS Nomor : 2824/SPT-LS/DPUPR-CK/XII/2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- m. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS Nomor : 2825/SPKD-LS/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 217, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- n. 7 (tujuh) lembar fotocopy Ringkasan Kontrak Nomor : 2826/RK/DPUPR-CK/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 2823.A/ SPT-PDH / XII / 2017 tanggal 28 Desember 2017, yang ditandatangani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh R.Rudy Tedja J. Laksana, BAE.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rekening : 101216047, Nama Rekening : NURYTA SARI PRATAMA PT, Nama Produk : Giro Swasta , Periode : 07/01/17 s/d 17/07/17.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.465.029.1-331.000 PT.NURYTA SARI PRATAMA.
- r. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 05 01 01 36

Halaman 574 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- On 15-29-2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh H.ARPAN,ST,MM selaku Pengguna Anggaran dan Mengesahkan Kepala Badan Keuangan Daerah oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos.
- s. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 220 /SPD-PERUBAHAN / BL / PPKD / IV / 2017 tahun 2017, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 PPKD Selaku BUD tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh AGUS PIRNGADI,S.Sos PPKD Selaku BUD.
  - t. 5 (lima) Lembar fotocopy Lampiran SPD Nomor : 220 / SPD-PERUBAHAN / BL / PPKD / IV / 2017 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh AGUS PIRNGADI,S.Sos Selaku PPKD Selaku BUD.
  - u. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 01.03 / 740 / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017 kepada Yth. Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, hal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - v. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.a / Und.1-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, perihal : undangan pemeriksaan Tim PPHP Bidang Cipta Karya yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
  - w. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir (Rapat Ke-I) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 19 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris.
  - x. 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat ( Rapat Ke-I) tanggal 19 Desember 2017, yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua dan M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.

Halaman 575 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- y. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 11.b / BAPA.PPHP / DPU PR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia PPHP oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Kontraktor / pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan / Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- z. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Visual nomor : 9.c / BAPV.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani Panitia / Tim Visual oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana / Kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas / Konsultan oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- aa. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Teknis nomor : 11.d / BAPT.PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia / Tim Teknis oleh HARTATI HASAN , ST Ketua , M.ARDANSYAH, ST Sekretaris , TARMIZI anggota, Pelaksana Teknis Kegiatan oleh TRI SUMARDIANTI selaku PPTK, IKA APRILIANA, ST selaku Pengelola Teknis, Pelaksana oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Pengawas oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering.
- bb. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Cipta Karya Dias Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 11.E/ Und.II-PPHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017, perihal : Rapat Finalisasi Hasil Pemeriksaan PPHP (undangan ke-2), yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan.
- cc. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir (Rapat Ke-2) acara : rapat pembahasan pemeriksaan PPHP pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh M.ARDANSYAH, ST sekretaris.

Halaman 576 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Rapat (Rapat Ke-2) tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani PPHP oleh HARTATI HASAN, ST Ketua Panitia dan M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris , ditanda tangani PPTK oleh TRI SUMARDIANTI, ST , Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur.
- ee. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 11.f / BAHPPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017, yang ditanda tangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh HARTATI HASAN Ketua, M.ARDIA NSYAH, ST sekretaris dan TARMISI anggota, Penyedia PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan supervisi CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervisi engineering dan TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK.
- ff. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 11.g/ PPHP / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP, yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia.
- gg. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Berita Acara Visual (Fisik) yang ditanda tangani oleh HARTATI HASAN, ST selaku Ketua Panitia Tim PPHP, TRI SUMARDIANTI, ST selaku PPTK, ANDRIYADI , ST Supervisi Engineering selaku Konsultan Supervisi dan kontraktor oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama.
- hh. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01.03 / 11 / BASTHP / DPUPR-6 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA selaku Penyedia dan oleh R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi.
- ii. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Nomor : 2612 / BAHPP-LS / DPUPR-CK / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani Penyedia oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama, Diperiksa dan ditanda tangani Konsultan CV. RADITYATAMA

Halaman 577 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST Supervisi Engineering, Diketahui dan ditanda tangani oleh IKA APRILIANA selaku Pengelola Teknis, TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

jj. 1 (satu) lembar Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan Nomor : 2613 / BAPFP-LS / DPUPR.6 / XII / 2017 tanggal 18 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

kk. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 906/ 404 / PPK-DPUPR-CK/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, hal Pemotongan PPN DN dan PPH, yang ditandatangani oleh EVA YENTI,SY, SE Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

ll. 1 (satu) lembar potocopy Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 28 / 12 / 2017, Jumlah Setoran : Rp. 190.064.073, Berita : Setoran PPN PT.Nuryta Sari Pratama.

mm.1 (satu) lembar potocopy Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 28 / 12 / 2017, Jumlah Setoran : Rp. 57.019.222, Berita : Setoran PPH PT.Nuryta Sari Pratama.

nn. 1 (satu) lembar potocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411128-PPH Pinal, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017129060839879, MASA AKTIF : 26/01/2018 15:49:47.

oo. 1 (satu) lembar potocopy Cetakan Kode Billing, jenis pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, atas Nama Penyetor : BENDAHARA PENGELUARAN PE , NPWP : 00.021.225.8-331.000, ID BILLING : 017129059385211, MASA AKTIF : 26/01/2018 15:48:29.

pp. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Asli Jaminan Pemeliharaan Nomor :29 /BAST-JP/ PT.NSP-JBI/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, ditanda tangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Penyedia dan R.RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas

Halaman 578 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- qq. 1 (satu) lembar potocopy Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Mega Pratama General Insurance Nomor Jaminan : 1081404121700152 tanggal 22 Desember 2017 2017 , Nilai Jaminan : Rp.130.669.050 ( seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), yang ditandatangani Penjamin oleh SILVANSRIS,SK Kepala Cabang PT.Asuransi Mega Pratama dan Terjamin oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Dirketur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA, dan dilegalisir Pejabat Pembuat Komitmen.
- rr. 4 (empat) lembar potocopy Adendum Kontrak No. 01 Nomor : ADD.01 / 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 658 / 167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- ss. 1 (satu) lembar potocopy Berita Acara Survey Bersama (Joint Survey) Nomor : 418.e / BASB / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditanda tangani Penyedia Jasa PT. NURYTA SARI PRATAMA oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur, Konsultan Pengawas CV. RADYATAMA ENGINEERING KONSULTAN oleh ANDRIYADI, ST selaku Supervision Engineering, Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh IKA APRILLIANA, ST dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Jambi oleh TRI SUMARDIANTI, ST.
- tt. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 419.e / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 21 Agustus 2017, perihal Laporan Hasil Joint Survey, yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- uu. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 422.b / DPUPR-6 /

Halaman 579 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. 2017 tanggal 22 Agustus 2017, perihal : Tindak Lanjut Change Contract Order, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- vv. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 428.b / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, perihal : Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- ww.1 (satu) lembar potocopy Berita Acara Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan Nomor : 435.b / BAHPPP / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang ditanda tangani Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak oleh FIKTRI ABDILLA, ST Ketua, FRANSSENO PINITON SITUMORANG, ST Sekretaris, ditanda tangani kontraktor PT. NURTA SARI PRATAMA, Konsultan Pengawas CV. RADITYATAMA ENGINEERING KONSULTAN, PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) oleh TRI SUMARDIANTI, ST dan Pengelola Teknis Kegiatan oleh IKA APRILLIANA.
- xx. 1 (satu) lembar potocopy Surat Nomor : 01.03 / 437.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 25 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Hasil Pembahasan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh TRI SUMARDIANTI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- yy. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 01.03 / 442.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017, perihal : Persetujuan Perubahan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh R. RUDI TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- zz. 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Perubahan Kontrak Nomor : 01.03 / 447.c / DPUPR-6 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama dan R. RUDY TEDJA JAYA L, BAE selaku Pejabat

Halaman 580 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan-Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

- aaa.5 (lima lembar) fotocopy Surat Perjanjian kontrak harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum Nomor : 658 /167-DPUPR-6 / 36.01 / VIII / 2017 tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
- bbb.1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 658 / 166-DPUPR-6 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 kepada Yth. Sdr. Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA , perihal penunjukan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- ccc. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 658 / 168-DPUPR-6 / SPMK / VIII / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 peket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA Parit Culum, yang ditanda tangani oleh R. RUDY TEDJA J.LAKSANA, BAE selaku PPK Bidang Cipta Karya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dan THERESIA NURYTA SARI selaku Direktur Utama PT. NURYTA SARI PRATAMA untuk dan atas nama Penyedia.
39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 010 / SPK / TB-SCM / X / 2017 tanggal 14 Oktober 2017 antara Masrul Achmad, S.Sos dengan PT.SUBAN CIPTA MANDIRI untuk Pengadaan dan Pengerjaan/Pemasangan 1 (satu) Unit Jembatan Timbang (Weight Bridge) Panjang 3 x 9 M Berkapasitas 50 TON x 10 KG merk MK CELLS Lokasi di Pembangunan TPA Muara Sabak Kab.Tanjabtim.
40. 3 ( tiga ) lembar Surat PT.SUBAN CIPTA MANDIRI No : 037 / SCM – Q / IX / 2017, tanggal 22 September 2017, Subject : Penawaran

*Halaman 581 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pemasangan Jembatan Timbangan (Weigt Bridge).

41. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 14 Oktober 2017, INVOICE : 052 / SCM-X / 2017, Pembayaran ke-1 pemasangan (1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.87.200.000,00 ( delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah ).
42. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 24 November 2017, INVOICE : 066 / SCM-XI / 2017, Pembayaran ke-2 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).
43. 1 ( lembar ) copy Invoice PT.SUBAN CIPTA MANDIRI, Kepada Masrul Achmad, S.Sos, tanggal 13 Desember 2017, INVOICE : 071 / SCM-XII / 2017, Pembayaran ke-3 pemasangan ( 1 unit ) jembatan timbang ukuran 3x9m kapasitas 50 ton Muara Sabak, jumlah pembayaran Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah ).
44. 1 ( satu ) bundel DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 229.001 / ULP.Prov.Jambi / Konstruksi.CK.2 / DPUPR / V / 2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung TPA Parit Culum, Pokja Konstruksi CK.2 2017 Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (umum/pemilihan) dengan pascakualifikasi
  - a. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 , tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.
  - b. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 233 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61 / KEP.GUB / BAKEUDA / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun

Halaman 582 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017, tanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

- c. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS / DPUPR / II / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. DODI IRAWAN,ST, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dipergunakan dalam dalam perkara KUSNINDAR Alias MENDAR Bin ABDUL SOMAD dan yang lainnya.**

45. Menetapkan tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan) ;
46. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari TRI SUMARDIANTI.
47. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari HARTATI HASAN.
48. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari THEODORUS HENDRY SUMARSONO.

**Kesemuanya dirampas Untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian/pemulihan sebagaian dari Kerugian Negara, sehingga total kerugian Negara dalam perkara ini menjadi Rp587.071.055,42,00 ( lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Yofistian, S.H, sebagai Hakim Ketua,

*Halaman 583 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIASHINTA FRANSISKA MANALU, S.H dan Bernard Panjaitan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Reynold, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIASHINTA FRANSISKA MANALU, S.H.

YOFISTIAN, S.H

BERNARD PANJAITAN, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ADIR, S.H

Halaman 584 dari 584 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)